

Satrio Adie Wicaksono
Riand Samudro
Rita Yuliana
Hary Dinar
M. Herdi Pratama
Zeska Julian Taruna Wijaya
Handa Wicaksana
Trifonia Situmorang
Girindra Wardana
Sarsha Septi Pratiwi
Heru Erkahadi
Kharisma Arbita Bangsa
Marbintang N.E.P
Mohammad Syafi'ie
Puguh Windrawan
St. Tri Guntur Narwaya
Sumiardi

Pada sejarah perkembangan pendidikan kepolisian, fase saat ini adalah fase penting mengingat lembaga pendidikan kepolisian khususnya Akademi Kepolisian Semarang telah masuk ke dalam rezim sistem pendidikan nasional. Saat ini status AKPOL sebagai S.1. terapan atau D.4. vokasi telah mantab disandang. Ditambah dengan status akreditasi A yang telah disematkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT) kepada AKPOL. Dua hal tersebut bukanlah status yang tanpa konsekuensi dan makna. AKPOL menjadi lembaga pendidikan setara perguruan tinggi (universitas) memiliki konsekuensi bahwa dari dalam kampus ini harus ditemukan dan dikembangkan ilmu pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi masyarakat. Intelektualitas harus diasah. Penelitian harus digalakkan. Tradisi ilmiah akademik harus dipertanggungjawabkan.

Buku ini hadir untuk menjadi salah satu penanda sejarah perkembangan AKPOL. Buku ini berisi gagasan dan refleksi para peserta didik AKPOL atas isu-isu actual. Pendekatan hak asasi manusia dijadikan kacamata untuk menjelaskan isu-isu tersebut. Buku ini sangat menarik karena ditulis oleh para polisi yang baru saja dilantik dan sedang menyelesaikan pendidikan setara S.1. Perspektifnya yang lumayan beragam memberi bukti bahwa kebinekaan gagasan dan ide ternyata tumbuh dalam tradisi pendidikan kepolisian.

Diterbitkan atas kerjasama:



SUARA HUKUM HAM

REFLEKSI PERWIRA SISWA AKPOL TERHADAP ISU-ISU HAM

SUARA HUKUM HAM



REFLEKSI PERWIRA SISWA AKPOL TERHADAP ISU-ISU HAM

Kata Pengantar:

Irjen. Pol. Drs. Eko Hadi Sutedjo, S.H., M.Si.

SUARA HUKUM HAM

SUARA HUKUM HAM

Refleksi Perwira Siswa AKPOL Terhadap Isu-isu HAM

Para Penulis

Satrio Adie Wicaksono, Riand Samudro,
Rita Yuliana, Hary Dinar, M. Herdi Pratama, Zeska
Julian Taruna Wijaya, Handa Wicaksana, Trifonia
Situmorang, Girindra Wardana, Sarsha Septi
Pratiwi, Heru Erkahadi, Kharisma Arbita Bangsa,
Marbintang N.E.P, Mohammad Syafi'ie, Puguh
Windrawan, St. Tri Guntur Narwaya, dan Sumiardi

Diterbitkan atas kerjasama:



Perpustakaan Nasional, Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Satrio Adie Wicaksono, Riand Samudro, Rita Yuliana, Hary Dinar, M. Herdi Pratama, Zeska Julian Taruna Wijaya, Handa Wicaksana, Trifonia Situmorang, Girindra Wardana, Sarsha Septi Pratiwi, Heru Erkahadi, Kharisma Arbita Bangsa, Marbintang N.E.P, Mohammad Syafi'ie, Puguh Windrawan, St. Tri Guntur Narwaya, dan Sumiardi

Suara Hukum HAM, Yogyakarta: PUSHAM UII, Januari 2014

i - xx, 300 halaman, 14 x 21 cm

1. Suara Hukum HAM

2. Politik

3. HAM

I. Judul

Cetakan Pertama, Januari 2014

Editor: Kelik Sugiarto
Proof Read: Arini Robbi
Layout: JM Radyt Desain
Sampul : Bowo

Diterbitkan atas Kerjasama:

PUSHAM UII - AKPOL RI - The Asia Foundation - DANIDA

PUSHAM UII Yogyakarta
Jeruklegi RT. 13 RW. 35 Gg. Bakung No. 517A
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta.
Telp. 0274-452032 Fax. 0274-452158
Website: www.pushamuii.uui.ac.id
E-mail: pushamuii@yahoo.com

Daftar Isi

Kata Pengantar	vii
Kata Pengantar	xi

BAGIAN PERTAMA

Affirmative Action dalam Mencegah Perdagangan Orang.....	3
Membangun Integritas Polri di Tengah Bencana Melalui Peraturan Kapolri No. 17 tahun 2009	17
Analisa Penanggulangan Konflik Dengan Pendekatan Budaya dan Kesukubangsaan	27
Saat Perempuan (legal) Diperdagangkan.....	39
Potret Perlindungan Hak Anak	51
Legalitas Aborsi dan Pelanggaran Hak Hidup.....	63
Korupsi Mencederai Hak Asasi Manusia	71
Kenyataan Hidup Penuh Stigma Istri dan Anak Teroris.....	83
Polisi, Terorisme, dan Hak Asasi Manusia	95
Penerapan Hukum Terhadap Anak Sebagai Tersangka Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana	103
Keroyok Bhabinkamtibmas Sebagai Upaya Penanganan Konflik Sosial Oleh Polres Mataram	111
Penggunaan Jilbab Bagi Polisi Wanita Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.....	119
Pengemis, Kemiskinan dan Peran Negara.....	145

BAGIAN KEDUA

Pemerintahan Aceh: Ambiguitas Hak Beragama di Antara Dua Sistem	145
Praktek Polmas dan HAM di Mata Lulusan Akpol.....	183
Bangka, Konflik Tambang dan Tantangan Kepolisian.....	211
Konstitusionalisasi Hak Asasi Manusia Dalam Undang-Undang Yang Tidak Terjamin Oleh Negara.....	263

BERHARAP 5-10 TAHUN KE DEPAN

Akademi Kepolisian Semarang (AKPOL), sebagai satu-satunya pencetak perwira tinggi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, memiliki peran pokok dalam menyiapkan kader utama dan pilihan untuk menentukan masa depan kepolisian. Pada skala yang lebih luas, masa depan tidak hanya berkaitan dengan institusi kepolisian namun juga masa depan bangsa secara keseluruhan. Pada konteks ini, situasi kepolisian merupakan cermin dari situasi masyarakat. Baik buruknya polisi akan menentukan baik buruknya masyarakat. Maka, pada konteks ini tugas AKPOL menjadi sangat berat. AKPOL tidak hanya berperan menentukan masa depan Kepolisian Negara Republik Indonesia, tetapi AKPOL juga bertugas, berkewajiban dan berperan untuk menentukan masa depan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Pertanyaannya, mengapa AKPOL memiliki tugas sebesar demikian? Iya karena lulusan AKPOL tidak hanya bertugas memperbaiki dan mengembangkan institusi polisi namun juga bertugas menuntun dan menjadi arah mau kemana masyarakat harus menuju. Pernyataan ini juga diharapkan mampu mengakhiri polemik antara polisi dan masyarakat tentang siapa yang salah ketika polisi melakukan pelanggaran. Hingga saat ini, beberapa personil kepolisian masih mengatakan bahwa masyarakatnya yang sa-

lah. Bagaimana kami akan baik jika masyarakatnya mengiming-imingi kami untuk melanggar hukum dan etika. Di sisi lain masyarakat mengatakan bahwa polisi yang salah karena mereka memancing masyarakat untuk memberikan iming-iming itu.

Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII) berada pada posisi bahwa dalam konteks relasi antara polisi dan masyarakat, polisi-lah yang memiliki wewenang konstitusional untuk melakukan dan/atau tidak melakukan sesuatu atas nama negara. Oleh karena itu, tugas institusi polisi memang mejadi sangat berat yaitu menjadi contoh, teladan, panutan, arah, petunjuk, sekaligus penjaga agar masyarakat menjadi baik. Kerangka berfikir inilah yang mendasari aktifitas PUSHAM UII dalam melakukan pendampingan pendidikan di AKPOL Semarang. Menyambung harapan di atas, maka PUSHAM UII bekerjasama dengan AKPOL, pada bulan Nopember 2013, telah menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) selama 3 (tiga) kali dengan 20 (dua puluh) Perwira Siswa. Akhir dari FGD tersebut adalah para Perwira Siswa akan menulis naskah berisi tema-tema aktual hak asasi manusia. Buku yang sekarang ada di tangan pembaca budiman ini adalah naskah-naskah yang ditulis oleh para Perwira Siswa tersebut.

Buku ini terbagi menjadi dua bagian. Bagian pertama adalah kumpulan tulisan karya para Perwira Siswa AKPOL. Pada bagian ini, Perwira Siswa banyak melakukan refleksi atas situasi sosial, politik dan hukum di Indonesia untuk kemudian dianalisis dan diberikan alternatif jalan keluar bagaimana menyelesaikan persoalan tersebut.

Perwira Siswa menunjukkan ketajaman berfikir dan kepekaan nurani untuk menuliskan persoalan sosial yang dihadapi bangsa Indonesia.

Ketajaman dan kepekaan tersebut perlu dipupuk, dipelihara dan diasah terus menerus agar bermanfaat dan memberi makna lebih pada institusi Kepolisian. Pada konteks ini, melalui buku ini, PUSHAM UII menggantungkan harapan agar para Pejabat POLRI yang suatu saat menjadi atasan para perwira siswa ini untuk membukakan jalan, kesempatan, dukungan dan motifasi agar mereka selalu produktif mengasah pena demi perbaikan institusi, dan bukan justru menutupnya. Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia BERHARAP 5-10 TAHUN KE DEPAN, para Perwira Siswa yang notabene lulusan AKPOL akan mampu mengoreksi, memperbaiki, mengembangkan institusi Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi institusi yang kuat, gagah, disegani, dipercayai dan dicintai oleh seluruh bangsa Indonesia.

Bagian kedua berisi naskah hasil penelitian antara PUSHAM UII dengan AKPOL. Pada tahun 2013, PUSHAM UII-AKPOL melakukan penelitian untuk menguji dan mengukur apakah Pelatihan POLMAS dan HAM yang dilaksanakan oleh PUSHAM UII kepada para taruna AKPOL pada tahun-tahun sebelumnya dapat bermanfaat dan memberikan keterampilan lebih bagi taruna. Apakah pelatihan-pelatihan tersebut bermanfaat untuk kerja-kerja praktis taruna setelah bertugas di lapangan. Hasil penelitian tersebut ditulis dikombinasikan dengan analisis sosial dimana penelitian dilakukan. Hasil penelitiannya beragam, secara umum materi pendidikan yang ditempuh di AKPOL dan pelatihan yang diberikan oleh PUSHAM UII telah menjawab kebutuhan para taruna untuk diterapkan di lapangan. Namun demikian, terdapat isu-isu lokal yang bersifat spesifik yang membuat para taruna gagap untuk menghadapi persoalan-persoalan tersebut. Isu-isu seperti konflik etnis, konflik sumber daya alam, konflik antara hukum nasional dan hukum lokal (baik hokum adat

maupun hukum agama) menjadi persoalan yang belum tertangani dengan baik. Rekomendasinya adalah AKPOL perlu memperkuat materi ilmu-ilmu budaya dan sosiologi (di dalamnya ada analisis sosial) agar para taruna akan sangat mudah memetakan persoalan begitu mereka terjun di lapangan. Perspektif hak asasi manusia menjadi kunci agar para taruna tidak salah langkah dalam menyelesaikan persoalan di lapangan. Hak asasi manusia menjadi rambu-rambu mengenai apa yang boleh dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Hak asasi manusia menjadi kunci bagi perbaikan institusi kepolisian ke depan.

Terakhir, sebagai Direktur Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (PUSHAM UII), saya ingin mengucapkan terimakasih kepada Gubernur AKPOL Irjen. Pol. Drs. Eko Hadi Sutedjo, S.H., M.Si. dan Wakil Gubernur AKPOL Brigjen. Pol. Drs. Srijono, M.Si. atas dukungannya sehingga proses penulisan dan percetakan buku ini dapat terlaksana. Kepada para Perwira Siswa, selamat, anda telah menunjukkan bahwa polisi, selain memiliki fisik yang prima, juga memiliki pena yang tajam dan nurani yang peka. Selamat berjuang. Kepada para peneliti PUSHAM UII antara lain Puguh Windrawan, Tri Guntur Narwaya, Mohammad Syafi'i, terimakasih telah mendokumentasikan penggalan sejarah perkembangan POLRI dengan baik. Terakhir, kepada The Asia Foundation (TAF) terimakasih atas dukungannya yang luar biasa sehingga program ini dapat terlaksana dengan baik.

Eko Riyadi, S.H., M.H.

Direktur PUSHAM UII

KEBIJAKAN AKADEMI KEPOLISIAN (AKPOL) DALAM PENGEMBANGAN BUDAYA DAN TRADISI ILMIAH¹

Irjen. Pol. Drs. Eko Hadi Sutedjo., S.H., M.Si.²

Pendahuluan

Sebuah lembaga pendidikan pada tingkatan apapun, dikatakan berkualitas bila lembaga pendidikan itu memiliki tradisi dan budaya ilmiah yang baik dan dikembangkan secara terus menerus. Tradisi (latin: *traditio*) adalah kebiasaan yang telah berlangsung lama dan menjadi kebiasaan baik dari suatu kelompok masyarakat, yang kemudian diteruskan dan dikembangkan dari generasi ke generasi. Tradisi kemudian berevolusi menjadi budaya. Budaya adalah cara hidup yang dipatuhi oleh anggota masyarakat atas dasar kesepakatan bersama (KBBI, 2001: 1208; Syani, 1995: 53; <http://id.wikipedia.org/wiki/tradisi>, diakses 1 Februari 2014). Tradisi dan budaya dengan demikian tidaklah muncul tiba-tiba. Sebuah tradisi berkembang melalui proses yang amat panjang dan terus menerus disosialisasikan dan dikomunikasikan secara

¹ Disampaikan pada Seminar Pengembangan Budaya Ilmiah pada Pola Pendidikan Kepolisian, Akademi Kepolisian Semarang, Kamis, 13 Februari 2014.

² Gubernur Akademi Kepolisian Semarang.

intensif. Tradisi ilmiah dengan demikian adalah suatu kebiasaan yang berkaitan dengan upaya pengembangan ilmu dan pengetahuan.

Dalam sebuah perguruan tinggi, tradisi dan budaya ilmiah ini tentunya dikembangkan oleh pimpinan perguruan tinggi, dosen, dan mahasiswa. Pimpinan perguruan tinggi menyediakan berbagai kebijakan yang menuntun dan memfasilitasi seluruh sivitas akademika mengembangkan keilmuannya, termasuk di dalamnya kebijakan pengembangan suasana akademik yang mendukung berkembangnya budaya ilmiah dalam institusi tersebut. Sedangkan dosen (gadik) dan mahasiswa (taruna) sebagai pelaksana, perlu memanfaatkan dan mendukung kebijakan yang telah disediakan oleh pimpinan perguruan tinggi melalui berbagai aktivitas ilmiah yang berorientasi pada pengembangan ilmu. Seperti kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, seminar dan diskusi ilmiah, penulisan artikel untuk jurnal ilmiah, serta interaksi akademik dosen dengan mahasiswa lainnya.

Berbagai perguruan tinggi di Indonesia, terus menerus mengembangkan tradisi dan budaya ilmiah guna mewujudkan kehormatan dan keunggulan yang dicita-citakan. Namun demikian, hasil yang dicapai setiap perguruan tinggi tidaklah sama. Ini disebabkan tradisi dan budaya ilmiah yang dikembangkan dan dilaksanakan di setiap perguruan tinggi tingkatannya berbeda-beda. Bagi perguruan tinggi yang sangat kuat melaksanakan tradisi dan budaya ilmiah, hasilnya tentu mampu meningkatkan derajat perguruan tinggi itu di mata publik. Sebaliknya, bagi perguruan tinggi yang mengembangkan tradisi dan budaya ilmiah ala kadarnya, hasilnya dapat dipastikan jauh dari harapan publik.

Pengembangan tradisi dan budaya ilmiah yang berhasil, antara lain dapat diukur dari capaian peringkat

dalam *Webometric*. Pemeringkatan perguruan tinggi ini dilakukan dengan menghitung seberapa banyak publikasi ilmiah yang terindeks oleh mesin pencari Google dari seluruh perguruan tinggi di dunia. Ketika mesin pencari Google menemukan berbagai publikasi ilmiah yang dihasilkan oleh sebuah perguruan tinggi, maka secara otomatis akan dicatat. Semakin banyak publikasi ilmiah dihasilkan, maka peringkat perguruan tinggi tersebut akan meningkat. Banyaknya publikasi ilmiah dengan demikian menjadi salah satu ciri terbangunnya budaya ilmiah pada sebuah perguruan tinggi. Sampai saat ini ITB masih menempati peringkat teratas di susul oleh UGM dan UI (*Webometric*, 2013, <http://www.webometrics.info/en/Asia/Indonesia>, diakses 3 Februari 2014). Artinya, dibandingkan seluruh perguruan tinggi negeri dan swasta di Indonesia, ketiga perguruan tinggi tersebut memiliki budaya ilmiah yang lebih baik, sehingga mampu mencapai prestasi yang sangat tinggi. Lalu bagaimana dengan Akademi Kepolisian Semarang?

Kebijakan Akpol untuk Mendukung Tradisi dan Budaya Ilmiah.

Sebagai lembaga pendidikan polisi, Akademi Kepolisian (Akpol) memiliki visi “Menjadi lembaga pendidikan yang menghasilkan polisi profesional, cerdas, bermoral, dan modern yang berwawasan global dan berstandar internasional (*world class police academy*), pada tahun 2020”. Untuk mewujudkan visi tersebut, telah dikembangkan misi sebagai berikut.

1. Menyelenggarakan pendidikan pembentukan Perwira Polri melalui kegiatan pembelajaran, pelatihan, dan pengasuhan secara bertahap dan berkesinambungan pada setiap tingkat pendidikan.

2. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dalam upaya pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan bidang Kepolisian.
3. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat yang terkait dengan bidang Kepolisian.
4. Menyelenggarakan tata kelola institusi yang berorientasi pada pelayanan prima dan berkembang menjadi pusat unggulan (*center of excellence*).
5. Mengembangkan kerjasama dan jejaring kerja dengan berbagai lembaga di dalam dan luar negeri

Visi dan misi ini tentunya hanya akan tercapai bila tradisi dan budaya akademik dikembangkan pada civitas akademika (dosen dan taruna) Akpol. Oleh karenanya, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Akpol untuk membangun tradisi dan budaya ilmiah, yang meliputi 3 (tiga) pilar sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (keilmuan, penelitian dan pengabdian masyarakat) yaitu di Bidang **Pengajaran**, Bidang **Pelatihan** dan Bidang **Pengasuhan**. Adapaun penjelasannya adalah sebagai berikut :

Di Bidang **Pengajaran**, meliputi ;

- a. Penerbitan Jurnal Ilmiah Akademi Kepolisian "*Tanggon Kosala*", ISSN 2087-0043. Sampai saat ini, jurnal tersebut sudah memasuki tahun ke-lima dan terbit empat kali dalam satu tahun. Jurnal ini dimaksudkan sebagai wadah ilmiah para praktisi dan akademisi yang mempunyai perhatian dalam pengembangan Ilmu Kepolisian berlomba-lomba untuk mengirimkan tulisannya. Melalui jurnal ini diharapkan diperoleh artikel yang berbobot dan bermanfaat bagi pengembangan bahan ajar oleh para dosen (gadik), maupun peningkatan pengetahuan taruna.

- b. Penyediaan perpustakaan yang didukung dengan buku-buku baru, proceedings seminar nasional dan internasional, serta jurnal ilmiah internasional dalam bidang ilmu kepolisian. Ketersediaan pustaka yang berkualitas ini, diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi dosen dan taruna dalam mempelajari ilmu kepolisian, penulisan artikel jurnal, dan skripsi taruna, sehingga karya ilmiah dosen dan taruna kualitasnya semakin meningkat.
- c. Pelaksanaan penjaminan mutu internal oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) Akpol, guna mengukur terpenuhinya standar pendidikan yang telah ditetapkan, maupun evaluasi proses pembelajaran.
- d. Pemenuhan delapan standar nasional pendidikan guna menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan Akpol dan mutu lulusannya. Standar pendidikan yang telah dikembangkan oleh Akademi Kepolisian adalah standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik-tenaga kependidikan dan peserta didik, standar sarana prasarana, standar pengelolaan, standar biaya serta standar penilaian.
- e. Melakukan penjaminan mutu eksternal guna mematuhi peraturan perundangan dengan melakukan Akreditasi. Berdasarkan akreditasi yang telah dilakukan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT), Program Studi Ilmu Kepolisian Akpol memperoleh nilai A. Ini menunjukkan input, proses, dan output pendidikan yang diselenggarakan oleh Akpol dinilai oleh BAN-PT bermutu baik. Kondisi ini tentunya dapat digunakan sebagai petunjuk telah tumbuhnya

tradisi dan budaya ilmiah di Akpol, yang diakui oleh pihak eksternal.

- f. Setiap dosen di Akademi Kepolisian, disediakan anggaran untuk melakukan penelitian. Hasil penelitian yang diperoleh dimaksudkan untuk memperkaya bahan ajar, sehingga kualitas pembelajaran dapat sesuai dengan kondisi riil yang terjadi dalam masyarakat. Bahan ajar yang disusun berdasarkan hasil penelitian, tentunya dapat digunakan untuk menerjemahkan teori-teori ke dalam kondisi empirik, sehingga para taruna lebih mudah memahami materi kuliah.
- g. Struktur kurikulum Program Diploma IV Akademi Kepolisian menyaratkan penyusunan skripsi sebagai salah satu tugas yang harus dipenuhi oleh setiap calon lulusan Akpol. Penyusunan skripsi oleh taruna dimaksudkan agar setiap lulusan Akpol mampu memadukan pengetahuan teoritik dan praktik dalam bidang Kepolisian.
- h. Penelitian perwira lulusan akpol yang sudah berdinast di kewilayahan sebagai bahan evaluasi terhadap program pendidikan yang dilaksanakan di akpol guna memenuhi kewajiban tuntutan perkembangan dinamika tugas kepolisian di kewilayahan.
- i. Penyelenggaraan berbagai pertemuan ilmiah seperti seminar nasional, lokakarya, dan diskusi secara berkala yang melibatkan praktisi dan akademisi dalam bidang ilmu kepolisian, guna menciptakan suasana akademik yang kondusif bagi tumbuhnya tradisi dan budaya ilmiah di Akpol. Melalui forum ini, diharapkan diperoleh berbagai informasi guna pengembangan ilmu kepolisian dan proses pembelajaran di Akpol.

- j. Melaksanakan sarasehan dan pertemuan dengan dosen-dosen dari internal dan eksternal akpol sebagai bahan evaluasi program pendidikan dan sebagai kerangka acuan program pendidikan pada tahun berikutnya.

Di Bidang **Pelatihan**, meliputi ;

- a. Penyediaan sarana dan prasarana praktek fungsi teknis kepolisian yang *up to date* sesuai dengan kondisi pelaksanaan tugas pokok Kepolisian di lapangan.
- b. Penyediaan laboratorium forensik, *cyber crime*, bahasa, dan olah TKP, sehingga para taruna dapat melakukan pengembangan pengetahuan baik secara teoritik maupun praktik.
- c. Tersedianya fasilitas *e-library*, *e-learning* dan *papperless* sebagai pendukung kelancaran proses pendidikan di Akpol.
- d. Dilaksanakanya evaluasi terhadap sarana dan prasarana pelatihan yang mendukung kegiatan fungsi teknis kepolisian, seperti evaluasi terhadap alins dan alongins FT. Kepolisian
- e. Penelitian terhadap materi ajar dari dosen dan kualitas serta intensitas pengajaran disesuaikan dengan kondisi riil maupun tuntutan akan hasil didik Akpol.
- f. Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh Taruna Akpol pada saat pelatihan SAR Darat, SAR Air, Latihan Berganda Candradimuka Bhayangkara, Latihan Kerja maupun Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat oleh Taruna Akpol pada saat Latsitardanus.

Di Bidang **Pengasuhan**, meliputi ;

- a. Pemberian Pendidikan Karakter Kebhayangkaraan bagi para Taruna Akpol yang dilaksanakan oleh para pengasuh dan personel Akpol
 - b. Penanaman nilai saling asah-asih-asuh antara para taruna senior dan taruna junior dengan kegiatan tradisi seperti tradisi serahterima drum corps, tradisi pengukuhan Senat Taruna, tradisi serahterima penjagaan, tradisi ulang tahun bersama maupun makan bersama pejabat yang berkunjung beserta tamu undangan
 - c. Program studi kepolisian ke Fungsi Kepolisian (Mako Brimob, Korlantas, Interpol, Polair, dll)serta tempat yang bersejarah untuk menghargai jasa pahlawan dan menumbuhkan jiwa nasionalisme.
 - d. Kegiatan penelitian dilapangan guna melengkapi materi dalam penulisan skripsi para Taruna Akpol
 - e. Penelitian terhadap proses pendidikan di Akpol dengan cara pengisian angket oleh taruna terhadap kinerja para tenaga pendidik / dosen maupun materi yang diajarkan.
 - f. Penyuluhan dan pengabdian kepada masyarakat pada saat ;
1. Kegiatan Latsitarda Nusantara (dalam Perguruan Tinggi disebut KKN) yang dilakukan bersama-sama dengan Taruna Akademi TNI (Akmil, AAL dan AAU), IPDN dan perwakilan Mahasiswa.
 2. Penerimaan kunjungan sekolah (TK, SD, SMP, SMA dan Perguruan Tinggi) maupun instansi-instansi pemerintah dan swasta ke Akpol sebagai sarana penguatan kerjasama dan sinerjitas antara Akpol dengan pihak lain.

3. Pelaksanaan penyuluhan dan sosialisasi oleh taruna Akpol tentang penyalahgunaan Narkoba, Undang-Undang lalu lintas, dll
4. Pemberian sosialisasi penerimaan taruna Akpol kepada para pelajar SMA atau sederajat guna untuk mencari kader-kader bangsa yang berminat masuk Taruna Akpol.

Penutup

Pengembangan tradisi dan budaya ilmiah di perguruan tinggi, termasuk Akademi Kepolisian, tidaklah semudah membalik telapak tangan. Meskipun berbagai kebijakan, program, kegiatan, prasarana, sarana, dan dana yang mendukung telah tersedia, tidak secara otomatis tradisi dan budaya ilmiah terbentuk. Akademi Kepolisian telah menyediakan kesemuanya ini, termasuk perubahan kurikulum dari Diploma III menjadi Diploma IV, yang diharapkan secara bertahap mampu meningkatkan tradisi dan budaya ilmiah di Akademi Kepolisian. Oleh karenanya, berbagai kebijakan telah dilakukan oleh Akpol untuk membangun tradisi dan budaya ilmiah tersebut, yang meliputi 3 (tiga) pilar sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi (keilmuan, penelitian dan pengabdian masyarakat) yaitu di Bidang **Pengajaran**, Bidang **Pelatihan** dan Bidang **Pengasuhan**. Proses perwujudan tradisi dan budaya ilmiah di Akpol ini, terus menerus dikontrol melalui sistem penjaminan mutu internal yang dikembangkan oleh Akpol (Lembaga Penjaminan Mutu), maupun sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan oleh BAN-PT. Melalui cara ini Akademi Kepolisian berkeyakinan mampu mewujudkan visi yang telah ditetapkan, sekaligus mengembangkan tradisi dan budaya ilmiah.

Daftar Pustaka

- Syani, Abdul.1995. *Sosiologi dan Perubahan Masyarakat*. Jakarta. Dunia Pustaka Jaya.
- Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa, 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Ed-3. Cet-1) Jakarta. Balai Pustaka. p. 1208.

BAGIAN PERTAMA

AFFIRMATIVE ACTION DALAM MENCEGAH PERDAGANGAN ORANG

Satrio Adhie Wicaksono

Sejak lahir setiap manusia sudah dibekali hak dasar sebagai modal awal untuk menjalani kehidupan di dunia. Hak itu dikenal dengan istilah hak asasi manusia yang didefinisikan sebagai hak yang melekat pada diri seseorang sejak ia lahir hingga ia meninggal dunia. Berdasarkan *Universal Declaration of Human Rights* Tahun 1948, disebutkan bahwa hak asasi manusia meliputi, hak berpikir dan mengeluarkan pendapat, hak memilih sesuatu, hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, hak menganut aliran kepercayaan atau agama, hak untuk hidup, hak untuk kemerdekaan hidup, hak untuk memperoleh nama baik, hak untuk memperoleh pekerjaan, serta hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.

Hak tersebut mendapatkan perlindungan dari negara melalui berbagai instrumen hak asasi manusia yang diwujudkan dalam peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, upaya penegakan hak asasi manusia sudah diwujudkan dalam berbagai upaya, baik melalui peraturan

perundang-undangan maupun pembentukan berbagai lembaga yang *concern* terhadap isu-isu hak asasi manusia. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah pada dasarnya, tak lepas dari adanya kepentingan negara untuk melindungi hak yang dimiliki oleh warganya, sebab negara memiliki tugas untuk mengakomodir setiap hak yang melekat pada diri warganya agar hak tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Pengaturan terhadap hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah bukan berarti menciptakan pengekangan atas pemenuhan hak seseorang, melainkan pembentukan atas kondisi yang kondusif atas pemenuhan hak setiap warga. Jika seluruh warga menginginkan pemenuhan hak dalam skala yang sama maka pada akhirnya akan tercipta *chaos* yang berujung pada terganggunya stabilitas keamanan negara. Oleh karena itu, pemerintah bertanggung jawab untuk mengakomodir pemenuhan hak warga negara guna menghindari hal tersebut. Upaya penegakan hak asasi manusia tidak dapat diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah, sebab masyarakat pada dasarnya juga bertanggung jawab dalam menjaga stabilitas keamanan negara.

Peran masyarakat dalam upaya penegakan hak asasi manusia difokuskan pada sikap saling memahami atas hak yang dimiliki oleh dirinya dan orang lain serta sikap saling menghargai hak antar warga. Dengan adanya sikap tersebut, maka jumlah pelanggaran atas hak asasi manusia dapat ditekan. Salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di Indonesia dan menjadi perhatian masyarakat internasional adalah tindak pidana perdagangan orang. Berdasarkan Undang-Undang (UU) No. 21 Tahun 2007, Perdagangan Orang didefinisikan sebagai;

“tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi”.

Kondisi ini dibuktikan melalui data yang diperoleh dari *United Nation Office on Drugs And Crime (UNODC)*, yang mengemukakan bahwa:

“Dana Kependudukan PBB (UNFPA) untuk Indonesia melalui UNFPA Representative, Jose Ferraris mengingatkan kembali, Indonesia menempati peringkat ke-2 sebagai negara yang paling banyak terjadi perdagangan manusia. Menurut Laporan tahunan lembaga di bawah PBB itu Indonesia juga dicap sebagai pengirim, penampung sekaligus produsen aksi kejahatan tersebut” (Tribunnews.com, 24 November 2013:1, URL).

Selain menggambarkan bahwa jumlah tindak pidana perdagangan orang di Indonesia melebihi negara lain, data di atas juga mengisyaratkan bahwa saat ini upaya yang dilakukan oleh pemerintah masih belum mencapai hasil yang diharapkan. Perdagangan orang dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia sebab tindakan ini mengandung unsur perbudakan yang terdiri dari perampasan hak seseorang, tindak kekerasan terhadap korban, dan lain sebagainya.

Oleh karena itu, perdagangan orang digolongkan sebagai sebuah tindak pidana dengan konsekuensi hukum tertentu bagi orang-orang yang melakukannya. Salah satu wilayah di Indonesia yang turut andil dalam

maraknya tindak pidana perdagangan orang di Indonesia adalah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar). Provinsi ini merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk melanggengkan tindak pidana perdagangan orang di wilayah tersebut.

Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kalbar, seperti diantaranya faktor ekonomi, pendidikan, administrasi, dan lain sebagainya. Pemerintah sebagai pihak yang memiliki tugas dalam mengakomodir hak warga negara semestinya menunjukkan upaya serius dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di wilayah ini. Sebagaimana yang telah dikemukakan di atas, bahwa perdagangan orang mengandung berbagai tindakan yang merampas hak asasi seseorang, terutama bila dilihat dari perspektif korbannya sehingga pemerintah perlu melakukan tindakan tegas dengan melibatkan seluruh elemen, baik masyarakat maupun pemerintah itu sendiri.

Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan Barat

Dalam beberapa tahun terakhir, Provinsi Kalbar selalu berada dalam 5 (lima) provinsi dengan jumlah tindak pidana perdagangan orang tertinggi di Indonesia. Kondisi ini dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh beberapa lembaga yang berkecimpung dalam bidang tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh *International Catholic Migration Commission (ICMC)* dan Yayasan Nanda Dian Nusantara (YNDN) Pontianak dikemukakan bahwa:

“Angka perdagangan manusia (human trafficking) di Kalimantan Barat mengalami peningkatan cukup signifikan pada tahun 2012. Saat ini Kalimantan Barat menempati peringkat kedua. Padahal pada 2011 yang lalu menempati posisi ke-4. Peringkat pertama masih Batam, peringkat kedua Pontianak dan peringkat ketiga Makassar. Naiknya peringkat ini mestinya menjadi warning bagi kita semua bahwa Kalbar saat ini juga sudah menjadi pengirim banyak TKI keluar negeri yang sebelumnya tidak terjadi. Jika pada 2011 silam, Kalbar menempati posisi empat Nasional pada 2012 naik menjadi posisi kedua nasional. Kalbar berada di bawah Batam di peringkat pertama dan di atas Makassar yang berada pada posisi ketiga... International Catholic Migration Commission (ICMC) Indonesia, mencatat naiknya peringkat Kalbar disebabkan, diantaranya karena saat ini Kalbar bukan hanya menjadi wilayah penerima dan transit TKI, tapi juga menjadi pengirim TKI yang kemudian bermasalah di luar negeri”.
(Tribunews.com, 25 November 2013 : 1, URL)

Pernyataan di atas sudah cukup menggambarkan bahwa Kalbar masih identik dengan maraknya tindak pidana perdagangan orang. Selain itu, kondisi ini juga digambarkan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan, Anak, dan Keluarga Berencana (BP2AMKB) Provinsi Kalimantan Barat yang dituangkan dalam tulisan yang berjudul *Perdagangan Orang (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat*.

Data yang dikemukakan dalam tulisan tersebut, yakni mengenai titik rawan perdagangan orang di Kalbar yang terdiri dari Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang (Seluas, Sanggau Ledo, Jagoi Babang), Kabupaten Sanggau (Entikong), Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Pontianak, Kabupaten Sintang, Kabupaten Landak, Kabupaten Sekadau, dan Kota Singkawang.

Faktor Penyebab Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kalimantan Barat

Tindak pidana perdagangan orang yang terjadi di Kalbar tidak semata-mata disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor yang digolongkan sebagai penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kalbar yakni faktor geografis, faktor ekonomi, faktor pendidikan, dan lain sebagainya. Ditinjau dari kondisi geografis, Kalbar berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia), sehingga untuk menuju ke negara tersebut dapat ditempuh melalui jalur darat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik pada “Kalimantan Barat Dalam Angka” dikemukakan bahwa sebelah utara Kalbar terdapat lima kabupaten yang langsung berhadapan dengan negara jiran, yaitu Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang dan Kapuas Hulu, yang membujur sepanjang Pegunungan Kalingkang-Kapuas Hulu. Kondisi ini secara tidak langsung merupakan peluang atas terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kalbar.

Hal ini ditegaskan dalam temuan yang dikemukakan oleh BP2AMKB Provinsi Kalimantan Barat bahwa terdapat sekitar 62 (enam puluh dua) jalan setapak yang dapat dilalui masyarakat tanpa pengawasan di wilayah ini. Dengan demikian, hal itu perlu mendapat perhatian dari pihak terkait agar peluang ini dapat ditanggulangi secara serius. Faktor geografis tidak semata-mata ditempatkan sebagai faktor penyebab tindak pidana perdagangan orang tanpa ditunjang oleh faktor lainnya, yakni faktor ekonomi.

Disparitas kondisi perekonomian masyarakat perbatasan antara warga negara Indonesia dan Malaysia menjadikan faktor penunjang terjadinya tindak pidana perdagangan orang. Kondisi perekonomian warga negara Indonesia berada di bawah warga negara Ma-

laysia, sehingga masyarakat berasumsi bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga, mereka lebih tertarik untuk bekerja di Malaysia.

Salah satu contohnya, yakni ketika warga negara Indonesia tidak mendapatkan kemudahan sebagaimana yang diperoleh warga negara Malaysia, seperti subsidi listrik, gas, maupun gula. Perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Malaysia terhadap warganya sangat berbeda jika dibandingkan dengan perhatian yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia, sehingga kondisi ini seringkali digunakan sebagai alasan pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam menjaring korbannya.

Dengan kata lain, kondisi ini menggambarkan bahwa seseorang yang bekerja di Malaysia akan lebih sejahtera kehidupannya daripada harus bertahan di negeri sendiri. Faktor lain yang juga menjadi penunjang terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Kalbar adalah faktor pendidikan. Ditinjau dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia (BPS RI), dikemukakan bahwa Kalbar menempati urutan ke 28 (dua puluh delapan) dari 33 (tiga puluh tiga) provinsi yang terdapat di Indonesia.

Selain itu, dari sumber yang sama juga dikemukakan bahwa Kalbar menempati posisi terbawah jika dibandingkan dengan IPM provinsi lain dalam satu pulau, yakni Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah. Hal ini membuktikan bahwa taraf pendidikan di Provinsi Kalbar masih tergolong rendah, sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak warga setempat yang belum memperoleh pendidikan sebagaimana anjuran pemerintah.

Kondisi ini berkaitan erat dengan maraknya tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Kalbar, terutama jika dihubungkan dengan perspektif korban. Orang yang

menjadi korban tindak pidana perdagangan orang biasanya adalah orang-orang yang tidak mampu memenuhi prasyarat untuk bekerja di suatu perusahaan tertentu, seperti belum memiliki ijazah SMP, SMA, atau bahkan belum mengenyam pendidikan kesarjanaan. Dimana, hal itu menjadi prasyarat utama untuk melamar pekerjaan.

Selain itu, pemahaman orang-orang atas perdagangan orang serta modus operandinya juga belum mumpuni, sehingga orang tersebut mudah ditipu. Kondisi ini dimanfaatkan oleh oknum tertentu untuk memanfaatkan orang tersebut sebagai korban tindak pidana perdagangan orang yang diiming-imingi akan mendapatkan pekerjaan dengan upah yang tinggi, serta jaminan kehidupan yang layak di tempat ia bekerja nantinya.

Beberapa faktor diatas merupakan faktor utama yang menjadi penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan orang di Provinsi Kalbar, namun masih terdapat faktor lain yang juga memberikan sumbangsih atas maraknya tindak pidana perdagangan orang di Kalbar, diantaranya lemahnya sistem administrasi kependudukan, kurangnya kesempatan kerja dan peluang berusaha, serta kurangnya informasi yang benar mengenai lapangan kerja yang tersedia, baik di dalam maupun di luar negeri.

Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kalimantan Barat

Ditinjau dari definisi yang tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2007, diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang merupakan jenis kejahatan yang dilakukan dengan maksud dan tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Bentuk eksploitasi yang dilakukan terhadap korban tindak pidana perdagangan orang dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti kegiatan

prostitusi, perbudakan, penjualan organ, dan lain sebagainya.

Mengacu pada bentuk-bentuk tersebut, maka sebagian besar korban dari tindak pidana perdagangan orang berasal dari kaum rentan, yakni perempuan dan anak-anak. Perempuan dan anak-anak tergolong sebagai kaum rentan, sebab sebagian besar dari mereka belum mampu untuk memberikan perlindungan terhadap dirinya sendiri, sehingga mereka seringkali menjadi korban dari tindak pidana tertentu, terutama perdagangan orang.

Perdagangan orang yang berujung pada praktik prostitusi dengan keterlibatan anak-anak dan perempuan di dalamnya dapat terjadi karena faktor tertentu. Di Kalbar, potensi korban terbesar berasal dari masyarakat yang tinggal di daerah perbatasan, sebab mereka kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah. Selain itu, perbandingan taraf hidup antara masyarakat di wilayah Indonesia dan Malaysia sangat berbeda dan terlihat oleh masyarakat tersebut.

Faktor itu dikuatkan dengan kondisi korban yang tidak memiliki penghasilan, sebab tugas untuk mencari nafkah diemban oleh kepala keluarga, yakni laki-laki. Kondisi ini juga didukung oleh keinginan korban untuk memperbaiki kondisi perekonomian keluarga, sehingga mereka akan sangat mudah untuk terjebak sebagai korban tindak pidana perdagangan orang.

***Affirmative Action* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Provinsi Kalimantan Barat**

Kondisi yang sedemikian kompleks mewajibkan keterlibatan dari seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah, untuk melakukan berbagai upaya guna menanggulangi tindak pidana perdagangan orang di

Kalbar. Upaya penanggulangan tindak pidana ini tidak semata-mata difokuskan pada salah satu faktor saja, namun upaya tersebut harus dilakukan secara seimbang dengan fokus penanganan yang mencakup seluruh aspek.

Aspek yang dimaksud mengacu pada beberapa faktor yang menjadi penyebab maraknya tindak pidana perdagangan orang di Kalbar, seperti; faktor geografis, ekonomi, serta pendidikan. Penanganan yang dilakukan secara seimbang sangat diperlukan dalam menekan jumlah tindak pidana perdagangan orang di wilayah ini. Bagaimanapun juga, diketahui bahwa setiap aspek memiliki keterkaitan satu sama lain.

Peningkatan kondisi ekonomi masyarakat setempat belum bisa menghasilkan dampak yang positif, jika tidak didukung oleh perbaikan pola pikir masyarakat maupun pengawasan dari pemerintah. Hal serupa juga terjadi jika pemerintah hanya memfokuskan diri pada perbaikan kondisi pendidikan di wilayah setempat, tanpa mempertimbangkan kondisi perekonomian masyarakat tersebut.

Oleh karena itu, upaya penanganan yang difokuskan pada salah satu aspek saja tidak akan menghasilkan dampak yang signifikan. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah juga tidak dapat menghasilkan perubahan, jika tidak didukung oleh peran serta masyarakat. Masyarakat sangat berperan dalam menekan jumlah tindak pidana perdagangan orang. Pasalnya, masyarakat merupakan pihak yang berada di lingkungan rawan tindak pidana.

Di samping itu, masyarakat juga dapat bertindak sebagai *social control* jika terdapat orang-orang yang berpotensi sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang, sesuai dengan tugas dan peranan masing-masing. Pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan suatu hubungan kerjasama dalam melakukan upaya pencegahan

tindak pidana perdagangan orang. Namun, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pencegahan yang dilakukan dapat terwujud sebagaimana mestinya.

Langkah awal yang dapat dilakukan untuk mencegah maraknya kejahatan ini, khususnya di Kalbar adalah melalui pemberlakuan *affirmative action* bagi masyarakat setempat, terutama yang tinggal di wilayah perbatasan. Kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat perbatasan adalah kurangnya perhatian pemerintah terhadap pemenuhan kebutuhan masyarakat tersebut, seperti; fasilitas pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya.

Hal ini dipandang perlu, terutama ketika masyarakat itu mengetahui bahwa masyarakat negara tetangga yang tinggal berdekatan dengan mereka mendapatkan perhatian yang berbeda dari pemerintah mereka. *Affirmative action* (tindakan afirmatif) didefinisikan sebagai tindakan yang ditujukan kepada kelompok atau golongan tertentu guna menciptakan kesetaraan dengan kelompok lainnya.

Dengan kata lain, *affirmative action* juga dapat diartikan sebagai kebijakan khusus bagi suatu kelompok atau golongan tertentu melalui perlakuan istimewa dengan maksud agar kelompok tersebut menjadi setara dengan kelompok lainnya. Di Indonesia, *affirmative action* sudah diwujudkan melalui quota perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif. Hal ini dimaksudkan agar perempuan juga mendapatkan proporsi yang sama dalam menduduki roda pemerintahan di Indonesia. Upaya ini dapat diberlakukan bagi masyarakat perbatasan, terutama dalam proses pengisian lapangan pekerjaan.

Masyarakat yang berasal dari wilayah perbatasan setidaknya mendapatkan kemudahan dalam memperoleh pekerjaan dengan campur tangan pemerintah di dalamnya. Pekerjaan yang tetap serta penghasilan yang layak akan membantu menekan keinginan masyarakat untuk percaya

pada *iming-iming* oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, yang dapat menjerumuskan mereka menjadi korban kejahatan perdagangan manusia.

Oleh karena itu, kebijakan yang dapat diberlakukan adalah melalui pemberian *previledge* kepada masyarakat tersebut dalam memenuhi lapangan pekerjaan yang tersedia. Menindaklanjuti kebijakan tersebut, maka pemerintah tidak dapat semata-mata memberikan *previledge* kepada masyarakat, tanpa melakukan pembenahan di berbagai aspek.

Untuk menciptakan sumber daya manusia yang siap pakai, maka pemerintah perlu melakukan perbaikan fasilitas pendidikan bagi masyarakat setempat.

Peningkatan taraf pendidikan akan menghasilkan korelasi yang positif terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia masyarakat perbatasan. Selain itu, perbaikan fasilitas pendidikan juga akan memicu perbaikan akses informasi bagi masyarakat setempat, sehingga fasilitas pendidikan yang disiapkan guna meningkatkan peningkatan kualitas sumber daya manusia bagi masyarakat setempat dapat berjalan dengan baik.

Perbaikan di berbagai aspek juga akan memicu upaya lain, yang serupa sehingga berbagai infrastruktur yang ada di wilayah tersebut juga akan mengalami perbaikan. Selain itu, berbagai potensi yang terdapat di wilayah ini juga akan berkembang, sehingga wilayah ini menjadi lebih maju.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Department of States. 2010. *2010 Trafficking in Person Report*. United States of America: Department of States. UNODC. 2012. *Global Report on Trafficking in Person 2012*, Vienna: United Nation.

Penelitian

BP2AMKB. 2010. *Perdagangan Orang (Trafficking) Terutama Perempuan dan Anak di Kalimantan Barat*.

Peraturan Perundang-undangan

Republik Indonesia, *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.
_____, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Internet

Tribunnews, “*Trafficking Kalbar Peringkat Kedua Nasional*” dalam [http:// www.tribunnews.com/regional/2013/01/12/trafficking-kalbar-peringkat-kedua-nasional](http://www.tribunnews.com/regional/2013/01/12/trafficking-kalbar-peringkat-kedua-nasional), 25 November 2013.

Liputan6, “*Gaji Besar Alasan Utama TKI Bekerja ke Luar Negeri*” dalam [http:// bisnis.liputan6.com/read/621491/gaji-besar-alasan-utama-tki-bekerja-ke-luar-negeri](http://bisnis.liputan6.com/read/621491/gaji-besar-alasan-utama-tki-bekerja-ke-luar-negeri), 25 November 2013.

Okezone, “*Miris Warga Perbatasan RI Beli Listrik Ke Malaysia*” dalam [http:// economy.okezone.com/read/2013/10/28/19/888050/miris-warga-perbatasan-ri-beli-listrik-ke-malaysia](http://economy.okezone.com/read/2013/10/28/19/888050/miris-warga-perbatasan-ri-beli-listrik-ke-malaysia). 20 Januari 2014.



PERAN POLISI DALAM PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI PEMAHAMAN DAN KETERAMPILAN MANAJEMAN BENCANA

Riand Samudro

Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang diuntungkan secara geografis dan ekonomis karena memiliki kekayaan alam yang melimpah dan menjadi salah satu jalur utama perdagangan dunia khususnya di kawasan Asia. Potensi melimpahnya kekayaan alam dan tanah yang subur serta varietas ekosistem darat dan laut yang beragam, merupakan akibat dari faktor alam yaitu iklim khatulistiwa, curah hujan yang tinggi, dan banyaknya gunung berapi di sepanjang kepulauan Indonesia.

lingkungan alam Indonesia yang strategis tidak hanya memberikan keuntungan berupa limpahan kekayaan alam bumi dan lautan, tetapi ternyata berdampak pada besarnya potensi terjadinya bencana alam yang rentan terjadi hampir di seluruh wilayah Indonesia. Setiap wilayah di Indonesia memiliki kerentanan bencana alam yang berbeda-beda tergantung karakter lingkungan. Hal tersebut terkait dengan faktor geografis, geologis,

hidrologis, hidrometrologis, demografis, dan faktor-faktor lainnya seperti pemanasan global/perubahan iklim yang dapat berdampak luas. Secara umum bencana alam yang rentan dan sering terjadi diantaranya adalah gempa bumi, banjir, tanah longsor, erupsi gunung berapi, kebakaran hutan, dan tsunami.

Bencana alam saat ini menjadi bahaya laten bagi bangsa Indonesia ibarat bom waktu yang siap meledak kapan saja. Tidak ada yang dapat memprediksikan dengan pasti waktu datangnya bencana. Bencana dapat datang secara silih berganti dari sabang sampai merauke atau bahkan secara bersamaan seperti halnya bencana yang menimpa negeri kita di awal tahun 2014 dan masih terjadi sampai saat ini.

Memasuki musim hujan, pada bulan Januari 2014 beberapa wilayah di Indonesia kembali diterjang bencana banjir musiman akibat curah hujan yang tinggi. Beberapa daerah terparah dilanda banjir, diantaranya Jakarta dan Manado. Banjir merendam ribuan rumah penduduk dan fasilitas umum, memutus beberapa akses jalan, menghambat roda perekonomian masyarakat bahkan merenggut korban jiwa. Berbeda dengan Jakarta yang secara sarana dan prasarana jauh lebih siap karena selalu menjadi langganan banjir tiap tahunnya, banjir di Manado merupakan yang pertama dan yang terparah dalam 10 tahun terakhir. Korban tewas yang tercatat sebanyak 15 orang serta kerusakan secara material yang cukup parah. Hal hal tersebut menunjukkan masih ada indikasi bahwa beberapa wilayah Indonesia masih belum siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam di wilayah negeri

Tidak hanya banjir, berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana pada awal tahun 2014 tercatat 4 gunung Berapi di Indonesia menunjukkan peningkatan

aktivitas vulkanik dalam taraf siaga. Gunung Sinabung merupakan salah satu yang menunjukkan peningkatan aktivitas paling signifikan dan mendekati taraf waspada.

Hal hal tersebut menunjukkan masih ada indikasi bahwa beberapa wilayah Indonesia masih belum siap dalam menghadapi kemungkinan terjadinya bencana alam di wilayah negeri. Di samping ketidaksiapan pemerintah secara kemampuan, sarana, dan prasarana terhadap ancaman bencana, jumlah penduduk Indonesia yang padat belum dibekali kecukupan pengetahuan dan keterampilan bila dalam menghadapi bencana alam, hal tersebut tentunya menjadi salah satu pemicu potensi besarnya korban jiwa dalam setiap peristiwa bencana alam.

Dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Indonesia sering mengalami bencana alam dari skala kecil hingga skala besar yang menimbulkan korban jiwa yang tidak sedikit. Bencana alam terparah dalam 3 tahun terakhir yang cukup mendapat perhatian karena menimbulkan korban jiwa dan kerugian material dalam jumlah yang besar salah satunya adalah bencana erupsi gunung Merapi di Yogyakarta pada tahun 2010. Erupsi yang pada dasarnya merupakan sebuah siklus tahunan, belum mampu disikapi pemerintah dengan serius. Hal ini dibuktikan dengan jatuhnya korban jiwa dan kerusakan material dalam jumlah besar. Data Pusat Pengendalian dan Operasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada 27 November 2010 menunjukkan bahwa bencana erupsi Gunung Merapi telah menimbulkan korban jiwa sebanyak 242 orang meninggal di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dan 97 orang meninggal di Jawa Tengah.

Kerusakan yang diakibatkan oleh erupsi Gunung Merapi berdampak pada sektor permukiman, infrastruktur, telekomunikasi, listrik dan energi, serta air bersih. Tercatat

2.636 unit rumah rusak berat dan tidak layak huni, 156 rumah rusak sedang, dan 632 rumah rusak ringan, sehingga secara keseluruhan 3.424 rumah di wilayah Provinsi D.I Yogyakarta yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Merapi. Sementara di Provinsi Jawa Tengah 3.705 rumah yang mengalami kerusakan akibat erupsi Gunung Merapi dengan sebaran 551 rumah rusak berat, 950 rumah rusak sedang, dan 2.204 rumah rusak ringan.

Berdasarkan amanat kontitusi negara, dalam Pembukaan UUD 1945 menyatakan antara lain bahwa Negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum. Pernyataan ini memiliki makna bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan hak-hak dasar, termasuk perlindungan dan hak-hak untuk bebas dari rasa takut, ancaman, resiko dan dampak bencana alam yang selama ini terjadi di Indonesia.

Secara khusus kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi masyarakat dari bahaya bencana alam diwujudkan melalui penetapan Undang-Undang (UU) No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Dengan demikian, penyelenggaraan penanggulangan bencana, manajemen bencana atau yang di dalam bahasa Inggris disebut *Disaster Management* memiliki payung hukum yang tetap dan di dalam pelaksanaannya ditangani oleh lembaga kebencanaan yang ada.

Polri sebagai alat pemerintahan di bidang keamanan, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, memiliki tugas pokok dalam memelihara Harkamtibmas, menegakan hukum dan memeberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam situasi bencana alam, Polri memiliki kontribusi dan tanggung jawab melindungi dan membantu masyarakat baik pada tahapan pra bencana, saat terjadi

bencana, maupun pasca bencana untuk menciptakan rasa aman bagi masyarakat. Penanganan bencana oleh Polri diatur secara khusus dalam Peraturan Kapolri No.17 tahun 2009 tentang manajemen penanggulangan bencana.

Penanganan bencana dilakukan oleh Polri secara berjenjang dari tingkat Polsek hingga Mabes Polri dengan menggunakan Sistem Komando Pengendali Lapangan atau yang dikenal dengan SKPL. Sistem ini merupakan bagian dari Standar Sistem Manajemen Keadaan Darurat (SSMKD). Yaitu, bagaimana menangani kejadian darurat di tingkat lapangan/tempat kejadian bencana. Sistem ini memudahkan penanggulangan bencana saat tanggap darurat karena sistem ini lebih pro aktif, meningkatkan koordinasi lintas fungsi, instansi, dan yurisdiksi, sehingga dalam penanggulangan dan penanganan bencana lebih efektif dan efisien.

Kerentanan gagalnya penanganan bencana alam sebagian besar ditentukan oleh tindakan manusia atau kegagalan manusia untuk bertindak. Kemampuan manajemen seorang personel dalam penanganan prabencana turut mempengaruhi besar kecilnya resiko jatuhnya korban masyarakat sekitar. George R. Terry (2009) dalam buku dengan judul "*Principles of Management*" memberikan definisi: "Manajemen adalah suatu proses yang membedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakkan pelaksanaan dan pengawasan, dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni, agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya".

Manajemen bencana merupakan serangkaian proses-proses dan kegiatan yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis dalam rangka pencegahan, kesiapsiagaan, tanggap darurat, pemulihan (rehabilitasi, rekonstruksi) yang meliputi perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pengawasan (*controlling*), dan pelaksanaan

(*activating*) terhadap bencana yang dilakukan sebelum, pada saat bencana dan pasca/ setelah bencana.

Dalam sebuah manajemen bencana terdapat dua kegiatan penting yaitu *pre event* dan *post event*. Kegiatan sebelum bencana terjadi (*pre event/ disaster*), berupa disaster *preparedness* (kesiap siagaan hadapi bencana) dan *disaster mitigation* (mengurangi dampak bencana). ada yg menyebut disaster reduction, sebagai perpaduan dari mitigation dan disaster preparedness (Makki, 2006). Kegiatan setelah terjadi bencana (*post event/ disaster*), dapat berupa *disaster responses/ emergency response* (tanggap bencana) atau *disaster recovery*.

Penanganan bencana baik oleh pemerintah maupun kepolisian saat ini lebih banyak berfokus pada kegiatan setelah terjadinya bencana (*post event/disaster*) yang dilakukan berupa kegiatan tanggap bencana dibandingkan pada kegiatan sebelum terjadinya bencana (*pre event/ disaster*). Ini dibuktikan dengan masih terdapat beberapa daerah yang belum memiliki BPBD di tingkat kabupaten. Demikian halnya dengan kepolisian di tingkat daerah masih banyak yang belum paham akan peran dan fungsi kepolisian sendiri dalam hal penanggulangan bencana yang didasarkan pada Perkap 17 tahun 2009.

Peningkatan kemampuan manajemen dalam menangani bencana salah satunya dapat dilakukan melalui tutorial dan simulasi prabencana berdasarkan Peraturan Kapolri No.17 tahun 2009 tentang Manajemen Penanggulangan Bencana. Namun sangat disayangkan pada kenyataannya implementasi dari Perkap No 17 Tahun 2009 belum dapat terlaksana secara optimal. Irjen Pol (P) DR.Agus Wantoro, M.si., selaku mantan ketua STIK-PTIK sekaligus salah satu penggagas kurikulum Manajemen Krisis dan Bencana bagi Polri, menjelaskan dalam kuliah umum pembulatan manajemen krisis dan

keadaan darurat mahasiswa STIK-PTIK angkatan 62 di Auditorium Paramarta pada hari Senin 16 Desember 2013 pukul 10.10 WIB, bahwa:

“Perkap No.17 Tahun 2009 tentang penanggulangan bencana sudah diterapkan sejak Perkap diterbitkan pada 2009 kepada personel Polri di seluruh Kepolisian Daerah (POLDA) wilayah Indonesia melalui sosialisasi dan pelatihan bersama ICITAP namun hal tersebut masih belum berjalan mulus, kenyataannya masih banyak personel dan pimpinan di Polres dan Polsek yang belum mengerti mengenai implementasi Perkap No.17 tahun 2009 dalam penanggulangan bencana”

SSMKD dan SKPL yang diatur dalam Perkap 17 tahun 2009 dan menjadi ujung tombak Polri dalam penanggulangan dan penanganan bencana di lapangan selama ini tidak dapat bekerja secara optimal karena tidak diimbangi oleh kemampuan personel dalam manajemen bencana. Hal ini sangat disayangkan karena pada dasarnya SSMKD dan SKPL merupakan otak yang mengendalikan anggota gerak kita dalam penanggulangan bencana.

Salah satu akibat dari terbatasnya pemahaman personel Polri dalam manajemen penanganan bencana adalah banyak dari petugas yang tidak tahu tugas dan perannya ketika terjadinya bencana karena selama ini hanya berpedoman pada keputusan dan perintah atasan pada tingkat pusat. Sehingga seringkali keberadaan personel polri di sekitar lokasi bencana tidak optimal maupun fungsional ini diakibatkan tidak adanya prosedur standar tetap dalam penanggulangan bencana yang diterapkan seorang anggota secara cepat dan sigap. Pada akhirnya kewajiban dan tugas pokok seperti halnya tercantum pada Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002, yaitu kewajiban untuk melindungi dan melayani masyarakat korban bencana belum dapat terwujud secara efektif bahkan pada akhirnya

seringkali personel polri turut menjadi korban akibat ketidaksiapannya terhadap bencana.

Setiap personel Polri perlu dibekali dengan kemampuan dan pemahaman manajemen bencana baik di tingkat pimpinan tertinggi hingga pada petugas di lapangan. Beberapa sebab dibutuhkan pemahaman dan keterampilan Manajemen Bencana bagi tiap personel Polri diantaranya:

1. NKRI memiliki wilayah yang luas, namun berada dalam wilayah yang memiliki kondisi geografis, geologis, hidrologis dan demografis yang rawan terhadap terjadinya bencana dengan frekuensi yang cukup tinggi yaitu :
 - ▶ Terletak di pertemuan 3 lempeng (Asia, Eurasia, Pasifik)
 - ▶ Pemanasan global akibat rusaknya hutan dan mengakibatkan permukaan air laut naik sehingga timbul banjir, longsor, dan tsunami.
 - ▶ Perubahan cuaca yang sangat besar yang dapat menimbulkan iklim yang tidak menentu, hujan besar, kekeringan dan banjir.

Kalau kita terlambat menanggulangi bencana tersebut, akibatnya fatal karena korban dan kerugian akan makin besar.


2. Hubungan Polri yang dekat dengan masyarakat dan selalu bersentuhan dengan masalah sosial di masyarakat menempatkan Polri sebagai sosok yang dibutuhkan keberadaannya oleh masyarakat sebagai acuan atau pertimbangan dalam pengambilan tindakan dan keputusan termasuk dalam situasi bencana.
3. Polri memiliki ketersediaan sumber daya manusia yang jauh lebih terlatih baik secara fisik dan

mental yang disiapkan untuk sigap dan tanggap setiap saat, serta sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk membantu penanggulangan dan penanganan bencana.

4. Adanya Anggaran khusus bagi Polri dalam hal penanganan dan penanggulangan bencana yang tercantum dalam AD/ART Polri.

Selain itu masyarakat saat ini makin tahu hak-haknya dan mulai menuntut instansi-instansi/pejabat pemerintah yang dianggap bertanggung jawab.

Standar Manajemen Bencana yang seharusnya dikuasai seorang Personel Polri (khususnya pada level pimpinan)





ANALISA PENANGGULANGAN KONFLIK DENGAN PENDEKATAN BUDAYA DAN KESUKUBANGSAAN

Rita Yuliana

Pendahuluan

Indonesia adalah sebuah bangsa majemuk yang muncul di pertengahan abad ke-20 melalui revolusi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Akan tetapi Revolusi Nasional dalam mempertahankan kemerdekaan, serta wujud pemerintahan yang lahir setelah itu masih mengandung potensi konflik yang acap meledak secara aktual. Karena itu kita sering merenung, apakah sudah menjadi takdir bahwa bangsa ini tak mampu bersatu?

Sebelum ada negara Indonesia sudah ada suku-suku bangsa yang menempati daerah-daerah di wilayah Indonesia. Masyarakat suku bangsa hidup dari mengolah dan memanfaatkan atau mengambil hasil hutan atau dari sumber daya alam yang merupakan hak ulayat mereka.

Indonesia adalah sebuah masyarakat majemuk atau *Bhineka Tunggal Ika*. Masyarakat seperti ini terdiri atas bagian-bagian yang merupakan komunitas-komunitas yang hidup saling berdampingan dalam sebuah satuan

politik, tetapi saling terpisah atau tidak merupakan sebuah kesatuan. Mereka itu merupakan sebuah masyarakat karena dipersatukan secara paksa, tidak karena secara sukarela. Kekuasaan yang absolut berada di tangan sejumlah kecil elit, yang merupakan penguasa jajahan yang dominan, yang menuntut penyerahan absolut dan warga masyarakat jajahan demi kepentingan penguasa jajahan tersebut. Lebih lanjut dikatakan bahwa masyarakat majemuk terdiri atas bagian-bagian atau segmen-segmen yang merupakan komunitas-komunitas yang hidup saling berdampingan dalam sebuah satuan politik tetapi terpisah dan tidak merupakan sebuah kesatuan. Mereka merupakan sebuah masyarakat karena dipersatukan secara paksa oleh pemerintahan nasional, yaitu pemerintahan jajahan Hindia Belanda, kekuasaan absolute berada ditangan sejumlah kecil elit, yang merupakan penguasa jajahan yang dominan, yang menuntut penyerahan absolut dari masyarakat jajahan demi kepentingan penguasa jajahan tersebut yaitu penguasaan atas sumber-sumber daya ekonomi alam serta pendistribusiannya.

Pada masa menjelang kemerdekaan suku-suku bangsa dipersatukan melalui representasi dari golongan elit suku bangsa (kaum terpelajar) yang menyatakan diri untuk bergabung menjadi satu bangsa melalui Sumpah Pemuda.

Masa kemerdekaan Republik Indonesia (RI), masyarakat suku bangsa oleh Soekarno, Hatta diproklamasikan menjadi satu negara RI yang merdeka yang dipimpin oleh elit suku bangsa. Hal ini untuk mencegah terjadinya disintegrasi bangsa Soekarno membubarkan partai-partai yang berbau kesukubangsaan.

Pada masa Orde Baru masyarakat sukubangsa dikuasai atau dipersatukan dengan sistem nasional yang dimotori ABRI. Sumber daya yang merupakan hak ulayat

mereka dikapling, dikuasai oleh kelompok elit atau kroni-kroninya yang berada di tingkat pusat. Mengapa mereka tidak berani menolak ? Karena mereka takut karena sistem pemerintahan yang diterapkan masa itu adalah otoriter militeristik.

Masyarakat majemuk yang otoriter dan militeristik mempunyai ciri-ciri kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri (van den Berghe, 1990). Kekejaman dan kekerasan oleh negara atau pemerintah terhadap rakyatnya sendiri tersebut dikarenakan penguasa negara atau oknum-oknumnya tidak menginginkan adanya ketidakpatuhan dan penentangan terhadap tindakan-tindakan eksploitatif yang rakus dan sewenang-wenang dari para penguasa tersebut.

Dampak dari kekerasan dan kekejaman terhadap warga masyarakat tersebut oleh negara, adalah bahwa pada waktu rezim otoriter tersebut runtuh maka berbagai bentuk kekerasan dan kerusakan yang dapat berpotensi disintegrasikan masyarakat majemuk tersebut tidak dapat dihindari. Kecuali Afrika Selatan yang tidak mengalami kegoncangan-kegoncangan sosial, ekonomi, dan politik yang mengancam integrasinya.

Tishkov (1997) menggambarkan konflik-konflik yang terjadi di Soviet Russia yang acuannya adalah solidaritas kesukubangsaan, baik semasa zaman komunis maupun setelah runtuhnya rezim komunis, yang kesukubangsaan tersebut menjadi landasan bagi permunculan nasionalisme baru yang merupakan ancaman disintegrasi Soviet Russia setelah runtuhnya rezim komunis. Soviet Russia telah hancur berantakan begitu juga dengan Yugoslavia. Indonesia sedang mengalami disorganisasi, oleh adanya kerusakan dan kekerasan berdarah antar sukubangsa, keyakinan keagamaan, dan asal daerah atau komuniti yang berbeda. Di samping itu, ancaman disintegrasi tersebut

juga berasal dari adanya tuntutan dari sejumlah propinsi untuk merdeka, terlepas dari negara kesatuan Indonesia.

Konsep dan Pengertian Suku Bangsa

Sukubangsa sebagai golongan sosial yang askriptif mempunyai ciri primordial atau golongan sosial askriptif yang terikat oleh adanya hubungan darah atau kekerabatan dan asal daerah dari para pelakunya. Dan kebudayaan yang pertama dan mendasar yang didapat serta yang utama dalam kehidupan manusia.

Seseorang tergolong dalam sukubangsa karena dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua dan dijadikan manusia dengan menggunakan kebudayaan orangtuanya sebagai acuannya. Tanpa disadari dan dikehendaknya dia menjadi anggota sesuatu masyarakat sukubangsa dan menjadi pendukung serta pemilik kebudayaan sukubangsanya, karena perbuatan orangtuanya, keluarga dan kerabatnya serta masyarakat sukubangsanya.

Sukubangsa secara nyata yang dilihat dari mereka yang tergolong dalam sesuatu sukubangsa adalah satuan biologi, yaitu keluarga, kelompok kerabat atau klan, klan, komuniti dan masyarakat. Sebagai kelompok atau masyarakat sukubangsa menempati sebuah wilayah yang menjadi tempat dari berbagai sumberdaya yang dimanfaatkan oleh anggota masyarakat setempat untuk kelangsungan hidup mereka.

Cara-cara memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan mereka dilakukan dengan kebudayaan yang menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Dengan kata lain setiap sukubangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan sukubangsa yang dimiliki oleh sukubangsa lain. Mereka juga mengembangkan pranata – pranata yang berbeda coraknya dari dari masyarakat

sukubangsa lain. Dalam masyarakat sukubangsa setempat, kebudayaan sukubangsanya menjadi dominan.

Dalam suasana askriptif kesukubangsaan tersebut pembedaan antara siapa'saya' dan siapa dia'/ kamu' dan diantara siapa 'kami' dan siapa 'mereka' jelas batas-batasnya, dan selalu diulang dan dipertegas, yaitu batas-batas kesukubangsaan.

Dalam batas-batas ruang lingkup kesukubangsaan ini stereotip dan prasangka berkembang dan menjadi mantap dalam suatu kurun waktu hubungan antar-sukubangsa yang tidak terbatas. Dengan kata lain dapat di katakan masyarakat Indonesia yang berdasarkan atas kebangsaan tetapi yang majemuk mempunyai sistem nasional yang askriptif dan primordial secara kesukubangsaan.

Kesukubangsaan sebagai kekuatan sosial

Tidak dapat disangkal bahwa kesukubangsaan dapat dilihat sebagai kekuatan sosial untuk menciptakan terwujudnya kohesi sosial diantara sesama anggota sukubangsa, dan kohesi sosial ini dapat diaktifkan dan diarahkan sebagai solidaritas sosial yang mempunyai kekuatan sosial yang memaksakan diberlakukannya sesuatu kebijaksanaan politik atau ekonomi, memenangkan sesuatu persaingan untuk memperebutkan sumberdaya, atau untuk menghancurkan sesuatu kelompok sukubangsa lain yang menjadi lawan. Kesukubangsaan sebagai kekuatan sosial tidak dapat ditawar atau diremehkan (*non negotiable*) pada saat kesukubangsaan tersebut terwujud sebagai sebuah solidaritas sosial.

Dari satu segi kekuatan sosial kesukubangsaan dapat dilihat sebagai kekuatan social mirip dengan keyakinan keagamaan. Karena keyakinan keagamaan pada waktu terwujud sebagai sebuah solidaritas sosial juga tidak dapat

ditawar atau diremehkan. Kedua-duanya mempunyai potensi merusak yang sama besarnya dengan di dalam konflik antar sukubangsa atau antar keyakinan keagamaan. Tetapi dari segi lain, kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan tidaklah sama. Karena kesukubangsaan mempunyai efektifitas kekuatan sosial dalam batas-batas sesama anggota sukubangsa, sedangkan keyakinan keagamaan mempunyai jangkauan solidaritas sosial hanya dalam salah satu segmen masyarakat sukubangsa, dalam sesuatu masyarakat sukubangsa, atau di luar batas-batas sesuatu masyarakat sukubangsa. Karena itu di satu sisi, keyakinan keagamaan dapat memperkuat atau memperlemah kekuatan sosial dari kesukubangsaan, sedangkan di sisi lain kesukubangsaan dapat tunduk dan berada di bawah bayang-bayang kekuatan keyakinan keagamaan.

Sebagai kekuatan sosial kesukubangsaan beroperasi dalam batas-batas sukubangsa tempat anggota-anggota sukubangsa itu hidup. Sedangkan keyakinan keagamaan sebagai kekuatan sosial beroperasi dalam batas-batas wilayah para penganut agama yang bersangkutan, yaitu dalam sebagian dari wilayah kehidupan suku bangsa atau keseluruhan wilayah kehidupan suku bangsa, atau dalam sebuah wilayah yang mencakup dua atau lebih wilayah kehidupan suku bangsa yang berbeda. Karena itu kesukubangsaan dan keyakinan keagamaan dapat saling memperkuat atau memperlemah jatidiri dan potensi kekuatan masing-masing, dalam hubungan antar suku bangsa ataupun hubungan antar keyakinan keagamaan.

Golongan sosial yang askriptif mempunyai ciri primordial atau golongan sosial askriptif yang terikat oleh adanya hubungan darah atau kekerabatan dan asal daerah dari para pelakunya. Kebudayaan yang pertama dan mendasar yang didapat serta yang utama dalam kehidupan manusia. Seseorang tergolong dalam suku bangsa karena

dilahirkan dan dibesarkan oleh orang tua dan dijadikan manusia dengan menggunakan kebudayaan orangtuanya sebagai acuanya. Tanpa disadari dan dikehendakinya dia menjadi anggota sesuatu masyarakat suku bangsa dan menjadi pendukung serta pemilik kebudayaan suku bangsanya, karena perbuatan orangtuanya, keluarga dan kerabatnya serta masyarakat sukubangsanya.

Suku bangsa secara nyata yang dilihat dari mereka yang yang tergolong dalam sesuatu sukubangsa adalah satuan biologi, yaitu keluarga, kelompok kerabat atau klen, klen, komuniti dan masyarakat. Sebagai kelompok atau masyarakat sukubangsa menempati sebuah wilayah yang menjadi tempat dari berbagai sumberdaya yang dimanfaatkan oleh anggota masyarakat setempat untuk kelangsungan hidup mereka.

Cara-cara memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan mereka dilakukan dengan kebudayaan yang menjadi pedoman bagi kehidupan mereka. Dengan kata lain setiap suku bangsa mempunyai kebudayaan sendiri yang berbeda dengan sukubangsa yang dimiliki oleh sukubangsa lain. Mereka juga mengembangkan pranata-pranata yang berbeda coraknya dari dari masyarakat sukubangsa lain. Dalam masyarakat sukubangsa setempat, kebudayaan sukubangsanya menjadi dominan, mengacu dari Profesor Bruner, 1974 (inti hipotesa kebudayaan dominan: “bahwa corak ungkapan kesukubangsaan di sesuatu masyarakat dipengaruhi oleh ada atau tidak adanya dominasi kebudayaan dari salah satu sukubangsa yang hidup setempat. Dalam masyarakat yang jumlah anggotanya lebih dari satu sukubangsanya seperti yang terdapat dipertanian atau pedesaan dewasa ini di Indonesia, maka ada atau tidak ada kebudayaan sukubangsa yang dominan, hubungan antara kebudayaan dari pendatang dengan kebudayaan yang dominant mempengaruhi corak

hubungan antar- sukubangsa dan potensi konflik antar sukubangsa.”

Potensi Konflik Antar Sukubangsa

Pembahasan konflik antar suku bangsa dimulai Heterogenitas Masyarakat setempat, yang ditunjukkan Indonesia sebagai masyarakat majemuk (plural society) , Masyarakat majemuk oleh Parsudi Suparlan dinyatakan sebagai sebuah masyarakat–masyarakat sukubangsa yang dipersatukan oleh sistem nasional sebagai sebuah masyarakat Negara dan sebagai bangsa atau nasion. Yang mengacu dari tulisan Furnifall 1948 yang mengidentifikasi masyarakat jajahan Hindia Belanda sebagai sebuah masyarakat majemuk:

Masyarakat majemuk pada umumnya mempunyai ciri yang menyolok dalam hal corak pemerintahannya, yaitu bercorak militer dan militeristik sebagaimana yang menjadi corak dari semua pemerintahan di masyarakat jajahan. Corak ini juga terlihat dalam masyarakat majemuk yang bukan jajahan, sebelum dirombak oleh kekuatan reformasi: (Uni Soviet Rusia, Yugoslavia, Afrika Selatan, Indonesia masa Orde Baru). Pendapat ini Parsudi Suparlan mengacu Van Den Berghe 1990 : Ciri-ciri dari masyarakat majemuk yang otoriter dan militeristik ini terutama berbentuk kekejaman dan kekerasan terhadap rakyat atau warganya sendiri. Kekejaman dan kekerasan terhadap rakyatnya sendiri tersebut dilakukan dalam upaya menguasai secara absolut semua sumber-sumber daya ekonomi dan alam oleh penguasa dan oknum-oknum serta kroni-kroninya.

Masyarakat-masyarakat tersebut hidup dan dari sumber daya yang ada dalam alam lingkungan fisik mereka yang merupakan hak adat atau ulayat mereka. Yang

menjadi masalah adalah hubungan antara pemerintah atau pusat nasional dengan masyarakat sukubangsa, yang dengan acuan hukum nasional menguasai sumber-sumber daya dan hak ulayat mereka dan menampilkan hukum adat dan hak ulayat mereka.

Pada saat rezim penguasa tersebut masih berkuasa tidak ada satupun warga atau kelompok-kelompok yang berani menentang atau menghalanginya. Tetapi begitu rezim otoriter itu jatuh maka berbagai bentuk perambahan terhadap perusahaan-perusahaan dari oknum-oknum pemerintah pusat dan kroni-kroninya bermunculan sebagai kerusuhan-kerusuhan social dan konflik antar suku bangsa bermunculan.

Dalam hal ini Parsudi Suparlan juga setuju dengan pendapat umum yang mengatakan bahwa kebangkitan dari mereka yang semula tertekan oleh rezim otoriter dan militeristik. Dan menurut Almarhum Prof Parsudi Suparlan (2002) menyatakan Tidak sependapat dengan para pakar yang muncul di TV antara th 1999- 2001 yang menyatakan bahwa konflik antara sukubangsa disebabkan oleh adanya kesenjangan sosial-ekonomi antara kelompok sukubangsa pendatang yang makmur dengan sukubangsa setempat yang hidupnya melarat (Suparlan; 2000).

Pada masa sekarang hampir seluruh wilayah Indonesia secara suku bangsa masyarakat-masyarakatnya adalah heterogen. Akibatnya kebudayaan masyarakat setempat ditantang oleh agresifitas kebudayaan pendatang yang biasanya secara kebudayaan ekonomi lebih maju dan agresif, yang terlihat dalam memperebutkan sumber-sumber daya dan dalam memperebutkannya dengan cara yang tidak mengindahkan aturan yang berlaku setempat. Anggota masyarakat setempat sebagai tuan rumah dan para pendatang dianggap sebagai tamu mereka, maka perbuatan para pendatang tersebut dilihat sebagai

melanggar aturan-aturan adat yang berlaku. Dalam pepatah dikatakan: “Di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung”. Dengan mengacu pepatah ini, secara halus dan tidak langsung, para pendatang diberi peringatan untuk tidak mendominasi kehidupan merekayang menjadi tuan rumah. Konflik-konflik antar sukubangsa yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia dapat dilihat sebagai pelanggaran dari prinsip yang ada dalam pepatah tersebut.

Kesimpulan

Kerusuhan atau konflik antar sukubangsa dipicu oleh perampasan dan penumpasan hak-hak budaya yang secara tradisional berlaku di wilayah kebudayaan masyarakat suku bangsa (penduduk asli). Di samping itu juga dipicu adanya kesewenang-wenangan dan premanisme yang mencoreng kehormatan masyarakat suku bangsa, konflik yang semula memperebutkan sumber daya dapat bergeser menjadi isu yang terfokus pada kehormatan jati diri suku bangsa atau kehormartan suku bangsa.

Konflik yang berdarah antar sukubangsa yang telah dan sedang meletus tidak mungkin didamaikan atau diselesaikan dengan cara damai. Disamping itu tidak adanya aturan-aturan yang adil dan beradab yang diberlakukan secara terkendali dan konsisten oleh penegak hukum (polisi) yang bersih dan berwibawa. Dan juga adanya KKN oknum pejabat. Konflik tersebut bukanlah konflik idiologi yang dapat dilakukan dengan cara-caera damai atau tawar-menawar dan bila ada yang curang dapat disewlesaiukan dengan sejumlah kompensai sebagai gantiruginya.

Rekomendasi

Peran Polisi Dalam Penanggulangan Konflik Sosial dalam Masyarakat Majemuk, dalam hal ini harus melakukan langkah-langkah atau berupaya untuk dipercaya atau mendapat kepercayaan dari masyarakat. Beberapa rekomendasi tulisan yang bisa kami uraikan dalam naskah ini dalam rangka menanggulangi konflik dengan pendekatan kesukubangsaan adalah bahwa setiap anggota Polri harus mempunyai pengetahuan dan kesadaran sejarah bangsa. Bahwa di masa lalu, proses pembentukan bangsa berlangsung secara bertahap dengan jalan yang tidak lini-er. Karena itu dengan pasti bias kita nyatakan bahwa wujud bangsa Indonesia yang kita miliki dewasa ini bukanlah sesuatu yang bersifat *taken for granted* (terjadi dengan begitu saja). Wujud akhir bangsa ini adalah sebuah usaha keras dari para pemimpin bangsa di “pusat” maupun di daerah yang berlangsung secara bertahap. Dengan ini, dapat ditekan bahwa tidak ada satu etnik maupun golongan yang mempunyai klaim bahwa mereka paling berjasa dalam bentuk bangsa Indonesia. Dalam arti kata lain, Indonesia adalah hasil kreasi bersama anggota-anggota bangsa tanpa kecuali. Keadilan atas penilaian sejarah ini menentukan corak penerimaan alamiah kehadiran bangsa oleh seluruh golongan masyarakat yang beranekaragam etnik ini.

Melalui pengetahuan sejarah tersebut para anggota Polri akan mengetahui segi-segi antropologis yang menggambarkan spesifikasi masing-masing anggota bangsa atau etnik serta agama. Dalam arti kata lain, pengetahuan antropologis tersebut sangat berguna bagi kita untuk memahami makna subyektivitas dari masing-masing anggota bangsa; bahwa masing-masing mereka mempunyai pandangan, cita-cita serta harapan tersendiri terhadap nasib dan masa depan bangsa. Karena menyadari

bahwa spesifikasi dan makna subyektivitas tersebut *tidak lahir dalam satu malam*, maka pengetahuan antropologis tersebut menjadi sangat berguna bagi semua orang, terutama pemerintah, untuk tidak secara serampangan menerapkan standarisasi kebijakan berlebihan atas hal-hal yang sesungguhnya tak memerlukannya. Sebab, setiap usaha standarisasi kaku dan tidak elastic justru berpotensi mengaktualisasikan keresahan seperti kita lihat selama tahun-tahun awal periode reformasi yang akibat-akibatnya masih kitarasakan dan hadapi hingga dewasa ini.

Di negara negara yang demokratis sekarang ini lebih mengedepankan penerapan *community policing* (pemolisian komuniti) sebagai alternatif gaya pemolisian yang berorientasi pada masyarakat dalam menyelesaikan berbagai masalah di dalam masyarakat. Dalam hal tersebut polisi sebagai katalisator atau sebagai fasilitator yang bersama-sama dengan masyarakat di lingkungannya berupaya untuk mengantisipasi atau mencegah terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungannya. Elemen kunci dalam menentukan terwujudnya masyarakat demokratis yang efektif melalui pemberdayaan masyarakat sipil.

SAAT PEREMPUAN (LEGAL) DIPERDAGANGKAN

Hary Dinar

Perkembangan Teknologi Semakin Pesat

Dunia ini semakin maju. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, maka ikut menjadi dimensi pendorong perkembangan aspek yang lain. Perkembangan teknologi ini tidak hanya membantu cara hidup kita menjadi modern, akan tetapi teknologi informasi juga berdampak pada pola pikir dan kehidupan kita yang berbeda dengan sepuluh tahun yang lalu. Kondisi tersebut bisa kita lihat dan rasakan saat ini, dengan komunikasi hampir tidak ada jarak yang memisahkan antar individu satu dengan individu yang lainnya. Di luar negeri sekalipun, jarak tidak menjadi sebuah masalah yang besar semenjak pesatnya kemajuan dari teknologi dan informasi ditengah-tengah kehidupan kita. Perkembangan teknologi informasi saat ini tidak hanya memberikan pengaruh yang bersifat positif akan tetapi juga memberikan pengaruh negatif terhadap kehidupan manusia.¹

¹ “Pengaruh Teknologi Informasi Bagi Perkembangan Dunia Bisnis” diakses dari <http://www.m.portal.paseban.com>, tanggal 20 Januari 2014.

Dari segi positifnya bisa kita lihat perkembangannya dalam dunia pendidikan. Saat ini sudah jarang sekali kita jumpai papan *black board* beserta kapur, hampir di seluruh sekolah-sekolah semuanya sudah menggunakan proyektor serta alat-alat elektronik sebagai sarana mengajar para guru, kecuali di sekolah-sekolah yang memang letaknya terpencil yang jauh dari perkotaan yang mana seringkali memiliki kendala dalam akses transportasi untuk mencapainya. Tidak hanya dalam dunia pendidikan, kemajuan teknologi juga besar pengaruhnya terhadap perubahan aspek kehidupan manusia saat ini, dalam bidang ekonomi, bisnis, politik, dan aspek kehidupan manusia lainnya.

Dalam penyebarannya, teknologi informasi seringkali tidak berdampak menyeluruh di semua lapisan masyarakat contohnya dalam dunia pendidikan di atas. Tidak hanya dalam dunia pendidikan saja, dalam aspek kehidupan politik, bisnis, dan ekonomi pun tak jarang terdapat ketimpangan hak-hak antara masyarakat menengah ke atas dan masyarakat menengah ke bawah sehingga seringkali menimbulkan deskriminasi antara satu dengan yang lainnya.

Crime Is The Shadow Of Civilization

Kemajuan teknologi ini pun tidak terlepas dari pengaruh negatif yang seringkali dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk berbuat menyimpang. Sering kita dengar istilah "*crime is the shadow of civilization*". Ungkapan tersebut memiliki arti bahwa kejahatan manusia berkembang seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang terjadi. Kita bisa rasakan saat ini banyak sekali kejahatan-kejahatan konvensional yang bermodus operandi baru serta kejahatan yang berdimensi baru dimana kejahatan ini memiliki banyak ciri-ciri

sebagai berikut : kejahatan tersebut sulit ditanggulangi, dampaknya merugikan masyarakat luas, kerugian yang ditimbulkan bernilai besar, kesulitan untuk mencari alat bukti dalam penyidikan dan penuntutan, dan seringkali tidak memenuhi rasa keadilan dalam hal sanksi pidana, serta sulitnya pembuktian dalam mengungkap kasus-kasus kejahatan.²

Kejahatan adalah perbuatan pidana yang berat. Ancaman hukumannya dapat berupa hukuman denda, hukuman penjara dan hukuman mati, dan kadangkala masih ditambah dengan hukuman penyitaan barang-barang tertentu, pencabutan hak tertentu serta pengumuman keputusan hakim.³ Kejahatan atau penyimpangan terjadi pada seseorang, dikarenakan tidak terpenuhinya keinginan dari seseorang tersebut untuk mencapai sesuatu yang diinginkannya, yang terhalang oleh beberapa sebab. Penyimpangan sosial semakin meningkat pada masyarakat yang mengalami 'anomi', ketika tidak ada korelasi antara kuatnya harapan sukses dan kesempatan untuk merealisasikan harapan-harapan tersebut. Pada masyarakat *anomik*, pencapaian kesuksesan seseorang dilakukan dengan cara-cara ilegal tersebut pada hal yang sama menyebabkan semakin banyak orang frustrasi, terutama di kalangan lapisan masyarakat bawah. Kondisi demikian menyebabkan sebagian orang melakukan pola adaptasi lain.⁴

² Kuliah umum Hukum Bisnis tentang landasan teoritis dan konseptual STIK PTIK angkatan 62 kelas C dan D oleh Irjen Pol. Dr. Iza Fadri, SIK., SH., MH.

³ Tiar Ramon. SH., MH., *Hukukum Pidana*, diakses dari <http://tiarramon.wordpress.com/2013/05/13/hukum-pidana>, tanggal 27 Januari 2014.

⁴ Robert. K. Merton dalam Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Postmodern*, Ar-ruzz Media, Jogjakarta, 2012, hlm. 30.

Kejahatan '*Women Trafficking*'

Banyak jenis kejahatan yang berkembang saat ini mulai dari kejahatan yang bersifat konvensional hingga kejahatan yang bersifat *transnational* (lintas negara). Salah satu contohnya adalah kejahatan yang saat ini semakin meningkat yaitu kejahatan *Women Trafficking* (Perdagangan Perempuan).⁵ Yang mana kejahatan *Women Trafficking* ini memiliki arti yang sama dengan *Human Trafficking* akan tetapi korbannya lebih cenderung pada korban yang berjenis kelamin perempuan, yaitu:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia.”⁶

Women Trafficking (perdagangan perempuan) merupakan bentuk perbudakan modern. Tiap tahun ribuan wanita dikirim dari satu negara ke negara lain atau dari satu kota ke kota lain. Kejahatan ini merupakan bagian dari kegiatan perdagangan manusia. Sementara tujuan utamanya adalah eksploitasi seksual, hal ini juga menjadi sumber tenaga kerja *illegal*. *Trafficking* mewakili bentuk buruk kekerasan seksual yang tidak sesuai dengan

⁵ “Perdagangan Manusia Semakin Meningkat”, diakses dari <http://www.indosiar.com/fokus/perdagangan-wanita-semakin-meningkat>, tanggal 27 Januari 2014.

⁶ Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

prinsip kesetaraan gender. Korban-korban⁷ dari *Trafficking* tersebut kebanyakan dari kaum wanita dan anak-anak yang hidup dalam kesulitan karena kemiskinan sehingga rentan terhadap kejahatan ini, yang seringkali dimotivasi oleh uang dan dalam banyak kasus melibatkan kejahatan kriminal yang terorganisir.⁸

Kejahatan terorganisir dalam arti pelaku kejahatannya bukan lagi bersifat individual, *face to face*, ataupun lain sebagainya akan tetapi lebih bersifat kolektif, komunitas, ataupun kelompok, yaitu masyarakat sebagai pelaku kejahatan terhadap seseorang karena budaya yang diberlakukan terhadap seseorang mengakibatkan sebagai korban karena kondisi budaya yang melakukan dekriminasi (sebagai bentuk kekerasan) antara perempuan dengan laki-laki. Bahkan bisa jadi pelaku kekerasan adalah Negara, karena membuat kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak pada perempuan maupun terhadap anak.⁹

Kabupaten Indramayu Pemasok Terbesar

Kejahatan *Women Trafficking* adalah kejahatan yang sangat sering kita jumpai di berbagai kota di Negara Indonesia. Berbagai macam modus operandi yang digunakan oleh para pelaku *Trafficking* dalam merekrut calon korbannya, mulai dari menggunakan taktik-taktik manipulasi seperti halnya memberikan janji kepada kor-

⁷ Arif Gosita dalam Dra. Farhana, SH. MH. MPd. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, Sinar Grafika, (Jakarta, 2010), hlm. 18. korban adalah mereka yang menderita jasmani dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi pihak yang dirugikan.

⁸ Ipank 678, "Human Trafficking", diakses dari <http://ipank678.wordpress.com/2011/01/15/perdagangan-perempuan-dan-anak/>, tanggal 27 Januari, 2014.

⁹ STIK PTIK, *Bahan ajar Pencegahan Kejahatan*, 2013, Hlm. 2.

ban akan diberikan pekerjaan di cafe, spa, karaoke, ada juga yang dijanjikan akan dipekerjakan diluar negeri dengan iming-iming gaji yang besar, hingga ada pula yang dengan intimidasi, rayuan, pengasingan, ancaman, penculikan dan penggunaan obat-obatan terlarang.¹⁰ Tercatat korban *Human Trafficking* di Jawa Barat 99 persen perempuan. Paling tinggi dari Indramayu dan Bandung,” kata *National Project Coordinator Labour Migran and Counter Trafficking Unit Indonesia International Organization of Migrant (IOM)*, Nurul Qoiriah, di Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung, Senin (14/11/2011). Saat ini, IOM mencatat korban *Trafficking* asal Jawa Barat sebanyak 920 orang. Tiga daerah di Jawa Barat yang masyarakatnya paling banyak menjadi korban *Trafficking* yakni Indramayu sebanyak 170 orang, Bandung 138 orang, dan Subang 97 orang.¹¹

Dari data tersebut dapat kita simpulkan bahwa Kabupaten Indramayu merupakan pemasok utama korban-korban *Women Trafficking* di wilayah Jawa Barat. Hingga saat ini kejahatan *Women Trafficking* di Kabupaten Indramayu sulit untuk ditanggulangi oleh pemerintah setempat baik dari pihak Kepolisian, maupun Lembaga terkait. Bukannya semakin menurun, akan tetapi kejahatan *Women Trafficking* di Kabupaten Indramayu ini justru semakin meningkat, seperti yang tercatat dalam data Satuan Reskrim Polres Indramayu tentang kasus perdagangan

¹⁰ Nico Natanail Bangun, “Human Trafficking (Forced Labor) Perdagangan Manusia (Kerja Paksa)”, diakses dari <http://duniaclassik.blogspot.com/2013/04/human-trafficking-forced-labor.html>, tanggal 22 Nopember, 2013.

¹¹ Okezone, “Perempuan Asal Jabar Paling Banyak Jadi Korban Trafficking”, Senin, 14 November, 2011, diakses <http://news.okezone.com/read/2011/11/14/340/529308/perempuan-asal-jabar-paling-banyak-jadi-korban-trafficking>, tanggal 27 Januari, 2014..

manusia, terdata bahwa sebanyak 6 kasus pada 2010, lalu meningkat menjadi 9 kasus pada 2011, dan naik lagi menjadi 11 kasus pada tahun 2012.¹²

Tujuan perdagangannya pun tak hanya terbatas di dalam Negeri belaka seperti Jakarta, Surabaya, Tanjung Balai, Batam, dan Bali, akan tetapi sudah melintasi batas-batas Negara Indonesia (luar Negeri), seperti halnya Jepang, Uni Emirat Arab, Singapura, dan Taiwan¹³

Faktor-Faktor penghambat dalam Langkah Penanggulangan

Kesulitan dari penanggulangan kejahatan *Women Trafficking* yang dilakukan oleh instansi terkait di Kabupaten Indramayu adalah karena adanya beberapa faktor yang menghambat seperti halnya faktor pendidikan masyarakat yang rendah, keterbatasan lapangan pekerjaan di Kabupaten Indramayu, faktor ekonomi, dan juga faktor budaya masyarakat setempat.¹⁴ Kita ketahui bahwa mayoritas masyarakat Indramayu bermata pencaharian sebagai Nelayan dan Petani yang memiliki penghasilan tak tentu, sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi yang ada di Kabupaten Indramayu.

Mayoritas masyarakat Kabupaten Indramayu berpendidikan rendah (banyak putus sekolah sampai dengan

¹² Satuan Reskrim Polres Indramayu Unit IV Perlindungan Perempuan dan Anak, *Data Penanganan Kasus Human Trafficking (Perdagangan Orang) jangka waktu 4 tahun terakhir terhitung mulai tahun 2010 sampai dengan 2013*, 2014.

¹³ Data kasus Perdagangan Orang Periode 2006 sampai dengan 2013, dikutip dari data Lembaga Swadaya Kusuma Bongas Indramayu, tanggal 28 Januari, 2014.

¹⁴ Iin Suketi, *Banyak Trafficking di Indramayu karena Faktor Ekonomi dan Pendidikan*, diakses dari http://fahmina.or.id/pbl/kisah_nyata, tanggal 27 Januari, 2014.

tingkat Sekolah Dasar) karena masih banyak kecenderungan orang tua di pedesaan di Kabupaten Indramayu yang kurang berminat untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang sekolah yang lebih tinggi, mengingat kemampuan orang tua yang serba berkecukupan sehingga kurang mampu dalam membiayai sekolah yang semakin kedepan semakin mahal.¹⁵ Hal itu tentunya telah melanggar Hak Asasi Anak untuk memperoleh pendidikan yang layak.

Faktor lain yang sangat menghambat dalam penanggulangan kejahatan *Women Trafficking* di Kabupaten Indramayu selain keterbatasan lapangan pekerjaan, ekonomi, serta rendahnya pendidikan adalah kebudayaan masyarakat setempat. Seperti penuturan dari Kasat Reskrim Polres Indramayu AKP. Whisnu Perdana Putra S.IK bahwa :

“Masyarakat Indramayu adalah masyarakat yang sulit diatur, khususnya dalam masalah perdagangan wanita ini. Seringkali para orang tua dipedesaan justru menyuruh anaknya untuk bekerja sebagai pekerja seks komersial dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan keluarganya karena hal tersebut dianggapnya lebih cepat menghasilkan uang dibanding harus bekerja di sawah ataupun sebagai pembantu rumah tangga. Perdagangan wanita ini pun sudah dianggap sebagai hal yang wajar yang terjadi di wilayah Kabupaten Indramayu, khususnya di daerah Bongas, Anjatan, dan Sukra. Hasil dari pekerjaan inipun cukup menggiurkan, tak jarang banyak dari para korban ini bisa membantu perekonomian keluarganya di kampung terlihat dari hasil yang di capainya yaitu dengan cara membangun rumah, membelikan kendaraan, serta membelikan perhiasan bagi orang

¹⁵ “*Ekonomi Masyarakat Indramayu*”, lihat di Intel Dasar Kabupaten Indramayu, 2013, hlm. 2.

tua ataupun saudara-saudara mereka. Tak jarang dari mereka justru mengadu nasib di kota-kota besar sebagai seorang Pekerja seks komersial ataupun lain sebagainya. Seringkali mereka menyebutnya dengan istilah “untung-untungan” dalam arti apabila mereka beruntung mendapatkan bos-bos besar ataupun pejabat, maka mereka bisa lebih cepat kaya dibandingkan harus menjajakan diri di kelas-kelas rendahan yang harus melayani beberapa orang terlebih dahulu baru bisa mendapatkan uang yang banyak. Hal tersebut yang menjadi penghambat mengapa kasus *Women Trafficking* di Kabupaten Indramayu sulit untuk terungkap.”¹⁶

Ungkapan tersebut sesuai dengan yang diberitakan oleh banyak koran baik lokal maupun nasional seperti penuturan Prof. Irwanto, Ketua ECPAT Affiliate Group of Indonesia, mengatakan bahwa :

“Penyebab utama dari adanya perdagangan anak dan perempuan ini adalah tingkat pendidikan yang rendah. Di Indonesia, pendidikan yang cenderung rendah membuat anak susah untuk mengatakan “tidak”. Orangtua yang berpendidikan rendah, ditambah dengan desakan ekonomi, membuat mereka bersedia melakukan apa saja untuk meningkatkan taraf hidupnya. Termasuk, “menjual” anak mereka sendiri”.¹⁷

Hal tersebut tentunya bukan merupakan masalah yang sepele melainkan masalah yang sangatlah kompleks

¹⁶ Tanggapan AKP. Whisnu Perdana Putra S.IK, Kasat Reskrim Polres Indramayu dalam wawancara *Women Trafficking*, yang dilaksanakan tanggal 28 Januari 2014, pukul 10.00 WIB berlokasi di ruangan Kasat Reskrim Polre Indramayu.

¹⁷ Kompas, *Tiga Cara Mecegah Human Trafficking*, diakses dari <http://female.kompas.com/>, tanggal 28 Januari 2014.

yang perlu kita tanggulangi bersama, bukan hanya dari kepolisian semata akan tetapi dari seluruh lapisan masyarakat, khususnya dari pemerintah Kabupaten Indramayu.

Penanggulangan yang Terintegritas

Upaya terintegritas dan terkoordinasi bisa jadi akan lebih efektif dalam permasalahan ini dibandingkan upaya yang dilakukan secara personal tiap-tiap instansi, karena hal tersebut bisa jadi akan menimbulkan perbedaan persepsi antar satu instansi dengan instansi lainnya. Lain halnya dengan upaya yang terintegritas dan terkoordinasi, hal tersebut akan lebih berdampak pada jiwa persatuan antar satu instansi dengan instansi lainnya sehingga memberikan pandangan yang sama dengan tujuan yang sama pula di masing-masing instansi yang dampaknya akan cukup baik dalam hal penanggulangan *Women Trafficking* yang terjadi di Kabupaten Indramayu.

Upaya tersebut bisa diwujudkan dalam upaya 'preemtif', 'preventif', dan 'represif', seperti halnya pelaksanaan kegiatan penyuluhan sebagai upaya pencegahan yang dilakukan oleh Kepolisian Polres Indramayu, Pemerintah daerah yang diemban oleh Badan Pemberdayaan perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Indramayu, serta Lembaga Swadaya Masyarakat terkait masalah kejahatan *Women Trafficking* baik terhadap para masyarakat terpelajar yang dalam hal ini adalah anak-anak sekolah maupun di yang berada lembaga-lembaga pendidikan, maupun di masyarakat umum. Serta penyusunan dan pembentukan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam membuat aturan-aturan yang tegas terkait kejahatan tersebut.

Penegakan hukum oleh Kepolisian sebagai upaya penindakan juga adalah salah satu kunci yang bisa

kita andalkan dalam hal mengurangi angka kejahatan *Women Trafficking* ini, dengan kinerja yang baik dalam penanganan para pelaku, serta penerapan pasal-pasal yang memberatkan bagi para pelaku *Trafficking* diharapkan mampu memberikan efek jera terhadap para pelaku *Trafficking* tersebut sehingga akan menimbulkan efek ketakutan pula bagi para pelaku lainnya yang sedang menjalankan aksi kejahatannya.



POTRET PERLINDUNGAN HAK ANAK (STUDI KASUS PROSES PENYIDIKAN DI POLRESTABES SEMARANG)

M. Herdi Pratama

Latar Belakang Permasalahan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya pernyataan tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945, maka setiap warga negara Indonesia wajib mematuhi hukum yang berlaku di Indonesia atau biasa dikenal dengan hukum positif. Hukum positif memiliki arti hukum yang berlaku pada saat ini, baik yang tertulis maupun tidak tertulis (*living law*).

Seiring dengan perkembangan zaman, kejahatan pun mengalami perkembangan pulalah berbagai jenis kejahatan. Berbagai bentuk kejahatan yang terjadi juga dipengaruhi perkembangan peradaban di dalam masyarakat, “crime is the shadow of civilization” kejahatan adalah bayang peradaban, dan masyarakat juga bertanggungjawab

terhadap terhadap perubahan peradaban bersama-sama dengan aparat penegak hukum (Hanjar: 2013). Salah satunya adalah kejahatan yang dilakukan oleh anak yang dikenal dengan *Juvenile Delinquency*. Dimulai pada akhir abad ke-19 keprihatinan mulai melanda negara-negara di Eropa dan Amerika, tindakan kriminal yang dilakukan anak dan pemuda jumlahnya meningkat. Dalam menghadapi fenomena tersebut, ketika itu perlakuan terhadap pelaku kriminal disamakan antara anak maupun orang dewasa, sehingga berbagai negara melakukan usaha-usaha ke arah perlindungan anak (*Juvenile Court*). Pertama di Minos, Amrika Serikat pada tahun 1889, di mana undang-undangnya didasarkan pada azas *parens patriae*, yang berarti “penguasa harus bertindak apabila anak-anak yang membutuhkan pertolongan”, sedangkan anak dan pemuda yang melakukan kejahatan sebaiknya tidak diberi pidana melainkan harus dilindungi dan diberi bantuan (Wagiati, 2010:1).

Dalam perkembangannya, PBB menjawab suara masyarakat dunia mengenai penanganan kenakalan remaja. Pada tanggal 29 November 1985, PBB mengeluarkan Peraturan Standar Minimum tentang Administrasi Pengadilan Bagi Anak (*Beijing Rules*).

Ditinjau dari perkembangan hukum perlindungan terhadap anak tentu melibatkan lembaga dan perangkat hukum yang lebih memadai. Untuk itu, pada tanggal 3 Januari 1997 pemerintah telah mensyahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, sebagai perangkat hukum yang memadai dalam melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak. Dalam undang-undang ini telah ditentukan pembedaan perlakuan di dalam hukum acaranya, dimulai saat penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara anak pada sidang penyidikan hingga proses pemeriksaan perkara

anak pada sidang pengadilan anak (Wagiati, 2010:3). Pemerintah pun melengkapi Undang-Undang mengenai anak melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak guna melindungi kepentingan dan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.

Juvenile Delinquency atau kenakalan remaja merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak-anak dan remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka itu mengembangkan bentuk tingkah-laku yang menyimpang (Kartini Kartono, 2013:6). Anak-anak yang berhadapan dengan hukum juga tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, karena pada dasarnya psikologi orang dewasa dan anak-anak sangatlah berbeda. Karena perbedaan inilah perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menentukan :

“Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.”

Untuk itulah Polri yang merupakan bagian dari aparaturnya pun membentuk suatu unit khusus yang melayani kasus yang berkaitan dengan perempuan dan anak untuk menjawab tantangan zaman untuk mengusut kasus-kasus kriminal yang dilakukan atau dialami oleh anak, yaitu Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA). Unit Pelayanan Perempuan dan Anak sendiri terbentuk pada tahun 2007 berdasarkan Perkap Nomor 10 Tahun 2007 tentang Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.

Dalam penelitian ini penulis memfokuskan ke-pada studi kasus mengenai perlindungan hukum

terhadap tersangka anak dalam proses penyidikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polresta Semarang.

Alasan peneliti mengambil kasus ini adalah, karena penanganan tersangka anak yang berhadapan dengan hukum sangatlah berbeda dengan penanganan dengan orang dewasa. Sehingga diperlukan cara-cara tersendiri dalam proses penyidikannya. Dikarenakan di dalam KUHP tidak diatur mengenai tata cara penyidikan anak, maka penyidik diharuskan untuk mempedomani Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak anak sebagai tersangka yang berhadapan dengan hukum.

Perumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaiman peran Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polresta Semarang dalam tindak pidana kekerasan fisik terhadap anak oleh tersangka anak” dengan pokok persoalan sebagai berikut :

- a. Bagaimana proses penyidikan terhadap anak sebagai tersangka yang dilakukan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satuan Reskrim Polresta Semarang?
- b. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak terhadap anak sebagai tersangka?

Metode Penelitian

Peneliti kali ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitik-beratkan pada studi dokumen dan studi

lapangan. Studi dokumen dilakukan untuk menghimpun berbagai regulasi yang mengatur perlindungan terhadap anak yang sedang berhadapan dengan hukum. Sedangkan studi lapangan untuk melihat implementasi dari berbagai regulasi yang ada.

Pembahasan

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, batasan tentang usia anak tidak selalu sama. Perbedaan tersebut didasarkan pada prespektif dan tujuan pembentukan peraturan perundang-undangan (Widodo, 2011:1). Anak sebagai pelaku maupun korban dalam suatu tindak pidana, akan berimplikasi pada hak dan kewajiban anak tersebut. Untuk mengetahui hal tersebut, diperlukan penelaahan mengenai pengertian anak.

- a. Pengertian Anak menurut KUHP
Pada Pasal 45 KUHP diberikan penjelasan pasa, bahwa orang yang belum dewasa adalah yang belum berumur 16 (enam belas) tahun.
- b. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasayarakatan
Pada Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor12 Tahun 1995, pengertian anak adalah orang yang belum berusia 18 tahun.
- c. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM
Pada Pasa 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, pengertian anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.
- d. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengertian anak adalah seseorang yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih di dalam kandungan.

- e. Pengertian Anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak

Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, diatur bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin

Konsep anak dalam penelitian ini menggunakan konsep anak yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pengertian anak menurut Undang-Undang 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.


Berdasarkan temuan peneliti di lapangan, proses penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang ditangani oleh Polrestabes Semarang. Dalam hal ini yang berperan untuk menangani kasus yang berhubungan dengan perempuan dan anak adalah Unit Pelayanan Perempuan dan Anak yang berada di bawah Kepala Satuan Reskrim Polrestabes Semarang. Berdasarkan Keputusan Kapolri No Pol : Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan pada tingkat Kepolisian Negara RI untuk wilayah Polres/ta. Satuan reskrim Polrestabes Semarang merupakan unsur pelaksana utama yang berada di bawah Kapolres. Satuan Reskrim memiliki tugas antara lain menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dengan memberikan pelayanan dan perlindungan khusus kepada korban atau pelaku, remaja, anak-anak, dan perempuan. Satuan Reskrim juga bertugas menyelenggarakan fungsi identifikasi, baik untuk kepentingan penyidikan maupun

pelayanan umum dan menyelenggarakan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Satuan Reskrim Polrestabes Semarang terdiri dari unit-unit di bawahnya, yaitu; Unit Pidana Umum, Unit Identifikasi, Unit Pidana Ekonomi, Unit Pidana Korupsi, Unit Pidana Narkoba, Unit Tindak Pidana Tertentu, dan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA).

Pada struktur organisasi Satuan Reskrim, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai salah satu unit pada satuan Reskrim berada langsung dibawah Kasat Reskrim yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugasnya dipertanggung-jawabkan langsung kepada Kasat Reskrim.

Selanjutnya struktur organisasi Satuan Reskrim Polrestabes Semarang tersebut dapat digambarkan sebagaimana gambaran berikut ini.

Struktur Organisasi Satuan Reskrim Polrestabes Semarang



Sumber: Keputusan Kapolri No.Pol.: Kep/54/X/2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan pada tingkat Kepolisian Negara RI

Pada struktur organisasi Satuan Reskrim, Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) sebagai salah satu unit pada Satuan Reskrim berada langsung dibawah Kasat Reskrim yang menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas-tugasnya dipertanggung-jawabkan langsung kepada Kasat Reskrim.

Data Personil Unit PPA

NO	NAMA	PANGKAT / NRP	JABATAN
1.	KUMARSINI, SH	AKP / 64050314	KANIT PPA
2.	MURNIATI	IPDA / 59120648	KASUBNIT I PPA
3.	ESTI HANDAYANI, SH	IPDA / 75100021	KASUBNIT PPA II
4.	GOGI SISWANTO	AIPTU / 57120095	OPSNAL
5.	ANGGORO	AIPTU / 64050487	OPSNAL
6.	TEGUH PRIYONO	BRIPKA / 76070427	OPSNAL
7.	ARI WIDIYASTUTI	AIPTU / 67060375	PENYIDIK PEMBANTU
8.	PUGUH BUDI UTOMO	AIPDA / 77050005	PENYIDIK PEMBANTU
9.	AGUNG SULISTYA, SH, MH	BRIGADIR / 83101084	PENYIDIK PEMBANTU
10.	WAHYU PUTRI Y, S.Psi	BRIGADIR / 86070546	PENYIDIK PEMBANTU
11.	ITA KURNIAWATI J	BRIGADIR / 86070620	PENYIDIK PEMBANTU
12.	ADIMAS DIRGANTARA, SH	BRIPTU / 86070620	PENYIDIK PEMBANTU
13.	TETTY MARLYNDA M.	BRIPTU / 85051952	PENYIDIK PEMBANTU
14.	DAMAR MRIH H, S.Psi	BRIPTU / 87080456	BAMIN PPA
15.	SEPTRI KARTIKAWATI, SH	BRIPTU / 88050430	BAMIN PPA

Sumber: Ur Binops Satuan Reskrim Polrestabes Semarang Th 2012

Proses penyidikan anak pada dasarnya sama dengan proses penyidikan orang dewasa namun ada beberapa hak-hak tertentu yang harus dibedakan dengan tersangka orang dewasa, Menurut Arief Gosita (dalam Nashriana, 2012:20) ada beberapa hak-hak anak yang harus diperjuangkan pelaksanaannya secara bersama-sama. Pada saat menjadi pelaku sebelum proses persidangan antara lain, yaitu :

1. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah
2. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (misalnya: ancaman, penganiayaan, cara, dan tempat penahanan)
3. Hak untuk mendapatkan pendamping, penasihat dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan yang akan datang dengan prodeo dirinya (transport, penyuluhan, dari yang berwajib).
4. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar terhadap proses pemeriksaan

Pada Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga menyebutkan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa serta memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku. Penyidik pun tidak diperkenankan untuk menyebutkan nama anak secara lengkap, penyidik hanya diperbolehkan untuk menuliskan nama anak dalam berkas perkara dengan nama singkatan. Hal ini bertujuan untuk menjaga nama baik anak tersebut agar tidak terjadi viktimisasi berganda akibat pencantuman namanya yang akhirnya diketahui khalayak ramai.

Namun, hal ini belum dilaksanakan secara maksimal oleh pihak Kepolisian dari Polrestabes Semarang. Berdasarkan berkas-berkas penyidikan yang peneliti baca, penyidik Polrestabes masih menggunakan nama lengkap dari tersangka tersebut dan tentu saja itu merupakan suatu bentuk penyimpangan yang dilakukan pihak penyidik dari Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Polrestabes Semarang. Mengingat anak merupakan sosok yang rentan terhadap kekerasan fisik maupun psikis, apalagi posisinya sebagai tersangka akan membuat dirinya dapat menjadi buah bibir lingkungan sekitar bahkan dapat menjadi korban kekerasan.

Tersangka anak juga belum mendapatkan tempat yang layak di ruang penahanan Polrestabes Semarang. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Kanit Tahti, Kompol Wahyuni Setyawati, Polrestabes Semarang sendiri sampai saat ini belum memiliki ruang tahanan khusus untuk menampung anak sebagai tersangka. Usulan ini sudah sering dikirimkan kepada Polda Jawa Tengah, namun sampai sekarang belum ada tindak lanjut dari pihak Polda Jawa Tengah.

Sampai saat ini kami belum memiliki ruang tahanan khusus untuk anak, seharusnya Polrestabes harus memiliki ruang tahanan khusus yang benar-benar terpisah dari ruang tahanan tersangka dewasa untuk mencegah kekerasan fisik maupun kekerasan psikis pada tersangka anak. (wawancara Kompol Wahyuni Setyawati, 24 Januari 2014).

Hal ini tentu saja tidak sejalan dengan apa yang seharusnya dijalankan sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak bahwasanya setiap anak yang dirampas kemerdekaannya wajib dipisahkan keberadaannya dari orang dewasa. Kanit Pelayanan Perempuan dan Anak

Sendiri sangat menyayangkan dengan upaya pemerintah terhadap perlindungan anak.

Seharusnya ketika pemerintah mengeluarkan undang-undang tentang perlindungan anak, pemerintah harus mengecek terlebih dahulu apakah sarana dan prasarana yang ada telah memadai atau belum. Kami disini sendiri tidak dapat berbuat banyak karena tidak adanya alokasi dana untuk pembangunan ruang tahanan khusus anak. (wawancara AKP Kumarsini, SH, 24 Januari 2014).

Kesimpulan

Pada gambaran kasus diatas dapat dilihat bahwa perlindungan tersangka di Polrestabes Semarang masih sangat kurang dan tidak memenuhi standar yang dimaksud dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Pengadilan Anak. Hal ini tentu saja tidak boleh dibiarkan terus-menerus karena anak merupakan aset berharga yang dimiliki bangsa Indonesia sebagai generasi penerus bangsa dan yang akan mengisi kemerdekaan bangsa Indonesia kelak.

Namun terlepas dari itu semua, masalah ketidaktahuan anggota mengenai aturan yang berlaku tentang tata cara pembuatan berkas dengan tersangka anak dan biaya yang tidak mencukupi juga menjadi faktor penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. Pemerintah seharusnya ketika membuat undang-undang juga memikirkan fasilitas apa saja yang harus dipenuhi agar undang-undang tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya. Karena akan sia-sialah undang-undang tersebut apabila tidak dilaksanakan secara maksimal.

Polri sebagai pihak yang memiliki wewenang terhadap kasus anak yang berhadapan dengan hukum juga harus memberikan pelatihan tentang penanganan kasus anak

terhadap anggota Polri di jajaran Polrestabes Semarang agar tidak terjadi kekeliruan dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Dengan demikian Kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan pun dapat dicapai demi tegaknya keadilan di Indonesia pada umumnya dan Kota Semarang pada khususnya.

LEGALITAS ABORSI DAN PELANGGARAN HAK HIDUP

Zeska Julian Taruna Wijaya

Pendahuluan

“Indonesia merupakan negara hukum”, kata-kata inilah yang termaktub dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Berdasar ketentuan ini, semua permasalahan yang ada dalam masyarakat di aktifitas kehidupan kesehariannya diselesaikan menurut aturan yang berlaku. Aturan ini berlaku secara nasional tanpa memandang suku, ras , agama, yang beranekaragam di indonesia. Hal ini dimaksudkan agar tujuan negara yang termaktub dalam *preamble* Undang- Undang Dasar 1945 dapat terwujud. Tujuan negara menurut *preamble* undang-undang dasar 1945 yaitu :

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Untuk memajukan kesejahteraan umum,
3. Mencerdaskan kehidupan bangsa,

4. Melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Untuk mencapai tujuan negara tersebut tentunya harus ada partisipasi masyarakat yang akan menjadi salah satu pihak yang menjalankan sebuah peraturan. Peraturan dibuat bersumber dari kepentingan masyarakat, menjamin hak asasi manusia dan demi menjaga ketertiban umum. Jadi, hendaknya negara yang membuat peraturan dalam hal ini lembaga Legislatif tidak sewenang-wenang membuat peraturan untuk kepentingannya sendiri. Negara mempunyai tugas untuk menjalankan kewajibannya, dan masyarakat berhak atas jaminan hak-hak dasarnya. Hal ini terjadi karena negara adalah wadah penampung semua hak dari masyarakat, meskipun masyarakat sendiri mempunyai kewajiban terhadap negaranya.

Dalam pelaksanaan fungsinya, negara mempunyai kewajiban dalam melindungi warga negaranya. Menurut Leslie Lipton fungsi negara yang asli dan tertua adalah perlindungan, karena negara dibentuk oleh individu-individu untuk memperoleh perlindungan dan negara terus dipertahankan untuk memelihara tujuan tersebut (Mansur 2007:9). Salah satu hal yang paling nampak dalam perlindungan untuk warga negara oleh negara ialah ketika warga negara berhadapan dengan hukum. Dalam hal ini biasanya terjadi suatu pelanggaran aturan yang melibatkan pelaku dan korban. Untuk pelaku tentu sudah lumrah bila selayaknya hak-haknya dipenuhi, karena dalam KUHP sendiri terdapat asas *presumption of innocent*, yang intinya seseorang tidak dapat dikatakan bersalah sebelum terbukti dan dijatuhi hukuman mengenai perbuatan yang telah ia perbuat.

Dalam pelaksanaannya pun, setelah dinyatakan bersalah hak-hak pelaku tindak pidana masih dilindungi oleh negara, contohnya adalah lembaga pemasyarakatan

(LAPAS). Namun demikian, saat ini hak-hak korban di lembaga pemasyarakatan belum memadai. Belum ada lembaga pemasyarakatan untuk korban, dimana keberadaan mereka penting untuk direhabilitasi oleh negara. Setelah putusan pengadilan pun masyarakat yang menjadi korban hanya mendapat perasaan puas, dalam artian korban yang merasa sakit hatinya terbalas ketika sang pelaku di hukum, namun korban tidak mendapatkan rehabilitasi atas perlakuan yang dilakukan tersangka.

Kasus di atas menunjukkan bahwa sebagian perkara tindak pidana yang terjadi di sekitar kehidupan masyarakat terabaikan sedemikian rupa, dan hal itu harus menjadi perhatian oleh pemerintah. Persoalannya, bagaimana bila ternyata pelanggaran hak di masyarakat ternyata didukung oleh regulasi yang dibuat pemerintah? Aturan-aturan ini hanya berfokus pada si penjatuhan hukuman si pelaku, bahkan si pelaku pun dapat dikatakan tidak bersalah ketika menjalankan hal-hal tersebut dalam kondisi tertentu. Contohnya adalah legalisasi perilaku aborsi oleh Undang-Undang, padahal tindakan itu adalah aksi penghilangan nyawa dan peniadaan hak hidup manusia. Kategori hukumnya jelas, yaitu perbuatan tindak pidana. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tertarik menulis artikel yang menganalisa perilaku aborsi yang dilegalisasi oleh Undang-Undang di Indonesia.

Mengenal Aborsi:

Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, *pertama*, aborsi Spontan/ Alamiah atau *Abortus Spontaneus*. *Kedua*, aborsi Buatan/ Sengaja atau *Abortus Provocatus Criminalis*. *Ketiga*, aborsi Terapeutik/ Medis atau *Abortus Provocatus Therapeuticum*. Aborsi spontan/ alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.

Aborsi buatan/ sengaja/ *Abortus Provocatus Criminalis* adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi (dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak). Sedangkan aborsi terapeutik/*Abortus Provocatus therapeuticum* adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik.¹

Dari pengertian aborsi di atas bila merujuk pada pengertian tentang aborsi spontan tentunya bukan merupakan kehendak dari si pelaku atau di buat-buat karena terjadi secara alami. Aborsi ini terjadi di luar kehendak si pelaku terlepas dari anak itu memang diinginkan oleh si pemilik kandungan atau pun tidak. Namun ada pengecualian bila ternyata si ibu sengaja melakukan aktifitas berat atau sengaja memakan/meminum suatu zat yang di tujukan untuk membuat lemah kandungan maka dapat digolongkan pada pengertian kedua.

Aborsi yang menjadi permasalahan adalah aborsi yang terjadi merupakan kehendak dari si pelaku. Dengan diambilnya keputusan oleh si pelaku maka dapat dikatakan si pelaku sengaja melakukan pembunuhan atau dengan sengaja merenggut nyawa individu lain. Hal ini dikatakan merenggut nyawa karena biasanya kehamilan diketahui oleh si pelaku setelah si janin mempunyai nyawa atau sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan di dalam kandungan dan oleh karena itu berarti si janin sudah selayaknya mendapatkan perlindungan oleh negara dalam hal pengakuan hak asasi manusianya terkait hak untuk hidup. Sebab hak asasi manusia adalah hak yang bersifat kodrati yang dimiliki manusia sejak dia mempunyai nyawa dalam kandungan. Jadi dalam hal ini si ibu sudah dapat dijatuhi

¹ www.anneahira.com/pengertian-aborsi.htm, "Aborsi", Semarang : 8 Desember 2013)

hukuman seperti yang tertera pada Pasal 299, Pasal 346-349, Pasal 383, dan Pasal 535 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Alasan umum perempuan melakukan aborsi di Indonesia biasanya karena hamil di luar nikah.²

Pertanyaan selanjutnya ialah bagaimana bila ternyata pengguguran dilakukan karena alasan medis yang harus dilakukan karena adanya keadaan yang menekan (daya paksa)? Sebenarnya disinilah yang diakomodir oleh negara. Di satu sisi tindakan aborsi biasanya adanya pertimbangan untuk menyelamatkan nyawa si ibu atau si anak oleh keluarga bahkan dapat saja kedua-duanya selamat. Namun, akan menimbulkan masalah yang besar di kemudian hari misal anak tersebut akan menderita kelainan cacat mental atau fisik, atau pun si ibu yang terkena dampaknya. Maka dari itu agar tidak menjadi masalah yang berlarut-larut keluarga memutuskan untuk menggugurkan kandungan karena dianggap anak akan menderita ketika lahir, misal apabila anak itu besar akan dicemooh, merasa terkucil, yang intinya tidak dapat hidup secara normal dan baik seperti anak-anak lain pada umumnya. Kebanyakan orang tua tidak mau mengambil resiko dalam hal ini.

Di sisi yang lain, sebenarnya terjadi pemufakatan jahat karena keluarga bersekongkol untuk melakukan pembunuhan terhadap seseorang yang telah mempunyai nyawa dan itu semua di dorong atas kehendak keluarga karena menurut mereka inilah jalan yang terbaik kedepannya. Keluarga juga bersekongkol dengan dokter dalam melakukan pembunuhan ini dan yang pasti hal itu akan berdampak pada pelanggaran hak hidup seorang bayi. Persoalannya, mengapa hal tindakan itu masih diakomodir oleh negara?

² <http://www.parentsindonesia.com>, "7 Alasan Aborsi", Semarang : 8 Desember 2013

Penulis sendiri menganalisa, selayaknya hukum itu dibuat berasal dari hak-hak warga negara yang berkepentingan untuk memenuhi kebutuhannya tetapi dalam hal yang positif dan dianggap itu memenuhi tujuan hukum yang termaktub untuk memenuhi asas keadilan, kemanfaatan dan asas kepastian hukum. Jadi aturan yang termaktub dalam Undang-Undang No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan sudah selayaknya ada, karena hal itu bukan sekedar kepentingan negara atau hanya 1 (satu) atau 2 (dua) orang individu tetapi merupakan kepentingan semua orang.

Negara juga tidak bodoh dalam memfasilitasi aborsi. Memang benar Negara disini secara tidak langsung dalam kasus aborsi melegalkan pembunuhan terhadap janin yang bernyawa dan melakukan pengabaian terhadap hak-hak si janin. Negara mendukung itu berdasar tuntutan masyarakat yang disesuaikan dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat, misal dilakukannya aborsi ketika nyawa si ibu terancam, dan seterusnya. Namun demikian, alasan-alasan tersebut tentu harus berdasar pertimbangan ahli dalam hal ini dokter kandungan, keluarga si pelaku, juga si pelaku itu sendiri.

Menurut UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992 pasal 15 disebutkan bahwa dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya dapat dilakukan tindakan medis tertentu. Maksud dari kalimat 'tindakan medis tertentu ialah berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kemampuan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan serta suami dan keluarga

Sedangkan menurut UUKesehatan No 36 Tahun 2009 Pasal 75 ayat (2) dinyatakan bahwa larangan aborsi dapat dikecualikan berdasarkan, pertama, indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau *kedua*, kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas, penulis berkesimpulan bahwa aborsi mendapat dukungan dari negara, dalam hal ini terlihat dari Undang –Undang yang memperbolehkannya. Tetapi hal ini tidak bisa hanya di lihat dari satu sisi karena Undang-Undang dibuat berdasarkan tuntutan dari masyarakat itu sendiri. Maka dari itu, tindakan aborsi tidak semudah membalikan telapak tangan, harus ada pertimbangan-pertimbangan yang mendasarinya. Tentunya, sudah menjadi tugas pertimbangan terutama oleh lembaga kedokteran dan polisi serta peran serta masyarakat untuk mencermati tindakan aborsi, mana yang boleh dan mana yang tidak dibenarkan.

Di samping itu, Undang-Undang yang memperbolehkan aborsi harus dikritisi kembali melihat dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang. Apalagi, kita tahu bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak bisa dikurangi dalam kondisi apapun (*non derogable right*) dan aborsi bagaimanapun adalah tindakan penghilangan nyawa dan hak hidup manusia. Pertimbangan lainnya ialah bahwa kebanyakan masyarakat melakukan aborsi karena khawatir tidak sanggup memenuhi kebutuhan anaknya ketika lahir, dan apalagi sekedar alasan kumpul kebo.

Daftar Pustaka

- Mansur, Dikdik.2007. *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*.jakarta : PT. Raja Grafindo Persada
- Republik Indonesia,*Preamble Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
- Republik Indonesia, *Undang – Undang No.8 tahun 1981 tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia, *Undang – Undang No.23 tahun 1992 tentang Kesehatan*.
- Republik Indonesia, *Undang – Undang No.36 Tahun 2009 tentang kesehatan*.
- www.anneahira.com/pengertian-aborsi.htm, “Aborsi”, Semarang : 8 Desember 2013
- <http://www.parentsindonesia.com>, “7 Alasan Aborsi”, Semarang : 8 Desember 2013

KORUPSI MENCEDERAI HAK ASASI MANUSIA

Handa Wicaksana

Akhir-akhir ini banyak media di Indonesia baik media massa maupun elektronik sedang marak-maraknya membicarakan kasus korupsi yang terjadi. Dengan semakin berkembangnya sektor ekonomi dan politik serta semakin majunya usaha-usaha pembangunan dengan pembukaan-pembukaan sumber alam yang baru, maka semakin kuat dorongan individu untuk melakukan korupsi dan usaha-usaha penggelapan.¹

Korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang serius dan sedang hangat-hangatnya dibicarakan publik, baik tataran lokal maupun nasional. Berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perception Index/CPI) 2013 yang dirilis Transparansi Internasional, Indonesia masih tergolong negara dengan tingkat korupsi tinggi di dunia. Dari 175 negara yang di survei, Indonesia berada di urutan 114 negara yang bersih dari tindak korupsi. Sementara itu, negara paling bersih dari tindak korupsi tahun 2013 adalah

¹ (www.detik.com, 24 Januari 2014, URL)

Denmark dan Selandia Baru. Dua negara itu mendapat ranking pertama dengan skor kebersihan 91 poin.²

Sehubungan dengan tindak pidana korupsi (Tipikor), kita telah memiliki dasar regulasi penanggulangan yang terumus dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembreantasan Tindak Pidana Korupsi, namun demikian, semua hanya sebatas teori belaka, tindak pidana korupsi masih terus berlanjut bahkan semakin berkembang.

Apabila kita merenung dan membayangkan tentang kejayaan Republik Indonesia serta kebesaran Bangsa yang konon "*Gemah Ripah Loh Jinawi*", mestinya cita-cita para pahlawan yang gugur memperjuangkan kemerdekaan telah tercapai seandainya moral para pemimpin tidak terjangkit penyakit yakni korup. Sangat kronis virus yang telah meracuni seluruh komponen seluruh komponen budi pekerti sehingga tidak mampu lagi membedakan mana yang hak dan yang tidak, sampai-sampai budaya makan memakan milik orang lain menjadi hal yang biasa.

Anekdote tentang koruptor sering kita dengar, tapi percuma sebab iman mereka telah pudar, kesengsaraan rakyat bisa dilihat, namun sia-sia karena penguasa terlanjur buta, tidak peduli. Masyarakat kecil merintih dan menangis bisa kita rasakan namun untuk apa? Sekarang penguasa seakan tak lagi punya rasa, nurani. Para koruptor lebih banyak mementingkan kepentingan pribadi mereka, dengan memperkaya diri sendiri dan tidak peduli terhadap perbuatan yang mereka lakukan yang benar-benar menyakitkan bagi masyarakat. Sementara kaum awam seperti masyarakat menengah ke bawah yang dengan ekonomi yang rendah diberikan kewajiban untuk membayar pajak dan taat terhadap aturan yang

² (www.metrotvnews.com, 26 Januari 2014, URL).

diberlakukan oleh para penguasa namun di sisi lain para koruptor berlomba-lomba mencuri harta-harta dari pajak yang dikumpulkan oleh rakyat. Dana-dana tersebut yang seharusnya digunakan untuk pembangunan negeri ini malah menjadi *mubadzir* dikarenakan telah diambil oleh para pihak yang menggunakan kewenangannya maupun jabatannya untuk menguntungkan diri sendiri. Belum lagi *mark-up* berbagai persoalan proyek yang dilakukan merupakan salah satu motif melakukan tindak pidana korupsi.

Berbagai pola bentuk penyimpangan yang terangkum dalam urutan Pasal di Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebenarnya cukup tegas menjerat tikus-tikus koruptor untuk masuk dalam penjara. Namun sekali lagi para tikus tersebut mampu dan lihai dalam memanipulasi penyelewengan dengan rapi dan bersih. Apalagi hal tersebut di dukung oleh keterbatasan masyarakat yang tidak paham akan korupsi sehingga para tikus koruptor dengan leluasa melakukan kegiatannya. Memburu para tikus merupakan agenda yang harus terjadwal dengan rapi, terukur dan terencana secara profesional. Jika sebuah kejahatan yang diatur sedemikian rupa, maka penanganannya pun seharusnya diatur secara sempurna pula. Tindakan penanganan yang setengah-setengah akan memberikan hasil yang tidak maksimal dan memuaskan.

Apabila dilihat dari sudut manapun, tindakan korupsi merupakan tindakan yang biadab dari sisi agama, hukum, maupun etika kehidupan. Sebab dari perilaku tersebut muncul dampak yang luar biasa terhadap tatanan moral yang ada. Disamping merugikan negara juga dapat menyengsarakan banyak orang, tak pula akibat tindakan korupsi tersebut dapat menjatuhkan martabat bangsa.

Begitu membudayanya tindak pidana korupsi di Indonesia membuat masyarakat tidak sadar bahwa sebenarnya yang paling dirugikan adalah masyarakat. Seperti yang dijelaskan di awal tadi bahwa perkembangan tindak pidana korupsi dikarenakan runtuhnya nilai-nilai atau norma-norma, etika, moral, budaya dan religi di suatu wilayah. Bahkan secara tidak sadar bahwa tindakan kita terkadang cenderung ke arah korup tanpa kita mengerti bahwa tindakan tersebut merupakan tindak korupsi. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan dalam kehidupan sehari-hari kita biasa tersuguhi pola-pola koruptif

Apalagi keterbatasan tentang korupsi telah membentuk *image* bahwa korupsi di negara kita sulit untuk dicegah atau diberantas, karena kita berpandangan pemberantasan maupun pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab dari pemerintah dan masyarakat tidak menyadari bahwa mereka juga mempunyai peran yang penting dalam pencegahan korupsi. Adapun beberapa cara penanggulangan korupsi dimulai dari langkah preventif, deduktif maupun langkah represif sebagai berikut.

Langkah preventif harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Di samping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi. Langkah deduktif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu yang sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat di-tindak lanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini

banyak sistem yang harus dibenahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

Langkah represif harus dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Bagi pemerintah banyak pilihan yang dapat dilakukan sesuai dengan strategi yang hendak dilaksanakan. Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati/pengamat masalah korupsi banyak memberikan sumbangan.³

Selain itu adanya kelemahan dari peraturan perundang-undangan tentang korupsi yang dapat mencakup adanya peraturan yang monopolistik dimana peraturan tersebut justru menguntungkan pihak penguasa, kurangnya sosialisasi, sanksi yang terlalu ringan merupakan hal-hal yang perlu dilakukan reformasi bersama. Penegakan hukum penanganan korupsi yang dilakukan dengan cara konvensional selama ini tidak efektif dan mengalami banyak hambatan, oleh sebab itu diperlukan penanganan khusus. Kegagalan penanganan korupsi di Indonesia merupakan cambuk bagi semua institusi untuk terus dan terus melakukan pembaharuan hukum yang ada.

³ Pemberantasan Korupsi di Indonesia, 28 Januari 2014, URL

Pengertian Korupsi

Mengenal jauh tentang korupsi adalah penting sebagai pengetahuan dasar karena tidak mungkin bisa memerangi korupsi apabila tidak mengenal korupsi itu sendiri. Banyak orang mendefinisikan korupsi berdasarkan sudut pandang disiplin ilmu yang mereka alami. Namun pada dasarnya tetap pada obyek yang sama yakni tindakan yang merugikan baik orang lain maupun negara pada umumnya. Korupsi dalam bahasa latin berasal dari kata *Corruptio* dimana ia memiliki kata kerja *Commperere* yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik atau menyogok. Dapat diibaratkan bahwa perbuatan para koruptor itu busuk tidak bermoral bahkan bejad. Keberadaannya mampu merusak tatanan kemapanan, licik, curang dan cenderung menghancurkan segalanya.⁴

Dalam kamus Bahasa Indonesia mengartikan korupsi dengan sangat sederhana, yakni tindakan atau perbuatan penyelewengan yang dilakukan oleh oknum dan atau aparat Negara untuk kepentingan pribadi dengan memperkaya diri sendiri sehingga menyebabkan kerugian pada negara. Perbuatan korupsi dalam istilah kriminologi digolongkan kedalam *Extra ordinary Crime*. Dalam prakteknya dengan undang-undang yang bersangkutan, korupsi adalah tindak pidana yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung ataupun tidak langsung merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

Menurut Robert Klitgaard, monopoli kekuatan oleh pimpinan (*monopoly of power*) di tambah dengan tingginya kekuasaan yang dimiliki seseorang (*discretion of official*) tanpa adanya pengawasan yang memadai dari

⁴ Ibnu Santoso, *Memburu Tikus-tikus Otonom*, Yogyakarta, Gava Media, 2011, hlm 6

aparatus pengawas (*minus accountability*), maka akan terjadi korupsi.⁵

Teori ini dikemukakan oleh Robert Klitgaard, dalam bukunya yang berjudul *Corrupt Cities, A Practical Guide to Cure and Prevention*, kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia “Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan Daerah”, yang menjelaskan terjadinya korupsi yaitu karena adanya monopoli kekuasaan (*monopoly power*) didukung oleh adanya kewenangan untuk mengambil keputusan (*discretion by officials*) namun tidak ada pertanggungjawaban (*accountability*).⁶

Korupsi dalam Perspektif Pelanggaran HAM

Korupsi dan pelanggaran HAM memiliki makna yang berimpitan karena korupsi itu juga merupakan tindakan pelanggaran HAM yaitu merebut hak kaum miskin. Korupsi yang umumnya didefinisikan sebagai penyalahgunaan jabatan publik untuk kepentingan pribadi merupakan salah satu kejahatan sosial terbesar di negara ini. Hubungan antara korupsi dan HAM sering dianggap sebagai satu mata uang dengan dua sisi. Artinya, korupsi yang melumpuhkan suatu negara merupakan pertemuan antara kewajiban negara untuk menghormati, memenuhi, dan melindungi HAM warga negaranya di satu sisi dan di sisi lain korupsi mengabaikan pemenuhan kewajiban negara.⁷

Terdapat beberapa kecenderungan terhadap tindak pidana korupsi. Kecenderungan ini tampak pada, pertama, penyangkalan hak-hak perseorangan dan cara yang

⁵ Memahami korupsi Untuk Tidak korupsi, 29 Januari 2014, URL

⁶ Amirudin, *Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa*, Yogyakarta, Genta Publishing, 2010, hlm 14-15

⁷ Korupsi = Pelanggaran HAM, 26 Januari 2014, URL

digunakan untuk penyelidikan serta tuntutan korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum yang diskriminatif. Misalnya kasus nenek Minah yang mengambil tiga biji buah kakao senilai Rp 2.100 milik perkebunan PT RSA, untuk ditanam, menuai ongkos mahal karena ia di vonis 1,5 bulan penjara. Bandingkan dengan vonis pengadilan koruptor yang merugikan negara miliaran atau triliunan rupiah.

Kedua, terjadi inkonsistensi antara pemenuhan kebutuhan dasar dan hak seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan dengan hak sosial dan ekonomi masyarakat miskin, dalam melakukan reformasi antikorupsi, terutama yang menargetkan efisiensi pengurangan pengeluaran belanja negara. Misalnya anggaran pendidikan yang merupakan porsi terbesar APBN belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin untuk mengakses pendidikan dengan mudah dan murah. Hal tersebut untuk menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi yang meluas dan HAM akan melumpuhkan negara sebagai akibat tidak bertemunya dan terpenuhinya kewajiban negara terhadap HAM. Karena itu, HAM dapat digunakan sebagai dukungan untuk melawan korupsi.

Dari kecenderungan di atas, maka dapat kita ketahui bahwa korupsi membawa pencederaan sebagai berikut: *Pertama*, korupsi memelihara diskriminasi. *Kedua*, korupsi mencegah perwujudan pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya rakyat, terutama rakyat miskin. *Ketiga*, korupsi memimpin ke arah pelanggaran hak sipil politik warga. Kemudian, untuk mempertemukan gagasan tentang HAM dan korupsi dapat dilihat pada dokumen-dokumen HAM, yaitu *Universal Declaration of Human Right*, *The International Covenant on Civil and Political Right (ICCPR)* dan *The International Covenant on Economic, Social dan Cultural Right (ICESCR)*.

Apabila dilihat dari beberapa hak-hak yang ada didalam dokumen tersebut, korupsi sesungguhnya merupakan pelanggaran HAM, terutama pada beberapa hak sebagai berikut ⁸:

▶ Hak untuk berafiliasi

Termasuk dalam kategori ini adalah hak untuk menentukan nasib sendiri (ICCPR Pasal1, ICESCR Pasal 1), hak untuk berorganisasi (ICCPR Pasal 22, ICESCR Pasal 8), hak kebebasan praktek dan kepercayaan budaya (ICCPR Pasal 27, ICESCR Pasal 15) dan hak kebebasan beragama (ICCPR Pasal 18). Pelanggaran atas hak ini terjadi bila korupsi terjadi pada kebijakan yang diambil pemerintah yang menyebabkan kerusakan lingkungan, menguntungkan perusahaan besar dan meminggirkan masyarakat adat yang telah menghuni kawasan tersebut turun temurun.

▶ Hak atas hidup, kesehatan tubuh dan integritas

Termasuk dalam kategori ini adalah bebas dari penyiksaan (ICCPR Pasal 7), hak atas kehidupan (ICCPR Pasal 6), hak atas kesehatan (ICESCR Pasal 12) dan hak atas standar hidup yang memadai (ICESCR Pasal 11). Salah satu contoh dari pelanggaran ini adalah impor limbah berbahaya dari Singapura. Bagaimana mungkin limbah berbahaya yang mengancam tidak hanya kelestarian lingkungan tetapi juga kesehatan masyarakat Indonesia bisa masuk ke Indonesia? Penyebabnya adalah korupsi yang melibatkan banyak pihak.

⁸ Korupsi dan Pelanggaran HAM, 2 Februari 2014, URL

▶ Hak untuk berpartisipasi dalam politik

Termasuk dalam kategori ini adalah hak kebebasan berekspresi (ICCPR Pasal 19), hak untuk memilih dalam pemilihan umum (ICCPR, Pasal 15). Kebebasan berekspresi termasuk hak untuk mendapatkan informasi dalam berbagai bentuk. Pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi dapat dilihat pada gugatan pencemaran nama baik yang dilakukan terhadap media dan aktivis anti korupsi. Misalnya berbagai praktek *money politics* dalam pemilihan umum dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak untuk memilih. Dengan adanya *money politics*, pilihan yang diberikan oleh para pemilih bukan atas kehendak pribadi tetapi karena motivasi uang sehingga pemilihan umum tidak memiliki integritas lagi.

▶ Hak atas penegakan hukum dan non-diskriminasi

Hak ini termasuk hak atas pengadilan yang adil dan penghargaan individu setara di depan hukum (ICCPR, Pasal 9-15). Kategori pelanggaran atas hak ini dapat kita saksikan pada korupsi di peradilan. Karena korupsi, hakim tidak memutuskan berdasarkan keadilan tetapi justru pada besarnya uang yang diberikan. Akibatnya, banyak koruptor besar yang dibebaskan atau mendapat hukuman ringan, sementara maling ayam di kampung mendapatkan hukuman yang berat.

▶ Hak atas pembangunan sosial dan ekonomi

Termasuk dalam kategori ini adalah kondisi kerja yang layak (ICESCR, Pasal 6-9), hak atas pendidikan (ICESCR, Pasal 13-14). Kedua hak ini dapat dilanggar melalui alokasi *budget* yang tidak adil. Seperti dapat kita saksikan pada APBN, sebagian besar alokasinya untuk pembayaran utang dalam negeri dan luar negeri. Anggaran pendidikan hanya mendapat kurang dari 10%. Apalagi

anggaran kesehatan yang jauh dibawahnya. Jelas dalam kategori ini, negara telah melakukan pelanggaran HAM.

Beberapa hal yang dapat kita ambil dari penggunaan HAM sebagai perspektif dalam melihat dan menganalisis korupsi, dapat menunjukkan korban dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh negara kepada masyarakat. Melalui HAM, kita melihat deretan korban korupsi yang akan terus bertambah dikarenakan banyak hak dari masyarakat yang terabaikan. Dengan menggunakan analisis HAM, strategi pemberantasan korupsi juga dapat diperkaya. Strategi pemberantasan korupsi dapat diarahkan untuk meminta pertanggungjawaban negara terhadap sejumlah praktek korupsi yang merupakan pelanggaran HAM. Sebuah negara yang korup, bagaimanapun, akan gagal membawa warga negaranya ke arah dan tujuan yang dicita-citakan ketika korupsi memimpin ke arah pelanggaran HAM. Sehingga, salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong partisipasi masyarakat adalah dengan melihat korupsi sebagai pelanggaran HAM, karena melalui perspektif HAM dapat ditunjukkan dengan nyata bagaimana masyarakat menjadi korban.

Demikian juga dengan strategi pemberantasan korupsi, harus diletakkan sebagai bagian dari upaya untuk menegakkan HAM.

Daftar Pustaka

- Afwan Albait "Indonesia Peringkat 114 Negara Bersih dari Korupsi" dalam <http://www.metrotvnews.com/metronews/read/2013/12/22/1/203031/Indonesia-Peringkat-114-Negara-Bersih-dari-Korupsi.>, 26 Januari 2014.
- Amiruddin. 2010. Korupsi dalam Pengadaan Barang dan Jasa. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Danang Widoyoko "Korupsi dan Pelanggaran HAM" dalam <http://danangwd.blogdrive.com/archive/2.html>., 2 Februari 2014.
- Ilman Nurrokhman, "Pemberantasan Korupsi di Indonesia" dalam <http://research.amikom.ac.id/index.php/DMI/article/download/6061/3737.>, 28 Januari 2014.
- Sahrul Hakim "Memahami Korupsi Untuk Tidak Korupsi" dalam [http://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahami-korupsi-untuk-tidak-korupsi/.](http://sutardjo70.wordpress.com/2011/12/22/memahami-korupsi-untuk-tidak-korupsi/), 29 Januari 2014.
- Santoso, Ibnu. 2011. Memburu Tikus-tikus Otonom, cet. pertama. Yogyakarta: Gava Media.
- Susi Lestari "Dampak Korupsi Bagi Pembangunan Nasional" dalam www.detik.com, 24 Januari 2014.

KENYATAAN HIDUP PENUH STIGMA ISTRI DAN ANAK TERORIS

Trifonia Situmorang

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang memiliki beragam jenis budaya dengan jumlah penduduk yang banyak. Dengan segala keanekaragaman yang dimiliki Indonesia sebenarnya adalah kekayaan yang sesungguhnya berasal dari rakyat. Apabila hal ini dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi suatu kekayaan negara yang tidak dimiliki oleh negara lain. Tetapi apabila sebaliknya yang terjadi maka keanekaragaman ini dapat menjadi sumber malapetaka yang berkepanjangan yang akan selalu timbul dalam masyarakat. Dengan keanekaragaman tersebut sudah pasti memiliki pemikiran yang berbeda-beda. Apabila pemikiran yang berbeda tidak dapat ditangani maka terjadilah konflik. Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu interaksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Sumber

konflik itu sangat beragam dan kadang sifatnya tidak rasional. Saat ini salah satu dari kesalahpahaman yang dapat dilihat adalah tindakan terorisme.

Maraknya tindakan yang dilakukan teroris akibat pemikiran yang berbeda secara umum tentang agama sehingga meresahkan masyarakat. Aksi-aksi yang dilakukan kelompok teroris tidak dapat diprediksi dan bisa terjadi dimana saja dengan jangka waktu yang berbeda. Dalam menjalankan aksinya, terorisme dapat dilakukan oleh satu orang saja maupun lebih dari satu. Tetapi sebenarnya terorisme itu dilakukan oleh organisasi yang terstruktur dalam kelompok tertentu dengan setiap kegiatan yang telah direncanakan secara maksimal. Target aksi teroris yang sudah pasti ditujukan kepada masyarakat luas. Terorisme sudah merupakan bagian dari *extra ordinary crimes* yang berarti kejahatan kekerasan berdimensi khusus dengan faktor kebiadaban mengorbankan manusia yang tidak berdosa. Kejahatan terorisme berakibat pada kerusakan sistem ekonomi, integritas negara, keselamatan penduduk sipil, serta fasilitas umum yang dijadikan korban dalam melakukan pellawanan terhadap hukum dan pemerintahan negara Indonesia. Setelah beberapa kesempatan telah kecolongan dan banyak masyarakat Indonesia maupun warga asing yang menjadi korban, pemerintah Indonesia membuat peraturan tegas yang mengatur tentang tindak pidana terorisme. Maraknya aksi teroris yang terjadi di masa lampau, menjadikan aparat Indonesia memiliki keahlian yang diakui negara lain dalam melakukan penangkapan terhadap kelompok teroris. Seolah-olah terorime yang meledakkan bom seperti yang terjadi di Bali, Manado, dan tempat lainnya di tanah air patut dijadikan pembelajaran yang berharga.

Saat ini segala sesuatu yang berkaitan dengan aksi terorisme ditangani secara serius. Bahkan dalam organisasi

Polri telah dibentuk Densus 88 dalam menangani aksi teroris yang terjadi di Indonesia. Saat ini, Densus 88 mendapat banyak acungan jempol dalam mendahului dan menangani aksi teroris yang ada. Bahkan anggota dari tim Densus 88 memiliki kewenangan dalam melakukan penembakan terhadap oknum teroris yang hendak melakukan perlawanan ataupun melarikan diri. Walaupun telah banyak pendapat yang mengatakan bahwa tindakan yang dilakukan terhadap teroris tidak sesuai dengan rasa kemanusiaan, karena teroris itu bagaimanapun adalah manusia dan mesti diberlakukan secara manusiawi. Selama ini hak-hak mereka terlihat banyak yang tidak diperhatikan. Selain di antara mereka yang telah meninggal dunia dan dampak buruk berkepanjangan yang harus dirasakan oleh korban yang masih hidup. Korban biasanya mengalami cacat fisik dan hidup dengan trauma yang mendalam selama hidupnya.

Tetapi sepertinya ada pihak yang paling dilupakan, dan sebenarnya juga merupakan korban dari rangkaian peristiwa terorisme yang terjadi, yaitu istri dan anak pelaku teroris. Istri dan anak teroris juga merasakan rasa trauma yang mendalam akibat perlakuan stigma yang diberikan oleh masyarakat dan media. Pelaku teroris sudah mendapatkan perlakuan yang sesuai dengan tindakan yang dilakukannya. Tetapi stigma yang berkepanjangan hanya dirasakan istri dan anak teroris yang masih tinggal dalam kehidupan sosial masyarakat. Pihak ini tidak hanya mendapat perlakuan pengasingan dari masyarakat tetapi juga beberapa haknya sebagai warga negara Indonesia juga telah dicabut secara perlahan. Oleh karena itu, penulis mempunyai ketertarikan dalam menuliskan artikel tentang ini, yaitu tentang kenyataan hidup istri dan anak teroris.

Pengenalan Terorisme

Kata terorisme bukanlah merupakan kata yang asing lagi untuk di dengar. Bahkan di masyarakat luas, terorisme ini sudah merupakan perbincangan yang lumrah. Tetapi sampai saat ini, definisi terorisme masih menjadi perdebatan oleh para ahli untuk dirumuskan dalam perundang-undangan. Terorisme selalu dikaitkan dengan pelanggaran hak asasi manusia (HAM), dengan banyaknya umat manusia yang harus menjadi korban dan mengganggu ketertiban secara global. Sementara dalam beberapa komunitas sosial keagamaan yang menggunakan strategi perjuangan berupa *jihad* dalam melakukan aksi terorisnya, tindakan mereka bagaimanapun harus dipertanyakan. Agama tidak mengajarkan aksi terorisme dalam misi perjuangannya.

Dalam Pasal 1 Perpu No. 01 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (sekarang sudah disahkan menjadi UU Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme), terorisme adalah perbuatan melawan hukum secara sistematis dengan maksud untuk menghancurkan kedaulatan bangsa dan negara dengan membahayakan bagi badan, nyawa, moral, harta benda, dan kemerdekaan orang atau menimbulkan kerusakan umum atau suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, sehingga terjadi kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, kebutuhan pokok masyarakat, lingkungan hidup, moral, peradaban, rahasia negara, kebudayaan, pendidikan, perekonomian, teknologi, perindustrian, fasilitas umum, atau fasilitas internasional. Hakikatnya terorisme itu terjadi dengan tindakan yang bermotif kekerasan politik dengan menjadikan warga sipil sebagai korban utamanya. Sehingga terorisme itu adalah kekerasan

terorganisasi, menempatkan kekerasan sebagai kesadaran, metode berpikir sekaligus alat pencapaian tujuan.

Terorisme yang dilakukan dengan aksi teror bom untuk menimbulkan rasa takut atau trauma kepada masyarakat dengan tujuan mengganggu stabilitas keamanan negara. Dapat dilihat bahwa kelompok teroris terlepas dari berbagai alasan yang melatarbelakangi aksinya. Sebagian besar alasan yang terjadi di Indonesia adalah keyakinan para pelaku teroris terhadap pandangan yang menyatakan bahwa kelompoknya adalah kelompok pilihan Allah. Dimana kelompok tersebut ingin memerangi kesalahan yang selama ini telah terjadi di dunia. Sehingga perlunya perbaikan sebagai mereka penganut ajaran agama yang benar. Selama ini pemerintah Indonesia di tuduh tidak adil terhadap Islam dan cara menjalankan pemerintahan yang dinilai tidak islami. Sehingga *jihad* dianggap sebagai jalan yang benar dalam memerangi kelompok yang non-Muslim dan Muslim yang tidak mempraktikkan Islam sesuai hukum syariah.

Bagaimanapun sebagian dari mereka rela mati demi kejayaan syariah. Artinya, dalam situasi tertentu di mana kematian menjadi syarat untuk membela Islam, mereka tidak akan ragu-ragu untuk melakukannya. Aksi nekat dengan bom bunuh diri ini sering dilakukan dengan menyusup di tengah-tengah masyarakat dan sangat membahayakan keselamatan masyarakat umum. Sehingga dalam pasal 6 Undang-Undang No.15 Tahun 2003 dinyatakan bahwa setiap orang dengan sengaja menggunakan kekerasan ataupun ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap

objek-objek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Dampak Stigma

Secara individu pelaku teroris adalah sosok manusia biasa yang hidup seperti layaknya manusia biasa dan memiliki keluarga. Hanya saja dengan pemikiran yang berbeda dan rasa kecintaan kelompok yang lebih terdoktrin, para pelaku harus meninggalkan anak dan istrinya untuk hidup berbaur dan melakukan aksi teroris untuk mencapai tujuan kelompoknya. Awalnya sebelum mengenal doktrin tersebut, mereka hidup layaknya sebagai manusia biasa dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi setelah mengenal doktrin tersebut dan mendapat pengajaran dari pelaku aktor utama teroris yang lebih berpengaruh mengajak mereka untuk ikut serta dan meninggalkan anak dan istrinya. Tak jarang bahkan istri tidak mengetahui kegiatan yang dilakukan suaminya sebagai teroris. Sehingga anak dan istri jarang ketemu dengan sosok pemimpin keluarga di tengah-tengah mereka. Untuk contoh kasus Imam Samudra, salah satu aktor utama pelaku teror bom yang ada di Indonesia. Imam Samudra adalah seseorang yang sangat cerdas, percaya diri, aktif dalam organisasi mahasiswa, mempunyai reputasi yang baik dalam keluarganya. Imam Samudra sangat melindungi keluarganya dan tidak membiarkan keluarganya mengetahui terhadap apa yang telah ia lakukan selama ini. Bahkan, pelaku dapat tertangkap karena adanya koneksi telepon genggam yang digunakan lebih lama untuk dapat berkomunikasi dengan anak dan istrinya.

Di saat pelaku tertangkap oleh aparat dan wajahnya telah dikenali oleh publik, maka perlakuan stigma pun bertubi-tubi diterima istri dan anak teroris. Istri dan anak-anak yang ditinggalkan mendapatkan perlakuan pengucilan dan rasa trauma akibat perlakuan yang diterima dari masyarakat, bahkan media. Mereka diasingkan dari pergaulan masyarakat dan dianggap sebagai komplotan pembunuh persis sepertinya suaminya.

Istri pelaku teroris biasanya juga mendapatkan kesulitan dalam memenuhi kehidupan ekonomi karena mereka sudah terbiasa dengan doktrin bahwa nafkah adalah tanggungjawab suami, karenanya istri dan anak teroris sangat bergantung pada suaminya. Mereka kerap kelimpungan akibat suaminya yang telah meninggal atau dipenjara. Biaya pendidikan anak-anaknya juga terbengkalai.

Di tengah suasana itu, di antara mereka harus mencari kerja, tapi itupun sulit sebab masyarakat sangat sulit menerima keluarga teroris. Begitu juga dengan kehidupan anak pelaku teroris yang tidak dapat bergaul dengan teman-temannya, seperti halnya kehidupan anak-anak kecil pada umumnya. Tak jarang dari anak-anak pelaku teroris diberlakukan sewenang-wenang di sekolah, dan di antara mereka diusir dari satu tempat pendidikan akibat ayahnya menjadi teroris.

Mereka juga biasa melihat perlakuan kekerasan yang dilakukan aparat saat operasi penyergapan teroris, dan sebenarnya tindakan kekerasan atas nama apapun di depan anak-anak kecil adalah satu yang tidak layak. Bayangkan, anak-anak di bawah umur harus menyaksikan sang ayah dipukul dan ditembak aparat serta mengobrak-abrik rumah mereka. Maka tidak heran keluarga teroris yang ditinggalkan tidak diterima oleh masyarakat. Pilihan satu-satunya keluarga teroris adalah berkumpul dengan

komunitas yang mirip dengan latar belakang keyakinan suaminya.

Tanpa disadari, anak dan istri teroris sebenarnya juga merupakan korban dari kebijakan dan dampak dari penanganan terorisme dan belum mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah. Bagaimana istri dan anak teroris akan melanjutkan hidupnya setelah mendapat stigma dari masyarakat? Bukankah mereka juga warga negara Indonesia yang harus dilindungi negara? Bagaimana situasi hak-hak mereka yang harus terampas, padahal aksi terorisme bukanlah tindakan mereka?

Memang, mereka merupakan bagian dari keluarga teroris. Tetapi tidak dapat dipungkiri mereka tidak sepenuhnya bersalah dan bahkan tidak bersalah sama sekali. Walaupun dalam beberapa kasus terjadi kerjasama antara teroris dan istrinya dalam menjalankan aksi terorisnya dan mereka juga telah diberikan hukuman yang setimpal sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Seharusnya pemerintah dan aparat yang berwenang harus memperhatikan setiap tindakan yang dilakukan dan bertanggung jawab penuh terhadap akibat dari kebijakan yang ada. Seharusnya istri dan anak teroris harus diayomi dan dilindungi sebagai warga negara serta adanya perlakuan khusus sesuai dengan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, serta UU No. 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan.

Jika dipikirkan lebih mendalam, istri dan anak teroris seharusnya di dorong untuk mencegah terbentuknya pelaku teroris yang berkelanjutan dari mereka sendiri. Dengan sosok pemimpin keluarga yang berlatarbelakang seorang pelaku teroris, maka besar kemungkinan adanya persamaan doktrin agama yang telah diberikan kepada anak dan istrinya. Istri dan anak teroris harus diberikan

pengajaran agama yang sebenarnya untuk mencegah terjadinya doktrinisasi yang salah dalam aksi-aksi terorisme.

Setelah ditinggalkan suami, seorang istri harus bersusah payah untuk menafkahi anak-anaknya. Sosok ibu harus berupaya untuk memberikan kehidupan yang layak kepada anaknya untuk melanjutkan hidup. Sebagai seorang istri teroris, tak jarang mendapatkan perlakuan yang tidak sesuai khususnya dalam sistem peradilan pidana terkait kasus yang melibatkan suami. Baik dalam memenuhi panggilan dari aparat dalam melakukan penyelidikan maupun penyidikan, sementara istri pelaku tidak mengetahui keberadaan dan aktifitas suaminya. Demikian juga saat terjadinya penangkapan yang terjadi, perempuan yang menjadi istri pelaku kerap menyaksikan kekerasan yang diterima suami dan mesti berusaha melindungi anak-anaknya yang masih berada di bawah umur.

Dalam persidangan penjatuhan hukuman yang diterima oleh suami, istri korban harus menerima dengan lapang dada serta menanggung pelakuan yang seringkali tidak adil dari lingkungan sosial. Ibu juga berpengaruh besar dalam mendidik masa depan anaknya. Apabila sebagai istri teroris dan juga ibu yang ingin mengajarkan nilai keagamaan yang benar kepada anak, maka anak pun akan menjadi anak yang baik. Tetapi apabila sebaliknya, pengaruh istri teroris dalam mendoktrin kembali anak-anaknya dalam ajaran yang salah maupun alasan balas dendam maka anak berpeluang besar akan menjadi pelaku teroris juga di masa depan.

Anak dengan umur yang masih di bawah umur dan masih dalam pertumbuhan sangat memerlukan peran sosok yang akan dijadikan inspirasi di masa depannya. Setiap anak selalu menjadikan orangtuanya sebagai sosok

yang menjadi inspirasinya. Tetapi di saat kenyataan yang diterima bahwa ayahnya seorang teroris dan mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari lingkungannya akan menimbulkan trauma yang mendalam.

Masa kecil yang dipenuhi dengan stigma yang dihadapi dan kehilangan banyak hak sebagai seorang anak. Suasana itu berpotensi menjadikan si anak untuk sebagai penerus sang ayah sebagai pelaku teroris. Anak itu terdorong untuk membalas perlakuan yang telah diterima secara pribadi dan keluarganya. Anak-anak yang berkembang dalam situasi buruk akan mudah dipengaruhi dan dididik menjadi pelaku kekerasan selanjutnya.

Dalam kasus bom bunuh diri, modus yang terjadi biasanya memerlukan anak yang berusia 15-25, menanggung permasalahan yang kompleks, diberikan pembelajaran doktrin yang sempit dan tidak memiliki pembandingan sehingga ajaran yang diterima adalah ajaran yang seakan paling benar, berkepribadian tidak berkembang, dan menyimpan idealisme yang mudah terkagum. Umumnya ciri-ciri ini terdapat dalam situasi perkembangan anak-anak teroris yang ada, dan sangat mudah untuk dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Pemerintah mestinya berbenah dan mencari jalan keluar dari semua itu.

Kesimpulan

Walaupun penanganan yang dilakukan pemerintah dan oknum yang berwenang dalam isu terorisme sudah semakin baik tetapi dalam kenyataannya perlakuan yang diterima oleh keluarga teroris seperti istri dan anak teroris masih dipandang sebelah mata. Tanpa disadari baik pemerintah maupun masyarakat setempat telah seolah-olah bekerja sama untuk memberikan stigma yang menimbulkan trauma dalam kehidupan mereka.

Seharusnya dalam setiap kebijakan yang dilakukan pemerintah harus memperhatikan dampak yang diterima oleh pihak lain. Begitu juga dengan dampak yang diterima oleh anak dan istri teroris. Pemerintah harus dapat memberikan perlindungan yang layak kepada istri dan anak teroris sebagai warga negara. Terlebih lagi kepada anak-anak yang kelak akan menjadi generasi penerus bangsa dengan membantu menghilangkan masa lalu yang gelap dan penuh stigma. Artikel ini harapannya menjadi salah satu pertimbangan untuk memperhatikan lebih detail tentang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi akibat penanganan aksi terorisme di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Abas, Nasir, 2009, Membongkar Jamaah Islamiah: Pengakuan Mantan Anggota JI, Jakarta: Grafindo.
- Fauza. 2002. Saya Teroris (Sebuah Pledoi). Jakarta: Republika.
- Sarwono, Sarlito W., 2012, Terorisme di Indonesia, Jakarta: Alvabet.
- Santoso, Thomas. 2002. Teori-teori Kekerasan, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sidik, Imam, Dkk., 2004, Kejahatan Terorisme Perspektif Agama, HAM dan Hukum, Jakarta: Reflika Aditama.

POLISI, TERORISME DAN HAK ASASI MANUSIA

Girindra Wardana

Abad 21 merupakan zaman dimana telah terjadi banyak pergeseran semua lini ke arah globalisasi dan modernisasi. Berbagai macam perubahan terjadi di zaman ini, baik itu sosial budaya, politik, ekonomi, dan yang paling nampak jelas adalah bidang teknologi. Tidak hanya di bidang tertentu, namun segala sesuatu sudah berkembang pesat, banyak Negara yang berusaha menunjukkan kepada dunia bahwa mereka memiliki keunggulan antara satu dengan lainnya. Dari rasa nasionalisme yang begitu tinggi, kemunculan primodialisme yang sangat pekat, sehingga lahirlah aroma persaingan antar Negara, termasuk usaha untuk mengetahui rahasia Negara lain yang di anggapnya akan menjadi pesaing dari Negara tersebut. Seperti contoh belum lama ada kasus penyadapan yang dilakukan oleh Amerika terhadap Inggris dan Jerman, kemudian Indonesia yang disadap oleh Australia.

Di sisi lain, seiring dengan pergeseran-pergeseran tersebut ada satu hal yang tidak hilang tertelan waktu

dan tidak akan ada habisnya untuk dibicarakan. Hal ini terkait dengan permasalahan lintas Negara, atau lebih khususnya suatu kelompok terhadap Negara, yaitu terorisme. Apabila kita bicara tentang terorisme pemikiran yang muncul pertama adalah teror, ancaman, gangguan, bom, pelanggaran HAM berat berskala nasional, bahkan internasional.

Meski teror dan rerorisme baru mulai populer pada abad ke-18, namun fenomena yang ditunjukkan bukanlah baru. Salah satu kejadian pada abad ke-17, Robespierre (1758-1794) meneror musuhnya dalam masa revolusi Perancis. Hitler juga melakukan tindakan yang meresahkan umat Yahudi dengan pembunuhan masalnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejak zaman dahulu, aksi teror sudah menjadi permasalahan yang mendunia. Bentuk pertama terorisme terjadi sebelum perang Dunia II. Terorisme dilakukan dengan cara pembunuhan politik terhadap pejabat pemerintah. Bentuk kedua terorisme modern dimulai di Aljazair di tahun 50-an yang dilakukan oleh Algerian untuk melawan apa yang disebut sebagai terorisme negara oleh *Algerian Nationalist*. Bentuk ketiga terorisme muncul pada tahun 60-an dan terkenal dengan 'Terorisme Media', yaitu berupa serangan acak terhadap siapa saja untuk tujuan publisitas.

Banyak pakar yang mengambil definisi kata teror dari beberapa bahasa, seperti bahasa perancis "*le terreur*", kemudian dari bahasa latin "*terrere*" dan "*terror*". Tetapi dari beberapa pendapat tersebut, pada dasarnya terorisme merupakan bentuk-bentuk ancaman yang memberikan dampak berupa rasa takut yang dapat dilakukan siapa saja dan dimana saja. Biasanya teror ditujukan kepada seseorang, sekelompok orang, atau bahkan dalam lingkup Negara.

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Poerwadarminta, yang dimaksud dengan teror adalah perbuatan orang-orang atau lembaga (pemerintahan, dsb.) yang sewenang-wenang (kejam, bengis, dsb.). Sedangkan terorisme adalah praktik-praktik tindakan teror, penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan politik). Pada umumnya terorisme dilatar belakangi oleh tujuan-tujuan yang bersifat etnis, politis, agama, dan ras. Tidak ada satupun dari organisasi tersebut dilatar belakangi oleh tujuan material. Maka dari itu, mereka memiliki karakteristik yang sangat terorganisasi, tangguh, ekstrim, eksklusif, tertutup, memiliki komitmen yang sangat tinggi, dan memiliki pasukan khusus serta didukung oleh keuangan dan dana yang sangat besar. Sasaran jangka panjang kegiatan terorisme adalah runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap suatu sistem pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahannya.

Perkembangan kejahatan terorisme secara global telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan baik modus, kuantitas maupun kualitasnya. Terorisme sendiri berkembang sejak beberapa abad yang lalu, ditandai dengan bentuk kejahatan murni berupa pembunuhan dan ancaman untuk tujuan tertentu. Perkembangannya berawal dari bentuk fanatisme aliran kepercayaan yang kemudian berubah menjadi pembunuhan, baik yang dilakukan secara perorangan maupun oleh suatu kelompok terhadap penguasa yang otoriter. Aktivitas teroris ini membidik dan memanfaatkan ideologi dan agama bagi masyarakat dunia agar memihak kepada mereka.

Terorisme bukan suatu hal yang baru, karena hal ini sudah ada sejak lahirnya manusia. Perasaan diteror merupakan salah satu kelemahan dari naluri yang dimiliki manusia, dan Terorisme adalah cara dan sarana mencapai

tujuan dengan mengeksploitasi kelemahan tersebut. Bentuk teror dapat berupa pembunuhan, penganiayaan, pemboman, peledakan, pembakaran, intimidasi, penyanderaan, pembajakan dan lain sebagainya. Semua hal tersebut dapat menimbulkan perasaan takut, panik, khawatir dan ketidakpastian. Teror dan terorisme telah berkembang dalam pertarungan ideologi, pergerakan keagamaan, perjuangan kemerdekaan, pemberontakan, gerilya, bahkan juga oleh pemerintah sebagai cara dan sarana menegakkan kekuasaannya.

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini, terorisme yang berkembang adalah dalam bentuk pergerakan agama. Dan sangat sering aksi-aksi teror ini dikaitkan dengan agama Islam. Opini tersebut muncul akibat dari begitu banyaknya kasus-kasus terorisme yang terjadi di seluruh penjuru dunia, bahkan di Negara adikuasa seperti Amerika Serikat, juga tidak terhindar dari terorisme. Tepatnya pada 21 September 2001, kelompok *Al-Qaeda* membajak empat pesawat terbang komersial. Serangan pertama ditujukan ke menara utara WTC. Kemudian serangan kedua yang berselang waktu sekitar lima belas menit dari serangan pertama, sebuah pesawat lain menghantam menara selatan WTC. Serangan pesawat yang ketiga diarahkan pada pusat pertahanan Amerika Serikat, Pentagon. Pesawat keempat jatuh di sekitar Pennsylvania. Serangan terorisme tersebut menewaskan sekitar tiga ribu korban jiwa.

Al-Qaeda merupakan kelompok teroris dengan latar belakang religius yang kuat dan memiliki jaringan global sangat luas sehingga menjadi ancaman internasional. *Al-Qaeda* adalah jaringan teroris internasional yang dipimpin oleh Osama Bin Laden. Didirikan sekitar 1988 oleh bin Laden, *al-Qaeda* membantu keuangan, merekrut, transportasi dan melatih ribuan bertahap dari puluhan negara menjadi bagian dari Afghanistan. Untuk

melanjutkan jihad di luar Afganistan, *al-Qaeda* saat ini membentuk suatu jaringan Islam di seluruh dunia dengan bekerjasama dengan sekutu kelompok ekstremis Islam untuk menjatuhkan rezim yang dianggapnya “non-Islam”. Dengan basis agama Islam, kelompok ini lebih mudah untuk mendapatkan dukungan di berbagai negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam.

Dari situlah muncul berbagai macam aksi teror di Indonesia. Jaringan yang semakin luas menyusup ke seluruh negeri, bahkan ada yang dikirim ke luar negeri untuk mendapat pelatihan-pelatihan guna meningkatkan kemampuan ataupun menjadi relawan perang di Afghanistan. Sangat mudah bagi orang-orang yang melakukan perekrutan anggota, mulai dari perakit bom yang merupakan para ahli elektro sampai yang dijadikan “pengantin” seorang yang melakukan aksi Bom bunuh diri, yaitu dengan cara mendekati psikologis korban (calon “pengantin”).

Pertama adalah dilihat dari pendidikan yang rendah dan metode pembelajaran yang dogmatis, hal tersebut yang menyebabkan para generasi muda tertarik untuk terlibat dalam kegiatan radikal, karena tidak mempunyai kemampuan dan pengetahuan yang memadai dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun mengambil sebuah keputusan.

Kedua adalah krisis identitas dan motivasi, secara psikologis generasi muda masih kesulitan dalam menemukan jati diri dan motivasi untuk menjalani hidupnya, maka dari itu mereka sangat rentan dengan tekanan karena memiliki kebutuhan untuk memiliki panutan, apabila yang dijadikan panutan terlibat dalam kelompok radikal yang dengan kebanggaannya menceritakan

pengalaman berperang melawan kemungkar di jalan Allah, maka akan sangat mudah terjerumus.

Ketiga adalah keadaan ekonomi yang kurang memadai, karena si korban berada di kalangan ekonomi rendah, sehingga tertarik memilih jalan yang singkat untuk masuk Surga daripada hidup di dunia hanya mendapat kesengsaraan.

Dilihat dari karakteristik Negara Indonesia yang merupakan Negara berkembang, sangat mudah modus-modus perekrutan tersebut diterapkan. Sehingga, regenerasi teroris di Indonesia bisa dibilang tumbuh dengan pesat, terlihat dimana aksi teror dimana-mana, seakan-akan mati satu, tumbuh seribu. Walaupun gembong-gembongnya sudah di musnahkan oleh Polisi, tetapi regenerasi tetap berjalan, bahkan berbalik yang menjadi sasaran mereka adalah anggota Polisi.

Satu contoh kejadian di Kota Solo, pada 30 Agustus 2012, penembakan terhadap anggota Polsek Serengan yang sedang berjaga di Pos Polisi Singosaren, pukul 21.15 Wib. Berawal dari satu kasus tersebut berbuntut berbagai penyerangan terhadap anggota Polisi, mulai dari penembakan, pengeroyokan, sampai pelemparan granat ke Pos Polisi. Hal tersebut seakan-akan menunjukkan bahwa para teroris memberikan tanda kalau mereka tidak akan ada habisnya walaupun Polri sudah berusaha memberantasnya, bahkan sekarang mereka siap melakukan perlawanan terhadap anggota Polri.

Menarik untuk di bahas disini adalah bagaimana proses perubahan sasaran dari para teroris, yang pada awalnya adalah tempat-tempat ibadah umat beragama non Islam, dan lokasi-lokasi yang di sekitarnya banyak warga asing berubah menjadi anggota Polri. Tidak jauh-jauh dari tujuan awal mereka yaitu menyebarluaskan jihad dan membentuk Indonesia menjadi Negara Islam. Aparat Polri

merupakan alat Negara yang paling meresahkan mereka (teroris), atau bisa dikatakan Polisi adalah simbol Negara yang paling mengganggu aktivitas mereka. Didukung lagi Polisi, memiliki Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang memang dibentuk untuk memberantas terorisme di Indonesia. Menurut mereka Polisi adalah “*thogut*” yaitu sesuatu yang harus dibinasakan karena melawan aturan Allah.

Selain penyebabnya adalah Polisi sebagai pengahambat aktivitas terorisme, rasa dendam juga menjadi alasan mereka. Begitu banyaknya teroris yang ditembak mati oleh Densus 88, yang kemudian memicu kemarahan teroris yang lain, sehingga mereka sangat gencar untuk membentuk jaringan baru guna melontarkan serangan yang lebih dahsyat kepada pihak Polisi. Di samping kedua alasan tersebut, disinyalir biaya juga menjadi alasan para teroris merubah sasaran mereka. Awalnya, incarannya adalah warga asing dan serangannya berskala besar karena di dukung sokongan dana dari *al-Qaeda*, dan sekarang para teroris hanya memiliki dana yang terbatas, sehingga melakukan serangan berskala kecil dengan sasaran anggota Polri.

Dari serangkaian fenomena diatas, sudah pasti bersinggungan dengan Hak Asasi Manusia. Terorisme merupakan pelanggaran HAM berat, tetapi yang lebih menarik adalah banyaknya tuduhan bahwa Polisi melakukan pelanggaran HAM dalam pemberantasan Terorisme. Yang dimaksud Polisi melanggar HAM disini adalah karena tindakan Detasemen Khusus 88 Anti Teror yang dinilai berlebihan dalam melumpuhkan Teroris.

Sebenarnya apabila kita berada di pihak Polri pasti akansangat membingungkan. Di satusisi, Polisi mempunyai tugas pokok menegakkan hukum sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002. Di sisi lain, Polisi juga harus mempertahankan diri dari serangan

para teroris, bukan semata-mata Polisi membunuh teroris yang tanpa senjata dan tidak berdaya. Jadi apabila banyak tuduhan yang datang bahwa Polri melakukan tindakan yang melanggar HAM dalam penanganan terorisme, sebenarnya harus ditinjau kembali.

Berdasarkan tinjauan psikologis, teroris merupakan pelaku pelanggaran HAM berat, sedangkan Polisi adalah instrumen Negara yang bertugas menegakkan hukum, termasuk HAM. Apakah benar HAM masih berlaku bagi pelaku pelanggaran HAM berat? Apakah para Teroris masih pantas di perlakukan sebagai insan yang memiliki HAM, setelah mereka merebut Hak Asasi ribuan orang? Hal tersebut yang masih perlu di cermati lagi.

PENERAPAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI TERSANGKA DALAM PROSES PENYIDIKAN TINDAK PIDANA

Sarsha Septi Pratiwi

Pengantar

Anak merupakan aset bagi masa depan bangsa. Seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa, “anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.” Oleh karena itu, sebagai orang dewasa kita harus mampu mengarahkan anak menuju ke arah yang lebih baik yaitu masa depan yang cerah. Semua orang pasti akan tumbuh dewasa. Dalam pertumbuhan menuju dewasa tersebut salah satunya adalah melalui tahap masa anak-anak.

Namun pada era sekarang ini, sulit sekali mendapatkan pendidikan yang baik bagi anak. Keberadaan anak terkadang kurang mendapat perhatian oleh orang dewasa.

Seperti halnya anak dalam bergaul lebih sering dengan orang yang usianya di atas mereka. Hal tersebut kurang baik karena anak akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan lingkungan bermain atau bergaulnya.

Selain itu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga menyumbang terhadap pertumbuhan anak ke arah negatif. Hal ini terbukti dengan banyaknya anak yang lebih suka menghabiskan waktunya di depan komputer melakukan browsing internet padahal kita tahu sendiri Internet merupakan jendela dunia dimana semua informasi dapat diperoleh dengan mudah termasuk situs-situs pornografi. Berita-berita di televisi yang menyiarkan kasus-kasus kriminal yang sering terjadi di masyarakat dapat juga ditiru oleh anak-anak.

Akibatnya dapat kita lihat banyaknya terjadi kejahatan maupun tindakan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Seperti tawuran remaja yang banyak dilakukan antar pelajar, pencurian, pemerkosaan, penganiayaan, maupun pembunuhan.

Hukum terhadap tersangka anak

Anak yang berhadapan dengan hukum memiliki beberapa keistimewaan dalam penanganannya oleh penegak hukum. Di dalam penjelasan Pasal 10 Undang-Undang (UU) No. 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan penjelasan Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, disebutkan pengkhususan pengadilan anak berada di lingkungan Peradilan Umum dan dibentuk dengan undang-undang. Sehingga, terbentuklah peraturan tentang UU Pengadilan Anak No. 3 Tahun 1997. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan masyarakat yang lebih modern serta tingkat kompleksitas permasalahan yang terjadi meningkat,

sehingga UU No. 3 Tahun 1997 tidak lagi dirasa sesuai dengan cara penegakkan hukum terhadap anak.

Selain itu, peraturan tersebut belum memberikan perlindungan secara menyeluruh kepada anak yang berhadapan dengan hukum. Indonesia sebagai negara pihak yang terlibat dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on The Right of the Child*). Berdasarkan hal-hal tersebut maka terbentuklah UU. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012 tersebut dijelaskan bahwa “sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif”. Serta di ayat (3) dijelaskan juga bahwa, “dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversifikasi”. Berdasarkan isi pasal tersebut, peraturan ini mengedepankan penegakkan hukum di luar proses peradilan dan mencapai perdamaian antara korban dan tersangka anak. Berbeda halnya dengan peraturan terdahulu yaitu UU No. 3 Tahun 1997 yang kurang mengedepankan keadilan restoratif dan diversifikasi.

Proses Penyidikan

Berdasarkan Perkap No. 14 Tahun 2012 Tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dijelaskan pada Pasal 15 mengenai tahapan proses penyidikan berupa ;

1. Penyelidikan,
2. Pengiriman SPDP,
3. Upaya Paksa,
4. Pemeriksaan,
5. Gelar Perkara,
6. Penyelesaian Berkas Perkara,
7. Penyerahan Berkas Perkara,
8. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti,
9. Penghentian penyidikan.

Dijelaskan juga pada Pasal 26 Perkap tersebut, yaitu mengenai tahapan-tahapan dalam upaya paksa yang rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia (dalam hal ini hak-hak anak). Tahapan-tahapan upaya paksa tersebut adalah;

1. pemanggilan,
2. penangkapan,
3. penahanan,
4. pengeledahan,
5. penyitaan,
6. pemeriksaan surat.

Dalam pelaksanaan tahapan upaya paksa tersebut harus menghormati asas praduga tak bersalah dan memperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka yang terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) UU Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang menyebutkan bahwa, “setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk : a. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa; b. Memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku; dan c. Membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.”

Dalam Pasal 17 ayat (1) tersebut yang dimaksud anak yang dirampas kebebasannya adalah anak sebagai tersangka. Selain itu, dalam Pasal 18 juga menyebutkan hak anak sebagai tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Dengan adanya aturan di UU No. 23 Tahun 2002 tersebut seharusnya hak-hak anak sebagai tersangka dapat terlindungi. Namun bagaimana tindakan kepolisian saat menangani tindak pidana dengan anak sebagai tersangka? Di dalam KUHAP dijelaskan tersangka adalah seseorang

berdasarkan bukti permulaan yang cukup dan diduga kuat telah melakukan tindak pidana. Batas usia anak juga diatur didalam KUHAP yaitu anak adalah seseorang yang belum genap mencapai usia 18 tahun.

Penanganan Tersangka Anak yang Terlibat Tindak Pidana

Dalam perkembangan jaman yang modern ini pengaruh globalisasi juga dirasakan oleh anak. Dimana perkembangan teknologi sebagai dampak globalisasi membuat anak dapat dengan bebas melihat dunia. Tanpa pengawasan orang tua anak yang cenderung memiliki rasa ingin tahu begitu besar dapat saja melakukan penyimpangan-penyimpangan terhadap perilakunya. Penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh anak saat ini begitu beragam mulai dari kenakalan remaja yang biasa seperti membolos sekolah, hingga tindakan kriminal seperti mencuri, memperkosa, hingga membunuh. Hal tersebut mungkin saja didapat dari proses meniru terhadap objek-objek yang diamatinya. Ketika terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh anak dimana telah terjadi kerugian yang dialami korban, dapat dilakukan proses penyidikan terhadap anak pelaku tindak kejahatan tersebut. Berkaitan dengan anak yang memiliki hak-hak khusus, maka terdapat peraturan khusus mengatur mengenai anak ketika berhadapan dengan hukum, yaitu UU No. 3 Tahun 1997 yang saat ini digunakan oleh Kepolisian. Namun karena peraturan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan akhirnya dibuatlah undang-undang yang baru, yaitu UU No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun undang undang tersebut baru diberlakukan 2 tahun setelah diundangkan. Sehingga sampai saat ini, Kepolisian masih belum dapat

menerapkan peradilan restoratif terhadap tersangka anak dengan maksimal.

Di Polrestabes Semarang terdapat unit khusus yang menangani permasalahan perempuan dan anak. Unit tersebut yaitu unit perempuan dan anak atau PPA. Di unit PPA terdapat anggota polisi yang sudah dibekali dengan kemampuan khusus dalam menangani perempuan dan anak. Namun dalam pelaksanaannya, untuk menyelaraskan antara hukum tertulis yang harus dilakukan oleh Kepolisian dalam hal ini penyidik di unit PPA dengan kenyataan di lapangan tidaklah mudah. Kepolisian harus melakukan serangkaian proses penyidikan dengan berbagai hal kekurangan yang dimiliki seperti keterbatasan dalam jumlah penyidik yang memiliki kompetensi berkaitan dengan penanganan terhadap anak. Selain itu pertanggungjawaban yang dilakukan oleh kepolisian kepada masyarakat dengan harus bekerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat yang terkait guna mengawasi kinerja kepolisian dalam hal ini penyidik tersebut. Kepolisian saat ini dalam menghadapi kasus terkait tindak pidana yang dilakukan anak mengacu kepada undang-undang nomor 3 tahun 1997. Namun di dalam undang undang tersebut belum memfasilitasi penerapan peradilan restoratif sehingga kepolisian kesulitan ketika akan menyelesaikan kasus dengan anak sebagai tersangka yang akan diselesaikan diluar proses peradilan. Pada akhirnya tersangka anak yang seharusnya hak-haknya dapat dilindungi menjadi tidak dapat diterapkan. Hukum yang berlaku di indonesia memang banyak jumlahnya namun dalam pelaksanaan hukum tersebut tidak dapat satu suara, artinya antara para penegak hukum dalam sistem peradilan pidana yaitu kepolisian, kehakiman, dan kejaksaan tidak memiliki persamaan tujuan hukum.

Kesimpulan

Penanganan penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian hanya sebatas terhadap penyidikan. Dalam proses penyidikan tersebut terdapat banyak hal yang berkaitan dengan hak-hak anak yang harus dilindungi oleh kepolisian. Kepolisian merupakan lembaga yang harus berpegang terhadap hukum tertulis namun tidak mengesampingkan hukum adat yang ada dalam masyarakat.

KEROYOK BHABINKAMTIBMAS SEBAGAI UPAYA PENANGANAN KONFLIK SOSIAL OLEH POLRES MATARAM

Heru Erkahadi

Setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tentu saja mendambakan dan menginginkan kehidupan yang aman, damai, sejahtera, tanpa adanya kehadiran masalah-masalah yang dapat menghambat jalan untuk mencapai tujuannya. Namun tidak bisa dipungkiri lagi bahwa dalam perjalanannya, kehidupan masyarakat tersebut pasti akan menghadapi dan menemukan pertentangan yang berujung kepada terjadinya suatu konflik, baik konflik yang melibatkan beberapa orang, hingga konflik yang lebih luas serta melibatkan banyak orang dengan masalah yang lebih kompleks.

Hal tersebut tidak lepas dari kodrat manusia itu sendiri yang merupakan makhluk sosial. Aristoteles menjelaskan bahwa manusia merupakan makhluk yang selalu ingin bergaul, berinteraksi, dan bermasyarakat. Dalam proses interaksi atau kehidupan sosial tersebut, perubahan-perubahan dalam masyarakat akan terus terjadi secara dinamis seiring berjalannya waktu. Perubahan

tersebut mencakup berbagai hal, seperti pergeseran nilai-nilai, norma-norma sosial, pola perilaku masyarakat dan lain-lain.

Sebagai suatu bagian yang tak terpisahkan dari suatu kehidupan masyarakat, konflik dapat disebabkan oleh adanya benturan kepentingan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. Konflik sosial tidak hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, dan masalah kekuasaan, tetapi emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik.¹

Mengingat bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan banyak keanekaragaman, baik suku, etnis, agama, dan budaya yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara, maka potensi konflik sosial yang bisa terjadi sungguh sangat besar kemungkinannya. Pergesekan sedikit saja pasti akan memicu konflik yang lebih besar lagi.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) mempunyai tugas dan tantangan yang semakin berat ke depannya. Sebagai pengemban tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Polri memiliki peran yang sangat penting dalam penyelesaian suatu konflik. Oleh karena itu, Polri dituntut selalu hadir dalam setiap fase terjadinya konflik, baik pra konflik, saat terjadinya konflik, dan pasca konflik. Kemampuan Polri dalam menjadi penengah, mediator, negosiator, serta *problem solver* merupakan sesuatu yang mutlak dibutuhkan.

Terkait dengan penanganan konflik tersebut, bukan tidak mungkin Polri itu sendiri yang akan menjadi korban di samping tugasnya dalam melakukan pengamanan

1 Dr. Mohammad Noer dan Dr. Firdaus Syam, "Peran Serta Masyarakat dan Negara dalam Penyelesaian Konflik di Indonesia", dalam Jurnal Politik Volume 4, No. 2/2008, hal. 424.

serta berbagai rangkaian kegiatan penyelesaian konflik. Di suatu sisi, Polri berkewajiban menghindari terjadinya perpecahan ataupun hal-hal yang dapat menyebabkan kerugian, baik harta maupun nyawa. Namun di sisi lain, aparat juga sering menjadi ‘tumbal’ dari keberingasan para pihak yang sedang berkonflik, tanpa tahu apakah itu musuh atau bukan. Menghadapi hal tersebut, perlu dilakukan suatu pemecahan masalah yang bersifat *win-win solution*. Pelaksanaan polmas dan pemberdayaan para Bhabinkamtibmas merupakan salah satu peluang yang harus dimanfaatkan betul dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, terutama dalam penyelesaian suatu konflik.

Seperti konflik yang terjadi antara Desa Karang Mas-Mas dan Desa Tohpati di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Konflik yang terjadi sekitar awal maret tahun 2013 bermula dari adu mulut antara dua pemuda masing-masing desa, konflik yang lebih besar akhirnya terjadi dengan melibatkan para pemuda dengan jumlah yang lebih banyak dari masing-masing desa tersebut.

Dalam penyelesaian konflik tersebut, Polres Mataram telah menerapkan sebuah program jitu untuk menangani konflik yang terjadi di wilayah hukumnya itu. Adapun program yang dijalankan oleh Polres Mataram dalam menyelesaikan konflik tersebut disebut dengan program “Keroyok Bhabinkamtibmas”.

Konflik sosial memang tak pernah lepas dari kehidupan bermasyarakat. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang (UU) No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, menyebutkan bawa konflik dapat bersumber dari:

- a. Permasalahan yang berkaitan dengan politik, ekonomi, dan sosial budaya

- b. Perseteruan antarumat beragama dan/atau interumat beragama, antarsuku, dan antaretnis;
- c. Sengketa batas wilayah desa, kabupaten/kota, dan/atau provinsi;
- d. Sengketa sumber daya alam antarmasyarakat dan/atau antarmasyarakat dengan pelaku usaha; atau
- e. Distribusi sumber daya alam yang tidak seimbang dalam masyarakat.

Konflik yang terjadi antara Desa Karang Mas-Mas dan Tohpati berupa perkelahian antar warga dari kedua desa yang berawal dari perselisihan dua pemuda Desa Karang Mas-Mas dan Desa Tohpati. Setelah sempat saling beradu mulut akhirnya kedua pemuda itu kembali ke rumah masing-masing dengan masih memendam amarah mereka.

Pada akhirnya kedua pemuda ini membawa beberapa orang rekannya dari desa masing-masing dengan dibekali senjata tajam. Perkelahian pun tak terelakkan hingga menyebabkan satu korban jiwa dari Desa Karang Mas-Mas. Konflik pun terus berkembang menjadi konflik antar agama setelah jatuhnya korban dari desa Karang Mas-Mas.

Pada hari Kamis tanggal 20 Desember 2012 sekitar pukul 22.30 WITA, situasi kedua desa semakin tegang ketika mulai terdengar teriakan melalui pengeras suara masjid di Desa Karang Mas-Mas dengan bunyi “Allahu Akbar!!” kemudian dibalas dengan kentongan dari warga Desa Tohpati. Dan akibat kondisi yang tidak kondusif tersebut, sekitar pukul 23.00 WITA terjadi pembakaran dan perusakan rumah milik salah satu warga yang berada di wilayah perbatasan Desa Tohpati dan Karang Mas-Mas. Konflik ini berkembang menjadi konflik yang berbau agama karena kedua desa terdiri dari masyarakat

dengan kepercayaan yang kontras secara mayoritas. Desa Karang Mas-Mas warganya mayoritas beragama Islam sedangkan Desa Tohpati mayoritas beragama Hindu.

Sebagai respon dari aparat kepolisian atas terjadinya konflik tersebut, Polres Mataram melalui Sprin Kapolres Mataram No: Sprin /273/III/2013 Tgl 20 – Selesai tentang Keroyok Bhabinkamtibmas di Lingkungan Karang Mas-Mas dan Lingkungan Tohpati Cakra Utara, segera bertindak cepat untuk menangani konflik tersebut agar tidak semakin meluas dan bertambah parah.

Program “Keroyok Bhabinkamtibmas” ini dilakukan atas pertimbangan bahwa situasi yang terjadi saat itu masih sangat rawan karena pemahaman masyarakat yang tidak mengetahui fakta kejadian. Selain itu beredar informasi atau lebih tepatnya isu-isu yang dapat meresahkan masyarakat sehingga dipastikan dapat memicu ketegangan antar masyarakat.

Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan selama menangani konflik tersebut berupa kegiatan pengawasan oleh satuan intelkam dan terus memonitor perkembangan situasi serta menilai potensi-potensi kerawanan konflik yang harus segera diantisipasi. Kemudian satuan Sabhara melakukan penjagaan di daerah-daerah tertentu, termasuk di dalam wilayah konflik Desa Tohpati dan Karang Mas-Mas agar permasalahan tidak meluas. Sementara Satuan Reskrim Polres melakukan penegakan hukum dengan cepat dan tuntas.

Program “Keroyok Bhabinkamtibmas” oleh Polres Mataram dalam menyelesaikan konflik Desa Karang Mas-Mas dan Desa Tohpati dilakukan dengan melaksanakan kunjungan kepada masyarakat dengan memaksimalkan pelibatan para Bhabinkamtibmas jajaran Polres Mataram untuk menyerap informasi atau fakta dan keinginan masyarakat setelah terjadinya konflik di desa mereka.

Pola kerja dalam pelaksanaan program “Keroyok Bhabinkamtibmas” adalah melakukan pembekalan pengetahuan kepada para Bhabinkamtibmas sebelum turun ke lapangan mengenai kronologis kejadian. Hal tersebut dilakukan agar terciptanya kesatuan persepsi dan pemahaman dalam menanggapi serta mengantisipasi munculnya pertanyaan dari masyarakat mengenai bagaimana kejadian atau konflik yang terjadi sampai kepada proses hukum yang dilakukan oleh Polres Mataram. Selama proses pelaksanaan program “Keroyok Bhabinkamtibmas” tersebut, pemerintah kota Mataram membantu aparat dalam rangka mencegah terjadinya hal-hal yang dapat menimbulkan gangguan kamtibmas kembali antara dua desa tersebut. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melakukan penembokan di perbatasan kedua desa tersebut.

Tim yang tergabung dalam “Keroyok Bhabinkamtibmas” pada intinya bertugas menyerap keinginan masyarakat secara faktual, bukan opini. Kemudian tim tersebut menjelaskan kepada masyarakat tentang fakta-fakta kejadian berdasarkan proses penyidikan (berdasarkan BAP saksi) yang dilakukan oleh Polres Mataram. Kegiatan ini dilakukan dengan melakukan kunjungan ke rumah-rumah warga di desa Karang Mas-Mas dan Tohpati atau yang dikenal sebagai metode (*door to door system*). Informasi masyarakat tersebut menjadi masukan dalam menyelesaikan konflik terutama dalam mengambil langkah-langkah selanjutnya yang dapat mengarahkan kepada upaya damai.

Kegiatan kunjungan dari tim “Keroyok Bhabinkamtibmas” dilakukan semakin intensif dari hari ke hari mendapatkan respon yang positif dari masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan banyaknya aspirasi dari masyarakat dari kedua desa yang menginginkan untuk segera

diadakan suatu perdamaian agar tercipta keamanan dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Masyarakat juga menginginkan agar hubungan kedua desa tersebut tetap rukun walaupun sudah terjadi perkelahian yang menyebabkan korban jiwa dan kerugian harta benda akibat konflik tersebut. Selain itu, masyarakat juga menginginkan agar tidak ada lagi warga dari kedua desa yang mempermasalahkan perkelahian yang menyebabkan korban meninggal dunia karena kasus tersebut sudah ditangani oleh pihak kepolisian.

Sementara itu, Polres Mataram melaksanakan amanat UU No. 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial sebagaimana yang termaktub dalam pasal 8 yakni:

1. Penyelesaian perselisihan dalam masyarakat dilakukan secara damai.
2. Penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan musyawarah untuk mufakat.
3. Hasil musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikat para pihak.

Berdasarkan penjelasan di atas, rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka mewujudkan perdamaian yang diharapkan adalah dengan mengadakan beberapa pertemuan, di antaranya yaitu pertemuan kesepakatan damai yang diprakarsai oleh Rektor Universitas 45 Mataram dihadiri oleh perwakilan warga dari desa Karang Mas-Mas dan Tohpati, tokoh agama, dan tokoh masyarakat setempat dengan menghasilkan perjanjian bahwa kedua desa akan hidup rukun dan damai kemudian hal-hal yang berkaitan dengan penegakan hukum akibat konflik tersebut diserahkan sepenuhnya kepada Polres Mataram.

Hadir pula dalam perjanjian tersebut Walikota Mataram. Kemudian secara simbolis, kesepakatan damai

antara kedua desa tersebut ditandai dengan pemasangan udeng kepada perwakilan dari warga Tohpati dan pemasangan kopiyah kepada perwakilan dari warga Karang Mas-Mas sebagai rasa toleransi antar umat beragama.

Konflik sosial yang terjadi antara Desa Karang Mas-Mas dan Desa Tohpati merupakan salah satu contoh bahwa konflik dapat terjadi karena hal-hal yang begitu sepele. Begitu cepatnya perselisihan yang sebenarnya dapat dihindari berubah menjadi konflik yang semakin meluas dan sangat berbahaya dampaknya terhadap kondisi kamtibmas. Isu keagamaan merupakan hal yang sangat sensitif jika sampai dibawa-bawa ke dalam suatu pertengkaran kecil. Sebagai upaya penyelesaian konflik tersebut, Polres Mataram menggalakkan program yang disebut sebagai program Keroyok Bhabinkamtibmas.

Program ini ternyata dirasakan sangat sukses menyelesaikan masalah yang terjadi. Hal ini disebabkan oleh aktifnya anggota bhabinkamtibmas jajaran Polres Mataram mengunjungi warga secara rutin untuk menyerap keinginan warga dari kedua desa terhadap penyelesaian konflik tersebut. Para bhabinkamtibmas juga dapat menjelaskan kepada warga mengenai duduk perkara yang sebenarnya, sesuai fakta pemeriksaan dari saksi-saksi sehingga warga tidak lagi terpengaruh dengan berita atau isu yang tidak jelas yang dapat memprovokasi mereka melakukan tindakan yang malah semakin menyebabkan situasi kamtibmas tidak kondusif. Dan pada akhirnya, kesepakatan damai pun tercapai dengan dilakukannya sebuah perjanjian damai antara kedua desa tersebut.

PENGGUNAAN JILBAB BAGI POLISI WANITA DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA

Kharisma Arbita Bangsa

Pendahuluan

Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang menganut Agama Islam. Jumlah penduduk muslim di Indonesia sekitar 12,7 persen dari total Muslim dunia. Dikutip dari www.forumkompas.com , tahun 2010 penganut Islam di Indonesia sekitar 205 juta jiwa atau 88,1 persen dari jumlah penduduk secara keseluruhan. Penduduk muslim di Indonesia lebih dikenal dengan sifatnya yang moderat dan toleran.

Besarnya jumlah pemeluk Islam di Indonesia tentunya berpengaruh pada kultur masyarakatnya, terutama pada kaum perempuan muslimah. Muslimah di Indonesia menggunakan pakaian panjang atau pakaian muslimah dan jilbab sebagai salah satu alternatif untuk menutup aurat. Penggunaan busana muslim bahkan menciptakan trend dalam fashion Indonesia. Sejak selebritis Indonesia, Inneke Koesherawati, yang sebelumnya adalah seorang

ikon seks memutuskan untuk berhijab pada akhir tahun 1990-an, penggunaan kain tudung atau jilbab merebak

Dewasa ini kesadaran kaum muslimah untuk mengenakan busana muslimah dalam kegiatan sehari-hari sangat tinggi, terbukti selain banyaknya pemakai busana muslimah di kalangan masyarakat biasa juga di kalangan para eksekutif muda, artis dan para pejabat pemerintah, selain itu banyak bermunculan para pengusaha dan desainer busana muslimah. Pada dasarnya busana muslimah dewasa ini dipakai oleh berbagai kalangan masyarakat dengan berbagai tingkatan sosial dan profesi. Kini busana muslimah tidak dianggap lagi milik orang-orang kampung dari pesantren tetapi menjadi busana yang eksklusif.

Salah satu kelompok profesi wanita karier adalah Polisi Wanita (Polwan) yang dalam tugasnya sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban umum sekaligus pengayom masyarakat (Kunarto, 1997). Lebih lanjut diuraikan bahwa Polwan sebagai suatu profesi diharapkan dalam melaksanakan tugasnya harus dekat dan bersahabat dengan masyarakat seperti yang tertuang dalam Etika Kepolisian Pasal 7 dan Pasal 11, dimana Polwan harus memiliki sikap sebagai abdi masyarakat dan memahami tugasnya sebagai kepercayaan masyarakat.

Di sisi lain Polwan sebagai wanita juga tidak terlepas tuntutan dan sorotan masyarakat sesuai sifat kewanitaan yang tidak bisa lepas dari keindahan dan kelembutan dalam penampilan (Kartono, 2006). Sikap profesionalisme, tata cara kehidupan yang keras, disiplin tinggi adalah suatu tuntutan kerja yang tidak membedakan polisi laki-laki maupun wanita. Namun mengingat kodrat wanita dan tuntutan masyarakat pada Polwan maka Polwan juga tidak terlepas dari penampilan (keindahan) sebagai wanita.

Terkait dengan *trend* penggunaan jilbab oleh sebagian perempuan yang beragama Islam, diasumsikan pula oleh sebagian Polwan sebagai alternatif hak kebebasan berseragam dalam mendukung pelaksanaan tugas kepolisian sesuai syariat Islam. Jilbab bagi polwan tidak hanya menjadi isu yang menarik, akan tetapi harus mendapat respon dan jaminan hukum pimpinan Polri untuk memperjelas kebijakan terhadap penggunaan jilbab oleh Polwan dalam ketentuan berseragam Polri. Sehingga pada akhirnya, jilbab yang kini menjadi *trend* wanita muslimah di Indonesia khususnya Polwan tidak menjadi pro kontra maupun ketidakpastian yang akan menimbulkan perpecahan atau ketidaksepahaman di lingkungan organisasi Polri itu sendiri.

Isu Hak Asasi Manusia Dalam Pakaian Dinas Seragam Polisi Wanita

Penampilan yang baik berperan penting dalam menentukan keberhasilan hidup seseorang dan memperkuat kepercayaan diri sehingga lebih mantap dalam menghadapi tugas pekerjaan terutama pekerjaan pekerjaan yang sifatnya berhubungan dengan masyarakat luas. Berdasarkan pengamatan di masyarakat kita juga sering menjumpai Polwan sedang bertugas di lapangan seperti menjaga tata tertib lalu lintas, menjaga suatu persidangan, mengamankan suatu demonstrasi di lapangan terbuka.

Kompleksitas dan tantangan tugas sebagai polisi wanita di Indonesia menuntut kebebasan hak asasi manusia mereka untuk memilih alternatif seragam dengan jilbab. Kodratnya sebagai wanita muslimah, pemakaian jilbab yang disesuaikan dengan aktivitas pelaksanaan tugasnya secara efektif dan efisien. Melalui jejaring sosial *Facebook*,

dukungan bagi Polwan untuk menggunakan jilbab sudah digalakkan sejak tahun 2003.

Penggunaan jilbab bagi Polwan pada mulanya diberlakukan wajib di Polda Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) bagi Polwan muslim. Selain itu jilbab telah dapat digunakan di lingkungan organisasi Polri dalam fungsi Reskrim dan Intel khususnya yang mana dalam pelaksanaan kedua fungsi tersebut polisi efektif menggunakan pakaian preman atau sipil dalam bertugas. Sedangkan bagi *uniformed police* atau polisi berseragam wajib menggunakan gamtar atau seragam sesuai dengan ketentuan dinas yaitu Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/702/IX/2005 Tentang Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seagam Polri dan PNS Polri.

Pernyataan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Sutarman mempersilakan anggota polisi wanita mengenakan jilbab saat bertugas dalam berbagai media menimbulkan reaksi yang kontroversial bagi beberapa pihak, khususnya media massa. Pemberitaan semakin memanas ketika ada beberapa pendapat yang kontradiktif antara beberapa pimpinan Polri dalam menanggapi pernyataan Kapolri tersebut terhadap penggunaan jilbab bagi Polwan yang menjadi anggota dalam kesatuannya. Menurut jenderal bintang empat itu, penggunaan jilbab merupakan hak asasi seseorang sehingga pihaknya mempersilakan anggotanya mengenakan jilbab sebagai bagian menjalankan perintah agama. Sedangkan Kapolri belum melegalisasikan aturan hukum dalam kebijakan penggunaan jilbab bagi Polwan.

Kebijakan Kapolri ini mendapatkan tanggapan oleh Wakapolri Komjen Pol Oegroseno yang mana meminta agar kebijakan Kapolri Jenderal Sutarman itu ditunda dan dievaluasi. Tanggapan Wakapolri bukan tidak beralasan, dilakukannya penundaan penggunaan jilbab dikarenakan

belum adanya aturan yang jelas. Proses pelaksanaan kebijakan penggunaan jilbab harus melalui moratorium oleh Irwasum (Komjen Anton Bachrul Alam) seperti yang ditegaskan Wakapolri saat diwawancarai oleh media. Aturan yang harus dibakukan terkait dengan perundang-undangan, anggaran, maupun model jilbab yang sesuai dan mendukung pelaksanaan tugas kepolisian bagi polisi wanita.

Pro kontra tentang penundaan kebijakan penggunaan jilbab bagi polisi wanita mengundang perdebatan beberapa kalangan baik politikus, pemuka agama, dan masyarakat luas. Dalam rapat kerja dengan Jenderal Sutarman hari Senin 16 Desember 2013, Wakil Ketua Komisi III, Tjatur Spto Edie, mereka akan membahas antara lain masalah anggaran dan penundaan penggunaan jilbab bagi polwan. Peraturan mengenai polwan berjilbab memang tidak dilarang dalam Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/702/IX/2005 tentang sebutan penggunaan pakaian dinas seragam Polri dan PNS Polisi. Apresiasi positif akan dukungan penggunaan jilbab bagi Polwan datang dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa internal Polri harus secepatnya merumuskan kebijakan penggunaan jilbab bagi polisi wanita dan lebih fleksibel memberikan kesempatan bagi Polwan yang ingin menggunakan jilbab.

Kekhawatiran pimpinan-pimpinan Polri dalam melegalkan ketentuan penggunaan jilbab dikarenakan Polri menjaga netralitas anggotanya dalam melaksanakan tugas sebagai penegak hukum yang adil, penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, dan melindungi, mengayomi, serta melayani masyarakat tanpa membedakan Suku, Agama, Ras (SARa). Anggota Polri baik itu wanita maupun pria disamping memiliki hak dalam menjalankan syariat agama yang dianutnya sesuai Pasal 29

ayat (1) dan (2) UUD 1945, tetapi juga memiliki kewajiban dalam organisasi dalam menjalankan tugas negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini harus menjadi atensi kontrol yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih kepentingan pribadi atau golongan maupun sebagai aparaturnegara dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Moratorium pemakaian jilbab oleh pimpinan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali membuat gamang Polwan muslimah yang sudah terbiasa berjilbab dalam kesehariannya. Mereka lagi-lagi terpaksa harus menabrak “rambu-rambu” tidak tertulis dan membuat argumentasi sendiri saat memakai jilbab. Padahal, sebelumnya Kapolri Jenderal Polisi Sutarman telah memberi sinyal diperbolehkannya polwan mengenakan jilbab saat bertugas. Tetapi, karena alasan penyeragaman, Polri butuh waktu untuk menerbitkan Peraturan Kapolri (Perkap) sebagai dasar legitimasi seragam jilbab polwan itu.

Terlepas dari polemik yang muncul, pengaturan jilbab harus benar-benar dilakukan dalam konteks melindungi keamanan, keselamatan, kesehatan, martabat atau hak-hak mendasar polwan lainnya. Terlebih, konstitusi memberikan jaminan hak asasi (HAM) bagi setiap warga negara untuk menjalankan kewajiban sebagai umat beragama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Untuk itu, persoalan jilbab (memakai atau tidak) sejatinya masuk wilayah internum (kebebasan internal). Ini merupakan hasil dari permenungan pemikiran (ijtihadi) terhadap keyakinan yang dianut, yakni Islam, sehingga dalam konteks HAM selayaknya dilindungi.

Kebijakan Penggunaan Jilbab Dalam Pelaksanaan Tugas Bagi Polisi Wanita

Jilbab berasal dari kata *jalaba*, dan bentuk jamaknya *jalabiib* yang berarti menghimpun atau membawa. Jilbab seperti kain penutup atau semacam busana yang lapang yang dipakai wanita bangsa Arab berupa tutup kepala (kerudung) yang meliputi seluruh busana. Dapat dikatakan jilbab merupakan busana untuk muslimah yang tidak ketat atau longgar dengan ukuran besar yang menutup seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Pengertian ini sedikit berbeda dengan arti jilbab yang selama ini dipahami di Indonesia yang identik dengan penutup kepala atau kerudung saja.


Jilbab sebagai busana muslimah berfungsi sebagai penutup aurat, sebagai perhiasan dan untuk memenuhi syarat kesehatan, kenyamanan dan menyelamatkan diri dari ancaman. Jilbab memiliki makna secara material sebagai cara untuk menutupi tubuh untuk menjaga kesopanan dan perlindungan diri, serta sebagai perhiasan untuk tujuan estetika.

Prinsip berbusana dengan cara berjilbab antara lain merupakan pemakaian busana dengan ketentuan:

- a. Busana yang meliputi seluruh badan selain yang dikecualikan,
- b. Busana yang tidak merupakan bentuk perhiasan kecantikan yaitu yang tidak
- c. Menarik perhatian laki-laki atau *Tabarruj*, yang pada dasarnya bisa diartikan sebagai “menampakkan”.
- d. Keindahan tubuh dan kecantikan wajah,
- e. Busana tidak merupakan busana yang tipis (tidak tipis artinya bahan busana),
- f. Cukup tebal untuk menutupi bentuk tubuh dan menyembunyikan warna kulit,

- g. Busana yang lebar dan tidak sempit sehingga lekuk tubuh tidak tampak,
- h. Busana yang tidak berbau wangi-wangian (maksudnya wangi yang dipakai pada busana tidak berlebihan, menyengat dan mengundang perhatian laki-laki dan bertujuan untuk menghindari bau badan yang tidak sedap),
- i. Busana yang tidak menyerupai busana laki-laki,
- j. Busana yang tidak menyerupai busana wanita kafir dan tidak menyerupai dandanan kaum jahiliyyah dan tidak menyerupai pakaian pendeta,
- k. Busana yang tidak tergolong mencolok atau libas syuhrah (busana yang mencolok adalah busana yang memiliki keistimewaan dalam daya tarik dan mendapat perhatian khusus baik dari segi harga, mode atau gaya hiasannya sehingga menimbulkan riya' karena bertujuan mencari popularitas).

Model busana muslimah yang dikemukakan para ulama fiqh seperti pada gambar di bawah ini:



Model jilbab yang direkomendasikan oleh para ulama fiqh

Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/702/IX/2005 tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polisi. Sebutan, Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polri diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Pakaian Dinas Seragam Polri.

a. Pakaian Dinas Seragam Polri Bersifat Umum :

- i. Pakaian Dinas Upacara (PDU).
- ii. Pakaian Dinas Harian (PDH).
- iii. Pakaian Dinas Lapangan (PDL).
- iv. Pakaian Dinas Parade (PDP).
- v. Pakaian Dinas Sipil Harian (PDSH)

b. Pakaian Dinas Seragam Polri Bersifat Khusus :

- i. Pakaian Dinas Samapta
- ii. Pakaian Dinas Lalu lintas
- iii. Pakaian Dinas Pariwisata
- iv. Pakaian Dinas Reserse
- v. Pakaian Dinas Intelkam
- vi. Pakaian Dinas Brimob
- vii. Pakaian Dinas Pol Air
- viii. Pakaian Dinas Pol Udara
- ix. Pakaian Dinas Satwa
- x. Pakaian Dinas Satpamkol
- xi. Pakaian Dinas Satuan Musik
- xii. Pakaian Dinas Provos
- xiii. Pakaian Dinas Dokkes
- xiv. Pakaian Dinas Gadik
- xv. Pakaian Dinas Pramugari
- xvi. Pakaian Dinas Forensik
- xvii. Pakaian Dinas Peliputan

2. Pakaian Dinas PNS Polri.

a. Pakaian Dinas PNS Polri Bersifat Umum

- i. Pakaian Dinas Upacara (PDU)

- ii. Pakaian Dinas Harian (PDH)
 - iii. Pakaian Dinas Sipil Harian (PDSH)
- b. Pakaian Dinas PNS Polri Bersifat Khusus
- i. Pakaian Dinas PNS Dokkes
 - ii. Pakaian Dinas PNS Peliputan

Sekilas dalam penjabaran pakaian dinas Polri dan PNS Polri dengan kelengkapan atributnya belum mencakup secara luas aturan mengenai ketentuan secara khusus seragam bagi polisi wanita yang ingin mengenakan jilbab dalam menjalankan tugas kepolisian. Ketentuan yang harus dirumuskan oleh pimpinan Polri mengenai kebijakan penggunaan jilbab bagi polisi wanita harus disesuaikan dengan kebutuhan model, bahan, kelengkapan, dan atribut yang sesuai dengan jenis dan tugas seragam Polri yang telah ditentukan sebelumnya.

Kebijakan penggunaan jilbab bagi Polwan tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Hal ini perlu analisis yang mendalam tentang kebutuhan penggunaan jilbab yang sesuai tanpa menghilangkan identitas aparat kepolisian, penggunaan rok atau celana, maupun ketentuan penggunaan baju lengan panjang tanpa mengganggu pelaksanaan tugas kepolisian dalam beraktivitas. Sebagai kesatuan Korps Polri tidak boleh ada kesenjangan antar anggotanya dalam penggunaan bahan pakaian dinas yang berbeda-beda setiap kesatuan wilayah kepolisian. Oleh karena itu, penundaan kebijakan penggunaan jilbab sebagai alternatif seragam bagi polisi wanita yang mana harus dimasukkan dalam anggaran Daftar Isian Perencanaan Anggaran (DIPA) Polri agar kebijakan ini dapat direalisasikan secara nasional.

Model Jilbab yang Sesuai Dengan Pelaksanaan Tugas Polisi Wanita

Dikutip dari www.muslimdaily.net, Kapolri mengundang desainer Rabbani, Desi Kurnia Sari ke Mabes Polri untuk membicarakan desain hijab untuk Polwan. Desain jilbab untuk Polwan sudah ada beberapa pilihan. Dari desain yang menutup dada serta ada kerah untuk menempel lencana, sampai jilbab langsung yang bisa dilepas sebagai kemudahan Polwan saat harus memakai baret atau topi polisi.



Desain Jilbab Untuk Polwan Rancangan Rabbani

Desain jilbab yang telah diajukan tinggal menunggu persetujuan dari Kapolri. Desain ini juga mendapatkan penilaian dari polwan-polwan senior sekaligus sebagai objek implementasi kebijakan yang akan diterapkan secara

nasional. Pihak Rabbani mempresentasikan desain yang cocok untuk aktivitas Polwan terkait tentang kenyamanan jilbab yang akan digunakan serta warna yang sesuai dengan seragam bagi polisi wanita baik dalam kegiatan upacara, harian, lapangan, maupun sipil harian.

Peraturan Kapolri yang saat itu baru mengeluarkan izin jilbab untuk Polwan Wilayah Aceh terkait Peraturan Daerah (Perda) yang diberlakukan di Aceh. Para Polwan sangat merespon baik usaha masyarakat dalam mendukung hak Polwan berhijab. Terlihat diberbagai media untuk mendukung Polwan berjilbab sangat membantu proses persetujuan keluarnya izin berjilbab untuk Polwan dari Kapolri.

Kebijakan berjilbab bagi Polwan merupakan isu yang mendesak yang harus mendapatkan persamaan persepsi secara nasional oleh pimpinan Polri. Hal ini karena selain untuk keindahan, desain pakaian ini semata-mata hanya alat untuk memudahkan para Polwan muslimah dalam menggunakan pakaian yang *syar'i* (sesuai dengan syariat Islam). Penyelesaian desain ini masih akan berlangsung dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya. Putusan tertulis belum *launching* karena harus menunggu desain akhir jilbab yang disetujui sesuai dengan keperluan Polwan. Peraturan tersebut akan menjadi peraturan baku penggunaan jilbab untuk seluruh Polwan berjilbab di seluruh Indonesia.

Dalam hal jilbab ini, Kapolri akan bekerja sama dengan TNI, PNS dan aparat-aparat lainnya. Aturan tertulis pakaian Polwan yang dirancang untuk muslimah akan dibuat longgar dan tidak ketat sehingga menutupi aurat dengan lebih baik. Menurut desainer yang kerap dipanggil Ummi Ayyesha, hal ini diharapkan dapat membantu polwan lebih percaya diri dan nyaman dengan menggunakan jilbab dalam seragamnya sehingga pelaksanaan tugas lebih sukses dan positif nantinya.

Penutup

Berdasarkan analisis terhadap isu hak asasi manusia terkait pernyataan Kapolri mengenai kebijakan dalam penggunaan jilbab bagi polisi wanita harus menjadi atensi bagi setiap pimpinan diseluruh kesatuan kewilayahan. Polisi wanita yang hendak menggunakan jilbab dalam menjalankan tugasnya dipersilahkan, akan tetapi dengan konsekuensi sesuai Surat Keputusan Kapolri No. Pol. Skep/702/IX/2005 Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan PNS Polisi tanpa mengganggu aktivitas petugas dan profesionalitas polisi wanita tersebut. Peraturan lanjutan yang mengatur ketentuan ini akan segera direalisasikan dengan pertimbangan yang matang terkait model, warna, bahan, dan anggaran dalam pengadaan seragam bagi polisi wanita yang akan mengenakan jilbab dalam menjalankan tugas kepolisian agar tidak terjadi kesenjangan. Selain itu dalam internal Polri mengadakan kerjasama dengan Rabbani dan instansi terkait dalam membantu memberikan aspirasi dan kontribusi mengenai kebijakan penggunaan jilbab bagi polisi wanita secara nasional.

Daftar Pustaka

Peraturan

UUD 1945

Surat Keputusan Kapolri Nomor Pol: Skep/702/IX/2005
Tentang Penggunaan Pakaian Dinas Seragam Polri dan
PNS Polisi

Internet

www.detiknews.com

www.forumkompas.com

www.islam-update.com

www.megapolitan.kompas.com

www.merdeka.com

www.muslimdaily.net

www.nasional.news.viva.co.id

www.regional.kompasiana.com

www.sekolahpolisiwanita.com

www.suarakaryaonline.com

www.voa-islam.com

PENGEMIS, KEMISKINAN DAN PERAN NEGARA

Marbintang N.E.P

Indonesia merupakan sebuah negara yang sampai saat ini masih diklasifikasikan sebagai negara berkembang berkembang. Sandangan dari “gelar” ini merupakan gambaran dari lemahnya dari perekonomian negara Indonesia. Dalam kehidupan sehari-hari dapat kita perhatikan bagaimana rendahnya nilai tukar rupiah dibandingkan dengan valuta asing. International Monetary Foud (IMF) juga menyatakan bahwa indonesia masih digolongkan sebagai negara berkembang (developing countries). negara berkembang diartikan sebagai sebuah negara yang memiliki karakteristik material kesjahteraan rendah.

Banyak faktor yang mengindikasikan Indonesia sebagai negara berkembang. Faktor terutama adalah masalah ekonomi. Ekonomi dalam satu negara memegang peranan yang sangatlah penting. kemajuan di bidang ekonomi akan membuat kemajuan di bidang lainnya. Keadaan ekonomi di indonesia pada saat ini masih ada pada level yang terus berkembang, namun

belum mencapai status perekonomian maju, seperti halnya Jepang, Singapura ataupun Malaysia. Di kehidupan keseharian, indikasi bahwa lemahnya ekonomi Indonesia adalah tingginya laju impor barang-barang produk luar negeri dibandingkan dengan ekspor produk-produk dalam negeri. Padahal pada realitasnya barang tersebut juga terdapat di Indonesia, seperti impor beras, dll.

Tingkat ekonomi yang kurang ini selain dapat dilihat dari tingginya kualitas ekspor impor barang ataupun harga-harga barang dapat terlihat pula dari banyaknya jumlah rakyat miskin yang dimiliki. Data dari badan pusat statistik menyebutkan bahwa pada tahun 2013 jumlah masyarakat miskin di Indonesia mencapai angka 28.553.930 jiwa dari 237.641.320 jiwa yang ada. Artinya hampir sepuluh persen masyarakat Indonesia adalah masyarakat miskin.

Kemiskinan merupakan hal yang selalu diperhatikan oleh pemerintah negara Republik Indonesia, namun masih belum dapat ditemukan solusi yang tepat untuk menyelamatkan lebih dari dua puluh delapan juta jiwa ini dari kemiskinan. Hal ini merupakan perwujudan dari amanat agung UUD 1945 pasal 34 yang mengatakan bahwa :

“(1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.”

Dari amanat undang-undang itu, terdapat beberapa hak yang dimiliki oleh fakir miskin. Solusi untuk memenuhi hak yang diberikan pemerintah Indonesia terkait dengan

kebijakan kebijakan yang diberikan kepada masyarakat yang miskin adalah berupa beberapa kegiatan kegiatan sosial, seperti memberikan mulai dari bantuan langsung tunai (BLT), Subsidi BBM, Pendidikan gratis, pemberian asuransi kesehatan, dan lain sebagainya.

Definisi miskin di Indonesia tertuang dalam undang undang no 13 tahun 2011 tentang penanggulangan kemiskinan memiliki arti :

“Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.”

Kemiskinan merupakan sebuah lambang keterpurukan bangsa. Dari kemiskinan ini kemudahan lahirlah berbagai macam kejadian baik secara positif maupun negatif. Secara positif kemiskinan membuat adanya suatu sifat sosial dari masyarakat yaitu munculnya kepedulian dengan sesama dengan memberikan bantuan ataupun tali asih. namun secara negatif, kemiskinan dapat menimbulkan beberapa penyakit sosial ataupun tindakan kriminalitas. Hal ini disebabkan adanya keputusan dalam pemenuhan kebutuhan di “jalan yang benar”.

Keputusan yang dimaksudkan dalam hal ini sesuai dengan teori tekanan (*Strain theory*) oleh Merton yang mengatakan bahwa ” Ketika semua orang bergiat untuk mencapai kesuksesan, orang yang paling tidak mungkin sukses melalui cara-cara yang sah adalah yang paling tertekan untuk (terpaksa) mempergunakan kesempatan yang ilegal atau cara-cara yang tidak sah”. Artinya kesuksesan dalam memenuhi kebutuhan dengan cara sah seperti bekerja dan lain sebagainya apabila tidak mencapai kebutuhan maka tentu akan menjadi sebuah frustrasi dan

kemudian pemenuhan kebutuhan dilakukan dengan cara lain yang tidak sah seperti melakukan tindakan kriminal.

Pengemis dan Kemiskinan

Jumlah pengemis di Indoneisa kina meningkat. Salah satu contoh di provinsi, seperti Jakarta yang memiliki jumlah total penduduk sebanyak 9.607.787 jiwa, dan jumlah penduduk miskin sebesar 375.700 jiwa, memiliki jumlah pengemis yang terjaring dan terdata sebanyak 2.394 (dua ribu tiga ratus sembilan puluh empat) jiwa dan masih banyak yang belum di tertibkan. Artinya bahwa sebanyak 0,63% rakyat miskin jakarta memilih menjadi pengemis. Dan dengan kata lain kota jakarta memiliki 0,02 % pengemis yang seharusnya dapat menjadi perhatian pemerintah.

Undang undang no 31 tahun 1980 tentang penanggulangan pengemis dan gelandangan mengatakan bahwa “Pengemis adalah orang-orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharapkan belas kasihan dari orang lain.”. dengan kata lain pengemis adalah seseorang yang memenuhi kebutuhannya dengan bantuan sukarela dari orang lain.

Pengemis dari sudut pandang pemerintah merupakan sebuah masalah sosial yang perlu *untuk ditanggulangi*. Ditanggulangi berarti melakukan serangkaian upaya agar masyarakat pengemis tersebut agar tidak terjadi pengemisan, serta mencegah meluasnya pengaruh akibat pengemisan di dalam masyarakat, dan memasyarakatkan kembali pengemis menjadi anggota masyarakat yang menghayati harga diri, serta memungkinkan pengembangan para pengemis untuk memiliki kembali kemampuan guna mencapai taraf hidup, kehidupan, dan penghidupan yang layak sesuai dengan harkat martabat manusia.

Salah satu upaya yang sedang menjadi tren adalah upaya pemerintah untuk memutus sumber daya dari pengemis tersebut, yaitu dengan melarang bahkan mendenda masyarakat yang memberikan uang kepada pengemis. Hal ini dilakukan di beberapa kota, seperti Jakarta dengan penggalakan kembali Perda no 8 tahun 2007, kemudian di Palembang dengan Perda no. 44 tahun 2002 tentang ketertiban umum, dan di beberapa kota lainnya seperti Yogyakarta, Bandung, dan lain-lain.

Jika dianalisa, yang terjadi saat diputusnya hubungan antara pengemis dan pemberi adalah tentu saja pengemis tidak mendapatkan uang dari sumber daya (pemberi). Sehingga usaha yang dilakukannya akan menjadi sebuah wujud upaya, namun tidak dapat memenuhi kebutuhannya. Kondisi ini membuat pengemis akan terklasifikasikan menjadi masyarakat miskin yang harus diperhatikan hak-haknya oleh pemerintah sesuai apa yang diamanatkan dalam pasal 34 UUD 1945.

Saat Pengemis Menjadi Usaha ‘Menjaring Angin’

Dengan diterapkannya beberapa peraturan daerah tentang ketertiban umum, di mana di dalamnya terdapat sebuah tindakan baik terhadap pengemis maupun terhadap pemberi, maka akan terjadi beberapa dampak, salah satunya adalah pemutusan hubungan antara pengemis dan pemberi. Putusnya hubungan ini akan membuat pengemisan menjadi *usaha menjaring angin* atau dengan kata lain merupakan pekerjaan yang sia-sia. Dikatakan sia-sia karena hasil yang diperoleh dari pengemisan yang tidak memiliki pemberi tidak dapat mencukupi kebutuhan, oleh karena itu pengemis akan menjadi orang miskin (orang yang melakukan usaha namun tidak dapat memenuhi kebutuhan).

Terhadap hal itu, bila pemerintah tidak memperhatikan hak-hak atau pun kebutuhan pengemis yang menjadi *korban* dari peraturan tersebut, maka kemungkinan *displacement* (pengalihan) akan terjadi. Pengalihan tersebut berbentuk tiga hal, yaitu *displacement of Time* (Pengalihan Waktu) , *displacement of Place* (Pengalihan Tempat), *displacement of Job* (Pengalihan Pekerjaan).

Yang pertama adalah Pengalihan waktu. Bagi sebagian pengemis, mereka menganggap bahwa pengemisan adalah pekerjaan pokok mereka. Kelompok ini akan bersikeras untuk tetap menjadi pengemis dan berupaya bagaimana untuk memperoleh penghasilan. Pengalihan waktu merupakan salah satu hal yang dilakukan. Seperti misalnya seorang pengemis yang biasanya melakukan pengemisan pada jam tiga sore hingga lima sore akan berganti menjadi pagi atau siang, bahkan melihat situasi seperti saat hujan deras. Pengalihan waktu ini dapat juga disebabkan oleh karena adanya razia rutin ataupun razia yang telah diketahui oleh pengemis tersebut.

Kedua, Pengalihan Tempat. Hal ini juga terjadi pada kelompok yang masih teguh pendiriannya sebagai seorang pengemis. Melihat potensi daerah yang kurang menguntungkan, maka pengemis berpindah dari satu tempat ke tempat lain untuk melakukan pengemisan. Hal ini dapat dibuktikan pada saat penertiban pengemis. Di mana terdapat perbedaan antara asal pengemis dengan tempat pengemis itu ditertibkan. Seperti contoh pada tahun 2013 lalu, seorang kakek pengemis asal Subang diamankan di Jakarta bernama Walang. Dalam penuturannya, pada pelaksanaan pengemisan terjadi perpindahan lokasi, dari seputar Jakarta menuju Bogor dan begitu seterusnya.

Ketiga, adalah pengalihan pekerjaan. Pengalihan pekerjaan dapat terjadi saat pengemisan menjadi suatu hal yang tidak menjanjikan. Pengalihan pekerjaan dapat

menjadi positif dan negatif. Arti positif adalah dengan hasil mengemis yang ada dijadikan modal sehingga mengusahakan suatu hal yang lain. Hal ini seperti contoh di atas, yaitu kakek Walang yang menjadikan dua puluh lima juta rupiah hasil pengemisan menjadi modal untuk berkebun. Namun, disisi lain, pengalihan pekerjaan dapat berdampak negatif. Dampak negatif dapat terjadi karena keputusan ataupun adanya tekanan (*strain*) akan pemenuhan kebutuhan yang disalurkan dengan tindakan-tindakan tidak sah. Tindakan tidak sah ini seperti penggoresan kendaraan bila tidak memberikan uang, atau bahkan meluas, yaitu kriminalitas seperti ancaman pencurian, pencurian dengan kekerasan, perampokan, dan lain lain.

Melihat dari potensi ketiganya yang menyebabkan pengemisan terus terjadi dan bahkan dapat terjadinya kriminalitas, maka perlu adanya suatu pemecahan masalah atau seperti pemenuhan hak-hak pengemis setelah diterapkan peraturan tentang ketertiban umum.

Sebuah Solusi

Pada intinya orang mengemis adalah untuk memenuhi kebutuhan agar kelangsungan hidupnya tidak terganggu. Para pengemis menganggap bahwa pengemisan adalah sebuah profesi yang menjadi sandaran hidupnya. Penghapusan terhadap pengemis merupakan sebuah tindakan yang mengandung konsekuensi bagi pemerintah, karena penghapusan profesi berarti penghapusan akan mata pencarian dan pemenuhan kebutuhan yang merupakan hak bagi setiap manusia.

Konsekuensi tersebut harus diatasi dengan beberapa solusi yang membuat pengemis secara sadar meninggalkan kegiatan pengemisan dan memiliki kehidupan yang layak. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah, sehingga tidak

hanya menerapkan aturan belaka, namun memberikan solusi terhadap yang tampak. Penerapan tiap solusi harus melibatkan banyak pihak, tidak hanya pemerintah semata, tetapi juga pengemis itu sendiri serta masyarakat sekitar.

Penghapusan pengemis dengan upaya menerapkan peraturan tentang ketertiban umum merupakan sebuah solusi namun memerlukan keterlibatan seluruh pihak. Yang terlibat dalam hal ini adalah pengemis, pemberi sedekah, dan juga berbalik kepada pemerintah. Yang pertama kali dilakukan adalah secara luas pemerintah meningkatkan kualitas ekonomi dari negara, sehingga dengan kualitas ekonomi yang baik maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selanjutnya dengan melakukan pendekatan terhadap pengemis, baik secara keagamaan ataupun dengan penyuluhan dan mendengarkan kemauan dari pengemis. Setelah perekonomian membaik dan pemerintah dekat dengan pengemis, langkah berikutnya adalah dengan memberikan lahan pekerjaan dan tempat tinggal yang terjamin. Seperti contoh di Depok dengan kebijakan mengganti pengemisan dengan pekerjaan kebersihan sosial, namun pada pelaksanaannya mengalami kendala. Kendala tersebut adalah mengenai mental masyarakat sekitar yang bersikeras untuk menjadi pengemis. Kendala ini dapat diatasi sebelumnya dengan adanya pendekatan pemerintah terhadap pengemis.

Kemudian dari sudut pengemisnya. Penyadaran terhadap pengemis penting untuk dilakukan. Penyadaran akan taraf hidup dan pendekatan secara keagamaan dapat digunakan agar secara sinergi pengemis mendukung kebijakan pemerintah. Pemilahan aspirasi dari pengemis dapat dilakukan untuk mencegah permintaan yang tidak fisibel. Hak-hak dari pengemis yang menjadi masyarakat miskin tetap menjadi prioritas sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UUD 1945.

Dari pihak pemberi sedekah dapat ditimbulkan beberapa solusi. Yaitu dengan ikut berpartisipasi dengan tidak memberikan kesempatan bagi pengemis untuk memperluas lahan garapannya, yaitu dengan memberikan uang. Selain itu masyarakat juga dapat berpartisipasi dengan memberikan masukan kepada pemerintah tentang upaya menanggulangi pengemis. Dengan adanya sinergi dari semua pihak maka pengemis akan dapat ditanggulangi dengan baik.

BAGIAN KEDUA

PEMERINTAHAN ACEH: AMBIGUITAS HAK BERAGAMA DI ANTARA DUA SISTEM

Jika syariah dipahami secara benar, maka keberadaan syariah akan berjalan dengan semangat pluralism. Namun sayang, fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam banyak kasus telah menafikan adanya pluralism dalam masyarakat Indonesia
(Yudi Latif)

M. Syafi'ie¹

Pendahuluan

Aceh terletak di kawasan paling ujung utara pulau Sumatera, provinsi paling barat Negara Indonesia. Aceh dibatasi oleh Selat Malaka di sebelah Utara dan Timur, provinsi Sumatera Utara di sebelah Selatan dan dibatasi Samudera Indonesia di sebelah Barat. Secara geografis, Aceh dikelilingi oleh perairan, satu-satunya hubungan darat hanyalah dengan Sumatera Utara. Karena itu, Aceh memiliki ketergantungan kerjasama

¹ Mahasiswa Magister Fakultas Hukum UII, peneliti pada Pusham UII dan Sasana Integrasi dan Advokasi Difabel (SIGAB)

dengan pemerintahan Sumatera Utara ketika berkaitan jalur darat.²

Pemerintahan Aceh sebelumnya bernama Provinsi Daerah Istimewa Aceh (NAD), tapi semenjak 9 Agustus 2001 diubah menjadi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Pergantian nama daerah ini terjadi sejak keluar Peraturan Gubernur No 49 pada tanggal 7 April 2009. Aceh merupakan salah satu Provinsi yang ada di Indonesia dan dinilai memiliki keunikan dan keistimewaan. Provinsi Aceh lahir pada tanggal 26 Mei 1959 dan memiliki keistimewaan dalam hal pendidikan, adat-istiadat, dan dalam agama.³

Salah satu keistimewaan Aceh karena perannya yang begitu besar semenjak dahulu kala. Sejak abad ke-16 dan ke-17, Aceh memiliki peran politik dan ekonomi yang sangat strategis di kepulauan Nusantara. Aceh juga tercatat sebagai tempat kerajaan dengan sektor perdagangannya sangat kuat dan pangsa pasarnya sangat strategis karena berhubungan langsung dengan laut Turki, Timur Tengah, India dan Timur Jauh.⁴

Sebagai daerah kesultanan yang kuat dan posisi wilayahnya yang strategis, Aceh selalu berpotensi untuk dijajah sejak dulu. Salah satu yang bertekad menjajah itu adalah Belanda. Pada tahun 1873, Belanda menyatakan perang dengan kesultanan Aceh, tetapi peperangan yang berlangsung selama tiga dekade, Belanda tidak berhasil menaklukkan kesultanan Aceh. Sentimen anti Belanda, mendorong pemuka agama di Aceh membangun aliansi

² Deskripsi Provinsi Aceh, lihat di repository .ipb. ac. id. Diakses pada 29 Juli 2013

³ *Ibid*

⁴ Olle Tornquist, dkk (Editor), *Aceh : Peran Demokrasi Bagi Perdamaian dan Rekonstruksi*, PCD Press, Yogyakarta, 2010, hlm 75

dengan Jepang, jauh sebelum Jepang menjajah Negara Indonesia.⁵

Pasca Indonesia merdeka, Aceh mendeklarasikan diri untuk menjadi bagian Negara kesatuan, Aceh dalam perjalanannya penuh dengan kekecewaan dan perlawanan terhadap pemerintahan pusat. Salah satu kekecewaan itu adalah karena Aceh tidak diberikan hak istimewa, yaitu berupa hak untuk mengontrol bidang pendidikan, agama dan hukum adat. Pada tahun 1953 pasca kemerdekaan, Daud Beureuh memimpin perlawanan bersenjata yang dikenal sebagai Darul Islam. Gerakan yang dipimpin Daud Beureuh ini adalah menuntut hak untuk mendirikan Negara Islam, dan tidak bermotif untuk memerdekakan diri.⁶

Perlawanan itu berlanjut, setelah tahun 1971 pemerintahan Soeharto menemukan minyak dan gas di Aceh, di eksplorasi dan tetapi tidak dibarengi dengan keadilan distribusi antara pemerintahan pusat dan pemerintahan Aceh. Kekecewaan itu diperkuat dengan hak-hak lain yang tidak dipenuhi oleh pemerintah pusat, dan rezim Soeharto pada sisi yang lain menerapkan operasi militer untuk menumpas perlawanan rakyat Aceh. Akhirnya pada tahun 1974 berdirilah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang dipimpin oleh Hasan di Tiro. Tapi, pemerintah bergerak cepat dan melakukan operasi pembunuhan dan pemenjaraan terhadap sejumlah pimpinan GAM. Pada tahun 1979, Hasan di Tiro melarikan diri ke luar negeri, dan mendirikan pemerintahan Aceh di pengasingan. Aceh menjadi tempat yang mengerikan karena dijadikan wilayah Daerah Operasi Militer (DOM).

Peta politik Aceh dan pemerintahan pusat akhirnya berubah setelah Soeharto jatuh tahun 1998. Kebijakan

⁵ *Ibid*, hlm 75

⁶ *Ibid*, hlm 76

DOM akhirnya dicabut, tapi kebangkitan GAM kembali mendorong kebijakan intensifikasi operasi militer. Konflik itu akhirnya bermuara pada perundingan damai antara organisasi rakyat Aceh, salah satunya adalah GAM dengan pemerintahan pusat. Perundingan beberapa kali gagal, tapi pada tahun 2005 dilakukan perundingan di Helsinki dan dianggap sebagai perundingan yang mendamaikan antar pihak yang sebelumnya selalu berakhir *deadlock*. Salah satu muatan perundingan damai di Aceh adalah pemberian otonomi khusus. Di antara otonomi khusus itu dinyatakan bahwa pemerintahan Aceh berwenang penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dan menyelenggarakan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.⁷ Sejak pemerintahan khusus Aceh terbentuk pada tahun 2001, pemerintahan Aceh telah mengeluarkan berbagai *qanun*.⁸ Dan, diantara qonun itu mengatur perihal kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan itu menjadi muara bagaimana nuansa agama dan konflik beragama dan berkeyakinan di provinsi Aceh saat ini.

Nuansa Konflik Kaagamaan

Di Aceh, ada istilah terkenal '*agama ngon adat lagee zat ngon sifeut*' yang berarti 'Islam dan budaya lokal atau adat tidak bisa dipisahkan'. Berbagai jenis adat dan budaya Aceh telah mengalami proses islamisasi, dan antara keduanya saling menguatkan. Di antara budaya itu adalah budaya *meudamee* (rekonsiliasi), *suloh* (al-sulh), kebiasaan *deyeut* (membayar diyat), *Uleu beumate ranteng bek patahkuah beu leumak u bek beukah* (ular harus mati, ranting kayu

⁷ Pasal 16 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁸ AA Sudirman (Editor), *Analisis Qanun-Qanun Aceh Berbasis Hak Asasi Manusia*, DEMOS-Kementrian Luar Negeri Norrwegia, 2011, hlm vi

jangan sampai patah) sebagai perlambang penyelesaian *win win solution*. Masih banyak konsep Islam lainnya yang diadopsi dalam dialektika masyarakat Aceh.⁹

Sebagai satu nilai yang berakar dari budaya lokal, Aceh memiliki kebudayaan yang plural. Bahkan, kata Aceh konon bermakna plural. Aceh adalah singkatan dari A=Arab, C=China, E=Eropa, dan H=Hindustan. Kata-kata itu melambangkan pluralitas dan keragaman di Aceh. Suasana itu yang diungkap Yudi Latif, bahwa di Aceh sejarah kehidupan sosialnya terkenal dengan nuansa yang harmonis, tidak ada pembakaran rumah-rumah ibadah, minim kerusuhan bernuansa agama dan secara statistik, Aceh adalah masyarakat yang pluralis.¹⁰ Ada dua hal yang tidak bisa dipisah dari sejarah Aceh, pertama, orang-orang yang hidup di Aceh berasal dari berbagai suku dan etnik. Kedua, sejarah mencatat bahwa Sultan memiliki kebijakan untuk mengkatagorikan warganya dalam berbagai kaum dan itu menjadi tindakan yang meleburkan kemajemukan suku dan etnis di Aceh.¹¹

Aceh yang dibesarkan dengan sejarahnya yang pluralis, tetapi lika-liku perjalanan pula yang mengubahnya. Berbagai konflik dan perlawanan yang pernah dilewati

⁹ Syaiful Akmal, *Islam dan Keniscayaan Pluralitas*, dalam Fajran Zain dan Muhammad Alkaf (Ediotor), *riyeuk : Aceh, Pluralisme dan Inisiatif*, Aceh Institute Press, Banda Aceh, 2008, hlm 44-45

¹⁰ Dalam sejarah, Islam adalah agama yang sangat menekankan pada aspek pluralism dalam menyikapi perbedaan-perbedaan. Perbedaan teologi dan fikih telah biasa di zaman Nabi. Lihat Yudi Latif, *Islam dan Pluralisem : Teologi Inklusif Untuk Kemaslahatan Bersama*, dalam Fajran Zain dan Muhammad Alkaf (Ediotor), *ibid*, hlm 97-98

¹¹ Persoalan etnisitas dan penggolongan kelompok di Aceh sebenarnya dimulai dari berbagai konflik muncul, baik dengan Belanda dan terkhusus dengan pemerintah Indonesia. Untuk menundukkan Aceh, maka dilakukanlah upaya-upaya yang dapat memecah belah kehidupan sosial dengan sentimen etnis, dan lainnya. Dan itu, berpengaruh bagi nuansa kehidupan sosial Aceh saat ini. Baca Otto Syamsuddin Ishak, Praduga Aceh, *Ibid*, hlm 93

masyarakat Aceh selama berabad-abad, baik dengan Belanda, pemerintah Indonesia di era rezim orde lama dan orde baru, sampai dengan era reformasi dimana masyarakat Aceh diberikan kewenangan otonomi khusus, Aceh seperti memulai hidup baru. Transisi dari sejarah yang lama hilang, dan saat ini sedang membangunnnya kembali.

Salah satu yang di bangun pemerintahan Aceh saat ini adalah menata kembali kehidupan sosialnya sesuai dengan syariat Islam.¹² Dalam sejarahnya, syariah Islam di Aceh tidak begitu berpolemik, bahkan Islam berhasil memadu dengan adat istiadat. Tapi saat ini berbeda, Aceh dominan kekuatann politiknya, mayoritas mengkontrol minoritas, dan kehidupan beragama dan berkeyakinan di dorong untuk berwajah tunggal.¹³ Madzhab fiqh pun saat

¹² Sejak Gubernur Abdullah Puteh mendeklarasikan penerapan syariat Islam di Aceh pada 1 Muharram 1423H/14 Maret 2002, sampai saat ini, polemik penerapan syariat Islam di Aceh masih berlangsung. Di antara polemik itu adalah pemahaman syariat Islam yang cenderung pada pemahaman fiqh, pemberlakuan qanun yang masih diskriminatif, materi qanun banyak yang belum jelas dan tidak spesifik sehingga menimbulkan interpretasi yang beragam, ketidakpercayaan masyarakat terhadap polisi syariat (*wilayatul hisbah*), masih berlakunya dualism hukum : KUHP dan hukum Islam, masih adanya perlawanan masyarakat terhadap terhadap polisi syariat yang melakukan penegakan terhadap syariat Islam, cenderung politisasi dan simbolisasi, qanun tidak didasarkan pada kajian yang memadai, upaya pembelaan (hak tersangka) tidak ada, jinayah berat seperti korupsi belum diatur, pelaksanaan pilih kasih (ada intervensi), qanun cenderung berlaku hanya pada orang yang lemah, partisipasi kelompok minoritas tidak dilibatkan, kebijakan qanun bersifat elitis (top down), sosialisasi hukum syariat masih kurang, tidak ada partisipasi publik, perempuan cenderung dikorbankan, dan beberapa lainnya. Baca Murizal Hamzah (Editor), *Polemik Penerapan Syariat Islam di Aceh (Bunga Rampai Diskusi Publik, Seminar dan Riset Syarita Islam*, Yayasan Insan Cita Madani bekerjasama dengan Yayasan Kemitraan Indonesia, Banda Aceh, 2007, hlm 8-11

¹³ Di Aceh, kepercayaan yang diakui di internal Islam hanyalah

ini dalam tata kelola pemerintahan Aceh ditunggalkan, yaitu madzhab syafiiyah.¹⁴

Salah satu lembaga yang ditugaskan pemerintah Aceh untuk menjaga dan menegakkan syariat Islam adalah Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU).¹⁵ Lembaga

ahlussunnah wal jamaah, dan tidak lainnya. Hal ini diatur pada Pasal 6 ayat 1 Perda No. 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam. Pasal 6 ayat 1 berbunyi “*Setiap muslim wajib mengokohkan dan mengisi akidah Islamiyah berdasarkan ahlussunnah waljamaah dalam jiwa dan perilaku pribadinya, keluarga dan masyarakat*”. Berikut adalah beberapa muatan peraturan tersebut yang berpotensi terhadap penyalahgunaan wewenang. Pasal 4 ayat 1 “*Setiap pemeluk agama Islam wajib mentaati, mengamalkan/menjalankan syariat Islam secara kaffah dalam kehidupan sehari-hari dengan tertib dan sempurna*”. Pasal 5 ayat 1 “*Untuk Mewujudkan keistimewaan Aceh di bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, setiap orang atau badan hukum yang berdomisili di Daerah, berkewajiban menjunjung tinggi pelaksanaan Syariat Islam dalam kehidupannya*”. Pasal 7 “*Pemerintah daerah dan masyarakat wajib mencegah dan memberantas segala bentuk tindakan dan /atau perbuatan yang bersifat kufur, syirik, khurafat, atheisme dan gejala-gejala lainnya yang menjurus ke arah itu, yang bertentangan dengan aqidah islamiyah*”. Pasal 10 ayat 1 “*Pemerintah daerah mengatur, menertibkan dan mengawasi pelaksanaan segala sesuatu yang berkaitan dengan muamalah di dalam kehidupan masyarakat menurut ketentuan syariat Islam*”. Pasal 12 ayat 1 “*Pemerintah daerah mengatur tata tertib pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan tuntutan Syariat Islam*”. Pasal 13 ayat 4 “*Setiap warga masyarakat wajib melaksanakan dan melaksanakan amar ma’ruf dan nahi mungkar*”. Pasal 15 ayat 2 “*Pemerintah daerah dan institusi masyarakat wajib mencegah dan meniadakan perilaku masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip Syariat Islam*”. Pasal 15 ayat 4 “*Setiap pemeluk agama selain Islam diharapkan menghormati dan menyesuaikan pakaian/busananya sehingga tidak melanggar tatakrama dan kesopanan masyarakat*”. Baca Zainal Abidin, Analisis Qanun Syariat Islam Aceh dari Perspektif Kovenan Internasional Hak-hak Sipil Politik (KIHP), dalam AA Sudirman (Editor), *Analisis Qanun..Op. cit.* hlm 1-15

¹⁴ Wawancara Fajri Aidit, anggota Jaringan Masyarakat Sipil Untuk Perdamaian (JMSP) Aceh pada 9 Juli 2013

¹⁵ Menurut Furqon anggota MPU banyak didominasi oleh sekelompok Ulama’ yang tergabung dalam Himpunan Ulama Dayah Aceh (HUDA). Selain HUDA, terdapat organisasi Ulama yang lain di Aceh, diantaranya Persatuan Ulama’ Seluruh Aceh (PUSA) yang

ini menjadi mitra pemerintah Aceh dalam penentuan kebijakan daerah terutama yang berkaitan dengan syariat Islam.¹⁶ Selain sebagai mitra pemerintah, MPU juga menjadi mitra legislatif, dimana Dewan Perwakilan Rakyat Aceh diharuskan untuk meminta saran dan pertimbangan MPU ketika akan membuat satu aturan.¹⁷ Sedangkan terkait dengan kepolisian, MPU ditempatkan sebagai badan independen yang wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Kepolisian Daerah Nanggroe Aceh Darussalam dalam melaksanakan kebijakan di bidang keamanan, tugas fungsional kepolisian, ketertiban dan ketentraman masyarakat serta bidang pendidikan kepolisian. Dan, kepolisian wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh pertimbangan dan fatwa MPU.¹⁸

Terkait dengan pelaksanaan syariat Islam, telah diterbitkan Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam. Pada Pasal 5 ayat 1 berbunyi *“Setiap orang berkewajiban memelihara aqidah dari pengaruh paham atau aliran sesat”*. Pada ayat 2 berbunyi *“Setiap orang dilarang menyebarkan paham atau aliran sesat”*. Pada ayat 3 berbunyi *“Setiap orang dilarang dengan sengaja keluar dari aqidah dan atau menghina atau melecehkan agama*

beraliran wahabi, Majelis Ulama' Nanggroe Aceh (MUNA) yang menjadi sayap Ulama' partai Aceh yang beraliran sunni (NU), dan Persatuan Tarbiyah Islamiyah. Dari sekian organisasi Ulama' tersebut, semua mengusung madzhab yang relatif berbeda. Wawancara Furqan (Tim Investigasi Kontras) pada 7 Juli 2013

¹⁶ Pasal 3 dan 4 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.

¹⁷ Pasal 5 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.

¹⁸ Pasal 9 dan 10 Qanun Nanggroe Aceh Darussalam No. 9 Tahun 2003 tentang Hubungan Tata Kerja Majelis Permusyawaratan Ulama Dengan Eksekutif, Legislatif dan Instansi Lainnya.

Islam". Dan pada Pasal 6 dinyatakan "Bentuk-bentuk paham atau aliran yang sesat ditetapkan melalui fatwa MPU".¹⁹ Setiap pelanggaran qanun syariat Islam, lembaga pengawas, penyidik dan penuntutnya dikenal dengan Wilayahul Hisbah,²⁰ dan kasusnya nanti akan diperiksa dan diputus oleh lembaga Mahkamah Syar'iyah.²¹

Transisi Aceh telah dimulai, dan dengan otonomi khusus yang seumur jagung itu konflik bernuansa agama

¹⁹ MPU sendiri melalui Surat Keputusan No. 3 tahun 2007 telah menetapkan kriteria paham/aliran yang menyimpang dari Islam, Inventarisasi Masalah Kontemporer dan Tausiyah. Kriteria itu meliputi, *pertama*, mengingkari dari salah satu rukun iman yang 6 (enam) dan rukun Islam yang 5 (lima), *Kedua*, meyakini turunnya wahyu setelah Al-Qur'an dan Nabi Muhammad wafat. *Ketiga*, mengingkari kebenaran dan kemurininian Al-Qur'an. *Keempat*, Mengingkari Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul Terakhir. *Kelima*, melakukan penafsiran Al-Qur'an tidak berdasarkan kaidah ilmu tafsir. *Keenam*, mengingkari kedudukan hadist Nabi sebagai sumber dari ajaran Islam. *Ketujuh*, menghina, melecehkan para Nabi, para Rasul, para Sahabat yang *mubassyarina bil jannah* dan Sunnah Rasul. *Kedelapan*, merubah, menambah dan mengurangi pokok-pokok ibadah yang telah ditetapkan oleh syariat seperti berhaji tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak 5 (lima) waktu dan sebagainya. *Kesembilan*, mengkafirkan sesama muslim tanpa dalil syar'i yang sah seperti mengkafirkan muslim karena bukan anggota kelompoknya. *Kesepuluh*, sujud dan atau menyembah kepada selain Allah. *Kesebelas*, mengingkari hari pembalasan. *Keduabelas*, meyakini keqadiman alam. *Ketigabelas*, meyakini semua agama adalah sama. *Keempatbelas*, meyakini bahwa ilmu allah *mujmal*, tidak meliputi hal-hal yang rinci (*mufassal*). *Kelimabelas*, pengingkaran terhadap kebangkitan jasmani pada hari akhirat. *Keenamabelas*, meremehkan nama-nama allah dan atau melemparkan mushaf/al-qur'an, kitab-kitab hadis ke tempat-tempat yang kotor, menjijikkan sebagai penghinaan. *Ketujuhbelas*, menghalalkan yang haram dan atau mengharamkan yang halal yang telah ijma'.

²⁰ Pasal 14 dan Pasal 15 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

²¹ Pasal 19 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam di Bidang Aqidah, Ibadah dan Syiar Islam

beberapa kali bermunculan. Dalam laporan The Wahid Institute tahun 2012, konflik bernuansa agama di Aceh menempati rangking kedua dengan 22 kasus setelah Jawa Barat yang kasusnya mencapai 43 dan rangking ketiga ditempati Jawa Timur dan Jawa Tengah dengan jumlah 25 kasus konflik agama.²² Data serupa tapi berbeda diungkap oleh Setara Institute, konflik agama di Aceh pada tahun 2012 menempati rangking ketiga dengan jumlah 36 kasus, rangking pertama ditempati Jawa Barat dengan jumlah 76 kasus, sedangkan rangking kedua ditempati Jawa Timur dengan jumlah 42 kasus.²³

Konflik bernuansa agama yang terjadi di Aceh terjadi dan membesar setelah peristiwa Tsunami tahun 2004.²⁴ Sampai saat ini kasus konflik bernuansa agama di Aceh minim penyelesaian dan seakan kasus itu dibiarkan begitu saja. Kasus tahun 2012 dan sebelumnya masih sengkarat, dan pada tahun 2013 ini, kasus kekerasan bernuansa agama terus terjadi. Eskalasi konflik itu muncul akibat beragam motif : mulai dari munculnya fatwa MPU terkait sesat dan atau menjurus sesat, ketidaktegasan pemerintah dalam menyelesaikan masalah, pembiaran aparat polisi karena mengatasnamakan kepentingan umum, persaingan antar Dayah atau lembaga pendidikan Islam,

²² Ringkasan Eksekutif The Wahid Institute, Laporan Akhir Tahunan Kebebasan Beragama dan Intoleransi 2012, hlm 5

²³ Lihat <http://www.setara-institute.org/id/content/setara-institute-negara-gagal-jamin-kebebasan-beragama>. Diakses pada 1 Juli 2013

²⁴ Menurut pengakuan beberapa aktifis yang peneliti temui, peristiwa kekerasan bernuansa agama di Aceh terbilag tidak ada, tetapi kasus itu muncul dan membesar setelah peristiwa Tsunami tahun 2004. Harus diakui pada waktu itu katanya berdatangan banyak tourist asing yang membantu korban Tsunami yang dahsyat dan mereka tidak beragama Islam. Wawancara Candra, Direktur Litbang LBH Aceh pada 3 Juli 2013, wawancara Al-Faraby, anggota Forum Rakyat Aceh pada 3 Juli 2013 dan Fajri Aidit, anggota Jaringan Masyarakat Sipil Aceh Untuk Perdamaian pada 9 Juli 2013

serta potret terbaru masyarakat Aceh adalah ‘melakukan penghakiman sendiri’ atas orang atau kelompok yang dinilai menyimpang dan sesat. Berikut adalah beberapa peristiwa konflik bernuansa agama di Aceh :

Penyesatan dan Pengusiran Abu Alimin (Dayah Hamzah Fansuri)

Dayah Miftahussa’adah Hamzah Fansuri berlokasi di Desa Lampageu, Ujung Pancu, Kecamatan Peukan Bada, Aceh Besar. Tempat pendidikan agama ini biasa dikenal dengan Dayah Hamzah Fansuri, dan dipimpin oleh seorang tokoh bernama Abu Alimin. Pada tahun 2013 ini, Dayah ini dituding sesat oleh masyarakat sekitar, dan pimpinannya Abu Alimin beserta keluarganya diusir dari tempat mereka tinggal.²⁵

Konflik bernuansa agama di Dayah Hamzah Fansuri berawal dari kecemburuan sosial yang muncul dari beberapa Dayah sekitar. Beberapa kali Abu Alimin pimpinan Dayah Hamzah Fansuri difitnah dan dicaci maki oleh beberapa pimpinan Dayah sekitar lokasi Dayah dan dijadikan bahan ceramah saat khutbah Jum’at di masjid sekitar. Konflik antara Dayah ini semakin menguat setelah beberapa pimpinan Dayah di daerah Ujung Pancu menggalang kekuatan alumninya untuk memojokkan dan mempersalahkan Dayah Hamzah Fansuri..²⁶

Salah satu yang diperalat untuk memojokkan Abu Alimin dan Dayah Hamzah Fansuri adalah setelah lembaga ini menyelenggarakan kemah Sastra Hamzah Fansuri

²⁵ Wawancara Fajri Aidit pada 9 Juli 2013 dan wawancara Mustigal Putra (Direktur LBH Aceh), Candra (Devisi Litbang LBH) dan Hendra Syah Putra (Devisi Advokasi Kontras Aceh) pada 3 Juli 2013

²⁶ Lihat foto copy Pernyataan Resmi Pengurus Dayah Miftahussa’adah Hamzah Fansuri Al-Farisi M. S

dengan tema “Manusia dan Tuhan” yang diselenggarakan beberapa organisasi Dayah Hamzah Fansuri meliputi Institut Sastra Hamzah Fansuri (ISHF), Balai Sastra Samudera Pasai (BSSP), Ikatan Kader Dakwah Islam (ISKADA) Aceh, dan Forum Pemuda Mahasiswa Aceh (FMPA). Dengan logo panitia kemah sastra yang berjudul ‘Manusia dan Tuhan’ dan disitu ada gambar manusianya, terjadilah provokasi dari Dayah yang lain bahwa pengajian Abu Alimin telah menyimpang, sesat dan menyamakan manusia dengan Tuhan.²⁷

Kemah sastra yang rencananya diadakan pada Jumat-Minggu, 22-24 Februari 2013 di Komplek Dayah Hamzah Fansuri, berakhir pilu. Wakil Gubernur Aceh, Muzakkir Manaf yang awalnya akan membuka acara tidak hadir. Padahal, undangan sudah disebar, acaranya sudah siap dan karangan bunga dari berbagai simpatisan sudah berdatangan. Acara itu dibatalkan oleh Polsek Peukan Bada, Aceh Besar yang datang pada tanggal 21 Februari 2013. Dan pada saat bersamaan, Mukim Lampageu menggelar rapat pada 22 Februari 2013 yang agenda dan putusannya adalah membatalkan kegiatan Kemah Sastra Hamzah Fansuri. Musyawarah itu juga mengundang warga yang tidak mengerti terhadap duduk persoalannya.

²⁷ Dalam sejarah Aceh, pernah terjadi konflik Ulama’ antara Hamzah Fansuri dan kelompoknya yang dinilai memiliki paham wahdatul wujud, hulul, ittihad, dan mahabbah yang serupa dengan Al-Hallaj, ditentang oleh Syekh Nuruddin Ar-Raniri yang tidak sepakat dengan aliran wujudiah yang dibawa oleh Hamzah Fansuri dan dikembangkan oleh muridnya Syamsuddin As-Sumatrani. Penentangan Nuruddin Ar-Raniri semakin membara dan konon setelah Ar-Raniri menjadi mufti kerajaan Aceh membakar karya-karya Hamzah Fansuri dan menghukum pancung para pengikutnya. Baca Hilmy Bakar Almascaty, Misteri Syekh Hamzah Fansuri, di <http://aceh.tribunnews.com/2013/03/03/misteri-syekh-hamzah-fansuri>. Diakses pada 9 Juli 2013. Baca juga Pesona Ulama Aceh, Atjeh Times, Edisi 56 (1-7 Juli 2013), hlm 11-17

Musyawarah Mukim Lampageu juga mengirimkan surat tembusan ke Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) terkait pernyataan sikap pembatalan Kemah Sastra Hamzah Fansuri. Menindaklanjuti dari surat pernyataan itu, akhirnya MPU berkunjung ke masjid Kepemukiman Lampageu pada tanggal 28 Maret 2013, dan juga bertemu dengan tokoh masyarakat serta Muspika di kantor Camat Peukan Bada. Setelah pertemuan tersebut, MPU membuat kesimpulan bahwa pengajian Abu Alimin tidak terbukti menyimpang dari syariat, dan tidak ditemukan bukti dan saksi.²⁸

Tapi nasi sudah jadi bubur, fatwa MPU itu tidak diindahkan. Setelah fatwa MPU dikeluarkan, dilakukanlah aksi dan membuat surat pernyataan ke-2 yang berisi kesaksian bahwa Abu Alimin telah menyimpang dan memaksa Abu Alimin dan Dewan Guru pergi dari Dayah Hamzah Fansuri tidak lebih dari 3 x 24 jam. Masyarakat yang berasal dari tiga kampung : Lamguron, Lambaro Nejid dan Lambadek bertanda tangan bersepekat memaksa Abu Alimin, keluarga dan para guru untuk pergi. Tapi, tanda tangan itu tidak kuat, karena Gampung Lampageu dimana Dayah Hamzah Fansuri ada tidak mau untuk bertanda tangan dan tidak sepekat Abu Alimin pergi dari daerah itu.

Pada tanggal 23 April 2013, terjadi aksi kembali, langsung menyerbu kompleks Dayah Hamzah Fansuri dan memaksa untuk bersepekat, jika tidak massa sudah terlihat brutal. Dalam kondisi terpaksa Abu Alimin dan pengurus Dayah Hamzah Fansuri dipaksa menandatangani perjanjian yang berisi sebagai berikut :

²⁸ Lihat Surat Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten Aceh Besar, No. 019.3/18/2013 perihal Hasil Kunjungan Silaturahmi

Kami mewakili Abu Alimin, murid dan keluarga akan pindah dan menghentikan segala kegiatan dalam Gampong, Lamageu dalam waktu 1 x 24 jam

Dan kami bersedia menghadirkan Tgk Alimin untuk berdialog secara ilmiah dengan ulama dan tokoh masyarakat

Saat ini, Abu Alimin dan keluarganya masih diungsikan, dan terpaksa pergi dari tempat tinggalnya. Pengusiran itu sangat disayangkan, karena massa yang menyerbu bukan dari Gampong Lamageu dimana Dayah Hamzah Fansuri tinggal. Dan pada saat bersamaan, pemerintah daerah tidak mengambil langkah-langkah yang strategis untuk penyelesaian konflik yang berlangsung. Polisi Polrestabes Banda Aceh sendiri pun tidak bisa berbuat banyak kecuali solusi mengungsikan Abu Alimin dan menyarakannya pindah dari tempat dimana sekarang ia tinggal. Abu Alimin dinilai para polisi telah ditolak dan tidak diinginkan oleh masyarakat di sekitar Dayah.²⁹

Penyesatan, Penyerangan dan Pengusiran Tgk Barmawi

Tgk Barmawi tinggal di Dayah Al-Mujahadah di Gampong Ujong Kareung, Sawang, Aceh Selatan. Ratusan massa telah menyerbu dan merusak pagar dan papan nama Dayah ini pada tanggal 5 Maret 2013 setelah adanya fatwa MPU terkait penyesatan ajaran Tgk Barmawi. Fatwa penyesatan dikeluarkan oleh MPU pada tanggal 28 Februari 2013.³⁰ Untuk memastikan fatwa

²⁹ Wawancara Ade Adriansyah Saputra (Kasat Intel Poltabes Banda Aceh/Lulusan Akpol 2001), wawancara Moffan (Kapoltabes Banda Aceh/Lulusan Akpol 1990) yang ditemani oleh AKBP Bekti (Kasatreskrim Banda Aceh/Lulusan Akpol 2000) pada 10 Juli 2013

³⁰ Baca Fatwa MPU No. 01 Tahun 2013 tentang Ajaran Yang Dikembangkan Oleh Tgk Ahmad Barmawi Pimpinan Al-

tersebut, Muspida, Muspika dan ratusan masyarakat mendatangi Dayah Al-Mujahadah dan membacakan fatwa yang dikeluarkan oleh MPU. Setelah dibacakan, terjadilah pengrusakan dan kekerasan.

Pada saat pembacaan fatwa MPU di lokasi Dayah Al-Mujahadah, Tgk Barmawi dan jemaahnya sedangkan melangsungkan shalat jemaah Ashar. Dan tidak berselang lama dari pembacaan, pagar dan papan nama Dayah Al-Mujahadah langsung dihancurkan, Satpol PP yang saat itu juga hadir menerobos masuk dan merusak papan nama Dayah Al-Mujahadah. Saat itu sudah dapat dipastikan bahwa pengrusakan Dayah dan dilanjutkan dengan penyegelalan Dayah Al-Mujahadah sudah direncanakan bersama, antara masyarakat dengan pemerintah daerah setempat.³¹

Pada saat pengrusakan, penyerangan dan penyegelalan itu juga hadir aparat polisi dan TNI, mereka menjadi saksi bagaimana aksi massa itu berlangsung dan yang menjadi problem polisi dan TNI tidak berbuat apa-apa dan membiarkan aksi itu berlanjut. Pada saat itu, dipasanglah segel pemberitahuan fatwa MPU di halaman Dayah Al-Mujahadah yang dipimpin oleh Tgk Barmawi. Berikut adalah papan nama segel itu:

Mujahadah di Desa Ujong Kareung, Sawang, Aceh Selatan. Dalam fatwa ini disebutkan, bahwa pemerintah daerah diminta untuk mencabut idzin operasional Yayasan Al-Mujahadah, meminta pemerintah untuk menutup pengajian yang dinilai sesat dan menyesatkan, dan selalu mengawasi perkembangannya.

³¹ Lihat di <http://www.kontrasaceh.org/pasca-fatwa-sesat-mpu-rusakan-massa-serbu-dayah.html>. Diakses pada 9 Juli 2013



Segel itu sampai saat ini masih tetap terpampang, dan aktifitas Tgk Barmawi tidak diperbolehkan. Tgk Barmawi sendiri saat ini telah diusir oleh Muspida dari kampung halamannya pada bulan Maret 2013.³² Pada saat peneliti melangsungkan penelitian di Aceh pada 2 Juli-13 Juli, peneliti mendapatkan informasi terbaru bahwa rumah Tgk Barmawi kembali dibakar oleh sekelompok massa yang tidak dikenal pada saat waktu subuh. Artinya, kondisi rumah dan Dayah Tgk Barmawi saat ini masih belum aman dan belum jelas penyelesaiannya yang konkrit dari berbagai pihak. Polisi sendiri kebingungan untuk menyelesaikan kasus Tgk Barmawi, karena kasus yang terjadi berawal dari putusan MPU dan ditindaklanjuti oleh Muspida dan Muspika setempat. Polisi sendiri beralasan hanya menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Soal sesat dan menyesatkan itu urusan MPU.³³

Terkait penyesatan sendiri, Tgk Barmawi menolak terhadap putusan sesat MPU, karena dirinya berkali-kali mencoba mendatangi MPU dan tidak bertemu. Dirinya juga menolak memiliki ajaran bahwa shalat cukup dengan niat, tidak shalat berjamaah dan jumat. Itu tidak benar menurut Tgk Barmawi. Tapi sebelum

³² Wawancara Fajri Aidit pada 9 Juli 2013

³³ Wawancara Agus, S.H, M.H, Direktur Binmas Polda Aceh

semua itu terklarifikasi, tiba-tiba muncul fatwa MPU terkait penyesatan dirinya. Persoalan utama masalah yang menimpa Tgk Barmawi sebenarnya bukan terkait ajaran, karena ajaran Tgk Barmawi sudah lama berpraktek. Kasus itu bermuara dari konflik jual beli lapangan sepak bola. Setelah lapangan sepak bola itu dimiliki oleh Dayah Al-Mujahadah yang dipimpin oleh Tgk Barmawi, lapangan itu tidak diperbolehkan untuk menjadi tempat bermain karena beberapa kali terjadi keributan antara masyarakat, bahkan dengan beberapa aparat keamanan yang sering main di lapangan itu. Karena untuk menghindari konflik, lapangan sepak bola itu pun ditutup dan diniatkan akan dibangun perluasan Dayah.³⁴

Penyesatan, Pengusiran dan Pembakaran Tgk Aiyub

Tgk Aiyub bin Syakubat tinggal di Desa Jambo Dalam, Kecamatan Plimbang, Kabupaten Bireuen, Aceh dan merupakan guru agama dan melayani pendalaman ilmu agama. Peristiwa yang menimpa bermula dari datangnya Fauzi bin Muslim, warga Alue Bie, Kecamatan Jangka, Kabupaten Bireuen beserta kerabatnya untuk menjenguk istri Tgk Aiyub yang sedang melahirkan pada jam 18. 00 WIB Minggu 20 Maret 2011. Tetapi setelah itu jam 21. 00 WIB datang Syarifuddin, Sekdes Jambo Dalam beserta Tgk Roiyani, imam Desa. Mereka berdua mengaku telah mendapat laporan bahwa Tgk Aiyub kedatangan tamu. Kedua perangkat Desa itu berpendapat bahwa penerimaan tamu itu tidak benar berdasar Keputusan Musyawarah Desa Rabu, 16 Maret 2011. Keputusan itu menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh menemui Tgk

³⁴ Wawancara Fajri Aidit pada 9 Juli 2013

Aiyub kecuali seidzin perangkat Desa. Sebab Tgk Aiyub dinilai melakukan penyimpangan akidah.

Setelah itu, kedua aparat Desa itu menuntut tamu Tgk Aiyub, yaitu Fauzi untuk meninggalkan rumah. Tapi, permintaan itu tidak dipenuhi, Fauzi hanya memindahkan mobilnya sekitar 200 meter dari rumah Tgk Aiyub. Suasana mencekam itu berlanjut pada keesokan harinya, Senin 21 Maret 2011, jam 10. 00 WIB pekarangan Tgk Aiyub sudah disesaki dengan massa, dan saat bersamaan polisi pun datang. Walau polisi datang, amuk massa tidak terhindarkan pada jam 01. 00 WIB. Dan polisi berhasil mengamankan Tgk Aiyub dan para pengikutnya, dan membawa mereka ke Polres Bireuen.

Amuk massa meluas. Isu aliran sesat menyebar hingga Desa Lhok Mane dan Peuneleb, Kecamatan Simpang Mamplam dan Jangka Bie, Kecamatan Jangka. Massa membakar mobil, tiga unit sepeda motor dan dua balai pengajian di rusak. Dari proses amuk massa itu, Tgk Aiyub dan pengikutnya yang berjumlah 24 orang menjalani pemeriksaan di Polres Bireuen. Pada tanggal 23 Maret 2011, Tgk Aiyub dan pengikut juga mendapat pemeriksaan dari MPU Biruen. Tgk Hanafiah, Plt Ketua MPU menyatakan bahwa MPU belum dapat memutuskan ajaran Tgk Ayyub sesat. Menurutnya belum ada bukti-bukti yang kuat.

Setelah itu, Pemkab Biruen meminta Tgk M. Ishak, imam besar masjid Jami' Biruen menampung kelompok Tgk Ayyub untuk tinggal di masjid dan sekaligus diminta untuk memberikan pengarahan. Kata-kata 'pengarahan' dan ungkapan Bupati Biruen Nurdin Abdul Rahman seakan mengarahkan kebersalahan pada Tgk Aiyub. Namun demikian, politisasi terus berlanjut hingga 5 dan 6 April 2011. Karena itu, MPU kembali turun dan memeriksa kembali. Dari pemeriksaan itu, MPU membuat

putusan blunder yang menyatakan bahwa ajaran Tgk Aiyub menjurus pada kesesatan.

Putusan MPU menjadi polemik Karena tidak tegas. Namun, MPU tetap mendorong Muspida untuk bersikap, yaitu memaksa Tgk Aiyub dan pengikutnya untuk menandatangani surat pernyataan menerima atau menolak putusan MPU. Dengan terpaksa, Tgk Aiyub menandatangani surat menerima putusan MPU. Namun demikian, Dra Anisah Camat Plimbang menyatakan bahwa masyarakat menolak kelompok Tgk Aiyub kembali ke Desa, kecuali menarik laporannya ke polisi terkait pembakaran yang dilakukan oleh massa.

Blunder kasus Tgk Aiyub terus berlanjut. Jumat 29 April 2011, Muspida menggelar pertemuan yang dihadiri Muspika dari empat kecamatan. Hasilnya, semua perangkat Desa harus tunduk pada fatwa MPU dan Tgk Aiyub beserta pengikutnya harus mengakui bahwa perbuatan mereka telah menyebabkan keresahan, meminta maaf kepada masyarakat dan menyatakan kembali pada ajaran Islam yang lazim dijalankan oleh masyarakat. Setelah itu, Tgk Aiyub dan pengikutnya dikembalikan pada masyarakat.³⁵

Setelah kembali ke Desa dan berkumpul dengan masyarakat, pada tanggal 30 April 2011, sejumlah perangkat Desa kembali mengeluarkan surat penolakan kembalinya pengikut Tgk Aiyub, yaitu Fauzi, Muslem dan Imran. Keesokan harinya, mereka bertiga harus meninggalkan

³⁵ Tgk Aiyub beserta pengikutnya setelah kembali ke kampung dan telah melewati proses yang melelahkan di kepolisian, MPU dan Muspida, mereka mengajukan permintaan jaminan keamanan kepada kepolisian. Surat itu berisi, pertama, jaminan keamanan/kebebasan hak yang sama dengan warga yang lain. Kedua, tidak ada larangan bagi setiap orang yang mengunjungi/bersilaturahmi. Ketiga, tidak ada jenis pemaksaan dalam mengikuti kegiatan gampong bila dalam keadaan uzor.

desa masing-masing. Mereka dipaksa mengakui ajaran gurunya sesat dan menjerumuskan masyarakat. Putusan Desa ini memutus kesepakatan-kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya. Kasus Tgk Aiyub seakan anti klimak.³⁶

Puncak dari penyesatan Tgk Aiyub terjadi pada Jumat, 16 November 2012, dimana rumah dan Tgk Aiyub sendiri dibakar oleh massa. Pembakaran itu bermula ketika warga curiga terhadap aktifitas Tgk Aiyub di rumahnya. Pada pukul 22. 30 WIB sekitar 500 warga datang ke rumah mengerumuni rumah Tgk Aiyub, dan pada saat itu Tgk Ayyub berkumpul sama beberapa muridnya. Merasa akan diserang, pengikut Tgk Aiyub bersiap untuk melakukan perlawanan. Setelah massa bertambah banyak, sekitar 1. 500 orang. Bentrok tidak terelakkan, 3 orang tewas dan 9 orang luka parah. Tgk Aiyub sendiri mati hangus terbakar di dalam rumahnya. Berikut adalah foto pembakaran itu:



sumber : www.serambi.news.com dan www.nahimungkar.com

Peristiwa yang menimpa Tgk Aiyub sangat disayangkan terjadi, karena dari proses awal, potensi-potensi konflik sebenarnya sudah terlihat. Bahkan, sebelum peristiwa pembakaran meletus, aparat polisi sebenarnya sudah tahu dan menyiagakan pasukannya di Polres Biruen. Tapi, polisi sebagai penjaga keamanan dan ketertiban

³⁶ Eddy Syah Putra, Ramai-ramai Menuduh Sesat, Majalah Jejak “Ketika Tentara Main Tanah”, Edisi I/Tahun 2011, hlm4-5

masyarakat tidak bisa bertindak maksimal, sehingga bentrok terjadi dan korban nyawa juga berjatuhan. Menurut beberapa aktifis di Aceh, kasus pembakaran Tgk Aiyub menjadi bukti bahwa fungsi kepolisian, baik di sektor intelejen, binmas, dan reskrim gagal total dalam menjalankan fungsinya. Polisi cenderung membiarkan kasus itu terjadi dan tidak menanganinya dengan serius semenjak awal.³⁷

Penyegelan dan Penutupan Gereja di Aceh Singkil

Penyegelan dan penutupan gereja itu terjadi pada 1-3 Mei 2012 dilakukan pemerintah dan beberapa Ormas atas persetujuan Plt Bupati Aceh Singkil Ir. H. Razali AR. Gereja-gereja yang disegel antara lain: GPPD Biskang di Nagapaluh, Gereja Katolik di Nagapaluh, Gereka Katolik di Lae Mbalno, GKPPD Siatas, GKPPD Tubuhtubuh, GKPPD Kuta Tinggi, KGPPD Tuhtuben, HKI unung Meriah, GMII Mandumpang, Gereja Katolik Mandumpang, Rumah ibadah Pambi, Aliran kepercayaan daerah dan beberapa gereja lainnya.

Alasan penyegelan terhadap gereja dan beberapa tempat ibadah tersebut adalah untuk menertibkan rumah ibadah yang tidak beridzin. Selain itu, alasan Bupati yang ditemui pimpinan Gereja pada 2 Mei 2012 karena terkait perjanjian bersama umat Islam dan telah ditandatangani bersama pada tahun 1979, dimana pada saat itu telah disepakati bahwa di Aceh Singkil hanya boleh ada 1 gereja dan 4 *undang-undang* (rumah doa). Bupati juga menyebutkan bahwa Aceh adalah daerah istimewa dimana

³⁷ Wawancara Destika Gilang Lestari (Direktur Kontra Aceh), Mustiqal Syah Putra (Direktur LBH Aceh), Hendra Syah Putra (Devisi Advokasi Kontra) dan Chandra (Devisi Litbang LBH Aceh) pada 3 Juli 2013

provinsi ini berbeda dengan provinsi lain termasuk dalam pengaturan rumah ibadah.

Dalam pertemuan itu juga Bupati membenarkan adanya aksi damai dari kalangan umat Islam yang meminta supaya Perjanjian tahun 1979 ditegakkan kembali dan meminta pembongkaran gereja-gereja yang tidak memiliki izin. Berdasar alasan tersebut, Bupati memerintahkan para pimpinan gereja yang hadir untuk membongkar sendiri gereja mereka. Dan jika tidak, maka pemerintah akan membongkar secara paksa.

Aliansi Sumut Bersatu juga menyebutkan bahwa penyegelan 20 rumah ibadah di Aceh Singkil tidak lepas dari demonstrasi ratusan umat Islam pada 30 April 2012 di Kantor Bupati Aceh Singkil. Mereka berorasi menuntut ketegasan Pemkab Aceh Singkil menegakkan kembali Perjanjian tahun 1979. Mereka juga menyampaikan kekecewaannya terhadap FKUB dan MPU yang tidak bertindak demi Islam dan membiarkan gereja menjamur di Aceh. Pada saat itu juga ada pernyataan blunder dari seorang polisi yang kebetulan menjaga demonstrasi. Polisi itu adalah Bambang Syafrianto yang menjabat sebagai Kapolres di Aceh Singkil. Bambang menyatakan dalam orasinya “Bagaimana kalau kita berikan toleransi bagi umat Kristen membongkar gerejanya yang tidak berizin 3 x 24 jam dan kalau tidak kita bentuk tim untuk membongkar?” Tawaran Kapolres itu kemudian diamini ratusan demonstran umat Islam yang hadir.

Kesepakatan yang dibuat saat demonstrasi itu kemudian menjadi bahan Bupati dan selanjutnya Ia mengeluarkan Surat kepada Ketua Pembangunan / Pimpinan Gereja perihal pemberitahuan bahwa pada tanggal 1 Mei akan diturunkan Tim Penyelesaian Sengketa Pembangunan Rumah Ibadah di Wilayah Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan penertiban / penyegelan rumah

ibadah yang tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah. Pada waktu yang ditentukan, yaitu tanggal 1-3 Mei, tim yang dibentuk Bupati itu pun turun dan melakukan penertiban gereja-gereja dan tempat ibadah yang tidak beridzin. Kedatangan tim itu sontak membuat keributan di beberapa tempat ibadah di Aceh Singkil. Di gereja GKPPD Siatas, 60 orang ibu-ibu histeris menangis ketika tim akan menyegel gereja mereka. Ketua Pembangunan, Guru Jemaat dan Kepala Desa Siatas dan Pertabas ikut menentang tindakan tim ini. Guru Jemaat St. Norim Berutu mengatakan, jika gereja disegel maka jemaat tidak akan bisa beribadah sehingga mereka bisa terjerumus dalam kesesatan.³⁸

Peristiwa yang terjadi di Aceh Singkil bila dibaca lebih jauh, sebenarnya sarat dengan kepentingan politis di dalamnya. Sebelum penyegelan dan penutupan terjadi, kehidupan beragama di Aceh Singkil berjalan sangat harmonis selama bertahun-tahun. Tapi, setelah dilangsungkan pemilihan kepala daerah di Aceh di daerah itu, dan salah satu kandidat kepala daerah yang saat ini telah menjadi Bupati masuk ke jemaat gereja-gereja dan berjanji akan melegalisasinya. Pada saat bersamaan, calon yang kalah mengetahui strategi Bupati terpilih. Terjadilah politisasi terhadap umat Islam, dan akhirnya meletuslah peristiwa penyegelan dan penutupan gereja.³⁹ Salah satu yang disegel itu adalah gereja Katolik Napagaluh, Singkil:

³⁸ Pelanggaran Kebebasan Beragama di Aceh Singkil, Fact Sheet Edisi II, 2012, The Wahid Institute dan Yayasan Tifa

³⁹ Wawancara Fajri Aidit, anggota Masyarakat Sipil Untuk Perdamaian, pada 9 Juli 2013



Sumber : aceh.tribunnews.com.

Cerita kronologi di atas adalah beberapa konflik bernuansa agama yang terjadi di Aceh saat ini. Secara umum, konflik bernuansa agama terjadi di antara umat Islam sendiri yang berujung pada penyesatan, dan konflik umat Islam dengan non muslim. Selain di atas, tercatat masih banyak konflik yang terjadi di daerah Aceh. Konflik yang terjadi di internal Islam meliputi penyesatan terhadap kelompok Millata Abraham di Banda Aceh tahun 2010,⁴⁰ penyesatan Komunitas Laduni (Aceh Barat), penyesatan Mirza Al-Fath (Aceh Utara), konflik Dayah dengan Muhammadiyah tahun 2002 di desa Pudawa Aceh Timur,⁴¹ ancaman terhadap warga Banda

⁴⁰ Wawancara Al-Farabi dari Forum Rakyat Aceh pada 3 Juli 2012

⁴¹ Pada tahun itu, dilangsungkan peletakan batu pertama masjid Muhammadiyah. Karena tidak suka dengan keberadaan minoritas Muhammadiyah di tempat itu, masyarakat yang mengikut peletakan batu pertama itu dilempar oleh batu oleh santri yang tinggal di Dayah. Seorang ibu dan beberapa anak remaja kena lemparan batu itu. Wawancara Rezha (pengurus Muhammadiyah Banda Aceh dan tinggal di Kota Langsa Aceh) pada 4 Juli 2013

Aceh yang menuntut pengecilan volume suara speaker masjid,⁴² dan beberapa peristiwa lainnya. Menurut Affan Romli, sebagian besar kasus yang terjadi di Aceh langsung dieksekusi oleh masyarakat dengan tindakan pengusiran, penyerangan dan sebagian yang lain didorong atas fatwa sesat yang dikeluarkan oleh MPU.⁴³

Sedangkan konflik dengan non muslim tidak hanya terjadi di Aceh Singkil, di kota Banda Aceh juga terjadi. Polisi Banda Aceh sudah mencatat beberapa tempat ibadah yang tidak beridzin dan akan ditindak. Gereja-gereja itu antara lain : Gereja Kristen Kemah Daud (GKKD), Gereja Bethel Indonesia (GBI), Gereja Pantekosta Pusat Surabaya (GPPS), Gereja Kristen Kudus Indonesia (GKKI), GPDI Protestan, GKI Protestan, GBI Protestan, Advent (Perkumpulan Do'a Bersama), Gereja Kemenangan Iman Indonesia (GKII), Vihara Sanggar Abahya (Hindu), Vihara Minche (Hindu), Vihara Dewi Samudra, Vihara Maitri, Vihara Sakyamuni dan Kuil

⁴² Lihat di <http://www.voaindonesia.com/content/tuntutan-warga-aceh-atas-pengeras-suara-masjid-terpenuhi/1610829.html>. Diakses pada 1 Juli 2013

⁴³ Affan Romli, Jubir Komunitas Aceh Untuk Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (KAYA) mengatakan bahwa potret kebebasan beragama di Aceh sangat buruk. Pemerintah abai, dan banyak tuduhan sesat pada keyakinan tertentu. Dari sekian kasus, tidak ada penyelesaian yang lewat mekanisem hukum (legal), dan masyarakat tidak terkontrol dan melakukan aksi massa sendiri dengan melakukan kekerasan dan pengusiran. Selain kasus tersebut, kasus kekerasan lain yang mengatasnamakan agama terjadi Ujung Pancu (Aceh Besar), Lamteuba (Aceh Besar), Suka Damai (Banda Aceh), Guhang (Aceh Barat Daya), Nisam (Aceh Utara) dan Kota Binjai Julok (Aceh Timur). Baca Pernyataan draf Siaran Pers Komunitas Aceh Untuk Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama (KAYA) di <http://indonesiatoleran.or.id/2013/05/siaran-pers-komunitas-aceh-untuk-kebebasan-berkeyakinan-dan-beragama-kaya/>. Diakses pada 1 Juli 2013

Palani Andawar. Di Banda Aceh tercatat 4 gereja yang legal dan 1 vihara yang legal.⁴⁴

Terkait dengan konflik dengan non muslim, Pdt Purba dari Jemaat Kristen Indonesia mengatakan, saat ini tidak ada rasa aman dalam beragama di Aceh. Polisi tidak memberi perlindungannya. Kita menyewa hotel untuk beribadah juga dilarang, dan polisi tidak mau menjaga keamanan. Bahkan, ketika penyerangan terhadap Gereja Bethel Indonesia, polisi datang setelah peristiwa terjadi, padahal saat itu juga anak-anak. Pemerintah daerah juga tidak memfasilitasi hak untuk beribadah. Beberapa bertemu Bupati, pada saat itu juga Bupati tidak mau bertanggungjawab jika ada penyerangan dari sekompok orang. Polisi juga tidak mau bertanggungjawab untuk menjaga keamanan untuk beribadah.⁴⁵ Padahal kata Purba, beribadah itu adalah hak dan mesti dilindungi atas rasa amannya oleh aparat negara.⁴⁶

Penyelesaian Kasus Oleh Polisi

Keberadaan polisi harapannya bisa meleraikan terhadap konflik bernuansa agama yang berkembang di Aceh saat ini. Dengan segenap fungsi yang dimilikinya, baik di sektor intelejen, binmas dan atau pada sektor represi di

⁴⁴ Data diperoleh dari Poltabes, Banda Aceh pada 10 Juli 2013

⁴⁵ Menurut pimpinan polisi di Poltabes Banda Aceh, umat kriseten banyak yang menempati ruko-ruko dan bahkan hotel untuk dijadikan tempat ibadahnya. Polisi mengakui bahwa pihaknya tidak mau bertanggungjawab jika ada kasus kekerasan dan atau penyerangan, karena tempat yang digunakan bukanlah tempat ibadah yang beridzin. Wawancara Ade Adriansyah Saputra (Kasat Intel Poltabes Banda Aceh/Lulusan Akpol 2001), wawancara Moffan (Kapoltabes Banda Aceh/Lulusan Akpol 1990) yang ditemani oleh AKBP Beki (Kasatreskrim Banda Aceh/Lulusan Akpol 2000) pada 10 Juli 2013

⁴⁶ Wawancara Pendeta Purba pada 10 Juli 2013

satreskrim. Tapi, keberadaan polisi di Aceh dari beberapa pimpinan polisi yang berhasil peneliti wawancarai, mereka telah mendeklarasikan diri bahwa terkait 'sesat dan menyesatkan' sepenuhnya ada di pundak MPU. Sedangkan polisi hanya bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴⁷ Di samping itu, problem jarak menjadi kendala tugas polisi di Aceh.⁴⁸

Dalam kasus yang menimpa Abu Alimin, pimpinan Dayah Hamzah Fansuri, polisi mengatakan telah melakukan langkah-langkah mulai mediasi dengan masyarakat, bertemu dengan tokoh-tokoh masyarakat, dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah berupaya melakukan tindakan-tindakan pengamanan. Bahkan, ketika kasus terjadi, pengamanan Abu Alimin, polisi yang bertindak. Jika tidak, sangat mungkin akan terjadi amuk massa dan membayakan nyawa Abu Alimin dan para pengikutnya.⁴⁹

Menurut polisi, dari berbagai langkah yang telah dilakukan, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan konflik Abu Alimin adalah meminta pindah Abu Alimin, Karen jika tidak, amuk massa sangat mungkin terjadi. Apalagi, Abu Alimin dinilai telah ditolak oleh masyarakat sekitar. Untuk saat ini, Abu Alimin masih diungsikan dan

⁴⁷ Wawancara Ade Adriansyah Saputra (Kasat Intel Poltabes Banda Aceh/Lulusan Akpol 2001), wawancara Moffan (Kapoltabs Banda Aceh/Lulusan Akpol 1990) yang ditemani oleh AKBP Bekti (Kasatreskrim Banda Aceh/Lulusan Akpol 2000) pada 10 Juli 2013, dan wawancara Agus Nugroho (Direktur Binmas Polda Aceh) pada 4 dan 5 Juli 2013.

⁴⁸ Wawancara Denny Gapril (Direktur Inteljejen Polda Aceh/Lulusan Akpol 1986) pada 5 Juli 2013

⁴⁹ Denny Gapril selaku Direktur Inteljejen Polda Aceh mengatakan, salah satu pihak yang paling khawatir terhadap amuk massa adalah Komnas HAM. Komnas meminta polda untuk segera turun ke lapangan dan mengkawal Abu Alimin agar tidak terjadi amuk massa seperti yang terjadi dan menimpa Tgk Aiyub. Ibid

diamankan oleh pemerintah daerah bekerjasama dengan polisi.⁵⁰

Terkait kasus yang menimpa Tgk Barmawi, institusi kepolisian mengaku memang tidak bisa berbuat banyak. Ajaran Tgk Barmawi telah di fatwa sesat oleh MPU, fatwanya juga telah dibacakan langsung di depan Dayah Dayah Al-Mujahadah yang saat itu juga ada Tgk Barmawi. Polisi sendiri mengakui bahwa salah satu yang memicu konflik bernuansa agama di Aceh adalah karena keberadaan fatwa MPU.⁵¹ Namun begitu, polisi mengatakan bahwa keputusan MPU tetap harus menjadi rujukan terkait apakah satu kelompok sesat ataukah tidak. Tugas yang dilakukan kepolisian semata agar setelah fatwa keluar, tidak terjadi kekerasan dan tetap menjaga bagaimana keamanan dan ketertiban masyarakat dapat terjaga.⁵²

Salah satu fatwa MPU yang mendorong konflik adalah apa yang terjadi pada Tgk Aiyub. Dalam kasus ini, institusi kepolisian mengakui pihaknya gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Fungsi intelejen tidak jalan, fungsi Binmas juga tidak jalan sehingga perdamaian antar kelompok bertikai tidak terjalin dengan baik. Fungsi

⁵⁰ Wawancara Ade Adriansyah Saputra (Kasat Intel Poltabes Banda Aceh/Lulusan Akpol 2001), wawancara Moffan (Kapoltabes Banda Aceh/Lulusan Akpol 1990) yang ditemani oleh AKBP Bekti (Kasatreskrim Banda Aceh/Lulusan Akpol 2000) pada 10 Juli 2013

⁵¹ Munculnya konflik bernuansa agama di Aceh dalam banyak hal memang tidak bisa dilepaskan dari keberadaan MPU. Dalam kasus Tgk Aiyub, MPU terlihat tidak tegas dan jelas dalam memutuskan fatwanya. Dalam kasus Tgk Aiyub terlihat bahwa MPU takut kepada Himpunan Ulama' Dayah Aceh (HUDA), demikian juga Departemen Agama (Depag). Wawancara Furqon (Tim Investigasi Kontras) pada 7 Juli 2013

⁵² Wawancara Agus Nugroho (Direktur Binmas Polda Aceh) pada 4 dan 5 Juli 2013.

reskrim juga dinilai telah jalan.⁵³ Ujung kasus itu adalah pembakaran Tgk Aiyub dan berdampak beberapa korban yang terbunuh. Polisi mengakui pihaknya telah berupaya melakukan tugasnya baik intel, binmas dan reskrim, tapi semuanya tidak maksimal.⁵⁴

Sedangkan konflik agama yang melibatkan dengan non muslim, polisi mengakui sangat dilematis. Kasus yang terjadi di Singkil, polisi dihadapkan dengan kesepakatan antar umat beragama tahun 1979, dimana di daerah Singkil di sepakati hanya ada 1 gereja dan 4 *undang-undang* (tempat doa),⁵⁵ sedangkan terkait beberapa tempat ibadah yang di larang di Banda Aceh, polisi mempersoalkannya pada peridzinan tempat. Terkait persoalan yang terjadi di Singkil dan di Banda Aceh, institusi kepolisian mengaku mengambil sikap mengikuti aturan hukum utamanya terkait peridzinan, yaitu, *pertama*, memastikan satu tempat ibadah harus ada peridzinannya, jika tidak ada polisi akan menindak dan tidak akan bertanggungjawab jika terjadi penyerangan.⁵⁶ *Kedua*, memastikan untuk menjaga

⁵³ Menurut Hendra Syah Putra, tim advokasi Kontras Aceh, polisi di fungsi reskrim terlihat tebang pilih ketika memproses hukum. Hukuman juga hanya diberikan kepada pihak Tgk Aiyub. Pernyataan Hendra ini berbeda dengan pengakuan Subakti, Wakil Direktur Satreskrim Polda Aceh. Menurut Subakti, dirinya telah berupaya dan telah menghukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam kerusuhan dan berdampak juga terhadap kematian beberapa orang. Wawancara Hendra Syah Putra pada 3 Juli 2013 dan Subakti, Wadir Satreskrim Polda Aceh pada 11 Juli 2013

⁵⁴ Wawancara Agus Nugroho (Direktur Binmas Polda Aceh) pada 4 dan 5 Juli 2013

⁵⁵ Ibid

⁵⁶ Alasan peridzinan inilah yang menjadi tema besar polisi menjawab terhadap sikapnya tidak mau bertanggungjawab ketika ada kasus penyerangan dan atau pun kekerasan terhadap non muslim di Aceh. Satu saat, kaum Kristen pernah menyewa hotel untuk dijadikan tempat untuk beribadah, tapi polisi memberitahukan pihak hotel jika terjadi kekerasan, polisi tidak akan bertanggungjawab.

kedamaian dan kerukunan, tapi kalau terjadi konflik, polisi akan merujuknya pada prosedur hukum dan administrasi yang berlaku.⁵⁷

Secara umum, para pimpinan polisi yang berhasil peneliti wawancarai mengakui bahwa masyarakat Aceh sangat sensitif bila berkaitan dan berurusan dengan persoalan agama. Orang Aceh siap mati bila di bilang kafir.⁵⁸ Orang Aceh sangat fanatik dengan agama, rujukannya pasti Dayah yang biasanya diisi oleh tokoh-tokoh yang bergelar Abuya, Abi dan Tgk.⁵⁹ Karena itu, polisi mengakui bahwa mereka harus senantiasa berkoordinasi dengan MPU yang diyakini mewakili kepentingan Dayah, tidak berkonflik dengan keputusan mayoritas, dan menggunakan rangka aturan hukum yang telah ditetapkan oleh pemerintahan Aceh.⁶⁰

Demikian juga ibadah-ibadah yang dilangsungkan di ruko, polisi memperlmasalahkannya pada peridzinan tempat. Lihat wawancara dengan Moffan (Kapoltabes Banda Aceh/Lulusan Akpol 1990) yang ditemani oleh AKBP Bekti (Kasatreskrim Banda Aceh/Lulusan Akpol 2000) pada 10 Juli 2013

⁵⁷ Merujuk pada hukum ini maksudnya adalah memastikan siapa yang bersalah atas motif yang mendorong terjadinya konflik bernuansa agama. Jika terjadi kekerasan di tempat ibadah yang illegal, maka yang patut dipersalahkan menurut polisi adalah pengguna tempat ibadah yang illegal itu. Wawancara Ade Adriansyah (Kasat Intel Poltabes Banda Aceh/Lulusan Akpol 2001) pada 10 Juli 2013

⁵⁸ Wawancara Al-Faraby (anggota Forum Rakyat Aceh) pada 3 Juli 2013

⁵⁹ Wawancara Syahrul (Masyarakat yang tinggal di Aceh Utara) pada 5 Juli 2013

⁶⁰ Namun demikian, ada salah seorang polisi yang mengakui memiliki keberhasilan dalam mengelola konflik bernuansa agama dengan menggunakan pendekatan Polmas. Polisi itu adalah Drs Subakti, Wakil Direktur Satreskrim, Polda Aceh dan merupakan lulusan Akpol tahun 1990.. Subakti ketika menjadi Kapolres di Abbdya, mengakui pernah menangani kasus bernuansa agama dan berpotensi akan terjadi bentrokan. Nama kelompok yang dituduh sesat adalah 'Sali Buta', yaitu sekelompok orang yang berkumpul di satu tempat melakukan ritual haji. Kelompok itu meyakini bahwa

Analisa Teori

Membedah konflik bernuansa agama di Aceh sangat rumit. Satu sisi Aceh adalah bagian dari Negara Indonesia, dan pada sisi yang lain Aceh adalah daerah yang diberi kewenangan otonomi khusus, salah satu kekhususan yang diberikan adalah penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada syariat Islam dan menyelenggarakan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam.⁶¹ Otonomi khusus yang diberikan kepada Aceh tentu akan mengingatkan kita kembali pada tujuh kata dalam Piagam Jakarta dan kemudian dihapus oleh Soekarno-Hatta karena dinilai akan menghambat kebhinnekaan Negara Indonesia.⁶²

Membaca ketatanegaraan Aceh dalam bingkai syariat Islam sebagai salah satu pijakan ototominya, tentu ini akan berbeda dengan ketika kita akan membaca Indonesia. Ada beberapa contoh Negara yang melambangkan identitas agama dan negaranya. *Pertama*, negara dan agama menjadi identitas kebangsaannya, contohnya adalah Iran. Di Iran, agama dan negara bercampur jadi satu. *Kedua*, negara dan agama ditempatkan sebagai satu yang dilarang, contohnya

setelah melakukan ritual itu mereka menyatakan telah seperti pergi berhaji. Beberapa kali kelompok itu telah dilempar. Tapi sebelum kasus itu meluas, Subakti melakukan pendekatan dengan tokoh-tokoh masyarakat dan MPU, dan menjelaskan bahwa kelompok Sali Buta adalah orang-orang awam, dan ibadah mereka sama dengan masyarakat pada umumnya. Setelah pendekatan itu, tokoh masyarakat, MPU dan masyarakat sendiri akhirnya mengerti dan dapat memahami apa yang dilakukan oleh kelompok Sali Buta. Pendekatan Polmas selalu Subakti lakukan dank arena itu, ketika menjadi Kapolres Ia pernah dicalonkan oleh warga untuk menjadi Bupati di di Abbdya. Wawancara Subakti pada 11 Juli 2013 dan Syafrizal (wartawan) pada 11 Juli 2012

⁶¹ Lihat Pasal 16 UU No. 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh

⁶² Muhammad Yamin , Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945, Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959, hlm154-155

adalah negara-negara bekas Uni Soviet, atau Polandia di bawah Komunisme. *Ketiga*, Negara-negara dan agama tertentu menjadi basis identitas keagamaan mayoritas penduduknya, seperti Islam di Pakistan atau Kristen di negara-negara Skandinavia. *Keempat*, negara-negara dimana warga negaranya memeluk agama yang beraneka ragam.⁶³

Dari beberapa model hubungan negara dan agama di atas, Indonesia mungkin akan masuk pada model keempat, dimana satu negara dihuni oleh beraneka ragam pemeluk agama. Negara juga menjamin dalam konstitusi perihal kebebasan beragama dan berkeyakinan, dan menyatakannya sebagai hak yang *non derogable rights*.⁶⁴ Suasana itu akan berbeda ketika melihat tata pemerintahan Aceh yang secara tegas menyatakan bahwa pemerintahan didasarkan pada kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syari'at Islam bagi pemeluknya dan menyelenggarakan kehidupan adat yang bersendikan agama Islam. Setelah itu muncul beberapa peraturan daerah atau qanun yang mengatur perihal peribadahan, aqidah dan hubungan sosial yang bersendikan syariat Islam. Aceh bila digambarkan, mungkin sama dengan Iran, dimana pemerintahan dan agama Islam adalah satu kesatuan. Dan, keberadaan MPU menjadi salah satu rujukan berhukumnya.

⁶³ Ihsan Alil Fauzi, dkk, *Mengelola Keragaman : Pemolisian Kebebasan Beragama di Indonesia*, Yayasan Wakaf Paramadina, MPRK UGM dan The Asia Foundation, Jakarta, 2012, hlm 25-26

⁶⁴ Pasal 28I ayat 1 UUD 1945 berbunyi “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun”

Telaah relasi negara dan agama dalam konteks pemerintahan Aceh peneliti menilainya sangat penting, karena Aceh dengan kewenangan yang khusus jelas akan berbeda pemberlakuannya hukumnya ketika akan mengulas konflik bernuansa agama Aceh. Setidaknya, segenap aparat pemerintahan Aceh dapat berapologi bahwa bahwa kebebasan beragama di Aceh dipenuhi sepanjang bersesuaian dengan kerangka syariat Islam yang telah menjadi dasar hukum dan dasar adat istiadat yang bersendikan nilai-nilai agama Islam. Setidaknya saat ini, hukum di Aceh telah mendua antara hukum positif sebagaimana diatur dalam KUHP, dan hukum syariat Islam yang telah diatur dalam qanun dan beberapa peraturan daerah.

Berdasar dari problematika tersebut, konflik bernuansa agama di Aceh mengharuskan pendekatan paradigma, *pertama*, terlepas dari ideologi apapun yang saat ini menjadi pijakan pemerintahan Aceh, pemerintah Aceh dengan berbagai instrument hukumnya harus memastikan bahwa hak beragama dan berkeyakinan harus dijamin keberadaannya, dihormati sebagai hak yang sifatnya privat dan dilindungi hak atas peribadaannya. Beragama dan berkeyakinan tidak bisa dipaksakan oleh pemerintah, karena agama atau pun keyakinan sama sekali tidak bisa diberikan oleh negara.⁶⁵ Bahkan, dalam Al-Qur'an yang menjadi pijakan Islam dalam mengatur kehidupan sangat tegas mengatur perihal tidak ada paksaan dalam berkeyakinan dan beragama.⁶⁶ Menurut Ismail Faruqi,

⁶⁵ W. Cole Durham Jr, Mamfasilitasi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan Melalui Perundang-Undangan Asosiasi Keagamaan, dalam Tore Lindholm, dkk (Editor), Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan : Seberapa jauh? Sebuah Rerensi tentang Prinsip-prinsip dan Praktek, Kanisius, Yogyakarta, 2010, hlm 339

⁶⁶ Lihat pesan Al-Qur'an dalam Qs. 2 : 256

setiap manusia diberi kesanggupan untuk mengenal Allah bila akal dipakai dengan jujur dan benar.⁶⁷

Kedua, konflik bernuansa agama di Aceh, sampai saat ini belum pernah melewati lembaga peradilan yang terbentuk, seperti Mahkamah Syar'iyah yang bertugas untuk memeriksa dan memutus kasus-kasus pelanggaran hukum syariah di Aceh. Selama ini, kasus bernuansa agama di Aceh selesai setelah MPU mengeluarkan fatwa, dan yang sering terjadi adalah aksi massa yang mengadili secara langsung terhadap seorang atau kelompok yang dituduh sesat. Situasi ini menjadi petanda, bahwa supremasi hukum syariah dalam penyelesaian konflik agama di Aceh tumpul. Dan kita mesti sadar bahwa fatwa, aksi massa dan menghakimi sendiri (*eigenrichting*) yang tidak disertai proses peradilan sebenarnya adalah ketidakadilan dan wajah dari sistem hukum yang brutal.⁶⁸

Ketiga, para polisi yang ada di Aceh bagaimana pun adalah bagian dari aparat yang mesti mempergunakan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Karena itu, polisi harus mengerjakan tugasnya seperti biasa, yaitu menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, bertanggungjawab atas perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia.⁶⁹ Karena itu, segala bentuk diskriminasi, penghakiman massa, dan perlindungan hak asasi setiap manusia harus dilakukan. Polisi tak boleh membuat warga Indonesia hidup dengan rasa tidak aman dan hidup dengan ancaman. Apapun agama dan kepercayaan

⁶⁷ Mashood A. Baderin, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komnas HAM, Jakarta, 2007, hlm121-122

⁶⁸ Sunardi, dkk, *Republik Kaum Tikus*, EDSA Mahkota, Jakarta, 2005, hlm67-69

⁶⁹ Pasal 4 No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian RI, serta Pasal 30 ayat 4 UUD 1945

warga negara, mereka wajib untuk dilindungi hak-haknya. Jika tidak sebenarnya polisi telah melanggar HAM.⁷⁰

Keempat, konflik bernuansa agama menurut peneliti adalah bermuara dari tidak jelasnya konsep syariat Islam yang dikembangkan oleh pemerintah Aceh. Kondisi ini juga terkuak saat dilangsungkannya riset dan diskusi yang dilangsungkan oleh Yayasan Insan Cita Madani. Dalam riset dan diskusi tersebut dinyatakan bahwa salah satu permasalahan penerapan syariat Islam di Aceh adalah karena pemberlakuan qanun yang masih diskriminatif, materi qanun yang tidak spesifik dan dan timbulnya interpretasi yang beragam, qanun cenderung berlaku bagi yang lemah, pilih kasih, penerapan tidak sesuai aturan dan syariat cenderung dimaknai sebagai symbol dan politik.⁷¹ Karena itu, banalisasi kekerasan yang dilakukan oleh aksi massa adalah pantulan dari kegagalan sistem hukum di Aceh dan struktur kekuasaan tanpa disadari telah mendorong proses-proses kekerasan itu.⁷²

Dari berbagai pemikiran di atas, Aceh sebenarnya adalah harapan bagaimana di masa depan mereka dapat mengkonstruksi kewenangan otonomi khususnya dengan baik. Sangat mungkin pemerintahan Aceh akan lebih bagus dari pemerintahan Indonesia yang saat ini juga dirundung dengan berbagai persolan pelik terkait dengan konflik yang bernuansa agama. Dalam sejarahnya, Aceh pernah tercatat sebagai daerah yang minim konflik agama, dan pluralisme konon pernah tertaut dengan namanya : Aceh. Perubahan mendasar perlu dilakukan sehingga

⁷⁰ Muhammad Syafari Firdaus, dkk, *Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia : Sebuah Panduan*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007, hlm 7

⁷¹ Murizal Hamzah (Editor), *Polemik Penerapan Syariat... Op. Cit.*

⁷² Rieke Diah Pitaloka, *Kekerasan Negara Menular ke Masyarakat*, Galang Press, Yogyakarta, 2004, hlm 116-125

serambi mekkah itu tidak selalu hidup dengan konflik dan banalitas yang tidak terkontrol.

Kesimpulan dan Saran

Dari berbagai temuan penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Konflik bernuansa agama di Aceh terjadi pada dua hal, *pertama*, konflik sesama umat Islam. *Kedua*, konflik terhadap non Islam. Konflik di internal Islam dipicu oleh sintimen sesat dan menyesatkan yang salah satu muaranya bersumber dari fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama' (MPU), substansi qanun yang tidak spesifik dan menimbulkan multi interpretasi, kuatnya persaingan antar Dayah dan sikap pemerintah daerah yang mendorong pemikiran Islam yang tunggal. Sedangkan konflik dengan non Islam dipicu karena persoalan peridzinan tempat ibadah, persaingan politik lokal, dan lepasnya tanggungjawab pemerintah untuk memenuhi hak-hak beribadah umat non Islam.
2. Peran kepolisian dalam menangani konflik bernuansa agama di Aceh sangat minimalis. Polisi tunduk terhadap keputusan MPU dan tidak bisa berubat banyak terhadap kebijakan diskriminasi yang dilakukan oleh pemerintah. Polisi berdalih hanya bertugas dan menangani sektor keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam beberapa kasus, polisi melakukan pembiaran terhadap konflik bernuansa agama di internal Islam dan tidak mau bertanggungjawab terhadap keamanan dalam konflik yang berkaitan dengan tempat ibadah yang tidak beridzin

Saran dari penelitian ini adalah :

1. Pemerintah Aceh perlu merumuskan kembali beberapa qanun yang dibuat sehingga tidak multi interpretasi, mendorong proses peradilan yang fair terhadap satu pelanggaran, dan *mereview* kembali terhadap keberadaan MPU sehingga tidak mudah membuat fatwa sesat dan menyesatkan. Pemerintah daerah Aceh juga penting untuk membuat rumusan hukum yang komprehensif berkaitan dengan kehidupan beragama dan berkeyakinan di Aceh.
2. Institusi kepolisian penting untuk merevitalisasi kewenangan, tugas dan tanggungjawabnya dalam menangani konflik bernuansa agama. Polisi tidak memiliki alasan apapun untuk melakukan pembiaran terhadap konflik agama, apalagi tidak mau bertanggungjawab terhadap hak atas rasa aman warga negara.



PRAKTEK POLMAS DAN HAM DI MATA LULUSAN AKPOL

Puguh Windrawan¹

Kalimantan Tengah dalam Konteks Kewilayahan

Kalimantan Tengah merupakan wilayah dengan populasi beragam, meski mayoritas berasal dari suku asli, yaitu suku Dayak. Dengan Palangkaraya sebagai ibukotanya, justru daerah ini secara ekonomi tidak terlalu ramai, apabila dibandingkan dengan kota yang lain. Meski begitu, kota Palangkaraya dianggap sebagai kota antara (*interconnection*), sehingga di kota ini tumbuh subur hotel-hotel dan penginapan. Di provinsi ini terdapat 14 kota/kabupaten yang tersebar. Kalimantan Tengah tercatat sebagai provinsi terluas ketiga di Indonesia, setelah Papua dan Kalimantan Timur.²

¹ Staf PUSHAM UII dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Proklamasi, Yogyakarta

² Bisa dilihat dalam <http://www.kalimantantengah.info/2011/06/profil-kota-palangka-raya.html> dan <http://www.kalimantantengah>.

Saat ini, bidang perkebunan dan pertambangan sedang berkembang pesat. Untuk perkebunan, mayoritas didominasi oleh perkebunan sawit dan perkebunan karet. Sementara untuk pertambangan, batu bara menjadi prioritas bagi para usahawan. Dari 14 kota/kabupaten di Kalimantan Tengah itu, 11 kota/kabupaten diantaranya mempunyai lahan sawit yang luas. Daerah tersebut antara lain; Kabupaten Barito Selatan, Kabupaten Barito Timur, Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Katingan, Kabupaten Kotawaringan Barat, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Murungraya, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, dan Kota Palangkaraya.³

Sebagai sebuah wilayah yang sedang berkembang, maka Kalimantan Tengah juga tak luput dari permasalahan sosial. Diantaranya konflik pertanahan dan kriminalitas. Di samping itu, beberapa tahun lalu, Kalimantan Tengah memang dikenal karena pernah terjadi konflik etnis yang melibatkan suku Dayak dan Madura. Meski begitu, saat ini, konflik ini sudah mulai mereda. Sudah banyak etnis Madura yang kembali ke Kalimantan Tengah dan memulai membuka usahanya kembali.

“Di sini, mayoritas pendatang yang justru mampu menguasai perekonomian,” ujar Dwi Wahyu, warga Bukit Hijau, Kota Palangkaraya. Pria campuran Jawa-Dayak ini sejak dulu mengamati perkembangan perekonomian di kotanya. Ia mengatakan, bahwa orang asli Kalimantan Tengah justru banyak dijadikan pekerja. “Paling tinggi

info/2011/06/profil-kalimantan-tengah.html, diakses pada 28 Mei 2013, pukul 20:19 WIB.

³ Diambil dari <http://regionalinvestment.bkpm.go.id/newsipid/id/commodityarea.php?ic=2&ia=62>, diakses pada 28 Mei 2013, pukul 20: 31 WIB. Sementara untuk batubara, banyak terdapat di Kabupaten Barito Utara, Kabupaten Murungraya, dan Kabupaten Barito Timur.

jadi PNS,” tambah Dwi Wahyu, yang merupakan lulusan D3 Manajemen Informatika Sekolah Tinggi Manajemen Informatika (STIMIK) Amikom, Yogyakarta ini.⁴

Dwi tak bisa menganalisa secara pasti apa penyebabnya, sehingga orang asli Kalimantan Tengah tak mampu menguasai perekonomian. Menurutnya, mulai dari pedagang, pengusaha, hingga mereka yang membuka ruko sekaligus menempatnya, bukanlah orang asli melainkan pendatang. Hal ini sudah menjadi fenomena umum yang terlihat di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah.

Soal kriminalitas, menurut Dwi, banyak terjadi di daerah dimana yang terdapat kebun sawitnya. Hampir dipastikan, setelah menerima gaji, banyak diantara pekerja yang kemudian kehilangan atau di rampok. Biasanya setelah gajian, banyak pekerja yang kemudian datang ke kota untuk mencari hiburan. Di tengah perjalanan itulah mereka di rampok. “Hampir tiap bulan pasti ada laporan orang yang gajinya dicuri,” ujar Dwi, yang kebetulan selama 4 tahun pernah bekerja sebagai *accounting* di perusahaan sawit.

Konsep dan Praktik Perpolisian Masyarakat (Polmas) oleh Alumni Akademi Kepolisian (Akpil)

Focus Group Discussion (FGD) pertama dilakukan di Polres Kotawaringin Barat, yang masuk dalam administrasi wilayah Sampit. Saat, penelitian ini berlangsung, Polres tersebut dipimpin oleh AKBP Andi Triastono, S.IK. Pria yang lahir di kota Surabaya ini memimpin Polres Kotawaringin Barat lebih dari satu tahun yang lalu. Dalam

⁴ Percakapan dengan Dwi Wahyu ini terjadi pada 23 Mei 2013, di Lobby Hotel Grand Global, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

pertemuan non formal dengan tim peneliti dari Akademi Kepolisian (Akpil) dan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (Pusham) UII, Andi menjelaskan bahwa tidak mudah memimpin sebuah daerah yang sebelumnya pernah terimbas oleh konflik horizontal dan konflik etnis ini.⁵

Dampak dari konflik yang melibatkan suku Dayak, suku asli yang mendiami wilayah tersebut dengan suku Madura, yang notabene merupakan suku pendatang, masih terasa hingga kini. “Misalnya ada individu yang terkena masalah, kadang langsung diberikan label bahwa ini kesalahan orang Madura, ini kesalahan orang Dayak,” ujar Andi. Hal ini yang terkadang menimbulkan kekhawatiran. Situasi ini dianggapnya bisa memanas apabila tak dilakukan penanganan sedini mungkin.

Baginya, secara konseptual, penerapan HAM memang menjadi lini terdepan dalam situasi konflik. Di samping itu, penggunaan hukum adat untuk mengeliminasi konflik, menurut pendapatnya, cukup ampuh untuk mereda situasi ini. Rumusan untuk mendekati para ketua adat perlu dilakukan sedini mungkin. Tidak hanya ada saat situasi konflik, akan tetapi juga pada saat kondisi tenang.⁶

⁵ Percakapan dengan AKBP Andi Triastono, S.IK, Kapolres Kotawaringan Barat ini dilakukan sebelum acara FGD pertama, 21 Mei 2013. Lokasi percakapan ini dilakukan di ruang Kapolres Kotawaringan Barat.

⁶ Secara konseptual hal ini bisa dikategorikan dalam ranah Perpolisian Masyarakat (Polmas). Dalam strateginya, model perpolisian yang menekankan kemitraan yang sejajar antara petugas Polmas dengan masyarakat lokal dalam menyelesaikan dan mengatasi setiap permasalahan sosial yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta ketenteraman kehidupan masyarakat setempat dengan tujuan untuk mengurangi kejahatan dan rasa ketakutan akan kejahatan serta meningkatkan kualitas hidup warga setempat. Model Polmas ini sebenarnya berawal sekitar tahun 1980-an yang awalnya dikenalkan oleh Polisi di Amerika (LAPD). Para pendukung model Polmas ini percaya bahwa Polisi, masyarakat, dan instansi pemerintah merupakan mitra yang kerja, agar mempunyai

Sudah menjadi rahasia umum, bahwa di sebuah daerah konflik seringkali terjadi persaingan antara Kepolisian dan Tentara. Pendekatan persuasif juga dilakukan Andi terhadap para petinggi militer di daerah itu. Salah satu cara yang ia lakukan, selain berdiskusi adalah menggunakan sarana olahraga, seperti tenis lapangan dan bulu tangkis. Olahraga, dianggap Andi bisa menjadi salah satu sarana untuk mempererat jalinan komunikasi.⁷

Dalam FGD yang dilakukan bersama peneliti Akpol di Polres Kotawaringin Barat, tercermin bahwa konsep dan praktek Polmas menjadi salah satu pilihan yang penting. Salah satunya adalah seperti apa yang diucapkan oleh Iptu Haris Akhmat Basuki, S.H., lulusan Akpol tahun 2009. “Konsep Polmas perlu dilanjutkan dalam pengajaran di Akpol, karena mendekatkan Polisi kepada masyarakat,” ujar Haris, dalam FGD yang dipimpin oleh AKBP Barito dari Akpol.⁸

dampak yang berarti terhadap kejahatan.

⁷ Persaingan antara Kepolisian dan Tentara memang seringkali terjadi. Berbagai kejadian yang diliput oleh media massa bisa membuktikan hal ini. Dalam kasus konflik etnis Dayak-Madura, misalnya, ada beberapa kejadian yang mendeskripsikan situasi tersebut. Percakapan dengan AKBP Wandy, lulusan Akpol tahun 1996 yang saat penelitian ini dilakukan bertugas di Polda Kalimantan Tengah, setidaknya bisa menjadi contoh. Saat konflik etnis itu terjadi, pada sekitar tahun 1999, yang puncaknya terjadi pada tahun 2001, beberapa anggota Kepolisian dan Tentara justru terlibat baku tembak dalam tugas penanganan masyarakat. Kepolisian menuding, pihak Tentara mengistimewakan dan mengamankan masyarakat dengan imbalan uang. Sebuah tuduhan yang memang perlu diklarifikasi. Akan tetapi, hal ini sedikit banyak membuktikan bahwa praktek persaingan antara Kepolisian dan Tentara kadang terjadi di situasi konflik. Sebagai catatan, hingga kini konflik etnis Dayak-Madura ini belum jelas akar permasalahan yang sebenarnya.

⁸ Beberapa catatan lain dalam FGD hari pertama adalah beberapa isu umum yang selama ini menjadi sumber kejahatan. Misalnya saja, soal *cyber crime*, konflik sosial, serta masalah yang menyangkut

Apa yang dikatakan oleh Haris, setidaknya juga disetujui oleh Iptu Fachmi Hamdani, S.Psi, lulusan Akpol tahun 2009. Baginya pendekatan ini perlu dilakukan oleh Polisi. Perkembangan masyarakat membuat Polisi tidak bisa lagi menerapkan gaya dan konsep lama Kepolisian. Apalagi dukungan peraturan memang memungkinkan untuk Kepolisian bisa menerapkan konsep dan praktek Polmas secara penuh. “Tinggal bergantung kepada individu Kepolisian untuk menerapkan secara penuh atau tidak,” ujar Fahmi.⁹

Meski begitu, tidak mudah untuk menerapkan konsep Polmas ini, apalagi di daerah yang sama sekali baru bagi seorang lulusan Akpol. Hal ini seperti apa yang diungkapkan oleh Iptu Ricki Yuhanda, S.E., lulusan Akpol tahun 2010. “Sejujurnya, lulusan Akpol ketika pertama kali ditugaskan, tidak mengerti lapangan dan itu sangat menyulitkan,” ujar Ricky. Salah satu yang kemudian dilakukannya adalah belajar dari senior. Terutama soal

terorisme. Ini menjadi masukan bagi Akpol untuk bisa memberikan mata kuliah yang ada hubungannya dengan tema-tema yang sesuai dengan perkembangan jaman dan mampu memecahkan masalah secara komprehensif. Soal mata kuliah yang akan diajarkan juga dipahami oleh lulusan Akpol haruslah bersifat aplikatif. Sebuah kelemahan yang merata sebenarnya ditilik dari kondisi pendidikan di Indonesia pada umumnya. Tidak hanya di Akpol, budaya pendidikan di Indonesia yang lebih bersifat teoritis menjadi masalah dalam ketrampilan lulusan pendidikan tersebut. Persoalan lain apabila pendidikan hanya terorientasi pada teori memberikan efek pengajaran yang harus up to date atau mengikuti perkembangan zaman. Bagaimanapun juga, sifat teori dalam dunia pendidikan dan pengajaran membutuhkan strategi dan kemampuan membaca serta menganalisa, mengingat sebuah teori tidak selamanya benar dalam menyimpulkan sebuah permasalahan.

⁹ Percakapan dengan Iptu Fachmi Hamdani, S.Psi ini dilakukan di sela-sela FGD kedua yang dilaksanakan di Polres Palangkaraya pada 22 Mei 2013. Fachmi Hamdani berasal dari Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat, dan pernah menyelesaikan studi Ilmu Psikologi di Universitas Achmad Dahlan, Yogyakarta.

Polmas, dimana diperlukan pengetahuan yang luas tentang kewilayahan.¹⁰

Maka, rasa ingin tahu dan melakukan diskusi dengan senior, termasuk dengan bawahan menjadi hal yang krusial. Ricky menyatakan bahwa bagi lulusan Akpol yang baru seperti dirinya, maka perasaan adanya kesenjangan antara lulusan Akpol dengan mereka yang bukan dari lulusan Akpol harus dihilangkan. Secara tidak langsung harus diakui, bahwa pendidikan di Akpol memang dikonsepsikan untuk menjadi perwira dan lulusannya dianggap mampu segera mungkin untuk menjadi atasan. Oleh karena itu, kemampuan berkomunikasi menjadi penting. “Ini yang terkadang tidak dimiliki oleh lulusan Akpol,” ujar Ricky.

Konsep dan Praktek Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Alumni Akademi Kepolisian (Akpol)

Pengetahuan tentang HAM di kalangan lulusan Akpol memang dibayangi oleh analisa mereka ketika berhadapan dengan situasi di lapangan. Situasi inilah yang didapatkan oleh AKP Endro Aribowo, S.IK, lulusan Akpol tahun 2004, yang saat ini menjadi Kasatlantas Polres Lamandau, Kalimantan Tengah. Baginya, antara teori HAM dan aplikasinya banyak berbenturan. Dampaknya, banyak anggota Polisi yang kemudian merasa kebingungan dan

¹⁰ Percakapan dengan Iptu Ricky Yuhanda, S.E, ini dilakukan saat FGD ketiga, yang dilaksanakan pada 22 Mei 2013, pukul 20.00 WIB, bertempat di D’Cafe, Jl. Yos Sudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Ricky Yuhanda adalah Pejabat Sementara (PJS) Kapolsek Sebangku Kuala, Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ia merupakan lulusan ilmu ekonomi dari Universitas Bandar Lampung. Ia baru beberapa bulan menjabat sebagai PJS Kapolsek Sebangku Kuala, dikarenakan Kapolsek lama berhalangan, terkait dengan urusan keluarga.

dihantui perasaan bersalah saat bertemu dengan pelaku kejahatan.¹¹

Dalam hal ini ia merasakan bahwa pengajaran HAM di Akpol sangat berguna. Secara teoritis ia memahami HAM adalah perlindungan bagi setiap warga negara ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dalam konteks negara. HAM baginya adalah bentuk penghargaan kepada masyarakat. Ia adalah hak asasi yang harus dijunjung tinggi keberadaannya. “Ini adalah konsep yang berasal dari Tuhan untuk manusia,” kata Endro.

Tak bisa dipungkiri bahwa pengajaran HAM di lingkungan Akpol memang sangat dibutuhkan, meski harus diakui tidak semua lulusan Akpol bisa mengaplikasikannya. “Menarik dan dibutuhkan, hanya saja mungkin metodologi pengajarannya saja yang perlu ditingkatkan,” ujar Endro. Ia juga mengingatkan, bahwa apa yang terjadi di lapangan memang sangat berbeda dengan teori di Akpol. Ia mencontohkan, ketika ia bertugas di daerah Mandiangin, Jambi. Saat itu ia menjabat sebagai Kapolsek di daerah tersebut.

Daerah tersebut memang dikenal sebagai daerah yang tingkat kriminalitasnya tinggi. Menurut pengakuan Endro, ia harus menembak salah seorang pencuri dan hal itulah yang kemudian menimbulkan kemarahan di mata masyarakat setempat. Endro mengatakan bahwa rasa solidaritas masyarakat di sana sangat tinggi, termasuk saat mereka harus menyembunyikan seorang tersangka. Dampaknya luar biasa. “Kemarahan warga membuat beberapa anggota Polisi bertindak tegas. Padahal sudah jelas, orang itu DPO kami,” ujar Endro. Sebelum kejadian itu, bahkan pelaku yang teridentifikasi sebagai pelaku

¹¹ Percakapan dengan Endro Ariwibowo ini terjadi pada FGD pertama di Polres Kotawaringan Timur. Lokasi percakapan adalah di ruangan Kasatlantas Polres Kotawaringin Timur.

perampokan tersebut malah membuat surat tantangan yang ditujukan kepada Kapolsek.¹²

Terhadap masyarakat di daerah tersebut, Endro sudah mencoba untuk melakukan tindakan persuasif. Dia mengaku sudah menemui beberapa tokoh adat setempat. “Bahkan saat shalat jum’at, saya mengisi dan melakukan pendekatan kepada mereka,” tambah Endro. Namun, apa yang dilakukannya tidak membuahkan hasil. Kejahatan tetap saja terjadi. Hal inilah yang membuat Endro sebagai Kapolsek harus bertindak secara tegas.

Ia dan anak buahnya terpaksa menembak seorang pelaku kejahatan hingga tewas. Situasi ini ternyata berdampak fatal. Banyak warga desa yang tidak terima dan melakukan pembakaran di pos polisi yang masuk dalam wilayah Polsek Mandiangin. “Situasi ini jika masuk dalam konteks HAM tentu saja sangat membingungkan,” kata Endro. Di satu sisi, ia mengaku tak ingin melakukan tindakan kekerasan. Hanya saja, situasinya tidak mudah baginya. Masyarakat yang keras, menurutnya tidak bisa

¹² Dalam isi surat tantangan tersebut, DPO itu mengirimkannya lewat kurir yang mengendarai angkutan truk. Surat dilemparkan ke halaman Kapolsek. DPO tersebut adalah pimpinan kelompok yang sudah banyak kehilangan anak buah karena mayoritas sudah tertangkap oleh anggota Polsek Mandiangin. Kelompok penjahat itu seringkali melakukan kejahatan dengan memeras disertai dengan tindak kekerasan terhadap sopir truk yang sedang melintas. Menurut pengakuan Endro, hampir semua masyarakat disana mempunyai senjata rakitan. Mereka berdalih, menggunakan senjata rakitan untuk berburu. Menurut pengakuan Endro, disamping wilayahnya adalah Desa Panggung. Di desa itu jika Polisi tidak menggunakan kekuatan penuh, maka Polisi tidak bisa masuk ke daerah tersebut karena warga desa selalu melawan. Desa itu dikenal sebagai sarang penjahat, dan merasa bahwa ditembak di kaki merupakan hal yang lumrah. Kelak, awal kerusuhan Musi Rawas antara Polisi dan warga disinyalir berawal dari desa tersebut.

dihadapi dengan lunak. “Akhirnya kami dan mereka sama-sama keras,” tandas Endro.¹³

Analisa yang hampir sama juga dipaparkan oleh AKP Agus Dwi Suryanto, S.IK, lulusan Akpol angkatan 2004. Saat ini ia menjabat sebagai Kasatlantas Polres Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Ia merasa kebingungan tentang penerapan HAM dalam konteks tugas Kepolisian, apalagi saat ia dihadapkan pada masalah kekerasan. “Seakan-akan kalo ada masalah kekerasan, Polisi yang selalu kena HAM. Padahal, ada juga anggota kita yang terluka, bahkan parah. Dalam hal ini, tidak ada yang membela kami,” ujar pria yang lahir di Klaten, Jawa Tengah, ini.¹⁴

Agus mengisahkan saat ia bertugas di wilayah Alor, Nusa Tenggara Timur. Ia dihadapkan pada kenyataan bahwa kekerasan bagi masyarakat di daerah tersebut merupakan kebiasaan atau bagian dari budaya. Pernah, ia dan beberapa personel lainnya terjebak dalam sebuah pertikaian antar kampung. “Padahal kita sudah berusaha untuk memediasi,” ujarnya. Usaha mediasi ini menurutnya gagal. Saat ia dan beberapa personel lainnya datang ke satu kampung, maka kampung lain yang bertikai dengan kampung tersebut merasa bahwa Polisi berada di pihak lawan. Begitu juga sebaliknya.

¹³ Cerita penangkapan yang dituturkan oleh Endro dan jajarannya termasuk unik. Ia sadar bahwa pelaku selalu disembunyikan oleh warga desa. Suatu saat, ada salah seorang warga desa itu yang membutuhkan SKCK untuk melamar kerja di perusahaan tambang. Kebutuhan itu digunakan Endro untuk bernegosiasi. Ia mengatakan akan mengeluarkan SKCK dengan syarat, warga tersebut memberitahukan keberadaan sang pelaku. Awal proses penembakan yang dilakukan Endro berasal dari sini. Dimana, setelah pelaku diketahui keberadaannya dan dikejar, terjadi proses perlawanan.

¹⁴ Percakapan dengan Agus Dwi Suryanto ini dilakukan di Polres Palangkaraya, disela-sela FGD kedua, pada 22 Mei 2013.

Saat pertikaian itu berlangsung, yang terjadi malah kedua kampung itu sama-sama memusuhi Polisi. Hal itu yang menyebabkan Polisi berada pada pihak yang justru dianggap musuh. Menurut penuturan Agus, beberapa oknum masyarakat kemudian menyerang aparat Kepolisian. “Jika begitu, apa yang Anda lakukan? Kita, kan tidak juga bisa berdiam diri diserang. Kita bisa terbunuh,” ujar Agus. Posisi inilah yang menurut Agus menjadi dilematis. Pada satu sisi, Polisi dihadapkan pada kerangka HAM, sementara pada sisi lain, nyawa Polisi berada di ujung tanduk. Kebingungan ini, menurut Agus, hampir ada pada setiap pemikiran Polisi. Apalagi bagi mereka yang bertugas di wilayah rawan konflik horizontal.

Iptu I Ketut Arya Wijanarka, S.H., lulusan Akpol tahun 2010 memandang bahwa HAM juga menjadi instrumen penting bagi Kepolisian. “Selain instrumen undang-undang, kita juga punya Protap No. 21 Tahun 2010,” kata Ketut. Secara normatif, dua peraturan tersebut, menurut Ketut sudah menjadi elemen penting dalam segala tindak-tanduk dan kegiatan Polisi ketika berhadapan dengan masyarakat. Hanya saja, problemnya ada pada persoalan implementasi.¹⁵

¹⁵ Yang dimaksud adalah UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Undang-undang ini disahkan pada 23 September 1999. Kelahirannya merupakan turunan dari Ketetapan MPR No. XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam peraturan ini, muncul pengakuan yang luas terhadap hak-hak sipil dan politik, hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, hingga pengakuan pada hak anak, perempuan, dan hak masyarakat adat (*indigeneous people*). Paham yang dipakai dalam undang-undang ini adalah apa yang kemudian dikenal sebagai *natural rights*. Maknanya adalah bahwa HAM merupakan hak kodrati yang melekat pada setiap manusia. Di lain pihak, Prosedur Ketetapan (Protap) No. 21 Tahun 2010 Tentang Penanggulangan Aksi Anarki dikeluarkan pada 8 Oktober 2010. Protap ini secara tidak langsung ada hubungannya dengan kerangka SOP (Standar Operasional Prosedur) Polisi yang lain, seperti Peraturan Kapolri No. 01 tahun 2009 tentang Penggunaan

Bahkan terkadang, Ketut membenarkan apabila Polisi menjadi ragu-ragu bertindak saat melakukan penangkapan. Ini ada hubungannya dengan persoalan HAM. “Kita takut apa yang kita lakukan ini tiba-tiba dianggap melanggar HAM,” tambah Ketut. Padahal, dia menjelaskan bahwa persoalan penangkapan adalah konsekuensi daripada kejahatan yang dilakukan oleh seseorang. Baginya, HAM adalah sebuah simbol kebebasan dan penangkapan adalah mereduksi kebebasan itu sendiri. Terminologi yang dipakai oleh Ketut berdasarkan situasi yang ada di lapangan. Setidaknya, itu adalah ungkapan yang kemudian disadarinya menjadi beban dalam melaksanakan tugas-tugas Kepolisian.¹⁶

Iptu Shofiyah, S.E, sedikit mempertanyakan apa fungsi HAM dalam tugas-tugas Kepolisian. Pertanyaan ini muncul karena menurutnya kerap kali antara teori dan praktek di lapangan sangat tidak sesuai. Lulusan Akpol tahun 2010 ini tidak menyangkal bahwa teori HAM itu penting, namun yang perlu dipikirkan adalah soal bagaimana teori tersebut bisa diimplementasikan. “Artinya metodologi pengajarannya yang mungkin perlu dipikirkan, sehingga antara teori dan praktek itu terlalu berbeda,” ujar Shofiyah.¹⁷

Kekuatan dalam Tugas Kepolisian serta Peraturan Kapolri No. 8 tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

¹⁶ I Ketut Arya Wijanarka, saat penelitian ini berlangsung menjabat sebagai Pasi Ops Den Gegana Satbrimob Polda Kalimantan Tengah. Ia berasal dari Bali dan merupakan lulusan Fakultas Hukum Universitas Udayana, Bali. Percakapan dengan Ketut ini ditekan dari hasil FGD ketiga pada pada 22 Mei 2013, pukul 20.00 WIB, bertempat di D’Cafe, Jl. Yos Sudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

¹⁷ Percakapan dengan Shofiyah ini terekam dalam FGD ketiga pada pada 22 Mei 2013, pukul 20.00 WIB, bertempat di D’Cafe, Jl. Yos Sudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Ia menyarankan agar dalam pengajaran HAM ditambahkan dengan contoh-contoh kasus yang mutakhir. Diakuinya, latar belakang pendidikannya sebagai seorang sarjana ekonomi membuat pengetahuannya tentang HAM tidak maksimal. Meski begitu, ketidakmaksimalan ini ia berusaha tutupi dengan membaca dan berdiskusi dengan teman seangkatannya yang lain. “Hanya saja itu tidak mudah, karena persoalannya masih saja ada perbedaan antara teori dan praktek,” tambahnya.

Sementara Iptu Ricky Yuhanda, S.E, memaparkan bahwa HAM masih ada dalam sebatas konsep yang prakteknya harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. “Bukan berarti HAM tidak penting, akan tetapi harus dilihat lagi karena masyarakat kita sangat beragam,” katanya. Ia menceritakan, bahwa tugasnya ke daerah pedalaman tidak mudah. Tingkat pendidikan masyarakat dan budaya tidak bisa digeneralisir. Pendidikan masyarakat masih minim, membuat ia harus bisa mempelajari adat istiadat yang ada sebelum melakukan tindakan.¹⁸

Ia menyatakan bahwa konsep HAM harus sesuai dengan adat-istiadat yang ada dalam masyarakat. Baginya, di daerah pedalaman Kalimantan Tengah, persoalan hukum adat ini seolah mengalahkan hukum positif. Baginya, ini bukan masalah, karena menurutnya menggunakan hukum adat lebih mudah dan meringankan daripada berkuat dengan hukum positif. “Untuk itu, sekali lagi saya harus banyak belajar kepada senior dan orang asli sana untuk mengetahui berbagai macam persoalan dan tindakan penyelesaiannya,” ujar Ricky.¹⁹

¹⁸ Percakapan dengan Ricky Yuhanda ini terekam dalam FGD ketiga pada pada 22 Mei 2013, pukul 20.00 WIB, bertempat di D’Cafe, Jl. Yos Sudarso, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

¹⁹ Apa yang diungkapkan oleh Ricky ini sebenarnya telah tercermin dalam kesimpulan yang ada dalam FGD kedua, bertempat di Polres Palangkaraya, pada 22 Mei 2013. Problematika yang ada

Analisa Terhadap Konsep dan Praktek Perpolisian Masyarakat (Polmas) oleh Alumni Akademi Kepolisian (Akpola)

Berikut ini akan digambarkan persepsi lulusan Akpol, yang tentu saja dijadikan responden, terhadap konsep dan praktek Polmas. Perspsi ini digambarkan berdasar atas jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan.

dan dihadapi oleh lulusan Akpol yang bertugas di wilayah Polda Kalimantan Tengah seringkali dihadapkan pada persoalan hukum adat. Lulusan Akpol yang pertama kali ditempatkan di sana jarang yang dibekali dengan kemampuan untuk menganalisa berbagai persoalan yang berkaitan dengan hukum adat. Selain pernyataan ini, muncul juga konsep penerapan *restorative justice*. Menurut para peserta FGD, konsep *restorative justice* merupakan langkah yang tepat untuk mengakomodir segala perbedaan konsep antara hukum positif dan hukum adat yang ada di Kalimantan Tengah. Soal lain yang kemudian ditelisk soal pengajaran di Akpol adalah penyusunan berkas perkara. Hal ini dirasakan menjadi sulit, karena lulusan Akpol tidak dibekali dengan ilmu ini. Yang kemudian menjadi penting juga adalah munculnya anggapan bahwa Lantas menjadi posisi yang paling diidamkan sekaligus favorit. Mudahnya mencari materi menjadi alasan mengapa Lantas dianggap sebagai posisi yang diidamkan. Hal ini ternyata sudah berlangsung cukup lama. Peneliti pernah menemukan persepsi serupa ketika mengadakan penelitian dengan tema yang sama di Polda Nusa Tenggara Barat pada tahun 2011 yang lalu.

	Persepsi	Konsep	Praktek
Responden Lulusan Akpol	Perpolisian masyarakat dianggap sebagai sebuah kebutuhan yang penting karena mendekatkan Polisi dan masyarakat	Secara teoritis tidak ada yang menjelaskan bagaimana konsep Polmas secara jelas dan terperinci	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendekatan kepada tokoh agama atau tokoh masyarakat. 2. Penerapannya tidak hanya pada situasi konflik, tetapi juga pada saat tenang. 3. Perlu arahan dari Polisi senior yang ada di daerah tersebut. 4. Sangat bersinggungan dengan keberadaan hukum adat.

Rujukan paling penting adalah bahwa konsep Polmas ini merupakan turunan daripada Resolusi Majelis Umum PBB No. 34/ 169, yang diterbitkan pada 17 Agustus 1979. Rekomendasinya adalah agar semua bahan penegak hukum mencerminkan keterwakilan dari dan sanggup bertanggungjawab pada masyarakat secara keseluruhan. Resolusi ini merekomendasikan ditetapkannya strategi pemolisian berbasis masyarakat, yang mencakup:²⁰

²⁰ Tim Pusham UII, *Polmas dan Kawasan Perbatasan* (Yogyakarta: Pusham UII, 2011), hlm. 22.

1. Membangun komitmen antar Polisi dengan warga masyarakat yang taat pada hukum.
2. Menerapkan kebijakan dan rencana aksi tentang hubungan masyarakat.
3. Merekrut anggota dari semua golongan masyarakat.
4. Melatih Polisi untuk menangani keanekaragaman.
5. Menciptakan program pemberian informasi kepada masyarakat.
6. Mengadakan hubungan secara teratur dengan semua golongan masyarakat.
7. Membangun kontak dengan masyarakat melalui kegiatan non-penegakan hukum.
8. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemolisian dan program-program keselamatan masyarakat.
9. Menerapkan pendekatan kreatif dalam memecahkan masalah untuk mengembangkan anggapan terhadap masyarakat yang spesifik, termasuk juga taktik dan cara-cara non tradisional.
10. Mengkoordinasikan kebijakan, strategi, dan kegiatan dengan instansi pemerintah yang lain dan lembaga swadaya masyarakat.

Sebagai sebuah konsep dan praktek, pada intinya Polmas merupakan program berbasis kemitraan. Tujuannya agar kejahatan yang ada di dalam masyarakat bisa diminimalisir. Pada tahapan ini, responden yang merupakan lulusan Akpol bisa memahaminya. Perubahan paradigma Kepolisian juga turut mengubah pemahaman lulusan Akpol saat berhadapan dengan masyarakat.

Secara konseptual, responden memang tidak menjelaskan secara terperinci terkait soal pengembangan Polmas. Akan tetapi, hal ini ditutupi oleh kemampuan responden dalam memahami bahwa program kemitraan ini penting. Dalam kaitannya dengan hal ini, ada sebagian

responden yang berkeyakinan bahwa program Polmas ini erat kaitannya dengan persoalan hukum adat.

Indikator ini menyesuaikan dengan Pasal 8 ayat (2) butir e Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Disebutkan dalam salah satu poinnya bahwa setiap anggota Polri sekurang-kurangnya menghargai budaya lokal sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan HAM.

Budaya lokal sendiri dipahami sebagai adat, tradisi, kebiasaan atau tata nilai yang masih kuat dianut oleh masyarakat setempat dalam rangka memelihara keamanan, ketertiban dan ketenteraman di lingkungan warga masyarakat setempat.²¹ Secara teoritis, budaya lokal bisa disamakan dengan hukum adat yang memiliki pengertian bahwasanya hukum adat adalah sesuatu yang mempunyai sanksi (maka dikatakan hukum), namun tidak terkodifikasi (maka dikatakan adat).²²

Konsep Polmas ini sebenarnya sudah sangat mengakar dan kuat di tubuh Kepolisian. Ini terbukti dengan diterbitkannya Surat Keputusan Kapolri No .Pol. Skep/737/X/2005 tanggal 13 Oktober 2005 Tentang “Kebijakan dan Strategi Penerapan Model Perpolisian Masyarakat (Polmas) dalam Penyelenggaraan Tugas Polri”. Kebijakan tersebut berangkat dari suatu konsep pemikiran bahwa Polri menyadari tugas keamanan dan ketertiban tidak cukup dilakukan oleh polisi saja, tapi harus menjadi kesadaran bersama seluruh elemen bangsa yang bersinergi dalam suatu pola hubungan yang saling menghargai dan saling mempercayai antara masyarakat

²¹ Lihat dalam Pasal (1) butir 11 Perkap No. 8 Tahun 2009.

²² Hilman Hadikusuma, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju 1992), hlm 56.

dengan polisi. Kebijakan ini merubah pola hubungan antara polisi dan masyarakat yang selama ini selalu berada pada dua kutub yang berbeda dimana keduanya eksklusif dan berdiri sendiri-sendiri.

Secara konseptual dan praktek, sebenarnya responden memiliki kemampuan untuk membaca situasi dan mencoba menerapkan praktek Polmas secara penuh. Namun, hal ini biasanya terhalang oleh kemampuan lapangan. Sudah menjadi rahasia umum, bahwasanya lulusan Akpol memang dirancang untuk menjadi perwira pimpinan di lingkungan Kepolisian. Untuk itu, kemampuan memahami hukum adat yang berkembang menjadi penting. Jika lulusan Akpol ini tidak bisa belajar dari senior, atau Polisi yang terlebih dahulu sudah berada di daerah tersebut, maka pola kepemimpinannya dapat dipastikan bermasalah.

Secara normatif, lulusan Akpol juga sebisa mungkin melihat apa yang sudah ingin dilakukan Polri secara konseptual. Dalam hal ini, Polmas mempunyai prinsip-prinsip operasional yang meliputi:

1. **Transparansi dan Akuntabilitas.**
Operasionalisasi Polmas oleh petugas Polmas dan forum kemitraan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggung-jawabkan kepada masyarakat setempat.
2. **Partisipasi dan Kesetaraan.**
Operasionalisasi Polmas harus dibangun atas dasar kemitraan yang serta dan saling mendukung dengan menjamin keikutsertaan warga dalam proses pengambilan keputusan dan menghargai perbedaan pendapat.
3. **Personalisasi.**
Petugas Polmas dituntut untuk memberikan layanan kepada setiap warga dengan lebih menekankan

pendekatan pribadi daripada hubungan formal yang kaku dengan menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal diantara mereka.

4. Penugasan Permanen.

Penempatan anggota Polri sebagai petugas Polmas merupakan penugasan yang permanen untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga memiliki kesempatan untuk membangun kemitraan dengan warga masyarakat dalam wilayah yurisdiksi yang jelas batas-batasnya.

5. Desentralisasi dan otonomisasi.

Operasionalisasi Polmas Mensyaratkan adanya desentralisasi kewenangan yang meliputi pemberian tanggung jawab dan otoritas kepada petugas Polmas dan forum kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM) sehingga merupakan pranata yang bersifat otonom dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah termasuk penyelesaian konflik antar warga maupun antar warga dengan Polisi/Pejabat setempat.

FKPM yang kemudian dijadikan tolok ukur dalam konsep Polmas tentunya mempunyai tujuan. Seperti tercantum dalam Pasal (12) Perkap Nomor 7 Tahun 2008:

1. Upaya pemecahan masalah gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat lebih mengutamakan proses mengidentifikasi akar permasalahan, menganalisa, menetapkan prioritas tindakan, mengevaluasi efektifitas tindakan bersama dengan masyarakat, sehingga bukan hanya sekedar mencakup penanganan masalah yang bersifat sesaat;
2. Pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat menuju terwujudnya tujuh dimensi pelayanan masyarakat yang mencakup komunikasi berbasis kepedulian, tanggap, cepat dan tepat, kemudahan pemberian informasi, prosedur yang efisien dan

- efektif, biaya yang formal dan wajar, kemudahan penyelesaian urusan, lingkungan fisik tempat kerja yang kondusif;
3. Upaya penegakan hukum lebih diutamakan kepada sasaran peningkatan kesadaran hukum daripada penindakan hukum;
 4. Upaya penindakan hukum merupakan alternatif tindakan yang paling akhir, bila cara-cara pemulihan masalah atau cara-cara pemecahan masalah yang bersifat persuasif tidak berhasil.

Dalam Skep Nomor 433/VII/2006 diatur secara limitatif mengenai jenis-jenis perkara yang dapat diselesaikan melalui FKPM. Jenis-jenis perkara tersebut, antara lain:

1. Pelanggaran sebagaimana diatur dalam dalam buku III KUHP.
2. Tindak pidana ringan yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 750.000,00.
3. Kejahatan ringan (*lichte misdrijven*) sebagaimana diatur dalam KUHP, sebagai contoh:
 - Pasal 302 tentang penganiayaan ringan terhadap hewan.
 - Pasal 352 tentang penganiayaan ringan terhadap manusia.
 - Pasal 364 tentang pencurian ringan.
 - Pasal 373 tentang penggelapan ringan.
 - Pasal 379 tentang penipuan ringan.
 - Pasal 482 tentang penadahan ringan.
 - Pasal 315 tentang penghinaan ringan.

Pertikaian antar warga adalah pertikaian yang terjadi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan kelompok yang hanya termasuk dalam

kasus tindak pidana ringan dan pelanggaran. Apabila petugas Polmas tidak bisa menanganinya dengan segera dan cepat maka dapat mengakibatkan pertikaian tersebut menjadi berkembang besar bahkan dapat terjadi konflik sosial yang melibatkan beberapa kelompok masyarakat yang mencakup suku/ras dan agama (SARA).

Jika melihat jawaban responden terhadap konsep-tualisasi dan praktek Polmas, maka belum ditemukan jawaban berkaitan dengan keberadaan FKPM ini. Artinya, ketika mencoba menerapkan konsep Polmas, tidak semata-mata pendekatan hanya dilakukan kepada tokoh masyarakat atau pemuka agama semata, akan tetapi lebih dari itu. Perlu dibentuk sebuah forum dalam masyarakat tersebut. Konsep pembentukan forum dan strukturnya belum terdapat dalam pemikiran responden.

Responden belum menemukan arti dan konseptual Polmas secara berkelanjutan. Meski kesadaran mereka membimbing ke arah arti pentingnya kemitraan dengan masyarakat, akan tetapi responden belum menjelaskan sistem dan mekanismenya secara terperinci. Bahwa kemudian praktek Polmas membutuhkan sinergi dan pertemuan rutin antara Polisi dan masyarakat, juga belum ditemukan dalam pemikiran para responden.

Beberapa alasan yang bisa dikemukakan soal ini adalah terkait dengan pemahaman mereka akan tugas dan fungsi Kepolisian. Sebagai seorang lulusan taruna yang terhitung masih baru, maka pemahaman responden terhadap situasi dan budaya masyarakat setempat belum bisa berjalan secara maksimal. Terlepas memang, dalam pendidikan di internal Akpol sendiri, konsep Polmas hanya terbatas pada skala teoritis.

Konsep Polmas ini sebenarnya juga didasarkan pada kinerja Kepolisian yang mendapatkan persepsi negatif di mata masyarakat. Akan tetapi, dalam beberapa pertemuan

dan perbincangan, bahkan FGD yang dilakukan, belum tercermin persepsi responden tentang kenyataan bahwa kinerja Kepolisian sedang mendapatkan sorotan publik. Salah satu syarat mengapa Polmas didirikan sebenarnya berangkat dari titik tersebut.

Salah satu alasan mengapa Polmas harus didirikan adalah kejengkelan warga masyarakat terhadap layanan Polisi. Masyarakat menghormati sebageian besar anggota Polisi. Kebanyakan orang senang berhubungan dengan Polisi. Namun, mereka seringkali jengkel dengan Polisi yang kurang peka terhadap nilai dan norma masyarakat. Pengendalian kejahatan oleh masyarakat telah menjadi batu pijakan bagi kesadaran keamanan lingkungan dan sarana menentukan layanan Polisi yang berbeda.²³

Konsep Polmas ini sebenarnya sangat membantu dan memperingan kinerja Kepolisian. Polmas mengiyaratkan bahwa Polisi harus bertindak kooperatif dengan masyarakat. Setidaknya, tindakan kooperatif Kepolisian memiliki banyak manfaat, diantaranya adalah,²⁴

1. Polisi menjadi lebih mengetahui dan memahami bahwasanya upaya penegakan hukum harus mempertimbangkan unsur HAM di dalamnya.
2. Polisi lebih didorong untuk merubah budaya institusi yang selama ini berbalut korupsi, tanpa kontrol dan mengabaikan masyarakat yang lemah.
3. Polisi akan mampu memanfaatkan ketrampilan yang selama ini belum optimal diberdayakan .
4. Polisi lebih dibantu dalam memecahkan masalah-masalah yang sarat dengan pelanggaran HAM berat.

²³ Tim Pusham UII, *Polmas dan Kawasan Perbatasan, op.cit.*, hlm. 28-29.

²⁴ Tim Pusham UII, *Inilah Buku HAM Untuk Akpol!*, (Yogyakarta: Pusham UII-Akademi Kepolisian-The Asia Foundation-DANIDA, 2009), hlm 162-163.

Analisa Konsep dan Praktek Hak Asasi Manusia (HAM) oleh Alumni Akademi Kepolisian (Akp0l)

Berikut ini akan digambarkan persepsi lulusan Akpol, yang tentu saja dijadikan responden, terhadap konsep dan praktek HAM. Persepsi ini digambarkan berdasar atas jawaban responden terhadap pertanyaan yang diajukan.

	Persepsi	Konsep	Praktek
Responden Lulusan Akpol	HAM dianggap sebagai sebuah elemen penting. Dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi warga negara.	Ada responden yang bisa melihat HAM secara konseptual. Termasuk dalam menjelaskan konteks dasar hukumnya. Akan tetapi, ini terbatas pada mereka yang mempunyai latar belakang di bidang hukum. Responden lain menyatakan bahwa konsep HAM harus disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terjadi ketimpangan antara teori dan praktek di lapangan, sehingga ada kesan proses penindakannya menjadi ragu-ragu. 2. Kesannya HAM menjadi tidak berguna ketika Polisi berhadapan dengan warga di daerah konflik. 3. HAM terlalu teoritis, dibutuhkan pengajaran yang sifatnya aplikatif agar sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan. 4. Konsep HAM dianggap berlawanan dengan penindakan. HAM, dianggap bentuk dari kebebasan warga sipil, sementara penindakan justru membelenggu kebebasan tersebut.

Menjadi sebuah hal yang tidak bisa dilewatkan begitu saja adalah kurangnya konsistennya para responden terhadap konsep HAM. Mereka menyatakan bahwa konsep HAM sejatinya diperlukan dalam menjembatani perilaku Polisi ketika berhadapan dengan masyarakat. Akan tetapi, sikap ini berubah ketika konsep HAM kemudian dijabarkan di lapangan. Beberapa responden menilai konsep HAM akan bertabrakan dengan kenyataan. Ini menjadi salah satu bukti bahwa tujuan dan maksud terbitnya Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 Tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia, belum teraplikasi secara maksimal pada pemikiran responden.

Dalam menyikapi persepsi HAM ini, responden menyatakan setuju dalam penerapan HAM dalam tugas-tugas kepolisian. Meskipun demikian, ambiguitas dalam jawaban responden terlihat dalam hal ini. Beberapa responden menyatakan kesulitannya dalam menerapkan konsep HAM, akan tetapi ketika ditanyakan penerapan konsep HAM dalam konteks tugas kepolisian, responden menyatakan persepsi positifnya. Hal ini bisa dicerna sebagai salah satu indikasi bahwa responden belum sepenuhnya mengetahui seluk beluk HAM.

Sama halnya dengan konsep Polmas sebelumnya, maka dari sekian banyak responden tidak secara rinci mengemukakan landasan hukum pijakan HAM. Tercatat, hanya I Ketut Arya Wijanarka, Pasi Ops Den Gegana Satbrimob Polda Kalimantan Tengah, yang juga lulusan Fakultas Hukum Universitas Udayana, yang bisa menjelaskan dasar hukumnya. Maka, jika kalkulasi matematis yang dikemukakan, dari 7 responden lulusan Akpol yang diwawancarai, hanya ada 1 dari mereka yang bisa menjelaskan soal landasan hukum HAM.

Rujukan paling penting dan masih mengganjal adalah persoalan mekanisme internal di tubuh Akpol tentang HAM. Konsep dan praktek HAM sebagai bahan ajar tidak maksimal. Dampaknya, responden tidak mengetahui HAM secara konsisten. Hal ini terbukti, saat responden masih menganggap bahwa HAM menjadi tidak berfungsi ketika berada di lapangan. Minimnya pengetahuan HAM di pengajaran Akpol membuat mereka kesulitan ketika menerapkannya di lapangan.

Anggapan bahwa antara teori dan praktek HAM di lapangan sangat berbeda menjadi dasar analisa bahwa pengajaran HAM belum maksimal. Di samping itu, harus diakui bahwa belum ada mekanisme internal yang efektif di tubuh Kepolisian, terkait pelanggaran HAM bagi oknum-oknumnya. Ini yang juga membuat konsep dan praktek HAM terasa tidak efektif. Apalagi ada responden yang mengatakan bahwa HAM di lapangan tidak perlu.

Jikapun ada model pengajaran HAM di Akpol, hanya bersandar pada konsep yang doktriner. Ini sesuai dengan model pengajaran di tubuh Kepolisian dan Militer pada umumnya. Hal ini bukannya tanpa masalah. Model pengajaran yang demikian tidak akan membentuk sebuah kesadaran (andragodi) pada watak seseorang. Ini salah satu sebab mengapa HAM tidak mampu merasuk dalam jiwa dan pengalaman responden.

Dalam beberapa hal, saat berhadapan dengan situasi yang memaksa, responden melihat masyarakat masih sebagai oposan. Terlihat dari pernyataan responden yang menjelaskan bahwa dalam situasi yang membutuhkan tindakan represif, responden hanya mengemukakan dua opsi; dibunuh atau terbunuh.

Penerapan konsep HAM harus dijadikan pijakan dalam setiap langkah dan tindakan personel Polisi. Pasal

2 ayat (2) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa tujuan dari peraturan tersebut adalah;

1. Untuk menjamin pemahaman prinsip dasar HAM oleh seluruh jajaran Polri agar dalam melaksanakan tugasnya senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip HAM.
2. Untuk memastikan adanya perubahan dalam pola berpikir, bersikap, dan bertindak sesuai dengan prinsip dasar HAM.
3. Untuk memastikan penerapan prinsip dan standar HAM dalam segala pelaksanaan tugas Polri, sehingga setiap anggota Polri tidak ragu-ragu dalam melakukan tindakan
4. Untuk dijadikan pedoman dalam perumusan kebijakan Polri agar selalu mendasari prinsip dan standar HAM.

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 menjadi acuan bagi Kepolisian untuk bertindak. Ini artinya segala tindak-tanduknya tidak bisa terlepas dari aturan itu. Rujukan lain yang perlu diperhatikan adalah Pasal (7) Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009, yang menindikasikan bahwa setiap anggota Polri wajib memahami instrumen internasional tentang standar minimal perlindungan warga negara yang mengatur secara langsung dan tidak langsung tentang hubungan anggota Polri dengan HAM, antara lain:

1. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil Politik (ICCPR);
2. Kovenan Internasional tentang Hak Sosial Ekonomi, Sosial dan Budaya;
3. Konvensi Internasional Tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial Tahun 1965;

4. Konvensi mengenai Penghapusan segala bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW) Tahun 1981;
5. Konvensi Menentang Penyiksaan, Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat (CAT) Tahun 1984;
6. Konvensi Hak-hak Anak (CRC) Tahun 1990;
7. Konvensi Perlindungan Semua Orang dari Penghilangan Paksa Tahun 2006.
8. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 34/169 tentang Etika Berperilaku Bagi Penegak Hukum (*Code of Conduct for Law Enforcement*);
9. Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 43/174 Tahun 1988 tentang Prinsip Perlindungan semua Orang Dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan;
10. Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Nomor 37/194 Tahun 1982 tentang Prinsip-prinsip Etika Kedokteran Dalam Melindungi Tahanan.

Kesimpulan

Perwira Polisi Lulusan Akpol mempunyai peran penting dan strategis, karena lulusannya mempunyai kesempatan untuk menduduki posisi pimpinan. Hal yang sama sekali tak bisa ditawarkan karena *output* lulusan Akpol dipersiapkan untuk hal tersebut. Untuk itu, kemampuan memahami masyarakat sebagai mitra kerja dan konseptualisasi HAM juga menjadi elemen yang cukup penting.

Dalam menerapkan Polmas, responden masih beranggapan bahwa konsep kemitraan dianggap sebagai sebuah hal yang kasuistik dan tidak berkelanjutan. Secara kualitas, hal tersebut belum bisa menjelaskan penerapan Polmas yang mementingkan kemitraan yang terus

menerus. Pengetahuan konsep Polmas sangat minim diantara para responden lulusan Akpol tersebut. Indikasi bahwa Polmas bukan menjadi inti dalam program pengajaran di lingkungan Akpol sangat terlihat.

Berkaitan dengan HAM, maka sudah barang tentu ini menjadi hal yang sulit dipahami responden, terutama saat mereka berhadapan dengan kekerasan di lapangan. HAM masih dianggap sesuatu yang sangat normatif, bahkan tidak berlaku saat mereka bertugas. Apalagi, hal ini ditambah tidak adanya akuntabilitas internal pada kasus-kasus yang melibatkan mereka dalam hal kasus-kasus kekerasan, yang bisa jadi ujungnya adalah terkait dengan HAM.

Jika merujuk pada akuntabilitas internal pada tugas Kepolisian seperti yang dipaparkan oleh Anneke Osse,²⁵ maka parameter untuk membuat pelaporan mendetail tentang setiap operasi yang dilakukan polisi dalam bentuk semacam jurnal operasi harian, harus dijadikan patokan. Jika ini diterapkan, maka antara satu personel dengan personel yang lain dalam satu institusi akan saling mengerti peran dan posisi masing-masing. Akuntabilitas internal ini juga menjadi salah satu tolak ukur untuk melihat kinerja kepolisian.

²⁵ Annake Osse, *Understanding Policing: A Resource for Human Rights Activists* (Amsterdam: Amnesty International, 2006).

BANGKA, KONFLIK TAMBANG DAN TANTANGAN KEPOLISIAN

St. Tri Guntur Narwaya, M.Si¹

*Dalam sistem penguasaan bisnis
penambangan timah akan terlihat hubungan-hubungan
kekuasaan antara aktor-aktor dalam instansi formal dan masyarakat
untuk mendapatkan keuntungan.*

(Erwiza Erman)

HAM, Konflik dan Institusi Kepolisian: Sebuah Pendahuluan

Awal diajukannya ide riset ini, sungguh sangat menantang. Sebuah pekerjaan yang sungguh tidak mudah. Mengkaitkan problem kinerja kepolisian terutama para perwira muda lulusan Akpol di lapangan dengan tantangan-tantangan kontemporer yang ada sungguh pekerjaan menarik. Pada dasarnya gagasan riset mengambil rumusan sederhana yakni *'bagaimana para perwira lulusan Akpol mampu menerapkan ilmu yang mereka peroleh dengan tantan-*

¹ Peneliti adalah Staf Pusham UII Yogyakarta dan mengajar di Jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas Mercubuana Yogyakarta dan sekarang kuliah Program doktoral (S3) Kajian Media dan Budaya, UNiversitas Gajah Mada Yogyakarta

gan-tangan lapangan yang mereka hadapi dalam keseharian pekerjaan mereka'. Namun setelah diletakkan pada konteks, rumusan masalahnya tidak menjadi sederhana semacam itu. Determinasinya tak hanya pada materi pendidikan yang mereka peroleh, tetapi konteks lingkungan tantangan yang mereka hadapi itu sendiri yang menjadikan sikap dan penerapan lapangan kemudian hadir. Konteks tantangan ini bisa dijadikan menjadi tantangan sebenarnya tetapi bisa jadi justru menjadi peluang dari pekerjaan kepolisian. Seluruh dimensi yang berkelindan ini menarik untuk dijabarkan sebagai bagaian elaborasi riset yang diperlukan.

Institusi kepolisian sebagai bagian dari entitas negara tentu tidak bisa melepaskan dengan beberapa ketegangan klise yang sering hadir. Relasi 'Negara' (state), 'Pasar' (industry) dan 'Masyarakat' 'bisa menjadi kata kunci untuk melihat hal ini. Mandat kepolisian tentu jika dihafal dalam level normatif sudah sangat jelas yakni institusi negara yang bertugas mengayomi, melindungi dan menegakkan keadilan hukum bagi warga negara (masyarakat). Masyarakat menjadi subjek utama dari ontologi hadirnya institusi kepolisian. Poin ini menjadi sentral dari apa yang juga menjadi kajian dari riset ini. Apakah benar ketiga peran utama ini telah diberlakukan secara baik. Bagaimana para perwira muda menerapkan prinsip mandat ini? Tentu bagaimana wajah kualitas penerapan dan pelaksanaan tugas ini tak jauh dari berbagai dimensi penting yang mempengaruhinya.

Negara dalam beberapa tahun ini begitu banyak didera oleh berbagai problem tantangan yang besar. Negara masih tak sepi mengalami situasi yang jauh dari kerinduan akan terciptanya keamanan, perlindungan hukum serta pengayoman. Dalam beberapa kasus yang hadir begitu banyak membawa pekerjaan berat akan tantangan kemanusiaan untuk negara. Berbagai bentuk

potensi dan situasi yang jauh dari prinsip penghargaan HAM masih mudah kita lihat. Konflik-konflik sosial dari skala kecil sampai besar juga mudah meledak begitu saja. Persoalan-persoalan problem ekonomi, politik dan sosial saling tindih membentuk lingkaran setan persoalan yang makin membesar. Tentu sekian problem itu menjadi tugas kewajiban juga bagi institusi kepolisian untuk berperan. Problemnya kita tidak bisa menutupi, masih juga banyak oknum dan juga sistem institusi kepolisian yang belum berkorelasi dengan kewajiban di atas. Beberapa kasus justru kepolisian masih sering dibaca menjadi bagian dari problem itu sendiri. Korupsi kepolisian, tindakan pembiaran kekerasan, dan juga kebijakan-kebijakan yang masih jauh dari prinsip penghormatan HAM juga mudah ditemukan.

Menjadi penting Pusham UII Yogyakarta bersama dengan Akpol Semarang mendorong penguatan pada peningkatan pemahaman dan kesadaran akan poin-poin masalah di atas. Hampir sepuluh tahun Pusham UII ikut serta memberikan penambahan-penambahan wawasan kesadaran lebih luas dan kritis akan pentingnya membaca problem-problem HAM di atas. Pintu masuk yang kemudian digunakan adalah materi pendidikan HAM dan Polmas (Pemolisian Masyarakat). Beberapa materi bagaimana para taruna bisa mengkaji, menganalisis, mendalami dan sampai memberi jawaban-jawaban atas kasus-kasus yang muncul telah banyak diberikan. Tinggal kemudian, pasca kelulusan mereka dari Akpol apakah tambahan-tambahan wawasan materi itu benar-benar memberi sumbangan berharga bagi praktik kerja mereka? Tentu, di titik inilah perlu sebuah kajian yang mendalam untuk bisa melihat sejauh mana materi pendidikan Polmas dan HAM mampu diterapkan secara riil oleh para perwira

yang sudah bertugas di lapangan. Gagasan sederhana riset ini mulai dari alur pemikiran ini.

Rancangan Capaian Riset

Alur narasi yang akan dibangun dalam hasil laporan ini tidak jauh dari nalar capaian yang ingin dihasilkan dari riset ini. Dua rumusan penelitian yang digunakan, penelitian ini ingin menjawab dua persoalan besar. *Pertama*, mengkaji bagaimana potret gambaran pemahaman dan penerapan nilai-nilai Polmas dan HAM dalam praktik kinerja lulusan-lulusan Akpol tahun lulusan 2006 - 2010. *Kedua*, ingin mencari gambaran bagaimana catatan pengalaman para perwira dan juga refleksi masukan oleh para perwira yang bertugas beserta seluruh relasi kerja yang ada di institusi mereka bertugas. Relasi tersebut bisa dari atasan, mitra, bawahan dan juga stakeholder masyarakat.

Sumbangan besar riset ini akan menyentuk pada aspek teoritis maupun aspek praktis. Secara teoritis tentu semakin mempertajam gagasan dan pemahaman mengenai berbagai pengetahuan tentang analisis sosial, teori masyarakat maupun kajian-kajian kontemporer HAM. Secara praktis akan bisa memberi rekomendasi praktis bagi peningkatan kualitas pendidikan Akpol secara keseluruhan. Untuk itu, pilihan pendekatan kualitatif tentu tepat dipilih untuk memperluas kedalaman dan elaborasi riset yang lebih banyak mencakup berbagai relasi berbagai dimensi yang ada. Secara ideal memang waktu satu minggu masihlah amat kurang untuk kedalaman hasil riset. Namun dengan berbagai pertimbangan teknis dan pembiayaan maka satu minggu menjadi waktu berharga untuk bisa menemukan beberapa catatan-catatan penting lapangan.

Narasi penjabaran riset ini akan menyentuh dua dimensi besar sekaligus yakni dimensi internal institusi kepolisian di mana para perwira sedang bertugas, dan dimensi kedua menyangkut elaborasi dimensi eksternal terutama konteks objektif tantangan yang paling besar yang dihadapi oleh wilayah dimana institusi kepolisian itu berada. Kondisi internal lebih banyak menyangkut kondisi situasi manajemen dan kepemimpinan yang ada di lingkungan Polda atau Polres yang ada. Tentu dimensi internal adalah ruang keluarga bagi para perwira. Dimensi internal adalah ruang epistemik di mana habitus sikap dan perilaku membentuk dan dibentuk. Beberapa wawancara pendalaman akan mengarah bagaimana institusi kemudian melakukan berbagai kebijakan-kebijakan penting mengenai Polmas dan HAM.\

Bangka Belitung Sekilas Pandang: Surga Komoditi Timah

*“Seluruh pulau akan menjadi tambang timah terbesar
di dunia”*

(Raffles : 1811)

Dataran pulau Bangka-Belitung adalah gugusan dataran pulau kecil, sekitar 81.724,54 km² (termasuk pulau besar dan kecilnya), terdiri dari daratan seluas lebih dari 18.000 km² dan luas perairan lautnya 63.301 km². Kepulauan ini sebelumnya termasuk dalam wilayah propinsi Sumatera Selatan. Kepulauan ini selanjutnya sudah meisahkan diri dari Sumatera Selatan dan menjadi Propinsi yang ke-31 sejak 21 November 2001.² Bangka

² Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ditetapkan sebagai provinsi ke-31 oleh Pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang No, 27 tahun 200.

Belitung terdiri dari ratusan gugusan pulau, dua pulau terbesar yakni Bangka (11.164, 125 km² dan Belitung 4.800, km². Kedua pulau ini dipisahkan oleh Selat Gaspar. Jumlah penduduk Pulau ini dalam data BPS tahun 2003 saja sudah mencapai 976.301 jiwa. Pada tahun 2013 ini jumlah penduduk sudah meningkat banyak sekitar 1.347.564 jiwa. Daerah ini mempunyai komoditi andalan utama yakni lada, karet dan terutama pasir Timah. Sebuah wilayah yang sebagian besar bisa dikatakan mempunyai kandungan Timah yang sangat besar. Bahkan bisa dikatakan Bangka Belitung adalah wilayah dengan cadangan Timah terbesar di dunia.

Kepulauan Bangka-Belitung pada awalnya sangat terkenal sebagai penghasil Lada Putih yang amat terkenal di dunia. Namun semenjak beberapa tahun setelah reformasi berjalan, harga lada sebagai komoditi ekspor Bangka mulai mengalami penurunan. Pemerintah dan masyarakat kemudian beralih pada sumber alam lain. Timah menjadi salah satu komoditi daerah yang kemudian diandalkan. Bahkan bisa dikatakan semenjak diberlakukannya menperindag No. 146 yang merubah tata niaga timah sehingga bisa lebih dibuka untuk masyarakat. Masyarakat kemudian diberi kesempatan untuk ikut serta mendapat kesempatan dalam eksplorasi pemanfaatan hasil sumber daya Timah. Satu sisi memang kebijakan ini memberi kesempatan lebih luas pada masyarakat dalam pemanfaatan hasil Timah, namun sisi yang lain memberi sebuah potensi berbagai problem niaga Timah yang ada. Salah satunya tentu adalah konflik sumber daya alam yang lebih meluas.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terbagi atas 7 daerah tingkat dua yakni : Kota Pangkalpinang, kabupaten Bangka, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten

Belitung, dan Kabupaten Belitung Timur. Pusat kota pemerintahan ada di Pangkalpinang. Tahun 1971 ibu kota Kabupaten Bangka pindah ke Sungai Liat. Untuk kawasan industry tambang menyebar hampir semua kawasan. Untuk kawasan Belitung tata kelola sumber daya alam Timah agak berbeda dengan Bangka. Belitung masih relative melindungi beberapa kawasan lautnya sehingga terhindar dari pencemaran. Sedangkan Bangka, hampir bisa dikatakan sudah mengalami proses perubahan alam yang luar biasa. Banyak hutan, pesisir dan juga laut yang sudah terambah dengan pertambangan Timah sehingga mengalami berbagai kerusakan.

Timah menjadi sumber ketergantungan luar biasa bagi masyarakat meskipun sisi yang lain telah memberi pemasukan sangat tinggi bagi pendapatan daerah Bangka Belitung. Nyaris bisa dikatakan bahwa secara potensi daerah, Bangka Belitung adalah provinsi yang termasuk katagori kaya. Bisa dikatakan pula tingkat kesejahteraan masyarakat relatif tinggi dibanding wilayah-wilayah lain. Hadirnya reformasi dan keluarnya SK Menperindag merupakan berkah bagi masyarakat Bangka Belitung.³ Namun setiap ketergantungan selalu menyimpan potensi buruk yang lain. Sumber daya alam yang melimpah akan selalu menyimpan 'kutukan' bagi masyarakat selama ia tidak dikelola dengan benar. Pada titik ini kondisi keseluruhan pertambangan Timah di Bangka Belitung tidak jauh dari problem-problem tersebut. Problem yang ada dalam jantung pertambangan itu sendiri ataupun

³ Sebelum reformasi hadir, penguasaan sepenuhnya niaga Timah ada di tangan sepenuhnya pemerintah pusat melalui PT Timah dan PT Koba Tin dan mitra-mitranya. Pengelolaan Timah oleh masyarakat masih dilarang. Bagi yang melanggar jelas akan terkena sanksi yang besar. Namun setelah keluarnya kebijakan baru itu, nyaris masyarakat dengan leluasa tak lagi terhambat untuk ikut berperan dalam pemanfaatan pertambangan Timah.

problem yang dibawa sebagai konsekuensi hadirnya problem pertama. Problem yang kedua ini lebih pada akibat-akibat yang diseret oleh hadirnya keberlimpahan tambang Timah di Bangka Belitung.⁴

Meskipun sudah ada usaha dari pemerintah daerah untuk juga mengembangkan sumber daya alternatif di luar Timah, namun masyarakat tetap tertarik dengan Timah sebagai sumber utama. Ada dua alasan utama yang mendorong, *pertama*, tentu saja karena harga Timah yang sangat tinggi dan selalu mengalami kenaikan; *kedua*, karena penambangan timah rakyat relatif lebih mudah dilakukan ketimbang pengelolaan sumber daya alam lain seperti lada. Apalagi kebijakan harga lada pernah mengalami penurunan yang amat drastis tahun 2003 hingga harga yang sangat murah. Timah juga mengalami penurunan tahun tersebut namun sangat kecil. Akses yang semakin dibuka sejak transisi reformasi berjalan menyebabkan berduyun-duyun masyarakat beralih pada komoditi ini.

Kebijakan otonomi daerah ikut andil dalam membuka perluasan penambangan rakyat yang sering mudah disebut sebagai tambang inkonvensional (TI). Tidak hanya itu, sektor-sektor pendukung juga ikut berkembang. Banyak sektor-sektor ekonomi masyarakat dan proses perubahan-perubahan sosial juga ikut muncul dan tergerakkan. Beberapa diantaranya adalah sektor penunjang energi BBM, suku cadang hingga peralatan pertambangan. Proses relasi dan hubungan-hubungan sosial ekonomi inilah yang

⁴ Diakses dari *VHRmedia.com*, Menurut Erwiza Erman, peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, mengatakan terjadi perselingkuhan kepentingan antara pejabat daerah dan pejabat pusat yang menyebabkan praktik monopoli tambang timah di Bangka Belitung sangat kuat. Masyarakat lokal tidak mempunyai akses turut menikmati keuntungan dari penjualan timah, bahkan 46% penduduk Bangka belum mendapatkan pelayanan listrik. Akibatnya, banyak terjadi konflik pertambangan.

kini hampir sebagian besar mewarnai kehidupan ekonomi kepulauan Bangka Belitung. Mengkaji kondisi Bangka Belitung, tidak mungkin bisa melepaskan dengan segala pernik-pernik persoalan berkait persoalan Tambang di Kepulauan ini.

Keberkahan ekonomi yang besar bagi masyarakat tidak selalu berjalan mulus. Euforia ini juga membawa residu persoalan yang sangat besar bagi masyarakat, pemerintah dan juga stakeholder komponen-komponen yang ada dalam masyarakat. Kasus yang tentu amat kentara dilihat adalah hadirnya berbagai konflik di Bangka Belitung. Intensitas konflik ini tahun demi tahun semakin meningkat. Tak hanya di jantung pusat persoalan Tambang, tetapi juga relasi jaringan ekonomi politik yang mengikutinya. Bahkan bisa dikatakan persoalan sosial yang kadang seringkali hadir di Bangka Belitung tidak bisa melepaskan dari persoalan tata kelola tambang. Intensitas konflik pernah cukup mengemuka besar saat diterbitkannya Perda no. 6 Tahun 2001 yang menjadi legalitas bagi perubahan tata kelola tambang di mana pemerintah daerah dan masyarakat Bangka Belitung mempunyai akses yang lebih besar bagi pengelolaan tambang.⁵ Intensitas konflik juga menyebar di berbagai wilayah Bangka Belitung terutama antara perusahaan dan masyarakat.

Namun secara garis besar, memang perluasan dimensi konflik di Bangka Belitung selalu melibatkan tiga komponen stakeholder penting yakni 'perusahaan', 'pemerintah pusat' maupun daerah dan juga 'masyarakat'.

⁵ Terbit Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2001 ini jelas bertentangan dengan peraturan kebijakan pengelolaan Tambang yang sebelumnya terpusat diserahkan sepenuhnya pada PT Timah dan PT Koba Tin. Tenu dimensi kebijakan yang didorong oleh spirit otonomi daerah ini yang hampir bertahun-tahun mendorong perluasan intensitas konflik secara lebih luas.

Masing-masing sering saling lapis-melapis. Beberapa konflik juga sering berkelindan dengan keterlibatan pihak-pihak otoritas keamanan baik militer maupun kepolisian. Kerumitan-kerumitan yang terjadi dalam intensitas dan perluasan konflik seing kali tidak bisa melepaskan dir juga dengan peran 'PETI' (Penambang Tanpa Ijin) yang seing kali melibatkan oknum keamanan baik dari aparat maupun pemerintahan.⁶ Seringkali intensitas konflik biasanya makin meluas ketika masing-masing kelompok (perusahaan, pemerintah dan masyarakat) saling mempunyai kepentingannya yang tidak bisa saling bertemu.

Jika dilihat dalam perjalanan sejarah Bangka Belitung sendiri, gambaran proses perjalanan konflik di sekitar persoalan Tambang ini jauh di awal abad 18 juga sudah terjadi. Problemnya juga tak jauh berbeda yakni pada konflik peroslan tata kelola dan perebutan sumber daya pertambangan Timah. Bangka pada masa kolonialisme Belanda merupakan surga bagi Timah dunia. VOC Belanda telah terbukti pernah menanamkan cengkraman amat luas bagi kepulauan ini. Sejak kemerdekaan Indonesia situasi konflik dengan intesitas yang bergam masih terus berjalan. Pasca reformasi dan terutama pada era otonomi daerah ini dengan karakteristik konflik yang berubah, tetap saja problem ini muncul. Ini merupakan kondisi amat penting bagi konteks Bangka Belitung terutama berkait isu-isu yang berkait dengan Polmas dan HAM. Apalagi mengingat, Timah adalah sumber daya alam yang tidak terbaharui. Problem kerusakan alam dan pasca penambangan adalah juga merupakan problem krusial tersendiri. Melepas ketergantungan dan juga mengatasi konflik yang akan

⁶ Lihat, Iskandar Zulkarnain (dkk), *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung : Persoalan dan Alternatif Solusi*, Penerbit Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Jakarta, 2005, hal. 6.

muncul ke depan tidaklah barang mudah. Pekerjaan ini tentu menjadi kewaiban berat juga bagi institusi kepolisian di Bangka Belitung.

Potret Polda Bangka Belitung⁷

Sebelum perkembangannya menjadi Polda Bangka Belitung, wilayah Bangka Belitung termasuk dalam gugus wilayah Polda Sumatera Selatan yang berpusat di Palembang. Dua kepulauan ini sebelumnya terbagi dalam dua Polres yakni Polres Bangka dan Polres Belitung. Berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2000, telah menyatakan bahwa wilayah Bangka Belitung sudah dinyatakan Provinsi sendiri yang berarti juga ada penyesuaian-penyesuaian terutama kepada perubahan organisasi Kepolisian. Dengan terbentuknya provinsi baru tersebut, maka segera ada keputusan kapolri tentang perubahan struktur organisasi wilayah kepolisian. Sesuai dengan surat Keputusan Kapolri No. Pol : Skep/07/XII/2000 tanggal 29 Desember 2000 telah membentuk Polwil Kepulauan Bangka Belitung dan selanjutnya pada tanggal 11 Mei 2001, Kapolda Sumatera Selatan, nayjen Polisi Drs. Togar M. Sianipar, M.Si, atas nama Kapolri telah melantik Kapolwil Kepulauan Bangka Belitung Kombes Pol. Drs. Erwin TPL Tobing.

Selanjutnya pada tanggal 27 Agustus 2001, kantor sementara Polwil Kepulauan Bangka Belitung pindah dari polsek Sungai Liat ke jalan Bukit Intan No. 1 Pangkal Pinang. Polwil Kepulauan Bangka Belitung membawahi dua Polres yakni Polres Bangka dan Polres Belitung. Dalam perkembangannya, selanjutnya menurut Keputusan Kapolri No. Pol : Kep/39/IX/2002 tanggal

⁷ Untuk sebagian paparan perkembangan sejarah Polda kepulauan Bangka Belitung diakses pada website resmi Polda Bangka Belitung

23 September 2002, Polres Bangka dipecah menjadi dua Polres yakni Polresta Pangkalpinang dan Polres Bangka. Dalam perjalanan sampai dua tahun, selanjutnya status Polwil Bangka Belitung kemudian dikembankan menjadi Polda. Sesuai keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/11/III2003 Polwil Bangka Belitung berubah menjadi Polda Persiapan Bangka Belitung dengan Pejabat kapolda pada saat itu yakni Kombes Pol. Drs. Erwin TPL. Tobing.

Wilayah otonomi Bangka Belitung mulai mengalami perkembangan. Dalam beberapa kebijakan daerah terjadi beberapa pemekaran wilayah yakni berdirinya beberapa kabupaten terkhusus di wilayah Bangka yang relatif lebih luas dari Belitung. Dengan perluasan dan pemerkanan itu otomatis juga mendorong perubahan terhadap pembentukan Polres Baru di daerah ini. Beberapa Polres baru tersebut adalah Polres Bangka, Polres Bangka Timur, Polres Bangka Tengah dan Polres Banghka Selatan. Setelah kurang lebih berjalan selama 3 (tiga) tahun, maka berdasarkan keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/4/I/2007 tanggal 15 Januari 2007 Polda Persiapan Kepulauan Bangka Belitung ditingkatkan statusnya menjadi Polda Definitif Tipe B2. Beberapa bulan kemudian berdasarkan Surat Keputusan Kapolri No. Pol. : Kep/11/V/2007, tanggal 10 Mei 2007 tentang peningkatan status 26 Polres Persiapan menjadi Polres Definitif termasuk tentu didalamnya yakni empat Polres Persiapan yang tersebut di atas.

Beberapa pejabat Polda yang pernah menjabat sebagai pimpinan tertinggi (Kapolda) di Polda Kepulauan Bangka Belitung adalah : (1) Kombes Polisi Drs. Erwin PL Tobing (tahun 2004), M.Si; (2) Kombes Polisi Drs. Idrus Girsing (tahun 2004 sampai 2005); (3) Brigjen Polisi Drs. Imam Sudjarwo, M.Si (Tahun 2005 sampai 2008); (4) Brigjen Polisi Drs. Iskandar Hasan (tahun 2008 sampai 2009); (5) Brigjen Polisi Drs. Anton Setiadi, SH, MH

(tahun 2009 sampai 2010; (6) Brigjen Polisi Drs H.M. Rum Murkal (tahun 2010 sampai 2012); (7) Brigjen Polisi Drs. Budi Hartono Untung (Tahun 2012 sampai sekarang saat Penelitian ini dilakukan). Untuk Kapolda yang terakhir ini, peneliti sempat bertemu dengan bersama tim peneliti Akpol.⁸

Pada riset ini, peneliti telah menempuh rute penelitian dengan berkunjung ke kantor Polda Bangka Belitung, Polres Bangka, Polres Bangka Tengah dan untuk Polres Bangka Selatan diwakili oleh Kapolresnya, datang ke Bangka Tengah. Untuk lebih jelasnya mengenai rute dan aktifitas apa yang sudah dikerjakan pada tiap wilayah tersebut, kami secara terperinci akan gambarkan detailnya. Pada hari kedua peneliti berencana untuk datang ke Polda dan bernecana sowan berkunjung menghadap Bapak kapolda Bangka Belitung. Hari sebelumnya peneliti sudah berkordinasi dengan Tim peneliti dari Akpol untuk menghadap bersama. Jam 08.00 WIB, peneliti datang lebih awal. Peneliti dari Akpol baru datang sekitar 08.23 WIB. Bersama-sama kami langsung menghadap Bpk Brigjen Budi Hatono Untung. Kebetulan pada hari yang sama juga ada kunjungan riset dari Lendikpol untuk melihat dan mengevaluasi lulusan-lulusdan Lendikpol.

⁸ Bingkai besar kebijakan Kapolda kepulauan Bangka Belitung, Brigjen Pol. Drs. Budi Hartono Untung adalah mencanangkan 4 (empat) Pilar pendukung keberhasilan pelaksanaan tugas kepolisian dengan juga menerapkan 8 (delapan) kebijakan. Empat pilar yang dimaksud tersebut adalah : (1) Komitmen, yakni bersungguh-sungguh bekerja sesuai aturan hukum guna menjamin kepastian hukum; (2) Loyalitas, keiklasan dan ntanggungjawab dalam melaksanakan tugas yang diemban; (3) Sinergitas, bekerja sama yang baik antar sesame internal Polri dengan TNI, Instansi Terkait maupun dengan masyarakat; (4) Soliditas, yakni kekompakan dan kebersamaan dalam pelaksanaan tugas. Diambil dari *Majalah Surya Karya Manggala Satya No 25 Februari 2013*.

Sekitar 30 menit, kami berbincang. Secara garis besar, beliau Kapolda menyambut baik kehadiran para peneliti dan mengharapkan hasil penelitian ini bisa memberikan kontribusi pada kemajuan kepolisian dan terutama pengembangan pendidikan Akpol. Kapolda memang juga mengakui bahwa setiap anggota yang bertugas butuh untuk dievaluasi baik secara eksternal maupun interna; Seluruh waktu dan konten evaluasi riset ini diserahkan kepada para peneliti. Selebihnya bapak kapolda lebih banyak bercerita tentang kondisi Bangka Belitung dan juga pengalamannya dalam memimpin Polda Bangka Belitung. Sambil santai bersendau gurau, kami secara keluarga saling bertukar gagasan tentang maksud dan kepentingan riset ini, Tentang problem Polmas dan HAM, beliau juga menyambut baik bahwa materi itu memang sangat penting untuk para trauna yang akan bertugas di lapangan.

Hari itu memang peneliti baru berencana untuk mengkordinasikan rencana rute dan kepentingan penelitian kepada seluruh perwira lulusan akpol yang pada hari itu memang dikumpulkan bersama Gedung Aula utama Polda Bangka Belitung. Baik saya dan peneliti dari Akpol kemudian memperkenalkan diri tentang gagasan maksud penelitian. Untuk hari pertama di Polda itu, waktu keseluruhan sampai sore memang digunakan oleh tim Peneliti Akpol untuk melakukan riset melalui penulisan Kuisoner dan juga FGD. Berbeda dengan tema penelitian dari Pusham UII, peneliti akpol mengangkat tema tentang pendidikan mental bagi taruna. Waktu yang bermanfaat itu, saya juga gunakan untuk mengkordinasikan dengan pihak Polda yang akan membantu dalam perjalanan riset kami dan juga awal saluran dengan beberapa perwira yang akan menjadi target subjek penelitian. Baru untuk besoknya, peneliti akan bertemu mereka di wilayah Polresnya masing-masing.

Hari kedua perjalanan kami lanjutkan ke Polres Bangka. Untuk memperlancar perjalanan saya menumpang kendaraan dari pihak Polda yang mengantar kami ke Polres Bangka. Dari kota (sungai liat) sampai poles Bangka, kami menempuh perjalanan kira-kira 2 jam perjalanan. Sampai di kantor Polres Bangka, kamu bertemu lebuah dulu di ruangan Kapolres Bangka. Keduali perkenalan, kami juga memberikan penjelasan maksud masing-masing tema penelitian. Secara garis besar, saya berhasil mewancarai beberapa pihak di jajaran Polres Bangka dan juga mewancarai beberapa perwira lulusan Akpol di sana. Beberapa yang berhasil kami wawancarai adalah bapak Kapolres Bangka, AKBP Pipit Rismanto, SIK, Bapak Ketua FKPM Provinsi Bangka Belitung Bapak Rohmadi Hamid, Bapak Kasat Bimas Polres Bangka, bapak AKP Nahwan Kamili dan beberapa perwira lulusan Akpol yang kebanyakan sudah bertugas sebagai Kapolsek di wilayah Bangka. Pada perjalanan di Bangka, kami juga sempat diantar untuk mengunjungi kantor FKPM Polres Bangka yang sudah memiliki berbagai fasilitas modern termasuk CCTV guna pelaksanaan bantuan keamanan masyarakat. Untuk tuturan dan penjelasan perkembangan FKPM di Bangka, akan saya ceritakan pada sub bab tersendiri setelah ini.

Hari ketiga, kunjungan riset kami adalah di Polres Bangka Tengah. Sama denga rute dan proses sebelumnya di Bangka, kami melakukan wawaqncara dengan beberapa pejabat di Polres Bangka Tengah. Diantaranya bapak Kapolres Bangka Tengah, Bapak AKBP M. Setyobudi, SIK, M.Si, bapak Kabag Bimas Polres Bangka Tengah dan beberapa perwira lulusan akpol yang bertuga s di Bangka Tengah. Seluruh wawancara kami lakukan terpisah di ruang kerja masing-masinng, kecuali para perwira lulusan akpol yang kami kumpulkan bersama di ruang sebelah

Aula Polres Bangka tengah. Mengenai isi dan hasil analisis wawancara akan kami paparkan di penjelsan berikutnya di paper ini.

Kondisi Ekonomi Politik Wilayah

Secara ekonomi politik memang wilayah Bangka Belitung ditopang oleh sumber ekonomi yang sebagian besar berasal dari sumber daya alam Timah. Sebelum perkembangan lebih lanjut, Bangka Belitung merupakan surga bagi tanam industri lada putih. Sebelum dieksplorasi Timah, Bangka termasuk wilayah pengekspor Lada Putih yang termasuk terbesar di Indonesia. Kolonial Belanda memang sejak awal sangat memperhatikan peluang ini. Namun sejak mulai berkembangnya eksplorasi lada, hampir bisa dikatakan konsentrasi masyarakat terhadap pertanian ini sangatlah menurun. Harga lada di pasaran tidak seperti dulu. Karena kondisi itulah maka orang Bangka Belitung lebih mengalihkan perhatian pada pengelolaan Timah, walaupun ini sekedar pengelolaan skala kecil. Tetapi harga timah yang sempat tinggi hingga hari ini menyebabkan Masyarakat Bangka Belitung sangat termanjakan dengan Timah. Aspek kebudayaan yang berpindah dari agrarian ke industri timah tentu saja membawa konsekuensi tersendiri bagi perkembangan kebudayaan serta sosial ekonomi politik di Bangka Belitung. Tak sangat jauh, semua persoalan konflik dan persoalan politik di Bangka Belitung selalu dekat dengan persoalan dinamika politik ekonomi Tambang ini.

Pepatah bahwa timah merupakan sumber hidup dan sekaligus sumber bencana bisa dikatakan tepat. Skala konflik sosial menyangkut problem tata kelola pertambangan memang tak pernah sepi di Bangka Belitung. Saat riset ini dilakukan saja, ada unjuk rasa besar

yang dilakukan seluruh karyawan PT Timah Indonesia di halaman Polda Bangka Belitung dan juga kantor DPRD Bangka Belitung. Ujung tuntutannya pada persoalan tata kelola pertambangan. Namun dari wawancara beberapa narasumber di Bangka yang berhasil peneliti temui, unjuk rasa apapun yang menyertakan berbagai komponen masyarakat dan juga entitas perusahaan tambang selalu kadang bermuatan ekonomi sekaligus politik.

Sistem pengelolaan yang lebih berorientasi akumulasi keuntungan tentu saja akan selalu berdampak negatif. Banyak dampak negatif yang timbul akibat kesalahan dan penyelewengan pengelolaan tambang timah. Sekitar 40% produksi timah nasional setiap tahun diseludupkan. Negara kehilangan pendapatan, hanya dari royalty (besarnya 2% harga jual timah), sekitar US\$ 9,5 juta per tahun. Belum lagi kerugian akibat penggelapan pajak, yang jumlahnya pasti jauh lebih besar! Sudah bertahun-tahun sejak larangan ekspor biji timah dikeluarkan pada 31 Januari 2002 yang lalu, Smelter Singapura – negara yang tidak punya tambang timah – terus memproduksi timah lebih dari 25.000 ton/tahun.⁹

Pengelolaan timah di Bangka Belitung yang selama ini dilakukan PT Timah dan PT Kobatin, telah memberikan kontribusi bagi perkembangan perekonomian daerah. Namun pada kurun waktu 1991-1995, harga timah turun drastis yang mengakibatkan bangkrutnya Tin Council dan berdampak pada kebijakan restrukturisasi perusahaan, diantaranya pengurangan karyawan sebanyak 17.000 orang. Kebijakan perusahaan tersebut telah memberikan

⁹ laporan khusus yang ditulis oleh Ketua KPK-N (Komite Penyelamat Kekayaan Negara), Marwan Batubara. Laporan khusus ini tersaji dalam sebuah buku beliau yang berjudul *'Menggugat Pengelolaan Sumber Daya Alam, Menuju Negara Berdaulat'*. Diakses dari tanggal 5 Mei 2013 http://www.trawang.com/2011/05/menyelamatkan-kehancuran_pertambangan_10.html

dampak ekonomi dan sosial masyarakat di Bangka Belitung.¹⁰

Pertambangan timah Bangka Belitung yang dikelola PT Timah telah berkontribusi bagi perekonomian negara, baik menyumbang devisa negara serta menjadi penggerak perekonomian di wilayah Bangka Belitung. Pendapatan PT Timah pada 2007, seperti disebutkan sebelumnya, mencapai Rp. 8, 626 triliun dan pada 2008 mencapai Rp. 9, 053 triliun. Namun, pertambangan timah Bangka Belitung juga telah mengabaikan pengelolaan lingkungan hingga menimbulkan dampak kerusakan ekosistem.

Dampak kerusakan ekosistem akibat pertambangan timah Bangka Belitung merupakan dampak lingkungan jangka panjang, berupa kolam-kolam bekas tambang, hilangnya keanekaragaman hayati, dan berkurangnya vegetasi. Pemulihan dampak kerusakan lingkungan itu bisa jadi membutuhkan biaya lebih tinggi dibanding keuntungan produkti timah yang telah diperoleh. Dan selama ini, PT Timah, PT Kobatin, atau pun penambang inkonvensional hanya mengambil manfaat ekonomi dari sumberdaya timah.

Dengan besarnya potensi kekayaan alam terutama Tambang ini maka mempengaruhi berbagai dinamika ekonomi politik. Secara politis upaya daerah untuk melakukan pengelolaa secara mandiri telah panjang dilakukan. Bahkan dalam catatan sejarhnya, upaya itu telah berlangsung lama hingg hari ini. Pemekaran wilayah Bangka Belitung dari Propinsi Sumatera Barat salah satu dari puncak gesekan kepentingan itu. Seperti analisis kritis dari Erwiza Erman, Peneliti LIPI bahwa politik penguasaan Tambang ini memang sejak awal muncul dari daerah maupun pusat. Bahkan bisa dikatakan sejak

¹⁰ Ibid, hal. 4

Kolinial Belanda hingga hari ini berbagai tipe pengiasaan Tambang dari yang monopoli sampai yang pasar bebas telah dialami di Bangka Belitung.¹¹

Transisi kekuasaan dari era kolonial/Orde Baru yang sentralistik ke Era Reformasi telah membawa sistem penguasaan bisnis penambangan timah dan kewenangan pemberian izin terfragmentasi. Era otonomi daerah memberikan kesempatan kepada daerah tidak kecuali Bangka untuk meningkatkan sumber pendapatan daerahnya dari kekayaan sumberdaya alam yang dimiliki yang selama ini lebih banyak dialirkan ke pusat. Wilayah-wilayah yang memiliki sumber daya alam yang kaya misalnya propinsi Riau, Bengkulu dan juga Bangka-

¹¹ Ada berbagai macam politik penguasaan timah dari zaman ke zaman. Pada masa VOC, politik penguasaan sumberdaya timah melalui sistem monopoli perdagangannya melalui Sultan Palembang. Sistem ini tidaklah tipikal untuk Bangka, akan tetapi juga berlaku untuk wilayah produksi timah di kawasan Asia Tenggara yang lain seperti di Malaysia dan Thailand pada abad ke 18. Tetapi sejak pemerintahan singkat Inggris dan kemudian Belanda sampai ke rejim Orde Lama dan Orde Baru, sistem monopoli timah Bangka sudah meluas, tidak hanya mengontrol perdagangan saja, tetapi pelan-pelan juga menguasai wilayah produksi dan tenaga kerja. Perubahan tersebut sejalan dengan perubahan politik pemerintahan. Sejak berakhirnya VOC dan mulainya Inggris mengontrol Bangka, maka periode ini adalah awal lepasnya Bangka dari penguasaan Sultan Palembang. Sistem ini dilanjutkan oleh pemerintah kolonial Belanda (1816-1942). Bangka menjadi sebuah Karesidenan, di bawah kontrol seorang Residen yang berfungsi ganda, sebagai Kepala Pemerintahan dan sebagai Kepala Tambang sampai dekade pertama abad ke-20. Setelah itu baru terjadi pemisahan, Residen dipindahkan kedudukannya ke Pangkal Pinang dan Kepala Tambang mengelola perusahaan tambang timah negara yang disebut Banka Tin Winning (BTW), berkedudukan di Mentok. Belitung dikelola oleh sebuah perusahaan swasta, Billiton Maatschappij, yang memonopoli seluruh Belitung dengan sistem pemerintahan sendiri yang agak aneh, di bawah kontrol Asisten Residen yang langsung berhubungan dengan pemerintah pusat di Batavia.

Belitung termasuk daerah yang tertinggal dibanding dengan daerah-daerah tetangganya di pulau Sumatera.¹²

Bagi Bangka-Belitung, perjuangan untuk menguasai dan menikmati sumberdaya alam timahnya sudah berkali-kali dilakukan, dimulai dengan tuntutan pembentukan propinsi Bangka-Belitung pada tahun 1956, dan kemudian berulang kali di era Orde Baru pada tahun 1970-an, 1980an dan kemudian 1990an dan baru berhasil di Era Reformasi. Tuntutan pembentukan propinsi ini dimaksudkan untuk merebut penguasaan timahnya dari Palembang dan dari pemerintah pusat. Selain itu juga ada tuntutan manajemen PT.Timah dikelola oleh putra daerah, tuntutan pemilikan saham di perusahaan tersebut serta perjuangan daerah untuk memberikan izin penambangan dan penjualan pasir timah kepada masyarakat Bangka.

Surga Timah dan Problem HAM di Bangka Belitung

Ketidakberesan pengelolaan sumber daya alam selalu akan melahirkan 'kutukan'. Demikian juga yang terjadi di Bangka Belitung. Hampir bisa dipastikan konflik sosial, problem masyarakat dan bentuk-bentuk kriminalitas yang terbesar di Bangka Belitung, secara langsung maupun tidak langsung selalu bersinggungan dengan problem Tambang.¹³ Berbagai konflik itu telah berlangsung lama seiring dengan telah dieksploitasinya Tambang di Bangka Belitung. Bahkan pada skala yang lebih besar konflik sosial maupun kerusakan sumber daya alam yang kian besar di

¹² Lihat, Erwiza Erman, *Politik Penguasaan Sumber Daya Timah di Bangka Belitung*

¹³ Lihat, Iskandar Zulkarnaen, dkk, *Konflik di Kawasan Pertambangan Timah Bangka Belitung: Persoalan dan Alternatif Solusi*. Penerbit Jakarta, LIPI Press, 2005

Bangka Belitung merupakan indikasi adanya bentuk pelanggaran HAM di wilayah ini.

Negara dalam kerangka ini juga tidak cukup serius untuk melihat hal itu dalam perspektif HAM. Pemerintah Pusat tampak “menutup mata” pada berbagai kerusakan alam dan juga bentuk-bentuk pelanggaran HAM tersebut. Hadirnya SK Memperindag No. 146 tahun 1999, di mana kata “timah” dihilangkan dari daftar barang ekspor yang diawasi dan tidak muncul dalam daftar barang ekspor yang diatur oleh Pemerintah, ditafsirkan sebagai hilangnya monopoli Pemerintah Pusat. Para pelaku TI dan Penambang Tanpa Izin (PETI) jelas mendapat tempat dan peluang. Mereka bukan saja melakukan penambangan di berbagai kawasan secara sembarangan dan jelas merusak tata lingkungan, namun juga memaksa meraksak masuk ke area konsesi tambang PT Timah dan PT Koba Tin.

Problem kutukan ini makin terlihat semakin parah setelah Babel pada tahun 2001 resmi menjadi provinsi ke-31 wilayah RI. Pemekaran wilayah yang dilandasi oleh kebijakan otonomi daerah ini, menjadikan wilayah Babel sebagai provinsi dan kabupaten-kabupaten baru lebih memfokuskan diri pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Majoritas TI dan PETI mendapatkan izin dan perlindungan dari pemerintah daerah, baik berupa penerbitan izin resmi dari Bupati maupun sebagai kelompok yang bekerja di bawah perlindungan dan kepentingan bisnis para pejabat pemerintah daerah—termasuk sejumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Mereka bukan saja melakukan penambangan, namun juga aktif dalam jaringan penyelundupan.

Kebanyakan penyelesaian untuk menangani problem Tambang itu selalu dilakukan dengan pendekatan keamanan baik melalui institusi keamanan resmi seperti militer dan polisi ataupun keamanan swasta dari para

milisi sipil yang direkrut untuk jasa keamanan Tambang. Hanya saja, setiap konflik laten seperti umumnya terjadi di wilayah tambang, pendekatan keamanan sering kali tidak menyelesaikan masalah. Ia justru menjadi masalah baru. Bagaimana pun bentrokan antara masyarakat dan perusahaan terjadi karena alasan hajat hidup. Masyarakat Babel sendiri merasa tidak alternatif lain kecuali menambang untuk melangsungkan kehidupan setelah lahan pertanian lada terus diserobot penambang liar. Bahkan buku ini juga menyatakan bahwa persepsi masyarakat atas program CD perusahaan, bukan sebagai bantuan perusahaan sebagaimana umumnya dipahami, namun sebagai sebuah pemberian kesempatan untuk melakukan penambangan

Terjadi perselingkuhan kepentingan antara pejabat daerah dan pejabat pusat yang menyebabkan praktik monopoli tambang timah di Bangka Belitung sangat kuat. Masyarakat lokal tidak mempunyai akses turut menikmati keuntungan dari penjualan timah, bahkan 46% penduduk Bangka belum mendapatkan pelayanan listrik. Akibatnya, banyak terjadi konflik pertambangan.

Kasus-kasus konflik dalam skala kecil dan besar bermuculan seperti yang terjadi pada Oktober 2012 lalu konflik yang terjadi antara masyarakat pribumi dan pendatang, terkait akses penambangan TI apung di perairan kampung Sukadamai, Toboali. Adanya dominasi pada sektor ekonomi masyarakat pendatang di Bangka Belitung menyebabkan kecemburuan sosial. Dampak dari TI apung milik masyarakat pendatang dapat merusak ekosistem laut, sehingga pendapatan para nelayan di kampung Sukadamai menurun tajam. Ketika konflik

terjadi, maka akan ada konflik terbuka antara masyarakat pribumi dan pendatang.¹⁴

Eksploitasi Tambang juga menyertakan dampak yang blain termasuk adalah problem sumber daya air di Bangka yang karena imbas berbagai perkembangan industri tambang ikut memberi persoalan pada air. Hasil wawancara dengan Uday, Kordinator WALHI Bangka Belitung menjelaskan bahwa banyak persoalan HAM yang berkaitan dengan sumber daya alam di Bangka Belitung. Menurutnya, masalah yang ditimbulkan dari pertambangan Tambang memang sangat besar di pulau ini. Bahkan represi pertambangan sering menggunakan berbagai jalur konflik. Artinya masyarakat yang meminta hak atas kedaulatan untuk menimkamti sumber alam yang baik kemudian dibenturkan dengan para penambang rakyat. Untuk para penambang rakyat ini pada kenyataannya sering diorganisir oleh perusahaan-perusahaan besar. Benturan-benturan ini sering terjadi. Indikasi pelanggaran HAM sangat besar.

“Bicara soal lingkungan..indikasi pelanggaran HAM sangat besar, baik yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, juga dilakukan oleh industry Tambang dan juga perusahaan-perusahaan elektronik yang tergantung dari timah dari soal hulu sampai industry hilirnya. Ketika kampanye WALHI di internasional sudah naik, mereka juga ikut khawatir apakah bisa mendapatkan Timah dari Bangka Belitung yang dibutuhkan”¹⁵

¹⁴ Diakses dari *RadarBangkaOnline* | <http://www.radarbangka.co.id> tanggal akses 5 Mei 2013

¹⁵ Wawancara dengan Uday, Kordinator WALHI Bangka Belitung

Tata kelola pertambangan yang tidak terkendali menurut Uday dari beberapa riset yang telah dilakukan juga mengindikasikan bentuk pelanggaran HAM di pulau ini. Institusi hukum juga sering melakukan pembiaran terhadap berbagai problem konflik sosial yang terjadi. Tidak ada pengusutan pada setiap konflik yang melahirkan korban. Ada hampir 12 konflik besar dalam sektor pertambangan yang telah terjadi di Bangka Belitung yang tidak terusut dengan baik.¹⁶ Tidak ada pengakuan hukum yang memuaskan. Penegak hukum terhadap masalah-masalah konflik tersebut tidak pernah berhasil tuntas. Malah justru seringkali terlihat bahwa aparat kepolisian seringkali cenderung lebih berpihak pada mereka yang mempunyai modal besar.

Bahkan tidak jarang bentuk-bentuk advokasi Tambang dan pembelaan masyarakat atas akses sumber daya alam yang dilakukan oleh Walhi sering dibenturkan dengan masyarakat sendiri. Laporan WALHI berkait dengan kampanye sumber daya alam di Belitung pernah dipelintir oleh perusahaan dengan mengatakannya sebagai melaporkan tambang-tambang rakyat. Tentu saja ini seringkali menghambat proses advokasi. Modus membenturkan dengan para penambang rakyat sering menjadi trik paling mudah untuk meredam perlawanan. Salah satunya kasus adalah advokasi penolakan pertambangan laut di Belitung. WALHI dilaporkan telah melaporkan para penambang rakyat ke Komnas HAM, Namun dengan beberapa pendekatan dengan masyarakat, persoalan itu bisa diatasi.¹⁷

¹⁶ Wawancara dengan Uday, Kordinator WALHI Bangka Belitung

¹⁷ Wawancara dengan Uday, Kordinator WALHI Bangka Belitung. Berhadapan dengan PT Timah salah satu perusahaan BUMN Negara, WALHI juga mempunyai catatan menarik bahwa beberapa bentuk advokasi dan kampanye lingkungan hidup di Bangka selalu dibenturkan dengan para buruh dan karyawan di PT Timah.

Pada aktifitas advokasi WALHI, memang sering juga aktifitas pembelaan masyarakat ini berhadapan dengan kepolisian. Memang tidak lagi nampak bentuk represi kekerasan langsung. Tetapi intimidasi teror psikis juga sering dilakukan untuk menakuti dari perlawanan masyarakat. Ketika ditanya tentang bagaimana wajah polisi di Bangka Belitung, secara sepintas memang Koordinator WALHI membacanya masih sama dengan daerah-daerah lain. Menurutnya justru adanya berbagai perkembangan industri pertambangan tersebut, banyak pihak aparat kepolisian maupun TNI diuntungkan dengan dampak ini, diantaranya adalah bentuk-bentuk monopoli atau bisnis BBM untuk mensuplai bahan bakar ke industri pertambangan. Fenomena ini ternyata juga diiyakan oleh Suparjo, salah satu masyarakat Bangka yang berhasil peneliti wawancara. Polisi di sini suka main BBM, komentar warga masyarakat tersebut.¹⁸

Dalam dimensi pengamatan lain, seperti yang diungkapkan oleh Ichsan Ghozali sebenarnya Bangka Belitung secara mendasar belumlah siap untuk melakukan pemekaran. Hanya berbagai kepentingan ekonomi politik maka desakan untuk otonomi daerah dan pemekaran dilakukan. Euforia reformasi juga mendorong masyarakat untuk berharap atas kemandirian daerah ini. Namun kekuasaan elite lokal Bangka belum menunjukkan sebuah kepemimpinan pemerintahan yang baik. Apalagi transisi perkembangan dari produksi agrarian Lada ke industri Timah menyebabkan perubahan kultur luar biasa bagi masyarakat. Masyarakat yang dahulu bercorak agrarian dengan tradisi kesabarannya kemudian dimanjakan dengan berlimpahnya Timah. Sistem kelola yang berbeda

¹⁸ Wawancara dengan Suparjo, pekerja di Dinas Pertanian Provinsi Bangka Belitung.

dari tradisi bertani dengan tradisi menambang jelas mempunyai dampak yang luar biasa.

“Kebudayaan pragmatisme ini sudah begitu menggejala. Ada efek dari pertambangan ini. Dahulu Bangka adalah hidup dari petani Lada yang harus sabar. Kemudian dialihkan pada Timah yang cenderung cepat dan praktis. Maka masyarakat mengalami eforia untuk sebanyak-banyaknya mencari tambang tidak peduli dengan dampak lingkungan yang ada. Kehidupan sosialpun ikut terpengaruh”¹⁹

Lebih jauh dari apa yang ingin diungkap oleh Ichsan Gozali adalah bahwa kekuasaan Timah di Bangka dengan segala dampak persoalannya ini sudah seperti ‘lingkaran setan’. Sulit untuk kemudian berharap pada siapa. Semua institusi negara dan masyarakat hampir lumpuh untuk bisa menjawab tantangan ini. Para pemain besar Timah di Bangka terdiri dari kekuatan-kekuatan besar yang begitu hegemonic. Masyarakat bahkan sulit untuk menjamahnya. Ada semacam kekuasaan yang begitu halus meresap sampai ke masyarakat. Orang kemudian mengalami ketakutan untu, berbicara soal Timah apalagi menyentuh aktor-aktor yang terlibat. Ada sistem panopticon yang seolah-olah mengawasi masyarakat. Setiap dinding bisa bicara dan mendengar. Hampir situasinya seperti jaman Orde baru, menyebut kata Soeharto saja amat berbahaya.²⁰ Situasi ini yang menyebabkan problem konflik sosial dalam persoalan Timah tidak pernah terselesaikan dengan baik.

¹⁹ Wawancara dengan Ichsan Ghozali, Pengajar IAIN Bangka

²⁰ Wawancara dengan Bapak Ichsan Ghozali, Pengajar IAIN Bangka

Strategi Kepolisian dan Tantangan Keamanan: Ragam Penjabaran Polmas

Beberapa problem mendasar tentang Bangka Belitung sudah tertangkap di ulasan analisis di depan. Problem besar yang bisa dilihat adalah bahwa ada dimensi struktur ekonomi politik Industri Pertambangan yang menjadi poin besar dalam masalah di Bangka. Pada idealitas analisis yang harus dimunculkan tentu saja harus mengacu pada dimensi ini. Problemnya sekarang adalah, apa yang kemudian dibaca dan dilihat oleh institusi Kepolisian di Bangka Belitung? Bagaimana kinerja kepolisian dalam melihat problem pertambangan ini. Tentu saja analisi yang semata-mata normatif dan fungsional semata tidak akan pernah cukup untuk bisa melihat problem sosial dan keamanan di Bangka Belitung. Tentang apa yang kemudian dibaca dan dikerjakan oleh kepolisian akan terurai dalam bab laporan ini.

Dari beberapa temuan riset di Polda dan tiga Polres dengan mewawancarai beberapa perwira lulusdan akpol dan juga beserta pimpinan ditemukan beberapa catatan yang menarik untuk dilihat. Pada sekilas wawancara dengan Kapolda Bangka Belitung Brigjen Polisi Drs. Budi Hartono Untung, M.Si memang belum terlihat bahwa institusi kepolisian berkonsentrasi penuh terhadap Tambang ini. Artinya seolah-olah Tambang dengan segala dampaknya belum menjadi persoalan serius. Fakta ini juga peneliti temukan pada beberapa wawancara dengan Kapolres Bangka Barat maupun Kapolres Bangka Tengah. Ketika dimintai konfirmasi mengenai problem besar di Bangka, mereka justru meletakkan bentuk-bentuk kriminal yang dilakukan masyarakat seperti pencurian, perkelahaian, curanmor dan kejahatan-kejahatan umum yang lain sebagai persoalan yang dipentingkan. Tak ada jawaban satupun yang menyentuh keprihatinan pada

eksploitasi sumber daya alam seperti Timah. Artinya polisi masih belum bisa menangkap perbedaan mendasar mengenai problem sosial mendasar yang merupakan kar persoalan dengan problem-problem kecil sebagai dampak.

Saat pertemuan kordinasi awal dengan Kapolda Bangka Belitung, tema perbincangan lebih banyak pada problem personal para perwira terutama beberapa problem keluarga. Tercatat banyak problem selingkuh yang beakhir pada tuntutan perceraian. Beberapa harapan datang dari para perwira misalnya tentang kekawatiran para istri saat perwira bertugas. Ada juga cerita tentang faktor kecemburuan menyngkut kesuksesan. Menyangkut perbincangan awal tentang Polmas yang diajukan peneliti, secara prinsip Kapolda, Brigjen Budi Hartono Untung menyambut baik penelitian ini. Sepintas kesan yang diterima peneliti, bapak Kapolda berterimakasih atas kunjungan peneliti dari Pusham UII. Karena menurutnya, memang beberapa pemahaman tentang Polmas di jajaran polda Bangka Belitung belum maksimal. Maka perlu untuk diberikan penguatan kapasitas tentang pemahaman Polmas.

“Untuk anggota memang secara keseluruhan pemahaman tentang Polmas belum maksimal. Perlu nada penguatan kapasitas bagi pemahaman anggota dalam rangka tugas dan pelayanan”.²¹

Saat kunjungan pertama di Polres Bangka, peneliti melihat ada beberapa kemajuan yang relatif dikembangkan di sini. Polres Bangka termasuk polres yang terbaik di Provinsi Bangka Belitung. Salah satu yang menjadi penyebabnya adalah pelaksanaan kemitraan polisi dan masyarakat yang dianggap berhasil Pada hasil wawancara

²¹ Audiensi wawancara dengan Bapak kapolda Bangka Belitung, Brigjen Pol Budi Hatono Untung, M.Si.

dengan Kapolres Bangka dan juga beberapa jajaran kasatnya menunjukkan bahwa ada keseriusan terhadap program polmas. Bahkan terlihat bahwa Babinkamtibnas menjadi salah satu pilar yang diutamakan untuk dikerjakan. Hanya di Polres Bangka inilah seluruh kecamatan sudah terbentuk FKPM. Pendekatan kemitraan dengan berbagai aktifitas kegiatan sudah berjalan. Faktor kepemimpinan juga menjadi variabel penting.

Beberapa program aktifitas polmas dan kemitraan yang lain memang peran kapolres sangat menonjol. Beberapa problem konflik menurut keteranganya juga bisa diatasi lebih efektif saat penerapan polmas sudah dijalankan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa ada langkah lebih serius dari Polres untuk lebih merubah style paradigma kepolisian yang dahulu masih sarat dengan watak militeristik dengan citra polisi yang lebih humanis. Saat dimintai konfirmasi mengenai strategi dan cara kepemimpinan Kapolres dalam menggerakkan Polmas adalah :

*“Pertama, semua fungsi kepolisian harus bisa menerapkan fungsi intelejen dan fungsi polmas. Kedua, memberi motivasi pada anggota bahwa pola pelayanan tidak bisa sama ketika jaman militeristik dengan watak-watak arogan. Merubah mainset dari paradigm lama ke paradigma baru. Ketiga, memebri motivasi pada anggota bahwa Bimas adalah fungsi yang sangat penting. Makanya di sini anggaran Binmas sangat besar. Babimkamtibnas harus banyak mendapat bekal terutama pada persoalan kemampuan komunikasi. Cara membangun komunikasi yang bisa mendengarkan masyarakat.”*²²

²² Wawancara dengan Bapak Kapolres Bangka Barat, AKBP Pipit Rismanto, SIK.

Sebelum diterapkan polmas, memang masih banyak persoalan keresahan dan kemarahan massa pada polisi berujung pada pembakaran markas polsek. Tetapi setelah adanya Polmas, dengan komunikasi yang baik maka peristiwa seperti itu bisa diredam. Masyarakat dan polisi dengan adanya polmas saling kenal. Dengan saling kenal, maka beberapa persoalan bisa dibincangkan dengan baik. Dan beberapa peristiwa semacam itu dahulu sebelum hadirnya pelaksanaan polmas memang masih sering terjadi. Tradisi preventif yang masih menjadi pola kemitraan dengan masyarakat yaitu melakukan komunikasi terus menerus dengan masyarakat. Beberapa stakeholder dari masyarakat, pemuka agama dan juga kelompok-kelompok sosial yang ada selalu dilibatkan. Cara nongkrong sambil minum kopo adalah salah satu pendekatan dalam memahami naspirasi masyarakat. Kadang berbagai gagasan justru bisa muncul dalam pendekatan-pendekatan informal tersebut.

Fakta itu juga diperkuat oleh keterangan bapak Rohmadi Hamid, Ketua FKPM Provinsi Bangka Belitung yang kebetulan tinggal di Sungai Liat masih termasuk wilayah Polres Bangka Barat. Pria yang sudah lama berkecimpung dalam aktifitas Polmas ini memberi banyak catatan informasi bagaimana program Polmas berkembang di Bangka. Awal pelaksanaan program Polmas memang memerlukan upaya sosialisasi dan penjelasan terus menerus kepada masyarakat mengenai arti dan makna 'kemitraan'. Alhasil cara sosialisasi ini memang mengurangi rasa ketidakpercayaan masyarakat kepada polisi yang sebelumnya sangat besar.

“Ada sosialisasi kemitraan terus menerus tentang hubungan polisi dan masyarakat agar mereka tidak takut dahulu. Karena kalau masih takut maka masyarakat akan susah untuk berkomunikasi dengan

polisi. Dengan adanya FKPM sangat membantu. Sekarang tinggal FKPM untuk bekerja dan mengisi aktifitasnya”.

Aktifis Polmas yang juga pernah diundang oleh Jepang dalam rangka pengembangan Polmas ini juga melihat kebermanfaatan yang luar biasa dari strategi polmas ini. Banyak jemput bola yang sudah dilakukan oleh Polres Bangka. Pekan Olah Raga Desa (PORDES)²³ yang digelar oleh Polres memang menjadi salah satu bagian dari upaya membangun program kemitraan. Mungkin bukan persoalan olah raga semata tetapi bagaimana kepercayaan itu bisa dibentuk melalui acara-acara kerjasama demikian” tegas pak Rohmadi Hamid. Menurut ketetangannya memang kendala yang masih lumayan besar adalah persoalan sumberdaya personil babinkamtibnas yang masih sangat terbatas. Problemnnya kemudian sering tumpang tindih sehingga tugas pelayanan masyarakat akan terkalahkan dengan tugas pokok yang lain. Jika sudah ada job kerja yang jelas maka sebenarnya tumpang tindih itu tidak akan terjadi.

Dalam upaya serius mengembangkan Polmas di Polres Bangka bahkan sudah mendirikan BKPM Balai Komunikasi dan Penyuluhan Masyarakat (BKPM). Bahkan kantor BKPM di Bangka Barat ini sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang lengkap seperti tersedianya CCTV sebagai bagian mengontrol berbagai sudut wilayah yang dirasa cukup rawan kejahatan,. Saat team peneliti datang di Balai ini, sempat beberapa wartawan hadir dan menampilkan pemberitaan di Koran lokal setempat. Di balai ini pula beberapa aktifitas kegiatan

²³ Pekan olah raga ini awalnya juga diperuntukan untuk mereka yang drop out sekolah untuk memberi tempat dan sarana penyaluran aktifitas.

Polmas seringkali dikonsentrasikan. Bahkan di ruang yang cukup luas dib alai inji tersedia juga ruang tutorial untuk acara-acara pelatihan pengembangan Polmas. Bisa dikatakan bahwa program Polmas memang menjadi primadona di Polres Bangka.

Dengan lokasi BKPM yang sangat strategis di pusat kota, BKPM bisa dimutifungsikan menjadi pusat pemantau keamanan dan lalu lintas kawasan dengan CCTV yang tersedia. BKPM juga mengembangkan *Quick Respon Time* yang secara umum difungsikan untuk : Pertama, meningkatkan dan mewujudkan serta memelihara Kamtibmas & Kamseltibcarlantas; kedua, pengendalian lalu lintas; Ketiga, elayanan penegakan hukum; Keempat, pusat informasi dan komunikasi bagi Polri dan masyarakat tentang Kamseltibcar Lantas; Kelima, membantu meningkatkan kualitas keselamatan dan menurunkan tingkat fatalitas korban kecelakaan; Keenam, analisa dan evaluasi bidang lalu lintas; Ketujuh, pusat informasi dan komunikasi tentang pengaduan/ laporan suatu tindak pidana; Kedelapan, pusat informasi tindak lanjut laka lantas dan kriminalitas. Operasional IP Cam diharapkan mampu meningkatkan Quick Respons (kecepatan pengamanan, penanganan dan pelayanan masyarakat), Parthership Building dlm pelaksanaan tugas Kepolisian. Monitoring center di tempatkan di BKPM Sungailiat dengan melibatkan personil Polres Bangka dan Dishubkominfo Kab. Bangka. Rencana kedepannya akan diaktifkan di perkantoran, rumah sakit & beberapa tempat objek vital.

Kasat Binmas Polres Bangka, AKP Wahnani Kamili juga menambahkan beberapa keterangan soal Polmas. Menurut keterangannya, beberapa aktifitas polmas juga tidak hanya berkaitan dengan isu 'kemitraan' semata, tetapi juga berkaitan dengan pengembangan gagasan kebangsaan

yang lainnya, Seperti tentang empat pilar kebangsaan dan yang lainnya. Ternyata acara-acara semacam itu mendapat sambutan yang meriah dari masyarakat.²⁴

Bagaimana dengan para perwira remaja yang bertugas? Bagaimana pemahaman meeka tentang Polmas dan isu-isu berkait dengan HAM di Bangka? Pertanyaan itu sempat peneliti juga berikan kepada bapak Kapolres Bangka. Memang harus diakui menurutnya, masih banyak pemahaman dan pendalaman tentang polmas yang belum berjalan ideal pada para panjua. Hal ini menjadi satu rekomendasi penting, agar di pendidikan Akpol pendalaman dan pemahaman polmas sejak awal harus ditingkatkan sehingga mereka ketika sudah bekerja tidak hanya menerima dan menggantungkan dari apa yang disampaikan pimpinannya. Menurut keterangan Kapolres Bangka, yang dibutuhkan sangat penting dalam pelaksanaan program polmas khususnya dan tugas kepolisian pada umumnya adalah 'komunikasi'. Bagaimana polisi harus bisa berkomunikasi inilah yang harus dimiliki oleh para perwira polisi dalam melaksanakan program polmas.

“Mereka diperlukan komunikasi. Komunikasi harus banyak pengalaman. Bahan apa harus juga difahami. Perwira ujug-ujug dari akpol tentu tidak secara langsung bisa mengerjakan komunikasi. Belum semua dari perwira remaja tahu tentang polmas. Mereka biasanya bekerja karena perintah. Bahkan kasat Binmas aja belum tentu tahu. Beberapa program polmas sering datang dari perintah saya. Maka penguatan terus menerus pemahaman polmas ini sangat dibutuhkan.”²⁵

²⁴ Wawancara dengan Kasat Binmas, Polres Bangka Barat, AKP Wahnan Kamili

²⁵ Wawancara dengan Bapak Kapolres Bangka Barat, AKBP Pipit

Karena paradigma polisi sudah berubah, maka pengembangan polmas sangat diperlukan. Pemahaman-pemahaman Panja menurut keterangan dari Kapolres belum sampai ke sana. Jangan hanya dibekali pada hal-hal yang bagus saja. Maka para calon lulusan akpol memang harus dibekali lebih mendalam. Kadang persepsi tentang polmas di antara Panja masih sangat kurang dan belum seragam. Para panja (perwira remaja) tentu tidak tiba-tiba mampu pintar untuk berkomunikasi jika tidak mempunyai bahan dan juga pengalaman lebih terdahulu. Maka penguatan kapasitas sejak pendidikan Akpol sangatlah perlu, sehingga mereka tidak gagap di lapangan.

Dalam pelaksanaan program Polmas dalam rangka menunjang program kualitas keamanan, pihak polisi juga sering membangun kerjasama dengan dinas pendidikan seperti memberikan masukan materi pada setiap upacara di lembaga-lembaga sekolah. Upaya lain yang dikerjakan adalah dengan memberikan masukan materi pada para pimpinan agama sehingga memebrikan masukan dan penyiapan bahan pada acara-acara kotbah agama masing-masing. Tentu saja bagaimana menyampaikannya diserahkan pada para pimpinan agama tersebut. Cara unik lainnya adalah dengan melakukan solat jumat keliling dan dalam kesempatan tersebut isntitusi kepolisian bekerjasama dengan masjid-masjid yang dikunjungi untuk menyampaikan beberapa masukan yang diberikan oleh polisi.

Dalam bentuk melaksanakan penguatan keamanan, Polres Bangka juga melakukan penandatanganan bersama seluruh jajaran institusi di daerah untuk persolanan penanganan keamanan. Beberapa data contoh tentang itu diberikan kepada peneliti. Beberapa di antarany adalah

: pernyataan komitmen bersama persoalan aksi peduli kamtibmas di Pangkal Niur dengan masalah utama adalah konflik antara masyarakat Pangkal Niur dengan PT Perkebunan Gemilang Cahaya Mentari.

Mediasi Konflik Perusahaan dan Masyarakat

Kasus sengketa tanah antara masyarakat Desa Pangkal Niur Kec. Riau Silip Kab. Bangka dengan PT Gemilang Cahaya Mentari yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit memiliki dampak terhadap potensi konflik antara kedua belah pihak. Untuk mendapatkan kepastian hukum secara legalitas formil, maka penyelesaian kasus tersebut di tempuh ke dalam proses hukum yang diajukan oleh pihak penggugat (masyarakat Pangkal Niur) terhadap tergugat (PT Gemilang Cahaya Mentari). Setelah melalui beberapa tahapan sidang di Pengadilan Negeri Sungailiat, hari Selasa tanggal 19 Maret 2013, dilakukan pembacaan putusan secara formal oleh Hakim di Pengadilan Negeri Sungai Liat.

Dari hasil pembacaan putusan sidang terhadap kasus sengketa tanah antara masyarakat Pangkal Niur dan PT Gemilang Cahaya Mentari, Hakim menyimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat tidak bisa untuk mengambil keputusan terhadap kasus yang terjadi antara kedua belah pihak karena jenis kasus tersebut bukan wewenang Pengadilan Negeri untuk memutuskannya. Hakim menjelaskan kasus tersebut harusnya ditangani oleh Pengadilan Negeri Tata Usaha Negara.

Belum adanya hasil yang jelas secara hukum dari kasus tersebut, bukan tidak mungkin kepentingan-kepentingan yang belum terakomodir dengan baik dari kedua belah pihak akan semakin mencuat dan kembali memanas. Dibutuhkan langkah konkret dari jajaran pemerintah daerah, aparat keamanan dan masyarakat

untuk saling berkoordinasi menjaga kamtibmas di daerah masing-masing. Polres Bangka yang dalam hal ini konsisten menjaga kamtibmas di wilayah Kab. Bangka, berusaha untuk menjadi mediator dalam rangka rekonsiliasi antara masyarakat Pangkal Niur dengan PT Gemilang Cahaya Mentari.

Tujuan dari penandatanganan kesepakatan bersama tersebut adalah: pertama, menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Pangkal Niur selama kasus sengketa lahan benar-benar selesai. Kedua, mencegah agar kasus sengketa lahan tersebut tidak meluas. Ketiga, mencegah terjadinya unjuk rasa yang anarkis akibat ulah provokator yang tidak bertanggung jawab. Keempat, mencegah terjadinya dan berkembangnya isu-isu negatif terkait dengan sengketa lahan antara kedua belah pihak, agar tidak memperkeruh situasi. Kelima, berusaha netral dan mengakomodir kedua belah pihak yang bertikai agar patuh terhadap hukum dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum akibat dari kasus sengketa lahan yang terjadi.

Bentuk-bentuk penanganan keamanan melalui berbagai noktah kerjasama dan komitmen keamanan juga sering dilakukan pada tingkat desa berkaitan dengan persoalan konflik perusahaan dan masyarakat. Istitusi kepolisian sering mengajak bersama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan komitmen kerjasama yang dituangkan dalam noktah kerjasama keamanan. Contoh yang dilakukan Polres Bangka Barat adalah Gerakan Peduli Kamtibmas dan Komitmen bersama antara PT Gunung Pelawan Lestari dan masyarakat dusun Air Abik Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, kabupaten Bangka. Tujuan diselenggarakannya Gerakan Peduli Kamtibmas serta Komitmen Bersama PT Gunung Pelawan Lestari (GPL) dengan masyarakat Dusun Air Abik Desa Gunung

Muda ini adalah untuk menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif terkait dengan sengketa lahan perkebunan sawit. Dalam pokok persoalan yang lain namun masih berkaitan dengan soal keamanan, kesepakatan formal itu juga pernah dilakukan dalam rangka komitmen kerjasama dalam soal keamanan secara lebih luas seperti konflik sara, konflik sumber daya alam, konflik ipoleksosbudhankam dan konflik tapal batas.

Tantangan Komunikasi Sosial Masyarakat

Tidak seperti di Polres Bangka, kunjungan ke Polres Bangka Tengah tidak mendapat informasi banyak soal program pelaksanaan Polmas. Hanya dari beberapa wawancara dengan Kapolrs Bangka Tengah dan juga Kasat Binmas Polres Bangka Tengah sedikit mendapat gambaran apa yang sudah dikerjakan oleh Polres ini. Hampir bisa dikatakan meskipun secara formal beberapa FKPM sudah terbentuk tetap karena relatif sebagai Polres Baru maka aktifitas kegiatan Polmas belum berjalan sebagaimana mestinya. Beberapa diantaranya memang karena kekurangan personil yang bekerja khusus di bagian Bimmas. Sebenarnya dari hampir keseluruhan Kapolsek yang ada di Bangka Tengah, kesemuanya dari lulusan Akpol yakni berjumlah lima Kapolsek. Namun beberapa hal yang akan menjadi catatan riset ini menjadikan aktifitas Polmas bukan menjadi primadona seperti yang ada di Polres Bangka.

Kabupaten Bangka Tengah dibentuk pada tanggal 25 Februari 2003 berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2003. Bersama-sama dengan pembentukan Kabupaten Bangka Tengah, dibentuk pula Kabupaten Bangka Selatan, Bangka Barat dan Belitung Timur. Wilayah Kabupaten Bangka Tengah terletak di Pulau Bangka. Secara administratif wilayah Kabupaten Bangka

Tengah berbatasan langsung dengan daratan wilayah kabupaten/kota lainnya di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, yaitu dengan wilayah Kota Pangkalpinang, Kabupaten Bangka, dan Bangka Selatan. Pembentukan Kabupaten Bangka Tengah tidak semata-mata karena kebutuhan pengembangan wilayah provinsi, tetapi juga karena keinginan masyarakat di dalamnya, serta upaya untuk mempercepat pembangunan daerah dan terciptanya pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

Pada awal berdirinya, Kabupaten Bangka Tengah memiliki luas daerah lebih kurang 2.156,77 Km² atau 215.677 Ha dengan wilayah administrasi 4 kecamatan, 1 kelurahan, 39 desa dan 74 dusun. Untuk kepentingan akselerasi pembangunan daerah, pada tahun 2006 beberapa wilayah administrasi mengalami peningkatan status sehingga wilayah administrasi menjadi 6 kecamatan, 7 kelurahan, 50 desa dan 70 dusun. Data terakhir hasil registrasi penduduk Kabupaten Bangka Tengah pada tahun 2005 menunjukkan jumlah penduduk mencapai 132.123 jiwa. Tersebar di Kecamatan Koba sebanyak 45.936 jiwa (34,77%), Kecamatan Pangkalan Baru sebanyak 42.703 jiwa (32,32%), Kecamatan Sungai Selan sebanyak 24.563 jiwa (18,59%), dan Kecamatan Simpang Katis 18.921 jiwa (14,32%).

Kabupaten Bangka Tengah kembali berkembang dengan adanya pemekaran wilayah yang mana berdasarkan Perda Kab. Bka Tengah Nomor 31 Tahun 2006 tanggal 29 November 2007 tentang pembentukan Kecamatan Namang dan Kecamatan Lubuk Besar serta Perda Kab Bangka Tengah Nomor 32 Tahun 2006 tanggal 29 November 2007 tentang pembentukan 16 Desa dan 6 Kelurahan sehingga jumlah kecamatan diwilayah Kab. Bangka Tengah sebanyak 6 Kecamatan, 7 Kelurahan dan 50 Desa. Mengikuti pemekaran wilayah Kabupaten Bangka

Tengah maka wilayah hukum Polres Bangka Tengah ditambah menjadi lima Polsek yaitu Polsek Namang dan Polsek Lubuk Besar berdasarkan Skep Kapolda No : SKEP / 387 / VIII / 2007 dengan status persiapan. Dan pada tahun 2008 berdasarkan Kep Kapolri : Kep / 31 / VIII / 2008 tanggal 27 agustus 2008 Polres persiapan Bangka Tengah menjadi Polres Definitif.

Di wilayah Bangka Tengah, wilayah yang relatif lebih maju dalam pengembangan Polmas ada di Polsek Koba dan Sungai Selan. Kecuali karena kepemimpinan Polsek yang baik juga dukungan masyarakat juga sangat baik. Di Polsek Koba sendiri, aktifitas Polmas dilakukan diantaranya dengan membentuk komunitas Ijek. Sentra kegiatan Polmas dilakukan dengan mengikutsertakan komunitas ojek di Koba. Aktifitas ini sangat membantu Polsek. Setiap seminggu sekali polisi dan komunitas ojek melakukan pertemuan dengan berbagai aktifitas kegiatan. Menurut keterangan Kapolres Bangka Tengah AKBP M. Setyobudi, SIK, M.Si, hambatan terbesar yang masih dirasakan adalah pertama soal sumber daya personil yang masih sangat kurang dan juga respon motivasi masyarakat di Bangka Tengah yang cenderung apatis dan malas.²⁶ Rata-rata jumlah personil di setiap Polsek hanya berjumlah 20 rang. Masih sangat kecil untuk ukuran wilayah Bangka Tengah yang cukup luas.

Sementara ini memang belum ada penambahan pengembangan wawasan polmas di Polres Bangka Tengah. Beberapa hanya masih dilakukan dalam konteks instruksi kerja Kapolres. Maka amat penting untuk

²⁶ Sejauh dari keterangan Kapolres, masyarakat Bangka Tengah dengan karakteristik sumber daya alamnya, cenderung membuat masyarakat malas. Keberlimpahan sumber daya ala mini membuat masyarakat sangat tergantung dengan Timah dan cenderung tidak mementingkan aktifitas yang tidak berdampak langsung dengan sumber ekonomi mereka.

misalnya ada kerjasama dengan pihak luar yang bisa ikut serta dalam mendorong pengembangan polmas ini. Dukungan pemerintah daerah yang masih dirasa kurang juga menjadi variabel sendiri pada perjalanan Polmas ini. Untuk mendorong motivasi kerja dan semangat dalam mewujudkan kerja-kerja Polmas, seringkali pihak polres memberikan beberapa penghargaan bagi anggota atau struktur pimpinan yang dianggap berhasil memenuhi profesionalitas kerja mereka. *“Polres tiap tahunnya memberikan penghargaan terhadap Kapolsek terbaik atau babin terbaik untuk memberikan semangat dan motivasi kerja.”* Tegas Kapolres Bangka Tengah.²⁷

Pada kesempatan berkunjung di Polres Bangka Tengah, peneliti juga mewawancarai Kasat Bimas Polres Bangka Tengah, AKP Alchosim Widi. Sosok pria yang sudah lama bertugas di kepolisian ini dengan ramah menjelaskan beberapa pengalamannya tentang kondisi Bangka Tengah. Memang diakui oleh AKP Alchosim Widi, program Polmas di Bangka Tengah belum berjalan dengan baik. Beberapa variabel yang berpengaruh tentu adalah sumber daya personil. Banyak dari lulusan perwira lebih cenderung memilih pada bidang tugas yang lain. Hampir tugas di Babim tidaklah bidang yang menarik. Bisa dikatakan FKPM, yang menjadi penjabaran formal dari program polmas belum satupun terbentuk di Bangka Tengah.

Dalam rangka membangun relasi masyarakat dan polisi, pihak polres mempercayakan pada aktifitas Babimkamtibnas yang sudah terbentuk tiap desa satu personil polisi. Aktifitas menyambangi warga rutin tiap minggu menjadi cara dan strategi untuk mendekatkan

²⁷ Wawancara dengan Kapolres Bangka Tengah, AKBP, M. Setyobudi, SIK, M.Si di kamar kerja kapolres

dengan persoalan masyarakat.²⁸ Untuk sementara ini Polres Bangka Tengah mempercayakan pada Polsek Lubuk Besar untuk dijadikan pilot projek dalam pelaksanaan polmas. Target capaian yang ingin didapat adalah mendekatkan masyarakat dengan polisi. Masih banyak masyarakat takut dan enggan berhubungan dengan pihak kepolisian. Soal pendapatnya tentang kinerja lulusan-lulusan perwira AKPOL, bapak Alchosim Widi memberi catatan.

“ Anak-anak sudah bagus. Tapi kadang-kadang polmas di Jawa kan sangat beda dengan di sini. Mungkin di sini dianggap barang baru. Padahal polmas itu enak kalau kita sudah menyatu. Banyak dari anak-anak itu senangnya di Intel, Reserse, Lantas. Padahal babim itu pekerjaan yang sangat penting.”²⁹

Secara umum persoalan yang selalu mengemuka di Bangka Tengah adalah konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam. Sisanya yang lain adalah konflik-konflik kecil perkelahian dan kriminal lainnya. Peristiwa konflik yang besar yang pernah melintas di Bangka Tengah adalah konflik antara masyarakat dengan PT Kobatin salah satu perusahaan tambang timah yang sangat besar di Bangka Belitung. Tingkat eskalasi konflik yang cukup berat samapi-sampai pihak Polres Bangka Tengah meminta bantuan satuan Brimob dari Palembang. Sejak pasca konflik itu, satuan Brimob diadakan di Bangka.³⁰

²⁸ Beberapa komunitas yang juga sering disambangi adalah komunitas nelayan dan juga lokasi penambangan. Dua sasaran nini sebenarnya masih dekat dengan persoalan besar poebambangan.

²⁹ Wawancara dengan Kasat Bimas Polres Bangka Tengah, AKP Alchosim Widi.

³⁰ Wawancara dengan Kasat Bimas Polres Bangka Tengah, AKP Alchosim Widi.

Problem Adaptasi Wilayah bagi Lulusan Akpol

Di Polres Bangka Tengah, ada delapan lulusan Akpol yang tercatat lulus sejak 2006 sampai 2010. Lima diantaranya menjabat sebagai kapolsek.³¹ Tantangan terberat bagi para perwira lulusan AKPOL terpusat pada kemampuan awal untuk 'memahami masyarakat' terutama memahami komunikasi dengan masyarakat. Di antara perbincangan wawancara dengan para perwira remaja ditemukan bahwa problem komunikasi sosial ini sangatlah penting. Bahkan pada poin yang mendalam, dimensi komunikasi sosial ini harus menjadi penekanan yang penting di pendidikan AKPOL. Diusulkan oleh mereka bahwa catatan yang harus dimasukkan adalah soal penambahan penjabaran materi yang memberi praktik penerapan. Banyak teori sejatinya sudah bagus secara konten, tetapi kurang dalam memberikan poin-poin praktiknya.

Iptu Dhany Andhika HS, Kapolsek Sungai Selan merupakan lulkusan akpol yang meneurut penelusuran wawancara dengan Kapolres dan beberapa pihak di Polres Bangka Tengah merupakan kapolsek terbaik dan merupakan perwira muda yang cukup mempunyai kinerja yang baik. Dalam wawancara bersamanya, peneliti mencoba memberikan beberpa catatan pertanyaan untuk bahan diskusi. Kebetulan hanya ada tiga lulusan Akpol yang kami pilih untuk diajak wawancara. Dua diantaranya

³¹ Nama-nama para perwira lulusan AKPOL yang sekarang bekerja di Polres Bangka tengah adalah : (1) AKP Hendra Virmando, Kasat Reskrim Polres Bangka Tengah; (2) Iptu Lonang Febyan Dula, Kasat lantasi Polres Bangka Tengah; (3) Iptu Rio Mikael Tobing, Kapolsek Koba; (4) Iptu M. Akbar Eka Putra S, Kapolsek Namang; (5) Iptu Yogie Pramagita, Kapolsek Simpang Katis; (6) Iptu, Tri Wibowo, SE, Kapolsek Lubuk Besar; (7) Ipda Rigan Hadi Nagara, KA SPKT Polres Bangka Tengah; (8) Iptu Dhany Andhika KG, Kapolsek Sungai Selan.

adalah Iptu Yogie Pramagita dan juga Iptu Rio Mikael Tobing.

Tiga dimensi wawancara penting yang sempat terdiksiukan antara lain tentang analisis sosial mereka mengenai kondisi wilayah, analisis terhadap peran Polmas dan refleksi kritis mereka tentang materi pendidikan Akpol terutama menyangkut Polmas dan HAM. Kebetulan waktu wawancara tidak cukup banyak karena keburu untuk kembali melanjutkan perjalanan ke Pangkal Pinang. Namun ada beberapa poin yang penting menjadi catatan terutama menyangkut catatan mereka terhadap materi Polmas dan penerapannya di lapangan. Sebagian masih melihat kekurangan pada aspek implementasi, praktik dan penerapan dilapangan. Masih banyak materi yang belum memperdalam pada dimensi praktik sehingga banyak tidak nyaqntol dan teringat sebagai bahan dalam tugas di lapangan. Secara keseluruhan bagai mereka materi dalam polmas maupun materi HAM adalah sudah baik tetapi para perwira cukup kesulitan untuk menerapkannya di dalam praktik kerja lapangan mereka.

“Untuk materi sudah cukup baik. Kendala yang ditemukan oleh perwira adalah soal praktik. Untuk polmas semua fungsi kan membutuhkan. Di pengajaran Akpol masih kurang pelajaran tentang praktik pomas.”³²

“Apa yang diberikan di Akpol sebagai dasar. Justru yang menjadi pokok adalah ketika ada dalam penerapan di lapangan. Jadi pengembangan praktik dan penerapan itu masih sangat dibutuhkan.

³² Wawancara dengan Iptu Dhany Andhika, Kapolsek Sungai Selan Polres Bangka Tengah

Seperti Training for Trainer. Jadi ada kelanjutan pendampingan yang diperlukan.”³³

Sementara bagi Iptu Yogie Pramagita, yang menjabat sebagai Kapolsek Simpang Katis, kebutuhan yang penting malah ada pada bagaimana aspek ‘tanggung jawab’ yang harus diemban oleh para perwira bisa ditingkatkan. Pada praktik pendidikan AKPOL, aspek tanggungjawab ini sudah diberikan tetapi seringkali memang belum memberikan aspek kemandirian dalam melakukan keputusan-keputusan bagi pelaksanaan tugas mereka. Sehingga kekurangan ini sangat dirasakan dalam tugas. Karena terbiasa mengikuti apa yang dilakukan oleh pengasuh atau pengajar, maka kreatifitas tanggungjawab ini belum dihayati secara benar.

“Penerapan tanggungjawab kepolisian. Secara teknis sudah menguasai, tetapi secara tanggungjawab masih kurang. Jadi ada pemberian materi bagaimana tanggungjawab dilakukan saat di lapangan. Bagaimana meningkatkan tanggungjawab individu masing-masing perwira yang akan bertugas.”³⁴

Apa yang seringkali menjadi kesulitan utama dalam pengalaman kerja para perwira, terutama pada tempat tugas baru tentu saja adalah soal ‘bahasa’ dan memahami karakteristik wilayah. Apalagi ketika berhadapan dengan situasi wilayah yang memang secara khusus masyarakat tidak lagi percaya pada polisi. Cara dan strategi bagaimana bisa memasuki situasi inilah yang sangat dibutuhkan pada pelajaran materi-materi di Akpol.

³³ Wawancara dengan Iptu, Rio Mikael Tobing, kapolsek Koba, Polres Bangka Tengah.

³⁴ Wawancara dengan Iptu Yogie Pramagita, kapolsek Simpang Katis, Polres Bangka Tengah.

Memang harus jujur diakui, hampir perjalanan dari Polda Bangka Belitung, Polres Bangka dan sampai pada Bangka Tengah ini ada problem mendasar tentang belum dihayati dan difahaminya posisi peran Polmas di dalam tugas lapangan. Masing-masing jawaban seringkali tidak memberi gambaran pemahaman yang begitu jelas mengenai konsep dan pemahaman Polmas. Saat peneliti mencoba menanyakan kembali apa yang difahami para perwira itu tentang Polmas, kebanyakan jawaban mereka cenderung sangat normatif dan tidak mendalam.

Kritik dan catatan yang diberikan mereka justru ada pada konteks pemberian pengalaman praktik. Dimensi praktik menurut meeka masih sangat kurang. Barangkali tidak semua catataan tersebut benar mengingat, pada Perkap dan aturan tentang pelaksanaan Polmas sudah secara definitif dan bahkan praktik memberikan gambaran bagaimana Polmas harus dikerjakan oleh kepolisian. Unsur dari dimensi tugas ini yang seringkali kurang diminati oleh para perwira barangkali justru menjadi faktor penyebab terbesarnya. Tugas Bimas dan polmas seringkali menjadi dianaktirikan dalam fungsi kerja kepolisian. Beberapa argumensi mereka bisa memperlihatkan bahwa, penambahan kualitas pengajaran yang lebih berdimensi prakrik seyogyanya harus dipikirkan untuk pengembangan pendidikan di AKPOL.

“Polmas lebih menekankan hubungan masyarakat dan kepolisian. Tetapi pemberian materi polmas di Akpol, poin penjabaran masih sangat kurang. Sehingga banyak materi yang tidak masuk di ingatan dalam pelaksanaan saat kita ada di lapangan.”³⁵

³⁵ Wawancara dengan Iptu Dhany Andhika, Kapolsek Sungai Selan Polres Bangka Tengah

“Tidak monoton duduk di kelas karena sering menimbulkan kebosanan. Maka perlu alternatif untuk metodologi pengajaran materinya. Maka penting untuk memberikan tahap pemahaman dari materi dan paraktik lapangan.”³⁶

Jawaban-jawaban semacam ini sebenarnya tidaklah jauh berbeda saat peneliti juga bertemu dengan para perwira lulusan AKPOL yang bertugas di Polres Bangka dan juga Polres Bangka Barat. Catatan kepada bentuk materi dan model pembelajaran di Akpol memang juga disampaikan secara terbuka. Masukan penting yang diajukan beraqal dari pengalaman mereka ketika menemukan persoalan-persoalan kongkrit di lapangan. Faktor pembelajaran lapangan yang didapati dari pengalkaman senior lebih dominan membentuk pengetahuan dan ketrampilan para perwira ketimbang dari pengetahuan yang didapat di Akpol. Bahkan dalam pertemuan antara pra peneliti Akpol dan para perwira, mereka tidak takut untuk mengusulkan bahwa harus ada peninjauan kembali materi-materi pendidikan di Akpol. Iptu Samsul Bahri, SE, Kapolsek Kelapa, Polres Bangka Barat salah satu peserta menyampaikan:

“Materi-materi pelajaran yang tidak ada relevansinya dengan ilmu dan tugas polisi perlu ditinjau kembali. Bagaimana kalau lebih memperdalam persoalan hukum KHUP dll.”³⁷ Karakteristik pendidikan AKPOL yang terkesan sombong harus juga dihilangkan. Hal ini terbawa sampai pada Panja. Hal ini harus ditinjau kermali. Sehingga

³⁶ Wawancara dengan Iptu, Rio Mikael Tobing, Kapolsek Koba, Polres Bangka Tengah.

³⁷ Wawancara dengan Iptu Samsul Bahri, SE, Kapolsek Kelapa, Polres Bangka Barat

bisa memberi nilai bagi perwira untuk bisa dekat dengan masyarakat. Sifat-sifat yang arogan harus dihilangkan”.

Bagi sebagian mereka, secara prinsip tetap mengakui bahwa dukungan masyarakat dan stakeholder yang lain dalam pelaksanaan Polmas sangatlah penting. Ada beberapa wilayah yang pemerintahan daerahnya mendukung akhirnya pelaksanaan program Polmas berjalan dengan baik. Namun beberapa daerah yang tidak didukung dengan baik, akhirnya program Polmas tidak berjalan maksimal. Contoh itu ada di Bangka Barat yang kebetulan tidak sebaik yang ada di Kabupaten Bangka. Pemerintah daerah menurut AKP Himmawan Setiawan, yang juga sempat peneliti wawancara memberi penjelasan pada pengalaman ini. Pemerintah daerah Bangka Barat masih kurang responsif.

“Kalau polmas mau diterapkan harus dapat dukungan dari masyarakat dan terutama pemerintahan daerah juga. Harus diakui bahwa pemerintah daerah di Bangka Barat terus terang masih belum terlalu responsif dengan kebutuhan polmas ini, mungkin ini berbeda dengan kabupaten Bangka ini. Kebanyakan dari pemerintah daerah selalu beralasan soal anggaran, sehingga pihak kami kemudian bekerjasama dengan pihak swasta untuk bisa membantu kerja-kerja kepolisian.”³⁸

Mengenai refleksi catatan terhadap materi polmas yang diajarkan di Akpol, AKP Himawan sebenarnya sudah sangat mengapresiasi, tetapi sekali lagi memang perlu penambahan waktu dalam pelaksanaan materi. Pengalaman studi lapangan COP di Mallioboro yang

³⁸ Wawancara dengan AKP Himmawan Setiawan, Kasat lant, Polres Bangka Barat.

pernah dilakukan oleh AKPOL bekerjasama dengan Pusham UII sudah sangat baik, hanya perlu ditingkatkan lagi baik dalam aspek waktu sehingga tidak hanya sedikit yang bisa masuk.

“Materi yang saya ingat masih kurang. Aspek penerapan polmas yang harus ditingkatkan. Apa yang sudah dilaukan oleh Akpol bersama Pusham UII dalam kunjungan lapangan di Malioboro, Yogyakarta sangat baik, tetapi tidak cukup hanya satu hari. Harus ditambah hari sehingga aspek praktik bisa di tingkatkan. Karena yang ditampilkan ke Taruna hanya sisi-sisi depan yang baik-baik saja.”³⁹

Sementara itu cerita menarik dalam rangka penerapan polmas ada di Polsek Mendo barat. Kebetulan Kapolsek Mendo barat juga dipimpin oleh lulusan Akpol. Iptu Aulia Rahmad yang saat itu ikut datang untuk peneliti wawancara menjelaskan soal keberhasilan sementara yang dilakukan di Mendo barat dan terutama di keseluruhan wilayah Kabupaten Bangka. Menurut keterangannya, di Mendo barat warga masyarakat sangat antusias dalam menyambut program Polmas, Ada 78 FKPM yang sudah terbentuk dan masing-masing FKPM sementara itu sangat aktif memberikan berbagai sumbangan dan kritik membangun kepada insitusi kepolisian di Mendo Barat.

“Terkait dengan aplikasi wilayah, karena sudah dicanangkan oleh bapak Kapolri dengan “*Satu desa satu babim*” maka di Polsek Mendo Barat langsung membentuk. Ada 78 FKPM yang sudah terbentuk. Memang pada awalnya masih ada pertanyaan dari

³⁹ Wawancara dengan AKP Himmawan Setiawan, Kasat lantas, Polres Bangka Barat.

masyarakat baik soal gaji soal tunjangan. Kita jelaskan bahwa polmas adalah bagian upaya kemitraan untuk membantu keamanan masyarakat sendiri. Dan masyarakat akhirnya kemudian perlahan paham dan mengerti”.⁴⁰

Dalam refleksi yang dialami oleh Aulia Rahmad, faktor pengalaman dan pendidikan praktik langsung yang dicontohkan oleh atasan memang sangat penting membantu. Apa yang diberikan oleh materi di Akpol pada dasarnya sama sekali tidak masuk. Pengalaman memberikan mata pelajaran langsung yang berharga. Aspek sistemik yang ada di Akpol membuat kadangkala para taruna sudah tidak bisa menyerap materi yang ada karena lelah, capek atau ngantuk. Perubahan untuk penataan kembali hal tersebut menurutnya sangat penting dilakukan.

“Terkait dengan pembelajaran di kelas, maaf saya bisa katakan adalah nol. Karena memang kita sudah capek dan padat materi. Untuk saran bagi Akpol mungkin langsung ditambahkan dengan materi-materi penerapan. Selama saya bertugas di lapangan, yang memberi masukan pada kami lebih banyak pada pengalaman”⁴¹

“pembelajaran Polmas memang menurut saya sangat membosankan, Saya pikir perlu pengembangan alternative-alternatif yang lebih menarik. Polmas saat ini kan bukan polmas tradisional lagi, maka dibutuhkan gagasan-gagasan yang lebih maju. Jika

⁴⁰ Wawancara dengan Iptu Aulia Rahmad, Kapolsek Mendo Barat, Polres Bangka

⁴¹ Wawancara dengan Iptu Aulia Rahmad, Kapolsek Mendo Barat, Polres Bangka

ada plan A gagal, maka perlu ada materi bagaimana membangun Plan B sebagai alternatif.”⁴²

Dari pengalaman wawancara dengan para perwira, sebenarnya memberi banyak gambaran bagaimana Polmas telah dikerjakan atau tidak. Dalam aspek formal memang di beberapa wilayah sudah terbentuk. Tetapi dalam tingkatan isian aktifitas, masih terlihat masih belum dimaksimalkan. Mereka memahami secara gamblang bahwa wilayah Bangka Belitung adalah surga Timah dan memanjakan masyarakat. Sebagian besar kehidupan masyarakat Bangka Belitung tergantung dari kehidupan Timah. Jika harga Timah naik maka kesejahteraan masyarakat akan membaik, tetapi jika Timah turun maka kesejahteraan juga akan menurun. Problem Timah ini sebenarnya menjadi problem besar di setiap wilayah tugas Kepolisian di Bangka Belitung, namun memang terlihat belum ada analisis yang kritis mengenai kondisi keterkaitan antara Tambang dan persoalan sosial yang ada.

Refleksi dan Saran untuk Pendidikan di Akpol sementara bisa disimpulkan ada beberapa catatan : *Pertama*, perlu elaborasi materi yang lebih maju dalam pembelajaran HAM maupun Polmas mengingat situasi masyarakat terus akan berkembang dengan bentuk-bentuk perubahan sosial yang juga terus akan berkembang; *Kedua*, penambahan materi yang lebih berdimensi praktik dengan beberapa contoh praktik yang bisa diimplementasikan di lapangan; *Ketiga*, kontekstualisasi kasus-kasus yang bisa memberikan pengalaman pada pendidikan di Akpol. Pendalaman kasus ini juga menyangkut pendalaman mengenai berbagai karakteristik wilayah dan cara penanganannya; *Keempat*, harus ada pembenahan dan perom-

⁴² Wawancara dengan Iptu Samsul Bahri, SE, kapolsek Kelapa, Polres Bangka Barat.

bakan lebih baik pada sistem pendidikan yang lebih mengarah pada dimensi yang jauh dari aspek-aspek arogansi dan eksklusifitas para taruna. Poin keempat ini seringkali jika tidak diberi catatan akan terbawa dalam tugas mereka di lapangan dan berdampak apada dimensi pendekatan dan pelayanan kepada masyarakat yang kurang baik.

Demikianlah beberapa catatan dari perjalanan penelitian di Bangka Belitung. Tentu waktu satu minggu belumlah cukup untuk bisa memberi elaborasi atas gambaran kepolisian di wilayah Bangka Belitung. Namun setidaknya riset kualitatif dengan beberapa investigasi wawancara mendalam dan temuan-temuan data penting ini bisa membantu memberi cukilan gambaran tersebut. Apa yang bisa tercatat dalam kesimpulan bukan berarti sebuah kesimpulan yang beku dan mati. Riset ini tentu masih mengandung beberapa catatan kelemahan. Sekiranya kelemahan itu merupakan pintu yang selalu terbuka untuk menjadi bahan dalam kerangka riset yang akan dikembangkan berikutnya. Amin.

KONSTITUSIONALISASI HAK ASASI MANUSIA DALAM UNDANG-UNDANG YANG TIDAK TERJAMIN OLEH NEGARA

Realitas Penegakan Hukum HAM Di Wilayah Hukum Sulawesi Tenggara

Sumiardi.,SH.¹

Historis Propinsi Sulawesi Tenggara

Semenjak zaman kolonial hingga terbentuknya Kabupaten Sulawesi Tenggara pada tahun 1952 adalah suatu Afdeling, yaitu Afdeling Boeton Laiwoi dengan pusat Pemerintahannya di Bau-Bau.² Sedangkan Onder – Afdeling Kolaka pada waktu itu berada di bawah AfdelingLuwu (Sulawesi Selatan), kemudian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Daerah Sulawesi Selatan, dan pembagian

¹ Sumiardi.SH adalah Peneliti Pusham UII, yang juga Kordinator Human Right Devender (HRD) Untuk wilayah Jawa, Bali dan NTT, Sekjen Jaringan Pemantau Polisi (JPP) dan Kordinator Koalisi Rakyat Pemantau Peradilan Militer (KRPM) dalam kasus Cebongan.

² Afdeling Boeton Laiwui tersebut diketahui terdiri dari tiga afdeling yaitu diantaranya :

- Onder – Afdeling Boeton;
- Onder – Afdeling Muna;
- Onder – Afdeling Laiwui

wilayahnya dalam daerah-daerah Swatantra menjadi satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya Bau-Bau.³ Kabupaten Sulawesi Tenggara tersebut meliputi wilayah-wilayah bekas Onder – Afdeling Boeton Laiwui serta bekas Onder Afdeling Kolaka dan menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara dengan Pusat Pemerintahannya di Makassar (Ujung Pandang). Selanjutnya dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Kabupaten Sulawesi Tenggara. Dimekarkan Menjadi Empat Kabupaten Daerah Tingkat II, Yaitu:

- Kabupaten Daerah Tingkat II Buton ibukotanya Bau-Bau;
- Kabupaten Daerah Tingkat II Muna ibukotanya Raha;
- Kabupaten Daerah Tingkat II Kendari ibukotanya Kendari;
- Kabupaten Daerah Tingkat II Kolaka ibukotanya Kolaka.⁴

Keempat Daerah Tingkat II tersebut merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan dan Tenggara. Betapa sulitnya komunikasi perhubungan pada waktu itu antara Daerah Tingkat II se Sulawesi Selatan Tenggara dengan pusat Pemerintahan Provinsi di Ujung Pandang, sehingga menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelaksanaan tugas pembangunan. Disamping itu gangguan DI/TII pada saat itu sangat menghambat pelaksanaan tugas-tugas pembangunan utamanya dipedesaan.

³ Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Sulawesi Selatan

⁴ Lihat Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Kabupaten Sulawesi Tenggara.

Daerah Sulawesi Tenggara terdiri dari wilayah daratan dan kepulauan yang cukup luas, mengandung berbagai hasil tambang yaitu aspal dan nikel, maupun sejumlah bahan galian lainnya. Demikian pula potensi lahan pertanian cukup potensial untuk dikembangkan. Selain itu terdapat pula berbagai hasil hutan berupa rotan, damar serta berbagai hasil hutan lainnya. Atas pertimbangan ini tokoh-tokoh masyarakat Sulawesi Tenggara, membentuk Panitia Penuntut Daerah Otonom Tingkat I Sulawesi Tenggara. Tugas Panitia tersebut adalah memperjuangkan pembentukan Daerah Otonom Sulawesi Tenggara pada Pemerintah Pusat di Jakarta. Berkat Rahmat Tuhan Yang Maha Esa, cita-cita rakyat Sulawesi Tenggara tercapai dengan keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara di tetapkan menjadi Daerah Otonom Tingkat I dengan ibukotanya Kendari.⁵

Realisasi pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dilakukan pada tanggal 27 April 1964, yaitu pada waktu dilakukannya serah terima wilayah kekuasaan dari Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tenggara, Kolonel Inf.A.A Rifai kepada Pejabat Gubernur Kepala Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, J. Wajong. Pada saat itu Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara mulai berdiri sendiri terpisah dari Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan. Oleh karena itu tanggal 27 April 1964 adalah hari lahirnya Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara yang setiap tahun diperingati.⁶

⁵ Lihat Perpu Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara

⁶ <http://www.sulawesitenggaraprovo.go.id/profil-daerah/sejarah-singkat.html> diakses pada tanggal 5 juni 2013 pikul 12.30 wib.

Letak Geografis

Provinsi Sulawesi Tenggara dilihat dari peta pulau Sulawesi di Jazirah Tenggara. Akan tetapi bila dilihat dari sudut geografis, maka Provinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara ini terletak di bagian Selatan garis Khatulistiwa yang memanjang dari Utara ke Selatan diantara 3 derajat L.S sampai 6 derajat L.S dan melebar dari Barat ke Timur diantara 120 0 45' Bujur Timur sampai 124 0 60' Bujur Timur. Di samping itu dari letak geografis, maka wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara mempunyai Batas-Batas di sebelah Utara berbatasan dengan Provinsi Sulawesi selatan dan Provinsi Sulawesi Tengah, di sebelah Selatan berbatasan dengan Laut Flores. Sedangkan di sebelah Timur berbatasan dengan Laut Banda dan di sebelah Barat Berbatasan dengan Teluk Bone.

Luas Wilayah

Provinsi Sulawesi Tenggara yang mencakup wilayah daratan (Jazirah) dan kepulauan memiliki wilayah seluas kurang lebih 38.140 km². Sedangkan wilayah perairan (Laut) diperkirakan seluas kurang lebih 114.876 km². Provinsi Sulawesi Tenggara meliputi daratan Konawe dan Kolaka. Sedangkan kepulauan meliputi Pulau Buton dan Pulau Muna serta pulau-pulau kecil yang tersebar di bagian Selatan dan Tenggara yaitu Pulau Wawonii, Pulau Labengki, Pulau Karame, Pulau Bawulu, Pulau Bokori, Pulau Saponda Barat, Pulau Saponda Laut, Pulau Hari, Pulau Lua Cempedak, Pulau Padamarang Labasina Besar, Pulau Labasina Kecil, Pulau Maniang, Pulau Buaya, Pulau Lemo, Pulau Pisang, Pulau Muna, Kepulauan Tiworo (Pulau Maginti, Pulau Balu, Pulau Katela, Pulau Mandi, Pulau Bero, Pulau Rangu, Pulau Maloang, Pulau Gola, Pulau Kayu Angin, Pulau Tabuang), Pulau Tobe Besar,

Pulau Tobeia Kecil, Pulau Wataitonga, Pulau Kaholifano, Pulau Bakealu, Pulau Buton, Pulau Kabaena, Pulau Telaga Besar, Pulau Telaga Kecil, Pulau Sagori, Pulau Damalawa, Pulau Masaloka, Pulau Tambako, Pulau Makassar, Pulau Kadatua, Pulau Siompu, Pulau Batu Atas, Pulau Wakiwolu, Pulau Lentea, Pulau Wanci, Pulau Kaledupa, Pulau Langee, Pulau Hoga, Pulau Tomia, Pulau Runduma, Pulau Binongko dan Pulau Kawi-Kawia.

Kondisi Topografi

Wilayah Sulawesi Tenggara, pada umumnya memiliki permukaan yang bergunung, bergelombang, dan berbukit, sedangkan permukaan tanah pegunungan yang relatif rendah yakni sekitar 1.868.860 hektar sebagian besar berada pada ketinggian 100-500 meter diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan mencapai 40 derajat.

Ditinjau dari sudut geologis, bantuan di Provinsi Sulawesi tenggara terdiri atas bantuan sedimen, bantuan metamorfosis dan bantuan beku. Dari ketiga jenis bantuan tersebut, bantuan sedimen merupakan bantuan yang terluas yaitu sekitar 2.878.790 hektar atau sebesar 75,47 persen. Sementara itu, jenis tanah di Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari tanah podzolik seluas 2.394.698 ha (62,79 persen), tanah mediteran seluas 839.078 ha (22,00 persen), tanah latosol seluas 330.182 ha (8,66 persen), tanah organosol seluas 111.923 ha (2,93 persen), tanah aluvial seluas 117.830 ha (3,09 persen), dan tanah grumosol seluas 20.289 ha (0,53 persen).

Selain wilayah daratan, Provinsi Sulawesi Tenggara memiliki wilayah perairan yang sangat potensial. Perairan Provinsi Sulawesi Tenggara terdiri dari sungai dan laut. Beberapa sungai besar yaitu: sungai konaweha, Sungai Lasolo, Sungai Roraya, dan Sungai Sampolawa. Sementara itu di Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat

kawasan pesisir dan laut yang diperkirakan mencapai 110.000 km². kawasan pesisir dan laut tersebut, pada saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal, baik untuk pengembangan usaha perikanan, prasarana transportasi, maupun dalam hal pengembangan wisata bahari. Dalam pengelolaan potensi sumberdaya tanah dan air tersebut, belum memperhatikan aspek kelestarian lingkungan secara optimal, khususnya kerusakan kawasan hutan, tanah, daerah aliran sungai serta kawasan pesisir dan laut.⁷

Prinsip Negara Hukum

Di zaman modern, konsep negara hukum yang menganut faham Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Imanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu "*Rechtsstaat*". Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan "*The Rule of law*". Dan disini pulalah istilah *The rule of law* semakin berkembang dan populer di negara-negara yang menginginkan demokrasi sebagai acuan dalam mengatur pemerintahan, Menurut Julius Stahl, konsep negara hukum yang disebutnya dengan istilah *Rechtsstaat* itu mencakup empat elemen penting yaitu :

1. Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia
2. Pemerintah berdasarkan undang-undang untuk menjamin hak-hak itu
3. Adanya pembagian kekuasaan, dan
4. Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

⁷ Sumber BAPPEDA Provinsi Sulawesi Tenggara

Sedangkan Albert Van Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap negara hukum yang disebutnya dengan istilah *The Rule of Law*⁸ itu yakni diantaranya:

1. *Supremacy of Law*. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh di hukum kalau melanggar hukum
2. *Equality be for the Law*. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before of the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
3. *Due process of Law*. Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dasar atau undang-undang dibawahnya dan keputusan-keputusan pengadilan.

Dari Prinsip *Rechtsstaat* yang dikembangkan Julius Stahl diatas yang pada pokoknya dapat digabungkan dengan prinsip *Rule of Law* yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri dari negara hukum modern di zaman sekarang. Bahkan oleh *The international Command of Jurrist* prinsip negara hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*Independece and Inpaartiality of Judiciary*) yang pada zaman sekarang dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara Demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap penting untuk negara hukum menurut (*The International Command of Jurrist*) yaitu meliputi:

1. Negara harus tunduk pada hukum
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.⁹

⁸ Jimly Asshddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi press, Jakarta, Oktober 2006. hal 150.

⁹ *Ibid*, hal 152.

Jimly Asshiddiqie, dalam bukunya yang berjudul *Kontitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* merumuskan bahwa terdapat dua belas prinsip negara hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku dizaman sekarang. Kedua belalas prinsip tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.¹⁰

Konstitusionalisasi HAM Dan Tanggung Jawab Negara

Indonesia adalah negara yang berasaskan Panca Sila dan UUD 1945.¹¹ Dalam dinamika perjalanan penegakan Hukum HAM, sejarah rezim orde lama terlebih era rezim orde baru, tidak sedikit anggapan bahwa Indonesia selalu dikenal dengan negara yang tidak demokratis, bukan negara yang berlandaskan pada hukum dan keadilan, bahkan akibat terlalu banyaknya penyimpangan-penyimpangan oleh aparaturnya, keberadaan negara selalu apsent terhadap prinsip dan nilai-nilai kemanusiaan dimasyarakat.

Di era Reformasi, kini nilai-nilai universal HAM kini di anggap sudah tidak lagi hal yang asing bagi masyarakat luas khususnya masyarakat Indonesia. Hampir setiap warga negara memahami dan menyadari bahwa hak asasi merupakan hak yang dimilikinya dalam menjalankan kehidupan sebagai makhluk hidup yang memiliki harkat

¹⁰ *Ibid*, hal 154.

¹¹ Baca Pembukaan dan Undang-Undang Dasar 1945 uantuk memberikan pemahaman secara Universal bahwa dasar negara merupakan negara hukum, sebagai negara yang berketuhanan yang maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradap, sebagai negara persatuan, kerakyatan yang dipimpin dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

dan martabat secara melekat¹². Dan hampir setiap entitas masyarakat pula nilai-nilai HAM selalu menjadi tolak ukur atas keberlangsungan sebuah sistem. Seperti halnya antara negara dengan warga negaranya, antara atasan dengan bawahannya dalam sebuah korporasi negara maupun swasta, antara guru dengan muridnya, antara senior dengan juniornya, antara suami dengan istrinya, bahkan antara orang tua dengan anaknya sekalipun prinsip HAM kini menjadi asas universal yang di pahami bersama sebagai acuan yang mendasar.

Nilai HAM kini telah menjadi instrumen hukum positif yang berlaku di Indonesia/undang-undang (UU).¹³ dengan demikian pula, HAM telah menjadi tuntutan masyarakat terhadap sistem negara dalam arti luas maupun aparturnya sebagai penyelenggara negara. Dengan harapan agar negara beserta aparatusnya lebih peka dalam menghormati, melindungi, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi untuk memenuhinya. Oleh karenanya Indonesia acap kali di anggap sebagai salah satu negara yang mengalami perkembangan demokrasi yang cukup pesat di dunia.

¹² Secara deperitif yang dimaksud HAM yang termuat dalam UU No 39 Tahun 1999 Tentang HAM adalah: *Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.*

¹³ Dalam hal ini instrumen yang berkaitan dengan HAM yang berlaku di Indonesia cukup banyak di antaranya adalah UUD 1945 sebagai dasar negara, secara khusus yang mengatur tentang HAM yaitu Pasal 28, sedangkan dibawahnya adalah UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan HAM, UU No. 11 Tahun 2005 Tentang hak EKOSOB, UU No. 12 Tahun 2005 Tentang SIPOL dan masih banyak perundang-undangan yang berhubungan dengan HAM terlebih bersumber dari hasil ratifikasih instrumen internasional sebagai aturan teknis implementasi.

Akan tetapi bila merunut sedikit kebelakang sejarah penegakan hukum HAM mengalami kepahitan yang hingga kini belum terselesaikan hingga tuntas. Pada masa kabinet Reformasi pembangunan saja, telah terjadi kasus-kasus pelanggaran HAM seperti semanggi 1 tanggal 13 November 1998, Semanggi II tanggal 22-24 september Tahun 1999, pelanggaran HAM yang berat di Liquica, Dilli april 1999 dan September 1999,¹⁴ belum lagi bila kita merunut jauh kebelakang seperti kasus 65 atau lebih dikenal kasus korban Gerakan 30 September 1965, Pembunuhan Wartawan Udin Bernas di Yogyakarta pada tahun 1996 dan berbagai kasus-kasus pelanggaran HAM di Indonesia yang hingga kini menjadi sejarah kelam yang harus di emban oleh anak negrinya sendiri.¹⁵

Terkait dengan Indonesia sebagai Negara Hukum, semangat pencerahan ajaran tentang konstitusionalisme untuk menjamin bahwa tugas-tugas dan struktur pokok negara di jabarkan dalam konstitusi yang merupakan standar hukum tertinggi negara, karena di anggap mengikat dan berlaku. Sebagai sebuah aturan, konstitusi terdiri dari dua bagian yang berbeda; yaitu bagian formil dan materiil. Bagian formil mengandung aturan-aturan yang berhubungan dengan badan-badan tertinggi negara, prosedur dan penerapan dari badan-badan tertinggi tersebut, dan prinsip-prinsip struktural pokok dari suatu negara seperti halnya pemisahan kekuasaan, sistem federal atau sentral, republik atau kerajaan, memiliki struktur

¹⁴ Slamet Marta Wardaya editor Muladi, HAK ASASI MANUSIA Hakekat Monsep Dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Penerbit PT Rifka Aditama, Bandung, Maret 2009. Hal. 5

¹⁵ Lihat secara rinci dan lengkap Laporan Kontras bersama *International Centre For Transitional Justice* Tahun 2011, Keluar Jalur Keadilan Transisi Di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto. hal 54

demokratik atau otokratik dan seterusnya. sdangkan bagian materiil meletakkan nilai-nilai, maksud dan tujuan yang hendak dicapai oleh negara, dengan kata lain tujuan dari suatu negara dengan sendirinya telah terdefiniskan atau dengan kata lain berkuasanya hukum, *the role of law*, demokrasi, berkeadilan sosial, tata pemerintahan yang baik, perlibndungan lingkungan, ketidak berpikana dan sebagainya serta hak-hak dasar. Oleh karena itu, undang-undang tentang hak dalam konstitusi tersebut merepresentasikan sebuah indikator penting untuk nilai yang ingin dicapai oleh negara dan dijamin untuk rakyatnya.¹⁶

Secara depenitif hak asasi manusia (HAM) adalah “Seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”.¹⁷

Implementasi hukum HAM pasca amandeman UUD 1945 pada tahun 2000, terdapat tiga tanggung jawab negara Indonesia sejak meletakkannya dalam konstitusi sebagai hukum dasar negara dan memiliki konsekuensi mengimplementasikan atas meratifikasi sejumlah instrumen hukum HAM internasional menjadi hukum poitif di Indonesia yaitu diantaranya; *Pertama*, negara memiliki kewajiban untuk menjamin dan menjunjung tinggi HAM sebagai hak konsitusi warga negara dengan perlindungan hukum dan kebijakan (*to protect*). Sejak kejatuhan Soeharto pada Mei 1998, bangsa ini ingin mewujudkan

¹⁶ Manfred Nowak, PENGATAR PADA REZIM HAM INTERNASIONAL, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul wallenberg Institute, Tahun 2003. Hal 15

¹⁷ Pasal 1 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

suatu Indonesia yang demokratis dan menjunjung tinggi HAM. Untuk itu langkah yang dipilih adalah melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang oleh Soeharto digunakan untuk melanggengkan kekuasaannya. HAM adalah salah satu bagian yang diadopsi oleh MPR dalam Amandemen Kedua UUD 1945 pada tahun 2000. Dan tidak dapat dipungkri pula bahwa sumbernya berasal dari instrumen-instrumen hukum HAM internasional terutama dari Kovenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik dan Kovenan Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang keduanya berinduk pada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM), yang pada tanggal 10 Desember 1948 lalu di deklariskan. **Kedua**, dengan meratifikasi instrumen-instrumen hukum HAM internasional Indonesia memiliki tanggung jawab menegakkannya sebagai bentuk pemenuhan (*to fulfill*) dan yang ke **Tiga**, memberikan penghormatan (*to respect*) sebagai bentuk pelaksanaan atas keterikatannya dalam hukum internasional. Saat amandemen dilakukan Indonesia belum meratifikasi kedua kovenan induk, namun esensinya telah dimasukkan dalam konstitusi kita sehingga menjadikannya sebagai hak-hak konstitusi warga negara (*citizen rights*).

Pada 30 September 2005 Indonesia meratifikasi dua perjanjian internasional tentang hak-hak manusia, yaitu Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (*International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights – ICESCR*) dan Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR*). dan Pada 28 Oktober 2005, pemerintah Indonesia mengesahkan

ICESCR menjadi UU No. 11 tahun 2005 Tentang hak ekonomi sosial budaya,¹⁸ dan ICCPR menjadi UU No. 12 tahun 2005 tentang hak sipil politik.¹⁹ Dengan demikian, selain menjadi bagian dari sistem hukum nasional maka kedua kovenan ini sekaligus melengkapi empat perjanjian pokok yang telah diratifikasi sebelumnya, yaitu CEDAW (penghapusan diskriminasi perempuan), CRC (anak), CAT (penyiksaan), dan CERD (penghapusan diskriminasi rasial). Hal tersebut intinya memperkuat kedudukan hak-hak asasi manusia yang telah terlebih dahulu telah ditabalkan dalam konstitusi.

Pasca amandemen UUD 1945 pada tahun 2000, Konstitusi sebagai dasar negara hukum menempatkan instrumen hak asasi manusia kedalam pasal tersendiri sebagai jaminannya yaitu terdapat dalam pasal 28a hingga pasal 28j.²⁰ Jaminan atas HAM sebagai hak dasar dalam bernegara tampak jelas dalam Pasal 28 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa :

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya

Pasal 28B

1. Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

¹⁸ Lihat UU No 11 Tahun 2005 tentang Hak Ekonomi Sosial dan Budaya.

¹⁹ Lihat UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik.

²⁰ Lihat Pasal 28a - 28i UUD 1945

2. Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.

Pasal 28C

1. Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.
2. Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D

1. Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.
2. Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja
3. Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.
4. Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E

1. Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal

diwilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.

2. Setiap orang atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
3. Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

1. Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
2. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28H

1. Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan medapatkan ling-

- kungan hidup baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.
2. Setiap orang mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan.
 3. Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat.
 4. Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

1. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.
2. Setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.
3. Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban.
4. Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.
5. Untuk menegakan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum

yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundangan-undangan.

Pasal 28J

1. Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
2. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dalam pertimbangan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang mengimplementasikan prinsip-prinsip HAM sebagai pedoman teknis kepolisian juga ditegaskan bahwa; **a)** Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. **b)** Polri wajib menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia (HAM) dalam menjalankan tugas dan fungsi-fungsinya. **c)** Bahwa agar seluruh jajaran Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya, diperlukan pedoman tentang implementasi prinsip dan

standar hak asasi manusia dalam pelaksanaan fungsi dan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia;²¹

Sementara dalam pertimbangan KUHAP juga menegaskan bahwa :“Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.²²

Ketentuan diatas memperjelas bahwa negara menjamin perlindungan hak – hak asasi warga negara maupun universal hak asasi manusia tanpa ada kecualinya. KUHAP sebagai pedoman pengatur Acara Pidana Nasional, wajib didasarkan pada falsafah/pandangan hidup bangsa dan dasar negara, maka sudah seharusnya didalam ketentuan materi pasal atau ayat tercermin perlindungan terhadap hak asasi manusia serta kewajiban warganegara. Asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia telah diletakkan didalam Undang-undang nomor 14 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah di ubah menjadi undang-undang nomor 4 tahun 2004 dan di ubah menjadi Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, harus ditegakkan dengan KUHAP agar harkat dan martabat manusia memiliki kedudukan yang tinggi di hadapan institusi negara maupun di hadapan manusia lainnya.

²¹ Lihat secara lebih rinci dan lengkap Perkap No 8 Tahun 2009 tentang Pedoman kepolisian dalam menjalankan fungsi-fungsinya atas prinsip-prinsip HAM.

²² Lihat UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Potret Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Sulawesi Tenggara

Antara Fakta dan Pendapat Masyarakat

Berdasarkan observasi lapangan penulis, di tambah bacaan yang sempat penulis rekam melalui media online di kota kendari, Aparat kepolisian di kabupaten Konawe Sulawesi Tenggara kembali mendapat kecaman oleh kalangan masyarakat sipil hal tersebut di karenakan aparat kepolisian melakukan penangkapan dengan sewenang-wenang terhadap Lingge salah seorang warga adat yang mempertahankan hak ulayatnya yang selalu menjadi incaran para pengusaha tambang. Peristiwa penangkapan terhadap pemuda 22 tahun tersebut berlangsung pada hari Senin tanggal 18 maret 2013, pada pukul 02.00 WITA.

Berikut kronologis penangkapan saudara Lingge (Masyarakat Adat Sambandete-Walandawe (Sambawa) yang berhasil penulis himpun pada pertengahan tahun 2013 lalu di Sulawesi Tenggara.

Pukul 02:00: tgl 18 dini hari maret 2013

Kurang lebih 20 orang anggota polres konawe dengan 4 buah kendaraan roda empat mendatangi rumah saudara Lingge. Dengan maksud berkunjung, sempat terjadi dialog antara petugas dan tuan rumah.

Petugas : meminta untuk membuka pintu.

Wati (Tante Lingge) : siapa diluar ?

Petugas : temannya ibu mimi dari wanggudu

Wati : tidak membuka pintu, karna sudah larut malam dan dalam kondisi istirahat,takut yang datang ini adalah perampok

Petugas : kami temannya ibu mimi, mobil rusak, jadi kita bermaksud untuk istirahat.

Wati : masih tidak mau membuka pintu.

Pukul 02.15 dini hari Secara tiba-tiba dalam waktu yang bersamaan petugas mendobrak pintu rumah. Pada saat pintu terbuka sekitar sepuluh orang aparat keamanan langsung masuk dan mengeledah Korban Keluar Kamar (Lingge) 3 orang Polisi lalu menodongkan pistol mengarah kepala saudara Lingge. Dalam akumannya Lingge heran kenapa dia mau ditangkap. "Lingge sendiri sempat berkata tunggu dulu pak, saya mau pake celana dulu," namun aparat tidak mengindahkan dan langsung menyeret secara paksa, menarik sarung korban dan melemparkannya ke dalam mobil dalam keadaan telanjang bulat. Saudara Lingge sempat keluar dari mobil untuk mengambil pakaiannya namun aparat tidak mengizinkan dan langsung melakukan penyiksaan dan pemukulan terhadap saudara lingge. Belum cukup dengan menyiksa saudara lingge di celupkan secara paksa ke dalam air yang di tampung dalam kardus kemas yang biasa di gunakan untuk penyimpanan Ikan.

Polisi : menodongkan pistol ke kepala korban dan berkata "Kamu mau lari Saya tembak Kepalamu"

Lingge : saya mau pakai celana dulu pak, saya tidak akan lari (sambil mengangkat kedua tangannya)

Polisi tidak mengindahkannya lau memasukkannya kembali ke mobil.

Sekitar pukul 3.00 dini hari sadudara lingge langsung dibawah ke polres konawe dalam keadaan tidak berbusana.

Pukul 14:15 Masyarakat Adat Sambandete mendatangi Polres Konawe, untuk mengkonfirmasi terkait penangkapan yang dilakukan oleh Aparat Polres Konawe dan Polsek Asera yang tidak manusiawi.

Pukul 15:05 Perwakilan Masyarakat Adat Sambawa, menemui Kapolres Konawe (Andi Anugrah) untuk mempertanyakan perilaku anggotanya yang melakukan penangkapan kepada terduga pelaku pengrusakan saudara (Lingge), dengan melakukan kekerasan dan penganiayaan meskipun terduga tidak melakukan perlawanan.

Kapolres menjelaskan bahwa mekanisme yang dilakukan sudah sesuai dengan Protap dan segala sesuatu yang dilakukan dilapangan dalam proses penangkapan dapat dibolehkan. Keterangan Kapolres dikuatkan oleh Kasad Reskrim Polres Konawe, bahwa “untung-untung Kami tidak Tembak mati di Tempat”.

Pukul 17.25 ketika masyarakat adat Sumbawa dan perwakilannya berdialog tentang peristiwa pengrusakan yang katanya bapak lingge terlibat tiba tiba datang seorang anggota kepolisian menyerahkan surat penangkapan saudara Lingge yang telah di tanda tangani oleh Lingge di pagi hari.

Pukul 17.58 pihak masyarakat Adat Sambawa beserta pendamping bergerak untuk meninggalkan Polres tetapi terlebih dahulu meminta izin membesuk Lingge tetapi tidak di perkenankan dengan alasan masih dalam proses pemeriksaan (menurut Kasat reskrim Polres Konawe)

Dan pada pukul 18.08. Masyarakat adat Sambawa meninggalkan Polres Konawe.²³

Menanggapi kasus yang terjadi di atas, Dalam penelusuran penulis Deputi Walhi Sultra, Abdul Saban, pernah mengungkapkan melalui media lokal mengatakan

²³ Sumber didapat dari BAP yang di miliki LBH Kendari Sulawesi Tenggara.

bahwa penangkapan saudara Lingge berkaitan erat dengan aksi masyarakat Sambawa yang menduduki wilayah pertambangan milik PT Pertambangan Bumi Indonesia (PBI), pada tanggal 8 Maret 2013. Aksi pendudukan tersebut dipicu karna ketidakpatuhan PT PBI terhadap SK Bupati Konawe Utara tentang pemberhentian aktivitas tambang di lahan yang disengketakan. Akibat aksi pendudukan tersebut, PT PBI menghentikan aktivitasnya dan mengeluarkan semua alat beratnya dari lokasi penambangan. Menurutnya, tindakan polisi ini bertujuan untuk memberikan rasa tidak nyaman bagi anggota masyarakat adat yang tengah berjuang mendapatkan pengakuan tanah ulayat Sambawa. “Jika demikian faktanya, maka Polres Konawe sudah bekerja sama dengan perusahaan tambang untuk membungkam kemerdekaan masyarakat sipil dalam memperjuangkan hak-haknya,” kata Saban.²⁴

Dalam wawancara penulis dengan saudara Lingge di rumah tahanan Konawe, Ia di sendiri ditangkap oleh sekitar 20 personil Kepolisian Resort Konawe yang mendobrak masuk rumahnya. Aparat kepolisian kemudian menggeledah seisi rumahnya dan sempat menodongkan pistol ke kepalanya. Pihak kepolisian kemudian langsung menyeret Lingge masuk ke mobil Polres Konawe dalam keadaan telanjang tanpa busana. Sedangkan Menurut keterangan Wati, bibi Lingge, Lingge sempat keluar dari dalam mobil untuk mengambil pakaiannya, namun aparat kepolisian tidak mengizinkannya. Bahkan beberapa anggota polisi melayangkan pukulan dan tendangan ke arah tubuh Lingge. Mereka juga merendam Lingge ke dalam air yang ditampung di dalam kardus kemasan.²⁵ Untuk

²⁴ Lihat PerspektifNews Ungkapan tersebut di sampaikan pada saat siaran pers bersama beberapa LSM di kota Kendari.

²⁵ Hasil wawancara dengan saudara Lingge di Rumah Tahanan

kasus Lingge ini selain Walhi Sultra, siaran pers bersama tersebut juga ditandatangani oleh beberapa organisasi masyarakat sipil yang terdiri dari LBH Kendari, Yasinta Sultra, Solidaritas Perempuan Kendari, GSM Sultra dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Kelompok masyarakat sipil ini juga menganggap penangkapan terhadap Lingge merupakan bentuk pelecehan nilai kemanusiaan. Secara tersendiri ketika penulis lakukan wawancara direktur LBH Kendari, Anselmus Masiku, menilai tindakan aparat kepolisian Konawe ini sangat tidak profesional dalam melakukan penangkapan, atau bahkan mirip penculikan dan penyiksaan. “Penangkapan yang dilakukan terhadap Lingge tidak disertai dengan surat penangkapan dan tidak dilengkapi dengan alasan penangkapan atas dasar ditangkapnya seseorang jika melakukan tindak pidana. Polisi memperlihatkan surat penangkapan ketika Lingge sudah dibawa ke Polres Konawe,” ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Jufri Almar-
ksis Aktivistis Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Adat yang menilai tindakan personil Polres Konawe dalam penangkapan Lingge merupakan tindakan pelecehan terhadap Hak Asasi Manusia. “Proses penangkapan saudara Lingge yang dilakukan oleh anggota Polres Konawe lebih menyerupai tindakan penculikan, seperti yang dilakukan oleh mafia narkoba,” katanya. Diapun menambahkan bahwa tindakan polisi dengan menangkap orang tanpa membiarkan tersangkanya menggunakan busana merupakan tindakan tertinggi terhadap penghinaan harga diri seorang manusia.

(RUTAN) kabupaten konawe bersama tiga tersangka lainnya yaitu ibu HJ Mimi dan seorang teman Lingge yang di anggap sebagai propokator.

Menurut Anselmus Masiku, Penodongan senjata api ke kepala Lingge, merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan Protap penggunaan senjata api. “Walaupun tidak ditembakkan tetapi sikap menodongkan pistol adalah bentuk pengancaman karena Lingge tidak melakukan perlawanan atas penangkapan tersebut,” pungkasnya. Menurutnya juga tindakan aparat kepolisian dalam penangkapan Lingge telah melanggar hukum dan juga melanggar etika dan kedisiplinan polisi dalam menjalankan tugas.²⁶

Dewan Daerah WALHI Kendari Di Kantor LBH Kendari

Di Rutan kabupaten Konawe ketika penulis konfirmasi langsung terhadap Lingge dan dua tersangka lainnya yaitu seorang ibu Mimin dan seorang kepala keluarga yang juga di tangkap oleh polisi dalam kasus yang sama di waktu yang berbeda, dalam kasus tersebut ia mengatakan hal yang sama dengan apa yang di ungkapkan oleh Anselus masiku selaku direktur LBH kendari dan yang disampaikan Ketua Walhi Kendari, bahwa Lingge di tangkap dan disiksa dalam keadaan telanjang tidak di perbolehkan mengenakan busana, dan sempat di todong menggunakan senjata milik polisi baik dalam proses penangkapan maupun ketika proses BAP di Polres Konawe.

Seorang tersangka lain dalam akuannya sewaktu di mintai keterangan mereka tidak di perkenankan menjalankan ibadah sebagaimana biasa mereka lakukan, dia juga khawatir dengan kesehatan anaknya yang saat ini masih bayi yang membutuhkan saya untuk membelikan

²⁶ <http://www.perspektifnews.com/889/diduga-karena-aksi-pendudukan-lingge-ditangkap-oleh-polisi/>

susu karena saya di rumah sebagai tulang punggung bagi anak dan istrinya, sementara istri tidak bekerja.²⁷

Bila dirujuk pada perundang-undangan yang berlaku terhadap kasus di atas tentunya sangat jauh dari harapan dan sangat bertentangan dengan karakter kemanusiaan. Pasal 28G angka 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa;

“Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.”²⁸

Selain kasus Lingge dalam pengakuan seorang tersangka kriminal curanmor yang akan segera di persidangkan di kabupaten konawe juga mengalami kekerasan psikologys yang dilakukan oleh polisi karena di bentak-bentak hal tersbut di akuinya pada saat penulis mewawancarai tersangka di dalam tahanan Pengadilan Negri kabupaten Konawe akan tetapi tersangka takut-takut untuk mengatakan hal demikian ketahuan polisi. Sementara itu seorang masyarakat mengatakan bahawa kejahatan polisi di Selawesi tenggara ini sangat banyak sekali terutama di area Tambang dan lalu lintas mereka selalu meminta sogokan dari masyarakat agar perkaranya bisa selesai.²⁹

Dari kedua kasus yang penulis uraikan secara singkat diatas bahwa pasal 28i angka 1 UU 1945 juga menegaskan secara lebih rinci. Pasal tersebut menyebutkan bahwa;

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama,

²⁷ Wawancara dengan tersangka yang mengalami kasus yang sama dengan Lingge di Rumah Tahanan.

²⁸ Lihat lebih rinci Pasal 28G ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945

²⁹ Hasil wawancara dengan seorang ibu yang berprofesi sebagai Pegawai negri sipil di dinas pendidikan

hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.”³⁰

Menanggapi berbagai kasus yang terjadi di wilayah Sulawesi Tenggara tersebut seorang akademisi UNHALO yang juga menjadi wakil Rektor menyatakan, pendapatnya terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Sulawesi Tenggara menyatakan pihak kepolisian memegang dalam penegakannya tidak optimal mereka hanya sebatas menjalankan fungsi aparat akan tetapi penghormatan terhadap HAM dalam arti yang bersifat meluas yaitu bagaimana menghormati, memberika perlindungan dan bagaiman memenuhi hak-hak asasi dasar sebagaimana dalam konsep HAM maupun hukum yang berlaku di Indonesia aparat kepolisian masih sangat minim dan kurang. Meskipun di akuinya pelanggaran HAM secara meluas di Sulawesi Tenggara tidak pernah terjadi ungkapnya.³¹

Pandangan Sejumlah Aparat Kepolisian Tentang HAM

Setelah penulis melakukan opservasi dan pemetaan isu terkait penegakan hukum dan penegakan HAM serta fungsi Polmas di wilayah Sultra, penulis melakukan wawancara dengan beberapa anggota perwira polisi yang di kumpulkan dalam satu forum FGD bersama tim akpol di Polda Sultra, penulis juga melakukan wawancara di beberapa lokasi diluar setelah pertemuan tersebut berlangsung untuk memperdalam pengetahuan

³⁰ Ibid Pasal 28i ayat 1 UUD 1945

³¹ Hasil wawancara dengan wakil rektor selaku akademisi di UNHALO Kendari Sulawesi Tenggara.

dan kepekaan beberapa perwira yang bertugas di wilayah hukum masing-masing polres dimana mereka di tugaskan. Dalam dalam sesi tanya jawab seorang anggota perwira yang menjadi kapolsek menyatakan mereka mengakui secara teoritik wawasan tentang HAM yang pernah di ajarkan di akpol dulu banyak yang lupa baik itu yang berhubungan dengan HAM maupun Polmas, disamping itu juga antara praktek dan teori itu berbeda jauh dan cenderung tidak ada titik temunya, polisi selalu dilematis dalam menjalankan tugasnya karena selalu di bayang-bayangi pelanggaran HAM.

Pendapat anggota lain dalam sesi tanya jawab tersebut di polda, para perwira juga berpendapat banyaknya intervensi dari para senior agar melakukan apa yang di perintahkan walaupun terkadang mereka menyadari perintah tersebut tidak sesuai dengan hati nurani, para perwira hanya menjalankan tugas dan bahkan ajaran tersebut mereka rasa akan menghambat kreatifitas yang mereka miliki padahal salah satu ajaran di akpol dulu para anggota polisi terutama para perwira di tuntut untuk menjadi polisi yang memiliki kreatifitas yang tinggi agar mendapatkan penghargaan. Sedangkan ungkapan seorang perwira bernama Ros yang sekarang menjadi kasat reskrim alumni akpol 2007 mengatakan pendidikan di akpol seharusnya tidak membedakan antara taruna taruni karna mempengaruhi kinerja di lapangan. Berbeda dengan pendapat Doni alumni akpol 2009 yang mengatakan bahwa mereka di lapangan oleh para senior selalu di ajarkan berdasarkan pengalaman para seniornya, lanjutnya hal demikian tentu bagus akan tetapi pengalaman yang di alami para senior tentu berbeda dengan pengalaman yang di alami oleh mereka saat ini karna dia sependapat dengan perkataan karo Irwasum Polda berpangkat Kombes yang baru saja di ucapkan

bahwa jamannya sudah berbeda anatara alumni akpol yang angkatan sekarang dengan alumni angkata era tahun 80-90an. Irwasum dalam sambutannya mengatakan Akpol eranya dulu setelah selesai pendidikan kemudian bertugas di luar sulit untuk membeli alat-alat teknologi seperti HP, laptop maupun kendaraan, sedangkan sekarang mudah sekali begitu lulus kemudian tugas dan di masa tugas seorang anggota polisi sudah mampu membeli HP yang mahal-mahal seperti yang ada di tangan saudara-saudara sekalian, tambahna apa lagi kalau anda bertugas di daerah bombana sana yang sering disebut sebagai lahan basah, “klu di ibaratkan bagaikan surga” betul tidak? Ungkapnya.

Ketika wawancara dengan seorang perwira bernama Teri Alumni Akpol 2008 yang sekarang juga menjadi Kapolsek, pada waktu di luar dinasna penulis juga mewawancarai dan mengamati bahwa ketika di tanyakan terkait mensosialisasikan hukum positif yang berlaku di masyarakat? jawabnya dengan yang memiliki gerak-gerik ingin menghindari pertanyaan tersebut, lalu ia mengatakan bahwa di wilayah hukum yang kami tangani saat ini relatif tidak pernah terjadi kasus-kasus yang demikian sehingga kami belum pernah melakukan sosialisasi. Akan tetapi ia mengakui bahwa masih banyak masyarakat yang menggunakan hukum tradisional, berupa siapa saja yang melakukan kesalahan akan di hukum masa atau setidaknya akan di denda yang relatif tinggi yang bila di dibandingkan dengan kerugian tidaklah setimpal.³² Sedangkan dalam menangani kasus-kasus berupa kekerasan dalam rumah tangga yang penulis tanyakan jawabnya bahwa mereka

³² Hal tersebut juga di pertegas oleh ungkapan seorang anggota masyarakat bernama laode Ramat atas hukum tradisional yang kerap di jadikan jalan solusi oleh banyak masyarakat adat di wilayah sulawesi tenggara.terlebih bila kasus-kasus pencurian dan sejenisnya yang di anggap meresahkan masyarakat tapi seharusnya peran polisi yang bisa meng antisipasi.

selalu menahan sang suami akan tetapi istri terus datang dan memberikan penjelasan bahwa dia hanya ingin memberikan pelajaran terhadap suaminya, dan repon polisi pasti selalu menahan selama 24 jam meskipun kami menahan tanpa dasar hukum seperti dalam KUHAP. Sedangkan pandangan hampir semua perwira yang bertanya pada saat FGD dilakukan adalah terlalu mendominasinya para senior yang membuat mereka tidak memiliki karakter yang sesuai dengan apa yang kami dapatkan ketika menempuh pendidikan di akpol, akan tetapi ketika penulis konfirmasi di luar forum mereka tidak mengakuinya sebagai penghambat kemampuan mereka untuk berfikir kreatif dalam menjalankan tugas sebagai polisi.

Dikesempatan yang lain pula penulis melakukan pertemuan dan melanjutkan pendiskusian terkait wawasan HAM dan Polmas seorang perwira bernama Ganda alumni Akpol angkatan 2009 dan sekarang menjadi kapolsek di kabupaten Bombana mengatakan bahwa mereka menganggap tidak berlaku ajaran di akpol yang terkait nilai HAM karena realitas masyarakatnya juga berbeda dan tidak mengerti hukum. Sikap seorang kapolsek tersebut tidaklah sepatutnya dilakukan yang selalu menyalakan masyarakat yang tidak paham hukum, diapun mengibaratkan lokasi tambang di wilayah hukum yang dia tangani kerap terjadi bentrok antara perusahaan tambang dengan masyarakat yang mengklaim bahwa itu tanahnya, tapi tidak disertai bukti yang kuat seperti sertifikat dan lain sebagainya yang bisa menguatkan bahwa tanah tersebut adalah tanah miliknya yang dikelola sejak jaman leluhurnya. Sementara para pengusaha tambang mampu memberikan bukti kuat secara hukum bahwa mereka berhak atas pengelolaan berupa tambang dan lain sebagainya. Berbeda ungkapan Rony alumni

akpol angkatan 2009 dengan terang-terangan menolak membahas terkait HAM akan tetapi pembahasan hanya sebatas hak saja dia ingin mendiskusikan atau mau di mintai keterangan sebagai obyek riset, dalam pendiskusian yang di hadiri 6 orang tersebut dia mengatakan yang kita bahas hak terlih dahulu lah ya yang kita bahas tidak HAM karna itu menurutnya sesuatu hal yang berbeda karna klu bicara hak pasti merka dalam bertugas mampu bertindak atas komplik-komplik yang terjadi di masyarakat.

Sedangkan Bakti alumni akpol 2008 yang dulunya mengaku pernah menjadi ketua PMII di kampus UNES Solo mengatan bahwa HAM itu hanya berlaku bagi mahasiswa karena realitasnya masyarakt berbeda, dia menceritakan pengalamannya ketika mahasiwa sering melakukan aksi di jalanan bahwa yang mereka tuntutan dulu ya juga HAM akan tetapi ketika dia di tempatkan sebagai seorang polisi begini pandangan tentang hak asasi manusia itu tidak berlaku dan penguannanya HAM itu tidak berlaku bagi Polisi yang bertugas di lapangan kerja ya kerja dan sering sekali mereka melanggar HAM dia menganggapnya HAM juga tidak jelas konsepnya karena tidak ada pengadilannya sehaaarusnya kalau memang jelas setiap terjadi pelanggaran HAM bisa di adili dan contohnya sudah banyak toh coba saja kita lihat banyak masyarakat yang melanggar hak orang lain juga dan polisi sulit menegakan pelenggaran HAM tesebut akan tetapi setiap ada kejadian pelanggaran HAM selalu yang di salahkan itu pasti kami yang dsalahkan yaitu polisi ungapnya. Hampir sama pendapat Dicki alumni Akpol angkatan 2007 yang sekarang menjadi kanit Intelkam bahwa mereka sangat dilemati kalau bekerja di lapangan jika harus memakai standar HAM karena bisa jadi fungsi kepolisian idak berjalan sesuai dengan fungsinya sebagai penegak hukum, mengapa demikian karena masyarakat

sudah hampir bentrok dan saling membawa senjata tajam untuk saling serang lalu bagaimana sikap polisi mengalami hal yang demikian selain membiarkan saja sampai suasana kondusif baru kami lakukan tindakan-tindakan penegakan hukum atau setidaknya memfasilitasi kedua kubu yang bertikai itu.

Di Polres kabupaten Konawe ketika penulis melakukan wawancara dengan sejumlah warga terkait respon masyarakat terhadap institusi kepolisian setempat, beragam pandangan terungkap di antaranya masyarakat sangat takut sekali dengan polisi hal tersebut dikarena memang polisi terkadang polisi itu kejam, bahkan sampai mereka di kantor polisi yang semula datang untuk menanyakan sepeda bermotornya yang di tangkap saja mereka tidak berani masuk kedalam ruangan dan seorang anggota bintangupun menanggapi dengan ekspresi yang kurang ramah terhadap masyarakat. Ketika seorang bintanga di tanya apakah ada dari atasannya mengajarkan terkait HAM oleh anggota merakupun menjawab tidak pernah ada, hal tersebut demikian mengapa kerap terjadi pelanggaran HAM yang di lakukan oleh anggota polisi terutama anggota yang ada di lapangan karena memang atasan sendiri tidak pernah mengajarkan bagaimana menghargai dan setidaknya bentuk penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusai dalam menjalankan tugas.

Penutup

Kendati aturan tentang HAM didalam UUD 1945 dan UU di bawahnya bahkan hingga sampai peraturan kapolri tentang menegakkan prinsip-prinsip HAM telah ada sebagaimana prinsip dari sebuah negara hukum dan menjadi hukum positif di Indonesia, akan tetapi HAM itu sendiri dalam pengimplemnetasiannya di kalangan

penegak hukum terutama aparat kepolisian masih menjadi momok yang menakutkan dan di anggap menjadi penghalang kineja-kinerja kepolisian dalam fungsing teknis dilapangan. Dengan demikian aparat kepolisain di wilayah hukum sulawesi tenggara hampir tidak menganggap bahwa HAM adalah suatu hal yang penting untuk di tegakkan dimasyarakat. Dalam penulsuran penulis, masyarakat di sulawesi tenggara selalu di anggap terlalu tradisional dan rendah pendidikan sehingga penegakan hukum di masyarakat di anggap cukup sulit oleh aparat kepolisian.

Terkait riset yang penulis lakukan di propinsi sulawesi tenggara, penegakan hukum dan penghormatan terhadap nilai-nilai hak asasi manusia masih jauh dari idealnya sebuah institusi penegak hukum. Dalam menjalankan fungsinya aparat kepolisian tidak menggunakan standar HAM sebagai dasar acuan dalam bertugas. Kepolisian dalam penegakan hukum masih mengedapankan kekerasan daripada harus bernegosiasi secara elegan dan manusia, karena cara kekerasan tesebut di anggap lebih taktis dan cepat menyelesaikan masalah di masyarakat, bahkan tidak berpihak kepada masyarakat kecil dan tidak berdaya, sehingga apabila terjadi sebuah sengketa antar pengusaha dan masyarakat, masyarakatlah yang selalu menjadi korbannya.

Untuk menjadikan aparat kepolisian agar peka terhadap nilai-nilai HAM, dan menambah wawasan tentang HAM, sehingga HAM bukanlah sesuatu ajaran atau sistem yang mengancam bagi jajarannya sebagai aparatur negara maka dibutuhkan bagi institusi kepolisian di disetiap daerah di propinsi Sulawesi Tenggara melakukan pelatihan-pelatihan dan training tentang HAM bagi anggota kepolisian dan masyarakat lokal.

Daftar Pustaka

Buku

- Manfred Nowak, PENGATAR PADA REZIM HAM INTERNASIONAL, Pustaka Hak Asasi Manusia Raoul wallenberg Institute, Tahun 2003.
- Jimly Asshddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi press, Jakarta, Oktober 2006.
- Slamet Marta Wardaya, editor Muladi, HAK ASASI MANUSIA Hakekat Monsep Dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat, Penerbit PT Rifka Aditama, Bandung, Maret 2009.
- Laporan Kontras bersama *International Centre For Transitional Justice*, Keluar Jalur Keadilan Transisi Di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto. Tahun 2011

Peraturan Perundang-undangan

- Undang - Undang Dasar 1945
- UU No. 29 Tahun 1959 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi Kabupaten Sulawesi Tenggara.
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
- UU No. 39 tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- UU No 11 Tahun 2005 Tentang Hak Ekonomi Sosial Budaya
- UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Hak Sipil dan Politik
- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara
- Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1952 Tentang Pembubaran Sulawesi Selatan

Peraturan Kapolri No 8 Tahun 2009 tentang Pedoman kepolisian dalam menjalankan fungsi-fungsinya atas prinsip-prinsip HAM

Internet

<http://www.sulawesitenggaraprov.go.id/profil-daerah/sejarah-singkat.html> diakses pada tanggal 5 juni 2013 pukul 12.30 wib.

<http://www.perspektifnews.com/889/diduga-karena-aksi-pendudukan-lingge-ditangkap-oleh-polisi/>